

MARKET CODE OF CONDUCT

DENGAN MENGADOPSI
THE FX GLOBAL CODE
DECEMBER 2024

BESERTA PRINSIP-PRINSIP UMUM DARI
COMPETITION/ANTITRUST LAW
GUIDELINES FOR MEMBERS OF
THE GLOBAL FOREIGN EXCHANGE
COMMITTEE

DAN
ACI FMA HANDBOOK APRIL 2026
OUR BEST PRACTICES AND FURTHER
GUIDANCE: REINFORCING INDUSTRY
CODES



MARKET CODE OF CONDUCT

MARKET CODE OF CONDUCT



APUVINDO
Asosiasi Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing Indonesia



ACI
FINANCIAL MARKETS ASSOCIATION
INDONESIA

Asosiasi Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing Indonesia (APUVINDO)
ACI Financial Markets Association Indonesia (ACI FMA Indonesia)
Market Code of Conduct.
xiv, 278 hlm., 21 cm.

Hak cipta 2026, pada penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun,
termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

Asosiasi Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing Indonesia (APUVINDO)
ACI Financial Markets Association Indonesia (ACI FMA Indonesia)

MARKET CODE OF CONDUCT

Cetakan ke-1, April 2026

Setter : Pradipa Darmanta

Desain Cover : M. Rizqi Putra

Dicetak di Maestro 90 Advertising

PENGANTAR CHAIRMAN APUVINDO

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Salam sejahtera bagi kita semua,

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Market Code of Conduct Brown Book Edisi ke-5 (“Brown Book Edisi ke-5”) ini dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan Brown Book ini merupakan hasil kerja bersama berbagai pemangku kepentingan di industri Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, dimana Asosiasi Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing Indonesia (APUVINDO) sebagai Self Regulatory Organization (SRO) di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (“PUVA”) Indonesia turut berperan sebagai salah satu pihak yang berkontribusi dalam proses perumusan dan penyempurnaannya.

APUVINDO didirikan pada tanggal 28 November 2023 berdasarkan Akta Pendirian No. 62 tanggal 28 November 2023 oleh para pelaku transaksi di PUVA Indonesia berupa Bank dan beranggotakan berbagai pihak yang melakukan dan terkait dengan kegiatan di PUVA Indonesia baik Bank, Perusahaan Pialang, Asosiasi Profesi di Bidang Treasury, Central Counterparty PUVA, Penyedia Electronic Trading Platform, dan Pihak lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. APUVINDO memiliki visi menjadi organisasi yang terpercaya, independen, dan dipimpin oleh industri, yang mendorong pengembangan PUVA di Indonesia yang tangguh, kredibel, serta

berdaya saing global sesuai arah pengembangan PUVA yang ditetapkan Bank Indonesia. Untuk mendukung visi tersebut, APUVINDO perlu menjaga kualitas pelaku PUVA di Indonesia sehingga mampu bersaing di pasar internasional.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas serta dengan diterbitkannya Kode Etik Global Pasar Valuta Asing (“FX Global Code”) oleh Global Foreign Exchange Committee (“GFXC”) bulan Desember 2024 dan PBI No. 6 tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, APUVINDO memandang perlu untuk melakukan penyesuaian kembali pada standar pelaku PUVA di Indonesia sebagaimana tercantum pada Market Code of Conduct – Brown Book Edisi 4, yang untuk selanjutnya menjadi Market Code of Conduct - Brown Book Edisi ke-5 (“Brown Book Edisi ke-5”).

Kami berharap Brown Book Edisi ke-5 ini dapat menjadi acuan *best practice* bagi seluruh pelaku PUVA di Indonesia dan menjadi pedoman perilaku para profesional PUVA di Indonesia dalam menjalankan aktivitasnya secara berintegritas, transparan, dan bertanggung jawab. Dengan adanya Brown Book Edisi ke-5 ini, diharapkan pula terciptanya praktik PUVA yang sehat, kredibel, dan berstandar tinggi sehingga mampu mendukung stabilitas serta perkembangan PUVA di Indonesia.

Adapun dengan tersedianya Brown Book Edisi ke-5 ini, diharapkan Pelaku Pasar dapat:

1. Memahami dan mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan terkait PUVA di Indonesia.
2. Mematuhi seluruh aturan dan mempunyai standar integritas yang tinggi dalam bertransaksi di PUVA Indonesia.
3. Menerapkan standar profesionalisme yang tinggi sesuai dengan *best market practices* yang ada untuk setiap produk keuangan.
4. Menerapkan tata kelola yang baik dan efektif.
5. Melakukan pengawasan yang komprehensif atas segala kegiatan yang dilakukan di PUVA Indonesia.
6. Menjiwai dasar dan prinsip perilaku dalam Brown Book Edisi ke-5 ini baik yang tertulis maupun tidak tertulis (tersirat).

Pedoman yang tercantum dalam Brown Book Edisi ke-5 ini juga mengacu pada *FX Global Code* yang diterbitkan oleh GFXC dan *ACI FMA Handbook* yang diterbitkan oleh ACI Financial Market Association (“ACI FMA”) dan terdiri dari lima bab dengan susunan sebagai berikut:

1. Bab Pertama : Penyesuaian untuk Pasar Keuangan di Indonesia
2. Bab Kedua : Prinsip-Prinsip Umum: *FX Global Code* Desember 2024 (Kode Etik Global Pasar Valuta Asing)
3. Bab Ketiga : Terjemahan: *Competition/Antitrust Law Guidelines for Members of the Global Foreign Exchange Committee*
4. Bab Keempat : Prinsip-Prinsip Umum: *ACI FMA Handbook*
5. Bab Kelima : Tambahan untuk Pasar Keuangan Indonesia

Kami mengajak seluruh pelaku PUVA Indonesia untuk tidak hanya memahami, tetapi juga mengimplementasikan pedoman ini secara konsisten dan penuh tanggung jawab. Kami juga mendorong pelaku PUVA di Indonesia berupa bank, perusahaan pialang, dan pihak lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk memiliki prosedur internal dalam memastikan tresuri dealer dari masing-masing institusi menaati kode etik pasar sebagaimana tercantum di dalam Brown Book Edisi ke-5 ini. Keberhasilan penerapan pedoman ini sangat bergantung pada komitmen dan integritas kita bersama.

Akhir kata, kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Brown Book Edisi ke-5 ini. Kami juga berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan secara berkala agar pedoman ini tetap relevan dengan perkembangan pasar. Semoga pedoman di dalam Brown Book Edisi ke-5 ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi perkembangan PUVA di Indonesia.

Ari Rizaldi

Chairman

Asosiasi Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing Indonesia

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

PENGANTAR GUBERNUR BANK INDONESIA

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua,

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terbitnya buku *Market Code of Conduct* Edisi ke-5 sebagai pedoman kode etik aktivitas di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (PUVA) Indonesia.

Dalam situasi meningkatnya ketidakpastian global akibat tekanan geopolitik, fragmentasi ekonomi, dan dinamika kebijakan ekonomi global, penerapan kode etik pasar oleh Pelaku Pasar keuangan menjadi faktor krusial dalam upaya menjaga kredibilitas pasar, efisiensi pembentukan harga, dan kepercayaan investor. Penerapan kode etik pasar diharapkan dapat memitigasi berbagai risiko di pasar keuangan yang timbul akibat pelanggaran etika dan/atau penyimpangan perilaku profesional.

Penyusunan buku *Market Code of Conduct* Edisi ke-5 ini merupakan kelanjutan dan penyempurnaan dari edisi sebelumnya. Hal tersebut merupakan upaya berkelanjutan Bank Indonesia untuk membangun PUVA yang modern dan maju serta terintegrasi dengan Operasi Moneter *Pro-market*. PUVA yang modern dan maju akan mendukung efektivitas transmisi kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan, dan pembiayaan ekonomi nasional. Upaya dimaksud juga sesuai dengan *Blueprint* Pendalaman Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing 2030 (BPPU 2030). Penerapan kode etik pasar di Indonesia yang didasarkan pada

praktik terbaik global diharapkan dapat meningkatkan integritas dan transparansi pasar, serta mendorong Pelaku Pasar untuk bertindak secara etis dan profesional dengan menjunjung prinsip perlindungan konsumen.

Bank Indonesia mengajak seluruh Pelaku Pasar untuk berkomitmen mengimplementasikan kode etik ini secara konsisten, sebagai bagian dari upaya bersama dalam mewujudkan PUVA Indonesia yang modern, maju, berintegritas, dan berdaya saing global. Buku *Market Code of Conduct* Edisi ke-5 ini diharapkan dapat menjadi pedoman etika dalam pelaksanaan seluruh aktivitas PUVA di Indonesia, sehingga seluruh prinsip dalam buku ini perlu untuk dipatuhi oleh seluruh Pelaku Pasar baik lembaga maupun individu.

Akhir kata, Bank Indonesia menyampaikan apresiasi atas sinergi dan kolaborasi dengan Asosiasi Pasar Uang dan Pasar Valas Indonesia (APUVINDO), ACI FMA Indonesia dan pihak terkait lainnya yang telah menyusun, menyempurnakan dan menerbitkan buku *Market Code of Conduct* Edisi ke-5 ini.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.

Perry Warjiyo

Gubernur Bank Indonesia

DAFTAR ISI

PENGANTAR CHAIRMAN APUVINDO.....	v
PENGANTAR GUBERNUR BANK INDONESIA	ix
DAFTAR ISI	xi
DISCLAIMER	xiii
BAB 1 PENYESUAIAN UNTUK PASAR KEUANGAN DI INDONESIA.....	1
BAB 2 PRINSIP-PRINSIP UMUM: FX GLOBAL CODE DESEMBER 2024 (KODE ETIK GLOBAL PASAR VALUTA ASING)	9
BAB 3 TERJEMAHAN: COMPETITION/ANTITRUST LAW GUIDELINES FOR MEMBERS OF THE GLOBAL FOREIGN EXCHANGE COMMITTEE.....	125
BAB 4 PRINSIP-PRINSIP UMUM: ACI FMA HANDBOOK	135
BAB 5 TAMBAHAN UNTUK PASAR KEUANGAN INDONESIA	245
TIM PENYUSUN.....	277

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

DISCLAIMER

Setiap pihak yang menggunakan *ACI FMA Handbook, Our Best Practices And Further Guidance: Reinforcing Industry Codes (ACI FMA Handbook)*, *FX Global Code of Conduct (Kode Etik Global Pasar Valuta Asing)*, serta prinsip-prinsip yang terdapat dalam *Competition/Antitrust Law Guidelines for Members of the Global Foreign Exchange Committee (Pedoman Hukum Persaingan Usaha/Antimonopoli)* sebagaimana yang tercantum dalam *Brown Book* edisi kelima ini (“selanjutnya disebut MCoC”), untuk tujuan apa pun, berkewajiban memastikan bahwa penggunaannya telah secara tepat sesuai dengan tujuan yang dimaksud, serta bahwa seluruh ketentuan yang relevan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah dipenuhi. Untuk menghindari penafsiran yang berbeda, perlu ditegaskan bahwa MCoC ini, meskipun menggunakan istilah “kode” tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dengan demikian, dalam hal terdapat pertentangan antara MCoC ini dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka yang berlaku adalah peraturan perundang-undangan tersebut.

MCoC ini tidak dimaksudkan untuk memberikan nasihat di bidang hukum, peraturan, perpajakan, akuntansi, maupun bentuk nasihat lainnya. Setiap pihak yang merujuk pada MCoC ini diwajibkan, apabila dipandang perlu, untuk memperoleh nasihat profesional yang kompeten, baik dari pihak internal maupun eksternal sesuai dengan bidang keahliannya.

Seluruh informasi yang disediakan dalam MCoC ini disediakan “sebagaimana adanya” (*as is*) dan “sebagaimana tersedia” (*as available*), sehingga **setiap penggunaan atas informasi tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengguna**. Tidak satu pun anggota APUVINDO maupun organisasi terkait memberikan jaminan, tanggung jawab, atau pernyataan apa pun, baik secara tegas maupun tersirat, atas keakuratan, kelengkapan, ketepatan, maupun kesesuaian MCoC ini, baik sebagian maupun keseluruhan, untuk tujuan tertentu. Selain itu, MCoC ini tidak dimaksudkan dan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses peradilan.

APUVINDO beserta para anggotanya secara tegas menyatakan pelepasan tanggung jawab atas segala konsekuensi, baik langsung maupun tidak langsung, yang timbul akibat mengambil tindakan atau tidak mengambil tindakan berdasarkan MCoC ini. Dengan demikian, APUVINDO dan anggotanya tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban ataupun dianggap bertanggung jawab atas isi dari MCoC ini.

Lebih lanjut, APUVINDO tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan terjemahan dalam Dokumen Terjemahan yang disediakan semata-mata untuk tujuan APUVINDO. APUVINDO juga tidak bertanggung jawab atas setiap klaim, kerugian kesalahan kewajiban, maupun biaya-biaya yang timbul karena MCoC, termasuk, namun tidak terbatas pada kerugian langsung atau tidak langsung, seperti kehilangan keuntungan, gangguan usaha atau hilangnya informasi. Hal tersebut mencakup segala dampak yang timbul, baik secara langsung maupun tidak langsung, akibat penggunaan, ketidakmampuan untuk menggunakan, maupun ketergantungan terhadap informasi dan materi yang terkandung dalam MCoC ini.

Dalam hal terdapat perbedaan dengan naskah asli *ACI FMA Handbook*, Kode Etik Global Pasar Valuta Asing, dan atau Pedoman Hukum Persaingan Usaha/Antimonopoli, maka yang berlaku adalah naskah asli dalam bahasa Inggris. Naskah asli *ACI FMA Handbook*, Kode Etik Global Pasar Valuta Asing, dan Pedoman Hukum Persaingan Usaha/Antimonopoli dalam bahasa Inggris dapat diakses melalui situs resmi GFXC atau ACI Global.

**PENYESUAIAN UNTUK
PASAR KEUANGAN
DI INDONESIA**

BAB

1



[Halaman ini sengaja dikosongkan]

1. Pendahuluan

Seiring dengan semakin berkembangnya pasar keuangan di Indonesia, baik dari sisi kompleksitas instrumen keuangan, peningkatan volume transaksi, maupun semakin beragamnya jenis Pelaku Pasar, **diperlukan suatu pedoman perilaku yang dapat menjadi acuan bersama bagi seluruh Pelaku Pasar** dalam melakukan aktivitas transaksi di pasar keuangan. Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (PUVA) memiliki peran strategis dalam mendukung efektivitas transmisi kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan, serta pembiayaan ekonomi nasional. Oleh karena itu, **penguatan integritas, profesionalisme, dan tata kelola Pelaku Pasar menjadi faktor penting** dalam menciptakan pasar keuangan yang efisien, transparan, dan berdaya saing.

Sejalan dengan arah kebijakan dalam *Blueprint Pendalaman Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing 2030 (BPPU 2030)* yang bertujuan mewujudkan PUVA yang modern, maju, dan terintegrasi dengan operasi moneter *pro-market*, penguatan kualitas Pelaku Pasar menjadi salah satu fokus utama melalui peningkatan kompetensi, integritas, dan penerapan standar perilaku pasar (*market conduct*) yang sejalan dengan praktik terbaik global. BPPU 2030 menekankan pengembangan pasar keuangan melalui pendekatan 3P+I, yaitu penguatan produk (*product*), pembentukan harga (*pricing*), peningkatan kualitas pelaku (*participant*), serta pengembangan infrastruktur pasar keuangan (*infrastructure*) yang andal dan terintegrasi.

Dalam rangka mendukung implementasi arah kebijakan tersebut, disusun *Market Code of Conduct (MCoC)* sebagai panduan perilaku dan praktik terbaik bagi Pelaku Pasar dalam melakukan aktivitas transaksi di pasar keuangan (termasuk standar perilaku Pelaku Pasar, tata kelola transaksi, pengelolaan informasi, manajemen risiko, serta proses konfirmasi dan penyelesaian transaksi), khususnya pada transaksi yang dilakukan di pasar *Over-The-Counter (OTC)*. Dengan adanya pedoman ini diharapkan Pelaku Pasar dapat

menjalankan aktivitas transaksi secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab sehingga dapat meningkatkan integritas pasar dan memperkuat kepercayaan antar Pelaku Pasar.

MCoC edisi V ini mengadopsi prinsip-prinsip global terkini yang tercantum dalam:

- (1) *FX Global Code* Desember 2024;
- (2) *Competition/Antitrust Law Guidelines for Members of GFXC* (Pedoman Hukum Persaingan Usaha/ Antimonopoli) June 2018;
- (3) *ACI FMA Handbook: Our Best Practices And Further Guidance: Reinforcing Industry Codes* April 2026;

yang merupakan seperangkat prinsip praktik terbaik untuk mendorong terciptanya pasar yang adil, terbuka, transparan, dan likuid.

Perlu ditegaskan bahwa MCoC bukan merupakan peraturan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara langsung. Pedoman ini dimaksudkan sebagai standar praktik terbaik (*best practices*) yang melengkapi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, setiap dugaan pelanggaran atau sengketa tetap diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Produk yang diperdagangkan di pasar OTC dapat didefinisikan sebagai berbagai instrumen keuangan yang diperdagangkan secara bilateral di luar bursa. Produk tersebut mencakup berbagai instrumen di pasar uang, pasar valuta asing, serta derivatif yang digunakan oleh Pelaku Pasar untuk tujuan pengelolaan likuiditas, pembiayaan, maupun lindung nilai (*hedging*). Pasar OTC juga melibatkan berbagai jenis Pelaku Pasar, antara lain perbankan, korporasi, lembaga keuangan non-bank, pemerintah, serta perantara transaksi seperti broker. Karakteristik pasar OTC yang bersifat terdesentralisasi menuntut adanya standar perilaku yang jelas dan konsisten bagi seluruh Pelaku Pasar. Transaksi pada pasar ini umumnya dilakukan melalui jaringan komunikasi elektronik, sistem perdagangan, maupun platform transaksi yang memungkinkan Pelaku Pasar untuk melakukan negosiasi dan eksekusi transaksi secara langsung. Oleh

karena itu, keberadaan MCoC menjadi **penting untuk memastikan bahwa aktivitas pasar berlangsung secara tertib, transparan, dan sesuai dengan standar praktik terbaik internasional, sekaligus mendukung terciptanya pasar keuangan Indonesia yang modern, efisien, dan berintegritas.**

2. Tujuan

- a. MCoC ini bertujuan untuk **memberikan pedoman perilaku serta meningkatkan disiplin, integritas, dan akuntabilitas Pelaku Pasar di Indonesia, namun tidak terbatas pada pasar uang dan pasar valuta asing** dalam rangka mendukung terwujudnya **Pasar Keuangan Indonesia yang modern**, berstandar internasional, serta berkontribusi pada pembiayaan ekonomi nasional.
- b. MCoC ini merupakan **standar minimum perilaku** yang dapat dijadikan **acuan *market best practices* bagi Pelaku Pasar**. Implementasi MCoC ini dapat disesuaikan dengan kompleksitas usaha dan profil risiko Pelaku Pasar dengan tetap mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Cakupan

MCoC harus dipahami dan diterapkan oleh Pelaku Pasar. Pelaku Pasar mencakup badan maupun perorangan yang terlibat dalam aktivitas di pasar keuangan Indonesia.

- a. **Pelaku Pasar berbentuk badan**, mencakup:
 - (i) Bank
 - (ii) Perusahaan Pialang
 - (iii) Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan lainnya yang ditetapkan oleh otoritas terkait.
- b. **Pelaku Pasar perorangan** antara lain terdiri dari Manajemen Senior, Manajemen, serta Staf/ Karyawan.

4. Sasaran

Melalui pemahaman dan implementasi MCoC ini, Pelaku Pasar diharapkan dapat memiliki standar integritas dan profesionalisme yang tinggi sesuai dengan *best market practices*, serta dapat memitigasi berbagai risiko di pasar keuangan yang timbul akibat pelanggaran etika dan/atau penyimpangan perilaku profesional.

5. Ruang Lingkup

Buku MCoC Edisi V ini mengadopsi:

- a. *FX Global Code versi terbaru Desember 2024*;
- b. *Competition/ Antitrust Law Guidelines for Members of the Global Foreign Exchange Committee (Pedoman Hukum Persaingan Usaha/Antimonopoli) June 2018*;
- c. *ACI FMA Handbook, Our Best Practices And Further Guidance: Reinforcing Industry Codes (ACI-FMA Handbook) April 2026*.

Melalui pengkinian buku MCoC, Pelaku Pasar di Indonesia diharapkan dapat memperoleh panduan perilaku yang lengkap untuk seluruh kelas aset di pasar keuangan yang selaras dengan praktik terbaik global.

6. Kepatuhan

Kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur internal yang telah mengadopsi prinsip-prinsip dalam MCoC serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku sangat penting untuk meningkatkan integritas dan transparansi pasar, serta mendorong Pelaku Pasar untuk bertindak secara etis dan profesional dengan menjunjung prinsip perlindungan konsumen.

7. Tanggung Jawab Pelaku Pasar

Pelaku Pasar, baik dalam kapasitasnya sebagai badan maupun perorangan, memiliki tanggung jawabnya masing-masing untuk memahami dan menerapkan MCoC dalam melakukan aktivitas di pasar keuangan. Penjabaran tanggung jawab tersebut antara lain:

- a. **Manajemen Senior** harus memastikan tersedianya kebijakan dan prosedur internal yang komprehensif, jelas, dan efektif untuk mengatur perilaku karyawan dalam melaksanakan aktivitasnya di pasar keuangan. Kebijakan dan prosedur internal dimaksud paling sedikit mencakup pengaturan penerapan MCoC dan tata cara penyelesaian dugaan pelanggaran MCoC.
- b. **Manajemen** harus memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur tersebut melalui pengawasan yang memadai serta penyelenggaraan pelatihan yang berkelanjutan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi pasar keuangan.
- c. **Seluruh Staf/ Karyawan yang terlibat dalam aktivitas di pasar keuangan** harus memahami dan menerapkan MCoC secara profesional.
- d. **Komitmen untuk memahami dan menerapkan MCoC**, baik oleh badan maupun perorangan, dituangkan dalam surat pernyataan yang diadministrasikan dengan baik dan **diperbarui sekurang-kurangnya setahun sekali**.
- e. **Monitoring dan evaluasi** atas penerapan prosedur internal secara berkala dilakukan oleh:
 - (i) Manajemen Senior;
 - (ii) Manajemen;
 - (iii) unit kerja yang menjalankan fungsi pengendalian internal; dan/atau
 - (iv) unit kerja yang melakukan fungsi audit internal.Apabila diperlukan, dapat dilakukan pengkinian terhadap prosedur internal berdasarkan hasil *monitoring* dan evaluasi.
- f. **Penyelesaian sengketa atau dugaan pelanggaran kode etik pasar** dapat dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - (i) Penyelesaian dugaan pelanggaran kode etik pasar diselesaikan secara internal.
 - (ii) Jika tidak dapat diselesaikan secara internal, dapat dilakukan dengan melibatkan pihak eksternal.

- g. Dalam hal penyelesaian sengketa atau dugaan pelanggaran memerlukan keterlibatan pihak eksternal, maka:
- (i) **Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mediasi oleh SRO di bidang PUVA** untuk pelaku yang berbentuk badan atau **asosiasi profesi** di pasar keuangan untuk pelaku yang merupakan perorangan.
 - (ii) **Penyelesaian dugaan pelanggaran** dapat dilakukan melalui **sidang kode etik pada SRO di bidang PUVA** untuk pelaku yang berbentuk badan atau **asosiasi profesi di pasar keuangan** untuk pelaku yang merupakan perorangan.

**PRINSIP – PRINSIP
UMUM:
FX GLOBAL CODE
DESEMBER 2024
(KODE ETIK GLOBAL
PASAR VALUTA ASING)**

BAB

2



[Halaman ini sengaja dikosongkan]

KATA PENGANTAR

1. Apakah yang dimaksud dengan Kode Etik Global Pasar Valuta Asing?

Kumpulan prinsip umum mengenai praktik terbaik global di pasar valuta asing (selanjutnya disebut Kode Etik Global), yang disusun untuk memberikan pedoman umum dalam rangka meningkatkan integritas dan efektivitas fungsi pasar valuta asing.¹ Hal ini bertujuan untuk mengembangkan pasar yang kuat, wajar, likuid, terbuka, dan transparan dengan Pelaku Pasar yang beragam dan didukung oleh infrastruktur yang terpercaya, aman, dan efektif untuk bertransaksi pada harga yang kompetitif, dan mencerminkan ketersediaan informasi pasar sesuai standar perilaku yang dapat diterima.

Kode Etik Global tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat atau berperan sebagai pengganti peraturan perundang-undangan, namun ditujukan sebagai pelengkap atas peraturan perundang-undang, ketentuan, dan regulasi yang berlaku di pasar domestik, dengan mengacu kepada proses dan praktik terbaik global.

Kode Etik Global Dikelola oleh Global Foreign Exchange Committee (GFXC)

GFXC didirikan pada Mei 2017 sebagai forum yang mempertemukan bank sentral dan Pelaku Pasar untuk mendorong kolaborasi dan komunikasi terkait pasar valuta asing, bertukar pandangan mengenai tren dan perkembangan di pasar valuta asing, serta untuk mempromosikan, memelihara, dan memperbarui Kode Etik Global.

GFXC secara berkala menilai apakah terdapat perkembangan di pasar valuta asing yang menyebabkan adanya kebutuhan revisi atas Kode Etik Global, dan apabila diperlukan akan melakukan reviu secara komprehensif terhadap Kode Etik Global

Informasi lebih lanjut tentang GFXC tersedia di www.globalfxc.org

¹Foreign Exchange Committees (FXCs) dan bank-bank sentral tetap dapat menetapkan standar-standar setempat jika dibutuhkan untuk memenuhi kriteria spesifik pasar.

Kode Etik Global disusun berdasarkan enam prinsip utama:

- **Etika:** Pelaku Pasar diharapkan bertindak dengan cara yang beretika dan profesional untuk meningkatkan kewajaran dan integritas pasar valuta asing.
- **Tata Kelola:** Pelaku Pasar diharapkan memiliki kerangka tata kelola yang baik dan efektif untuk menetapkan tanggung jawab yang jelas dan pengawasan yang komprehensif atas kegiatan pasar valuta asingnya dan meningkatkan keterlibatan yang bertanggung jawab pada pasar valuta asing.
- **Eksekusi:** Pelaku Pasar diharapkan menerapkan prinsip kehati-hatian ketika menegosiasikan dan mengeksekusi transaksi untuk meningkatkan pasar valuta asing yang kuat, wajar, terbuka, likuid, dan transparan.
- **Penyebaran Informasi:** Pelaku Pasar diharapkan bertindak secara jelas dan cermat dalam berkomunikasi dan menjaga informasi rahasia untuk meningkatkan efektivitas komunikasi yang mendukung pasar valuta asing yang kuat, wajar, terbuka, likuid, dan transparan.
- **Manajemen Risiko dan Kepatuhan:** Pelaku Pasar diharapkan meningkatkan dan melaksanakan pengendalian dan budaya kepatuhan yang kuat agar dapat mengidentifikasi, mengelola, dan melaporkan risiko yang terkait dengan keterlibatannya di pasar valuta asing secara efektif.
- **Proses Konfirmasi dan Setelmen:** Pelaku Pasar diharapkan menerapkan proses *post-trade* yang kuat, efisien dan transparan serta mitigasi risiko untuk menerapkan penyelesaian transaksi di pasar valuta asing yang akurat, lancar, dan tepat waktu.

Kode etik global akan dikaji ulang dan dikembangkan secara berkala dengan cara bekerja sama sebagaimana yang telah dilakukan.

Kode Etik Global dan Undang-undang yang Berlaku

Pelaku Pasar wajib memahami dan mematuhi undang-undang, ketentuan, dan peraturan yang berlaku di negara dan yuridiksi di tempat usaha dijalankan (untuk selanjutnya disebut Undang-undang yang Berlaku). Pelaku Pasar bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur internal yang dimiliki memadai untuk mematuhi undang-undang yang berlaku.

Panduan dalam kode etik global bukan ditujukan untuk mengganti atau mengubah undang-undang yang berlaku. Pedoman ini tidak mewakili pandangan dan bukan penerapan atas kebijakan pemerintah, pengawas, atau lembaga formal lainnya yang bertanggung jawab atas pasar yang terkait atau Pelaku Pasar, dan tidak dapat digunakan sebagai pembenaran atas pelanggaran undang-undang yang berlaku.

Kode etik global hanya digunakan sebagai rujukan yang berguna bagi Pelaku Pasar dalam menjalankan usaha di pasar valuta asing dan mengembangkan atau mengkaji ulang prosedur internal. Pedoman ini juga tidak dimaksudkan untuk menjadi pedoman komprehensif untuk berusaha di pasar valuta asing.

Istilah tertentu yang digunakan dalam kode etik global ini dapat memiliki definisi atau arti khusus pada undang-undang yang berlaku, yang bisa menimbulkan implikasi tanggung jawab atau kewajiban tertentu di suatu yurisdiksi.

Karena dokumen ini ditujukan sebagai kode etik dari praktik yang baik bagi Pelaku Pasar di berbagai yurisdiksi, tidaklah dimaksudkan bahwa arti setempat atas istilah di suatu negara berlaku terhadap pemahaman kode etik global ini. Untuk menghindari keragu-raguan, istilah-istilah yang digunakan pada kode etik global ini harus dibaca sesuai dengan arti yang diterima secara umum sebagai istilah-istilah praktik pasar pada pasar valuta asing, dan tidak ada arti menurut hukum atau peraturan khusus harus diterapkan atau digunakan.

Lampiran 2 berisikan istilah-istilah yang digunakan pada kode etik global ini.

2. Terhadap Siapa Kode Etik Global Pasar Valuta Asing Berlaku?

Pasar valuta asing terdiri dari beragam Pelaku Pasar yang melakukan kegiatan dengan cara-cara yang berbeda dan meliputi berbagai produk valuta asing. Kode etik global disusun dengan memperhitungkan keberagaman tersebut dan diharapkan berlaku bagi semua Pelaku Pasar yang terlibat di pasar valuta asing, termasuk pihak sisi-jual dan sisi-beli, penyedia likuiditas non-bank, pelaksana *E-Trading Platform*, dan badan lain yang menyediakan jasa pialang, pelaksanaan, dan penyelesaian transaksi. Selagi tidak ada pendekatan universal yang “berlaku untuk semua”, dengan mempertimbangkan keberagaman pasar, Kode Etik Global bertujuan untuk mengembangkan pedoman umum bagi pelaku yang bertanggung jawab di pasar.

Untuk tujuan kode etik ini, “Pelaku Pasar”² adalah orang atau badan (tanpa memandang bentuk hukum) yang:

- (i) aktif di pasar valuta asing sebagai bagian dari kegiatan usahanya dan melakukan kegiatan jual atau beli suatu mata uang terhadap lainnya, atau transaksi yang menimbulkan laba atau rugi karena perubahan pada satu atau lebih nilai tukar valuta asing, seperti derivatif, baik dengan penyerahan ataupun tanpa-penyerahan, baik langsung atau pun tidak langsung melalui Pelaku Pasar lain; atau
- (ii) menjalankan fasilitas, sistem, sarana, atau organisasi di mana peserta dapat melaksanakan transaksi yang diuraikan pada angka (i); atau
- (iii) menyediakan jasa pelaksanaan *benchmark* valuta asing; dan
- (iv) tidak termasuk sebagai Pelaku Pasar ritel di yurisdiksi terkait.

²Istilah Pelaku Pasar umumnya ditujukan untuk perusahaan dan perorangan, sesuai definisi. Akan tetapi, pada beberapa kasus tertentu istilah tersebut lebih relevan hanya kepada satu pihak atau pihak lainnya. Sebagai contoh, prinsip tertentu terkait terutama dengan usaha atau kebijakan dan prosedur tingkat- perusahaan bukan merupakan tingkah laku perorangan. Istilah “perusahaan” dan “perorangan” kadang-kadang digunakan ketika prinsip mengulas praktik yang baik oleh perusahaan terkait dengan perorangan pada kapasitas tersebut, dan sebaliknya lembaga keuangan;

Definisi tersebut termasuk pihak yang melakukan hal-hal di atas atas nama Pelaku Pasar.

Sebagai pedoman, jenis perorangan atau badan berikut secara umum dianggap melakukan kegiatan pasar valuta asing sebagai Pelaku Pasar, seperti diuraikan pada angka (i) – (iv) di atas:

- bank sentral, kecuali hal ini dapat menghambat pelaksanaan tugas hukum atau fungsi kebijakan;³
- lembaga pemerintah dan supranasional, kecuali hal ini dapat menghambat pelaksanaan tugas hukum atau fungsi kebijakan;
- pengelola investasi, pengelola dana pemerintah daerah, *hedge fund*, dana pensiun, dan perusahaan asuransi;
- departemen treasury korporasi, atau pusat treasury korporasi yang melakukan transaksi eksternal (non-kelompok) baik untuk rekeningnya sendiri atau atas nama perusahaan induk, anak perusahaan, cabang, afiliasi, atau usaha-usaha patungan kelompok yang diwakilinya;
- kantor keluarga yang menjalankan kegiatan treasury;
- penyedia jasa pelaksanaan *benchmark*;
- penyedia likuiditas non bank; perusahaan yang menjalankan strategi perdagangan otomatis, termasuk strategi perdagangan frekuensi- tinggi, dan/atau yang penawaran pelaksanaan algoritma;
- *broker* (termasuk *broker* ritel valuta asing); penasihat investasi, agregator, dan perantara/Agen sejenis;
- usaha pengiriman uang, penukaran uang, dan jasa keuangan dalam keterlibatannya di pasar valuta asing skala besar;
- sarana perdagangan-online (*E-Trading Platform*);

³Perhatikan bahwa transaksi oleh bank sentral dalam menjalankan tugas hukum atau fungsi kebijakan boleh dilaksanakan oleh bank sentral sendiri atau melalui Pelaku Pasar lain, termasuk lembaga keuangan dan badan internasional yang boleh berlaku sebagai Agen, atau semacamnya, atas nama bank sentral.sarana informasi harga;

- sarana konfirmasi dan penyelesaian transaksi; dan
- badan lain yang digolongkan sebagai Pelaku Pasar valuta asing di negara terkait.

Sebagai pedoman, perorangan berikut tidak umum digolongkan terlibat pada kegiatan pasar valuta asing sebagai Pelaku Pasar, sebagaimana diuraikan pada angka (i) – (iv) di atas:

- Penyelenggara Transfer Dana, Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (PUKA BB), dan jasa keuangan lainnya dalam keterlibatannya dengan Klien ritel;
- Klien perbankan prioritas yang berdagang sebagai perorangan atau melalui sarana investasi pribadi; dan
- penyedia layanan ritel.

Cakupan Pelaku Pasar sangat beragam dalam jenis dan tingkat keterlibatan di pasar valuta asing. Kode etik global diharapkan berlaku untuk semua Pelaku Pasar, namun rincian mengenai pemberlakuannya tergantung kepada kegiatan yang mendasari. Dalam praktiknya, langkah yang diambil Pelaku Pasar yang berbeda untuk menyesuaikan kegiatannya dengan prinsip kode etik global perlu mencerminkan ukuran dan kompleksitas kegiatan, sifat keterlibatan Pelaku Pasar di pasar valuta asing, dan mempertimbangkan undang-undang yang berlaku. Pada akhirnya, keputusan mengenai langkah yang harus diambil, dan cara yang ditempuh, berada di tangan masing-masing Pelaku Pasar, dengan mencerminkan penilaian internal yang tepat.

Lampiran 3 menyajikan formulir “*Statement of Commitment/ Pernyataan Komitmen*”. Pernyataan ini, seperti halnya kode etik, adalah bersifat sukarela dan Pelaku Pasar boleh menggunakannya dengan cara-cara yang berbeda untuk mendukung tujuan-tujuan kode etik, dan mendorong transparansi, efisiensi, serta fungsi di pasar valuta asing. Pernyataan dilengkapi dengan catatan penjelasan yang memberikan tambahan latar belakang.

Sebagai tambahan terhadap pernyataan tersebut, Pelaku Pasar dapat menggunakan *Disclosure Cover Sheets* dan *Templates for Algo Due Diligence and Transaction Cost Analysis (TCA)*. *Cover Sheet* telah dikembangkan sebagai cara untuk meningkatkan aksesibilitas dan kejelasan dokumen pengungkapan yang ada dan dapat mendukung Pelaku Pasar dalam memenuhi berbagai prinsip pengungkapan dan transparansi yang masih termasuk dalam Kode Etik. Seperti pada formulir pernyataan, penggunaan *Cover Sheets* dan *Templates* yang bersifat sukarela. GFXC website – www.globalfxc.org – berisi kumpulan materi panduan tentang cara menggunakan dan menerbitkan *Cover Sheets* dan *Templates*.

ETIKA

PRINSIP UTAMA:

Pelaku Pasar diharapkan berperilaku dengan beretika dan profesional untuk meningkatkan kewajaran dan integritas pasar valuta asing.

Perilaku beretika dan profesional Pelaku Pasar menentukan kewajaran dan integritas pasar valuta asing. Kemampuan untuk melakukan penilaian merupakan kunci dari tindakan beretika dan profesional, dan Pelaku Pasar (baik perusahaan dan karyawannya) harus dibimbing untuk melakukan hal tersebut oleh prinsip utama berikut, baik ketika menerapkan pedoman khusus kode etik global maupun ketika bertindak di pasar valuta asing.

PRINSIP 1

Pelaku Pasar harus berupaya untuk menerapkan standar etika tertinggi.

Pelaku Pasar harus:

- (i) berlaku jujur dalam berhubungan dengan Klien dan Pelaku Pasar lain;

- (ii) berlaku adil, dalam berhubungan dengan Klien dan Pelaku Pasar lain dengan cara yang konsisten dan transparan; dan
- (iii) berlaku dengan menerapkan integritas, khususnya dalam menghindari dan menghadapi praktik dan perilaku yang tidak pantas.

Penerapan standar perilaku yang tinggi adalah tanggung jawab:

- (i) Badan, yang harus menerapkan nilai-nilai dan perilaku beretika dalam badan, mendukung upaya untuk meningkatkan standar etika yang tinggi di pasar valuta asing yang lebih luas, dan mendorong keterlibatan perorangan pada upaya tersebut;
- (ii) Manajemen Senior dan Manajemen, yang harus pro-aktif dalam mendukung praktik nilai-nilai yang beretika dalam budaya badan dan dapat memberikan arahan yang tepat kepada karyawan; dan
- (iii) Karyawan harus menggunakan penilaian yang baik ketika menghadapi masalah etika, bertanggung jawab atas perilaku tidak beretika, dan dapat meminta arahan jika diperlukan. Karyawan harus melaporkan dan mengeskalisasi isu-isu yang menjadi perhatian kepada pihak yang tepat secara internal atau eksternal dengan memperhitungkan situasi yang ada.

PRINSIP 2

Pelaku Pasar harus menerapkan standar profesional tertinggi.

Semua Pelaku Pasar memiliki kepentingan bersama dalam memelihara tingkat profesionalisme yang tinggi dan standar perilaku bisnis tertinggi di pasar valuta asing.

Standar perilaku yang tinggi diwujudkan dengan:

- (i) memiliki pengetahuan yang cukup mengenai, dan patuh kepada, undang-undang yang berlaku;
- (ii) memiliki pengalaman terkait, pengetahuan teknis, dan pemenuhan persyaratan yang cukup;

- (iii) bertindak dengan menggunakan kompetensi dan keahlian;
- (iv) menerapkan pertimbangan profesional yang baik dalam mengikuti pedoman dan prosedur internal, termasuk, tetapi tidak terbatas kepada, metode pelaksanaan, pemeliharaan pembukuan, dan perilaku beretika; dan
- (v) berupaya dalam mewujudkan standar profesionalisme tertinggi di pasar valuta asing yang lebih luas.

Badan harus memiliki karyawan yang dilatih secara tepat dan memiliki pengalaman yang diperlukan untuk melaksanakan tugas jabatannya dengan profesional.

PRINSIP 3

Pelaku Pasar harus mengidentifikasi dan mengatasi benturan kepentingan.

Pelaku Pasar harus mengidentifikasi benturan kepentingan, baik potensi maupun yang aktual, yang dapat menghalangi atau dipandang menghalangi pertimbangan profesional atau beretika Pelaku Pasar. Pelaku Pasar harus mengatasi benturan kepentingan tersebut, apabila dengan alasan tertentu tidak mungkin dilakukan, perlu dikelola secara efektif agar meningkatkan perlakuan yang wajar kepada Klien dan Pelaku Pasar lain, termasuk dengan tidak melakukan aktivitas atau tindakan terkait apabila terdapat benturan kepentingan.

Staf harus memahami benturan kepentingan yang mungkin timbul dan mematuhi kebijakan badan terkait hal tersebut.

Kondisi di mana benturan bisa timbul termasuk, tetapi tidak terbatas kepada:

- (i) keadaan di mana kepentingan pribadi atau badan berbenturan dengan kepentingan Klien atau Pelaku Pasar lain, atau benturan timbul karena kepentingan satu Klien berbenturan dengan kepentingan yang lainnya;

- (ii) hubungan pribadi;
- (iii) pemberian hadiah dan hiburan korporasi; dan
- (iv) kesepakatan pribadi.

Pelaku Pasar harus menerapkan pengaturan tepat dan efektif untuk mengatasi atau mengelola benturan kepentingan. Hal ini bisa mencakup:

- (i) pemisahan tugas dan/atau jalur pelaporan;
- (ii) pembangunan pembatasan informasi (sebagai contoh, pemisahan fisik bagian bagian dan/atau pemisahan elektronik tertentu);
- (iii) penyesuaian tugas-tugas karyawan apabila diperkirakan akan menimbulkan benturan kepentingan;
- (iv) memberikan pelatihan kepada karyawan yang terkait agar mampu mengidentifikasi dan menangani benturan kepentingan;
- (v) menetapkan kebijakan dan/atau surat pernyataan terkait benturan kepentingan dan hubungan pribadi yang teridentifikasi, serta hadiah dan hiburan korporasi yang diterima; dan
- (vi) memiliki kebijakan dan pengendalian untuk transaksi pribadi.

Apabila disimpulkan benturan kepentingan tertentu tidak dapat dihindari atau dikelola secara efektif (termasuk dengan menghentikan layanan atau aktivitas terkait), Pelaku Pasar harus mengungkapkan informasi yang memadai mengenai benturan tersebut untuk memungkinkan pihak-pihak terdampak dapat terlebih dahulu mengambil keputusan apakah mereka tetap ingin melanjutkan transaksi atau layanan tersebut atau tidak.

TATA KELOLA

PRINSIP UTAMA:

Pelaku Pasar diharapkan memiliki kerangka tata kelola yang kuat dan efektif untuk menetapkan tanggung jawab yang jelas dan pengawasan yang komprehensif atas aktivitas di pasar valuta asing serta meningkatkan keterlibatan yang bertanggung jawab di pasar valuta asing.

Struktur tata kelola yang tepat harus diterapkan untuk mendorong dan mendukung prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam kode etik ini. Struktur tata kelola masing-masing badan dapat berbeda dalam tingkat kompleksitas dan cakupannya. Struktur yang diterapkan harus sesuai dengan ukuran dan kompleksitas aktivitas Pelaku Pasar di pasar valuta asing, dan sifat keterlibatan Pelaku Pasar di pasar valuta asing, dengan tetap mempertimbangkan hukum yang berlaku.

PRINSIP 4

Badan, atau perorangan, yang akhirnya bertanggung jawab atas strategi bisnis dan kesehatan keuangan Pelaku Pasar harus menetapkan struktur dan mekanisme yang memadai serta efektif untuk memastikan adanya pengawasan, penyaliaan, dan pengendalian yang tepat terhadap aktivitas Pelaku Pasar di pasar valuta asing

Badan, atau perorangan, yang bertanggung jawab atas strategi bisnis dan kesehatan keuangan pelaku harus menerapkan:

- (i) struktur operasional dengan garis tanggung jawab yang jelas dan transparan atas aktivitas Pelaku Pasar di pasar valuta asing;
- (ii) pengawasan yang efektif atas aktivitas Pelaku Pasar di pasar valuta asing berdasarkan informasi manajemen yang memadai;

- (iii) lingkungan yang memberikan tantangan efektif kepada manajemen senior yang bertanggung jawab atas aktivitas Pelaku Pasar di pasar valuta asing; dan
- (iv) fungsi pengendalian dan mekanisme independen untuk menilai apakah aktivitas Pelaku Pasar di pasar valuta asing dilakukan sesuai dengan ketentuan risiko operasional dan standar perilaku. Fungsi tersebut harus memiliki aturan, sumber daya, dan akses yang cukup kepada badan atau karyawan yang bertanggung jawab atas strategi bisnis dan kesehatan keuangan Pelaku Pasar.

Dalam menerapkan hal-hal di atas, perlu dipertimbangkan jenis aktivitas yang dilakukan oleh Pelaku Pasar, termasuk apakah Pelaku Pasar tersebut menyediakan atau menggunakan *E-Trading Platform* atau layanan *Prime Broker*.

PRINSIP 5

Pelaku Pasar harus membangun budaya perilaku profesional dan beretika yang kuat dalam beraktivitas di pasar valuta asing.

Pelaku Pasar antara lain harus:

- memastikan manajemen senior agar mudah dihubungi oleh karyawan terkait untuk mengartikulasikan dan menjadi teladan dalam penerapan praktik, nilai-nilai, dan perilaku yang diharapkan;
- mengambil langkah yang tepat untuk meningkatkan dan memperkuat kesadaran serta pemahaman seluruh karyawan terkait mengenai (i) nilai-nilai dan standar perilaku dan etika yang harus dipenuhi dalam keterlibatannya di pasar valuta asing; dan (ii) peraturan perundang-undangan yang berlaku (lihat Prinsip 25); dan
- memastikan seluruh karyawan terkait (termasuk Manajemen Senior) menyadari bahwa tindakan pendisiplinan atau tindakan lainnya dapat dikenakan atas perilaku yang menyimpang atau pelanggaran terhadap kebijakan Pelaku Pasar.

PRINSIP 6

Pelaku Pasar harus memiliki struktur remunerasi dan promosi yang mendorong praktik serta perilaku yang konsisten dengan standar etika dan profesional yang telah ditetapkan.

Struktur remunerasi dan promosi badan harus mendorong praktik dan perilaku yang konsisten dengan standar etika dan profesional; serta tidak memberikan insentif kepada karyawan yang melakukan perilaku atau praktik yang tidak pantas, maupun untuk mengambil risiko yang melampaui batasan risiko bisnis yang telah ditetapkan.

Faktor-faktor yang harus diperhitungkan termasuk tetapi tidak terbatas kepada:

- (i) komposisi komponen remunerasi yang *fixed* dan variabel;
- (ii) bentuk dan waktu pembayaran untuk komponen remunerasi yang variabel;
- (iii) bagaimana struktur tersebut menyesuaikan kepentingan pribadi dengan kepentingan badan baik dalam jangka waktu pendek dan panjang; dan mekanisme yang tepat untuk mencegah praktik atau perilaku tidak pantas.

PRINSIP 7

Pelaku Pasar harus memiliki kebijakan dan prosedur yang tepat untuk menangani dan mengatasi potensi praktik dan perilaku tidak pantas secara efektif.

Pelaku Pasar harus memiliki kebijakan dan prosedur, yang didukung oleh mekanisme yang efektif, untuk (i) menyediakan saluran komunikasi rahasia bagi karyawan atau pihak eksternal untuk menyampaikan informasi terkait potensi praktik dan perilaku yang tidak pantas dan (ii) menyelidiki dan memberikan respon yang sesuai terhadap laporan tersebut.

Secara khusus, badan harus memberikan kejelasan kepada karyawan dan pihak eksternal terkait mengenai di mana dan bagaimana menyampaikan informasi mengenai potensi praktik dan perilaku yang tidak pantas (termasuk tetapi tidak terbatas pada kasus pelanggaran hukum, pelanggaran etika, atau praktik dan perilaku yang tidak pantas) secara rahasia dan tanpa rasa takut akan pembalasan atau tindakan merugikan.

Laporan atas potensi praktik atau perilaku yang tidak pantas dari Pelaku Pasar harus diselidiki oleh pihak atau fungsi independen. Pihak atau fungsi tersebut harus memiliki keahlian dan pengalaman yang cukup serta diberikan sumber daya dan akses yang diperlukan untuk melakukan penyelidikan.

Pelaku Pasar harus menyelesaikan penyelidikan dan menetapkan hasil faktual dalam jangka waktu yang wajar, dengan mempertimbangkan sifat dan kompleksitas permasalahan. Eskalasi masalah didalam badan maupun pelaporan ke pihak eksternal dapat dilakukan sebelum penyelidikan diselesaikan. Laporan dan hasil penyelidikan tersebut harus disampaikan kepada pihak berwenang Pelaku Pasar, dan apabila perlu, kepada otoritas regulator atau otoritas publik terkait.

EKSEKUSI

PRINSIP UTAMA:

Pelaku Pasar diharapkan menerapkan prinsip kehati-hatian ketika melaksanakan negosiasi dan eksekusi transaksi untuk menciptakan pasar valuta asing yang kuat, wajar, terbuka, likuid, dan transparan.

Tatanan eksekusi perdagangan valuta asing beragam, di mana eksekusi dapat dilakukan melalui berbagai sarana yang berbeda-beda dan Pelaku Pasar juga menjalankan peran yang berbeda sehubungan dengan eksekusi tersebut. Semua Pelaku Pasar valuta asing, tanpa memandang peran dalam pelaksanaan eksekusi transaksi, harus berperilaku dengan berintegritas untuk mendukung fungsi pasar valuta asing yang efektif.

PRINSIP 8

Pelaku Pasar harus memiliki kejelasan mengenai kapasitas bertindak.

Pelaku Pasar harus memahami dan secara jelas menyampaikan peran dan kapasitasnya dalam mengelola *order* atau melaksanakan eksekusi transaksi. Pelaku Pasar dapat memiliki perjanjian yang tetap berlaku atau ketentuan bisnis lainnya terkait peran yang mengatur semua transaksi, atau hubungan dapat dikelola dengan menetapkan peran pada setiap transaksi. Apabila seorang Pelaku Pasar ingin mengubah kapasitas berdasarkan perjanjian dengan *counterparty*, maka pengaturan yang berbeda tersebut harus disepakati oleh kedua belah pihak.

Pelaku Pasar yang menerima *order* Klien dapat:

- (i) bertindak sebagai Agen, melakukan eksekusi *order* atas nama Klien sesuai dengan mandat, tanpa menanggung risiko pasar terkait dengan *order* tersebut; atau
- (ii) bertindak sebagai Prinsipal, dengan mengambil satu atau lebih risiko terkait dengan *order*, termasuk risiko kredit dan berbagai tingkat risiko pasar. Prinsipal bertindak atas nama sendiri dan tidak ada kewajiban untuk mengeksekusi *order* hingga kedua pihak mencapai kesepakatan. Dalam hal penerimaan *order* memberikan diskresi tertentu kepada Prinsipal yang mengeksekusi *order*, diskresi tersebut harus digunakan secara wajar, adil, dan tidak dirancang untuk merugikan Klien.

PRINSIP 9

Pelaku Pasar harus menangani order dengan wajar dan transparan sesuai dengan kapasitas bertindak.

Pelaku Pasar harus menangani *order* dengan wajar dan transparan. Cara pelaksanaan serta praktik terbaik yang relevan, dapat bervariasi tergantung kepada kapasitas bertindak Pelaku Pasar, sebagaimana dijelaskan pada Prinsip 8 di atas. Meskipun pasar valuta asing secara tradisional beroperasi dengan Pelaku Pasar bertindak sebagai Prinsipal, eksekusi dengan Pelaku Pasar bertindak sebagai Agen juga terjadi. Karena itu, prinsip ini mencakup baik kapasitas bertindak sebagai Prinsipal maupun Agen serta *E-Trading Platform* dan *interdealer broker*.

Peran

Terlepas dari perannya, Pelaku Pasar yang menangani *order* harus:

- (i) memiliki standar yang jelas untuk mencapai hasil yang wajar dan transparan bagi Klien;
- (ii) menyampaikan informasi secara jujur;
- (iii) menggunakan bahasa yang jelas dan tidak ambigu;
- (iv) menjelaskan secara tegas apakah harga yang disampaikan merupakan harga pasti atau hanya indikasi;
- (v) memiliki proses yang memadai untuk menolak *order* Klien atas produk yang dianggap tidak sesuai bagi Klien;
- (vi) tidak melakukan transaksi dengan maksud mengganggu pasar (lihat Prinsip 12 dalam eksekusi sebagai pedoman lebih lanjut); dan memberikan seluruh pengungkapan dan informasi yang relevan kepada Klien sebelum menegosiasikan *order*, dengan demikian memungkinkan Klien membuat keputusan yang tepat apakah akan bertransaksi atau tidak.

Pelaku Pasar harus memberitahu Klien mengenai faktor-faktor sebagai berikut:

- (i) bagaimana *order* ditangani dan dieksekusi, termasuk apakah *order* akan dieksekusi secara agregasi atau berdasarkan prioritas waktu;
- (ii) kemungkinan *order* dieksekusi secara elektronik atau manual, tergantung kepada ketentuan transaksi yang telah diungkapkan;
- (iii) berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kebijakan eksekusi, seperti pengambilan posisi, apakah Pelaku Pasar yang mengelola *order* turut mengambil risiko terkait atau tidak, kondisi likuiditas dan pasar yang berlaku saat itu, *order* Klien lain, dan/atau strategi perdagangan yang dapat mempengaruhi kebijakan eksekusi;
- (iv) dimana diskresi dapat diberikan, dan bagaimana diskresi tersebut dapat dilakukan;
- (v) dasar kemungkinan penolakan permintaan dan/atau *order* transaksi; dan
- (vi) jika dimungkinkan, bagaimana kebijakan *time-stamp* dan apakah hal tersebut dapat diterapkan baik ketika *order* diterima maupun saat *order* dieksekusi (lihat Prinsip 36 Manajemen Risiko dan Kepatuhan sebagai pedoman lebih lanjut).

Pelaku Pasar yang menangani *order* Klien dalam kapasitas sebagai Prinsipal harus:

- (i) mengungkapkan syarat dan ketentuan yang menjadi dasar Prinsipal untuk berinteraksi dengan Klien, yang antara lain mencakup:
 - bahwa Prinsipal bertindak atas namanya sendiri sebagai *counterparty* Klien;
 - bagaimana Prinsipal akan berkomunikasi dan bertransaksi terkait permintaan kuotasi, permintaan harga indikasi, diskusi atau penempatan *order*, serta seluruh bentuk minat lainnya yang dapat mengarah pada pelaksanaan transaksi; dan

- bagaimana benturan kepentingan potensial atau aktual dalam aktivitas *principal dealing* dan *market making* dapat diidentifikasi dan ditangani;
- (ii) memberi kejelasan mengenai titik di mana risiko pasar bisa berpindah;
 - (iii) memiliki aktivitas *market making* dan manajemen risiko, seperti lindung nilai (*hedging*), yang sejalan dengan strategi “*trading*”, pengambilan posisi, risiko yang diambil, dan kondisi likuiditas dan pasar yang berlaku saat itu; dan
 - (iv) memiliki kebijakan *mark up* internal yang konsisten dengan pedoman yang berlaku dalam Kode Etik Global ini.

Pelaku Pasar yang menangani *order* Klien dalam kapasitas sebagai Agen harus:

- (i) berkomunikasi dengan Klien mengenai sifat hubungan mereka;
- (ii) berupaya mencapai hasil yang diinginkan oleh Klien;
- (iii) menetapkan kebijakan eksekusi *order* yang transparan dan dapat memberikan informasi yang relevan dengan *order* Klien yang antara lain mencakup:
 - informasi di mana badan dapat mengeksekusi *order* Klien;
 - faktor-faktor yang mempengaruhi tempat eksekusi; dan
 - informasi mengenai bagaimana Agen akan mengeksekusi *order* Klien dengan segera, wajar, dan efisien;
- (iv) bersikap transparan kepada Klien terkait syarat dan ketentuan yang secara jelas menetapkan *fee* dan komisi yang berlaku dalam periode perjanjian; dan
- (v) memberikan informasi terkait *order* yang diterima dalam kapasitas sebagai Agen kepada *market making desk* atau “*trading desk*” hanya jika diperlukan untuk memperoleh kuotasi yang kompetitif. (Lihat Prinsip 19 Penyebaran Informasi untuk pedoman lebih lanjut).

Pelaku Pasar yang mengoperasikan FX *E-Trading Platform* valuta asing harus:

- (i) memiliki peraturan yang transparan kepada para pengguna;
- (ii) menjelaskan batasan atau persyaratan lain yang berlaku atas penggunaan kuota elektronik;
- (iii) memberi kejelasan mengenai titik di mana risiko pasar bisa berpindah;
- (iv) memiliki pengungkapan yang memadai mengenai layanan berlangganan yang ditawarkan serta manfaat terkait, termasuk data pasar (sehingga Klien memiliki kesempatan untuk memilih semua layanan yang tersedia);
- (v) menyatakan secara eksplisit kebijakan terkait data interaksi Klien seperti data *order* atau transaksi yang berasal dari interaksi dengan Klien yang tidak dianonimkan dan tidak diagregasi, kepada pihak ketiga dalam dokumen keterbukaan yang berlaku (termasuk *rulebook*, pedoman, dll), yang paling sedikit meliputi:
 - tingkat perincian/detail yang tersedia;
 - jenis pengguna yang dapat mengakses data tersebut; dan
 - frekuensi dan jeda waktu (latensi) ketersediaan data.

Data interaksi Klien termasuk tetapi tidak terbatas pada data mengenai transaksi valuta asing potensial atau aktual dari Klien, termasuk permintaan kuota, serta data transaksi lain yang terkait dengan order atau eksekusi transaksi Klien;

Ketentuan ini tidak berlaku untuk data yang dibagikan kepada pihak ketiga dengan persetujuan eksplisit dari Klien, atau sesuai dengan Prinsip 20 yang mencakup data yang dibagikan kepada pihak ketiga seperti otoritas regulator atau publik;

Untuk memudahkan Klien membandingkan kebijakan pembagian data dengan lebih mudah, penggunaan GFXC Disclosure Cover Sheet dianjurkan.

Pelaku Pasar yang mengoperasikan FX *E-Trading Platform* secara anonim yang menggunakan identifikasi unik (“tanda pengenal”/tag), apabila memungkinkan, harus:

- (i) memiliki keterbukaan yang memadai kepada semua pengguna mengenai informasi *counterparty* spesifik yang diberikan tanda pengenal, dan kepada siapa informasi ini diberikan;
- (ii) memiliki keterbukaan yang memadai kepada semua pengguna yang mengindikasikan pada titik mana dalam transaksi tanda pengenal pengguna diberikan kepada *counterparty*;
- (iii) memiliki dokumen keterbukaan (termasuk *rulebook*, pedoman, dll) yang memuat kebijakan yang jelas terkait cara pemberian dan pengelolaan tanda pengenal, termasuk kebijakan terkait penandaan ulang (*re-tagging*);
- (iv) mengelola jejak audit (*audit trail*) untuk semua pemberian tanda pengenal dan penandaan ulang.

Pelaku Pasar yang bertindak sebagai *Interdealer Brokers* (IDBs) harus:

- (i) memenuhi ketentuan sebagaimana diuraikan di atas untuk Pelaku Pasar yang menangani *order* Klien dalam kapasitas sebagai Agen.
- (ii) IDBs dapat beroperasi melalui suara, seperti “*Voice Broker*”, atau beroperasi secara elektronik baik sebagian atau seluruhnya. IDBs yang memiliki komponen elektronik yang dikategorikan sebagai FX *E-Trading Platform* juga harus memenuhi ketentuan yang diuraikan untuk Pelaku Pasar yang mengoperasikan FX *E-Trading Platform*.

Pelaku Pasar yang bertindak sebagai Klien harus:

- (i) memahami tanggung jawab yang dapat diharapkan pihak-pihak lain sebagaimana disebutkan di atas;
- (ii) memahami risiko yang terkait dengan transaksi yang diorder dan dilakukan; dan
- (iii) mengevaluasi secara berkala eksekusi dari order yang diterima.

PRINSIP 10

Pelaku Pasar harus menangani order secara wajar, transparan, dan konsisten dengan pertimbangan khusus berdasarkan jenis order yang berbeda.

Pelaku Pasar harus memahami bahwa jenis order yang berbeda dapat memiliki pertimbangan spesifik dalam eksekusi. Sebagai contoh:

Pelaku Pasar yang menangani *stop loss order* Klien harus:

- (i) memperoleh informasi yang dibutuhkan dari Klien untuk mendefinisikan dengan lengkap dan jelas mengenai ketentuan terkait *stop loss order* tersebut, seperti harga referensi, jumlah order, periode waktu, dan pemicu (*trigger*);
- (ii) mengungkapkan kepada Klien apakah transaksi terkait pengelolaan risiko dapat dilakukan mendekati tingkat pemicu *stop loss order*, dan bahwa transaksi tersebut dapat memengaruhi harga referensi dan menyebabkan *stop loss order* menjadi aktif.

Contoh praktik yang tidak dapat diterima:

- aktivitas perdagangan atau semacamnya yang dirancang untuk menggerakkan pasar ke tingkat *stop loss*; dan
- menawarkan *stop loss order* dengan tujuan membuat kerugian secara sengaja.

Pelaku Pasar yang memenuhi order Klien, yang dapat melibatkan pemenuhan sebagian (*partial fill*), harus:

- wajar dan layak berdasarkan keadaan pasar saat itu, dan faktor-faktor lain yang berlaku sebagaimana telah diungkapkan kepada Klien, dalam menetapkan apakah dan bagaimana order Klien dipenuhi, dengan tetap memperhatikan kebijakan terkait lainnya;
- mengambil keputusan terkait apakah dan bagaimana memenuhi order Klien, termasuk pemenuhan sebagian (*partial fill*), dan mengkomunikasikan keputusan tersebut kepada Klien sesegera mungkin; dan

- memenuhi order Klien yang mampu mereka penuhi dalam parameter yang ditentukan oleh Klien, dengan mempertimbangkan faktor seperti kebutuhan untuk memprioritaskan antar order Klien serta ketersediaan limit kredit Pelaku Pasar kepada Klien pada saat tersebut.

Pelaku Pasar yang menangani order Klien yang bertransaksi pada *fixing rate (fixing order)* tertentu harus:

- (i) memahami risiko terkait dan mengetahui prosedur yang tepat;
- (ii) tidak boleh, melakukan kolusi atau hal semacamnya, memberikan informasi secara tidak pantas atau berusaha mempengaruhi nilai tukar;
- (iii) tidak boleh dengan sengaja mempengaruhi *benchmark fixing rate* untuk memperoleh keuntungan dari *fixing rate* tersebut, baik secara langsung atau sehubungan dengan transaksi Klien yang mengacu pada *fixing rate* tersebut; dan
- (iv) harus berperilaku sesuai dengan laporan *Financial Stability Board* mengenai *Foreign Exchange Benchmark Report Recommendations*,⁴ termasuk tetapi tidak terbatas kepada:
 - menetapkan harga transaksi secara transparan dan konsisten dengan risiko yang ditanggung dalam menerima transaksi tersebut; dan
 - menetapkan dan menerapkan pedoman dan prosedur internal untuk mengumpulkan dan mengeksekusi *fixing order*.

Contoh praktik yang dapat diterima:

- mengeksekusi order secara bertahap sebelum, selama, atau setelah periode perhitungan "*fixing*", sepanjang tidak bertujuan untuk memberikan dampak negatif secara sengaja terhadap harga pasar dan hasil bagi Klien;

⁴Lihat The Financial Stability Board's Final Report on Foreign Exchange Benchmarks, September 30, 2014.

- mengumpulkan seluruh order Klien dan mengeksekusi jumlah bersihnya.

Contoh: praktik yang tidak dapat diterima:

- membeli atau menjual jumlah yang lebih besar dari kepentingan Klien dalam hitungan detik menjelang periode perhitungan “*fixing*” dengan tujuan menaikkan atau menurunkan harga sehingga merugikan Klien;
- membeli atau menjual dalam jumlah tertentu sesaat sebelum periode perhitungan “*fixing*” sehingga secara sengaja memberikan dampak negatif terhadap harga pasar dan hasil untuk Klien;
- menunjukkan minat transaksi dalam jumlah besar di pasar selama periode perhitungan “*fixing*” dengan tujuan memanipulasi penetapan harga *fixing* yang merugikan Klien;
- menginformasikan kepada pihak lain mengenai transaksi Klien pada *fixing rate*; dan
- bertindak bersama Pelaku Pasar lain untuk menaikkan atau menurunkan *fixing rate* yang merugikan kepentingan Klien. (Lihat Prinsip 19 dan 20 pada bagian Penyebaran Informasi untuk pedoman lebih lanjut).

Pelaku Pasar yang menangani order yang berpotensi memiliki dampak signifikan ke pasar harus menangani order dengan kehati-hatian dan perhatian khusus. Sebagai contoh, terdapat transaksi tertentu dalam aktivitas bisnis, seperti yang terkait dengan kegiatan merger dan akuisisi, yang dapat berdampak besar terhadap pasar.

Pelaku Pasar yang menginisiasi order Klien dalam kapasitas sebagai Prinsipal, di mana pelaksanaan transaksi valuta asing tunduk pada perjanjian tertulis sebelumnya dengan Klien yang mengidentifikasi kapan Pelaku Pasar harus menginisiasi transaksi valuta asing tersebut (seperti layanan tambahan untuk memfasilitasi transaksi sekuritas atau pialang berjangka atau perjanjian layanan lindung nilai valuta asing), seperti:

- (i) Beroperasi dalam parameter-parameter pada perjanjian tertulis itu;
- (ii) Menetapkan dan mengungkapkan secara transparan kebijakan eksekusi order, termasuk:
 - Faktor-faktor yang mempengaruhi eksekusi order Klien;
 - Faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan tempat eksekusi; dan
 - Informasi yang wajar dan transparan tentang bagaimana Prinsipal melakukan eksekusi order Klien.
- (iii) Bersikap transparan kepada Klien tentang syarat dan ketentuan, terutama menetapkan biaya dan komisi yang berlaku selama waktu perjanjian; dan
- (iv) Menyediakan informasi yang memadai untuk memungkinkan Klien menilai kualitas eksekusi. Jika tersedia, ini harus mencakup tanggal dan waktu eksekusi berikut kurs referensi pasar (internal atau eksternal) pada saat eksekusi.

PRINSIP 11

Pelaku Pasar hanya boleh melakukan pra-lindung nilai atas order Klien ketika bertindak sebagai Prinsipal, dan harus dilakukan secara wajar dan transparan.

Pra-lindung nilai adalah pengelolaan risiko yang terkait dengan satu atau lebih order Klien yang sudah diantisipasi, dirancang untuk menguntungkan Klien terkait dengan order tersebut dan transaksi yang dihasilkan.

Pelaku Pasar dapat melakukan pra-lindung nilai untuk tujuan tersebut dan dengan cara yang tidak dimaksudkan untuk merugikan Klien atau mendisrupsi pasar. Pelaku Pasar harus menyampaikan praktik pra-lindung nilainya kepada Klien dengan cara yang memungkinkan Klien untuk memahami pilihan-pilihannya sehubungan dengan eksekusi transaksi.

- (i) Dalam menilai apakah pra-lindung nilai dijalankan sesuai dengan prinsip di atas, Pelaku Pasar harus mempertimbangkan kondisi pasar yang berlaku (seperti kondisi likuiditas) dan ukuran serta sifat transaksi yang sudah diperkirakan;
- (ii) Selama melakukan pra-lindung nilai, Pelaku Pasar tetap dapat terus menjalankan aktivitas bisnis, termasuk mengelola risiko, *market making*, dan mengeksekusi order Klien lainnya. Dalam menilai kesesuaian pelaksanaan pra-lindung nilai terhadap prinsip-prinsip di atas, pra lindung nilai untuk suatu transaksi harus diperhitungkan dalam portofolio aktivitas perdagangan secara keseluruhan, dengan memperhitungkan total eksposur risiko Pelaku Pasar;
- (iii) Ketika Pelaku Pasar bertindak sebagai Agen, Pelaku Pasar tidak boleh melakukan pra-lindung nilai.

(Lihat Lampiran 1 tentang kumpulan contoh praktik mengenai pra-lindung nilai).

PRINSIP 12

Pelaku Pasar tidak boleh meminta transaksi, membuat order, atau memberikan harga dengan maksud mendisrupsi fungsi pasar atau menghambat proses price discovery.

Pelaku Pasar tidak boleh terlibat dalam strategi perdagangan atau memberikan kuotasi harga dengan maksud menghambat fungsi pasar atau mengganggu integritas pasar. Strategi tersebut termasuk tindakan penundaan yang tidak perlu, pergerakan harga artifisial, atau penundaan transaksi Pelaku Pasar lainnya yang pada akhirnya dapat menimbulkan kesan palsu terhadap harga, kedalaman, atau likuiditas pasar.

Strategi tersebut juga termasuk praktik kolusif dan/atau manipulatif, termasuk tetapi tidak terbatas pada tindakan di mana seorang *trader* memasukkan penawaran beli (*bid*) atau jual (*offer*) dengan maksud untuk akan membatalkannya sebelum eksekusi (yang

dikenal sebagai *spoofing*, *flashing*, atau *layering*) dan praktik lain yang menciptakan kesan palsu atas harga, kedalaman, atau likuiditas pasar (termasuk yang dikenal sebagai *quote stuffing* atau *wash trades*).

Pelaku Pasar yang memberikan kuotasi harus melakukannya dengan maksud yang jelas untuk melakukan transaksi. Harga yang diberikan hanya untuk tujuan referensi harus disebutkan secara jelas sebagai harga referensi.

Pelaku Pasar harus memberikan pertimbangan kondisi pasar dan dampak potensial dari transaksi dan order yang dilakukan. Transaksi harus dilakukan pada harga atau *rate* yang didasarkan pada kondisi pasar yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pengecualian atas hal ini, seperti perpanjangan data harga atau *rate* historis, harus tercantum dalam kebijakan kepatuhan internal.

Tanpa membatasi ketentuan tersebut, Pelaku Pasar yang menangani order Klien dapat menolak suatu transaksi apabila terdapat alasan untuk meyakini bahwa maksud transaksi tersebut untuk mengganggu atau merusak fungsi pasar. Pelaku Pasar harus melaporkan hal ini sebagaimana mestinya.

(Lihat Lampiran 1 kumpulan contoh tertentu mengenai penanganan order dan gangguan pasar).

PRINSIP 13

Pelaku Pasar harus memahami bagaimana harga referensi, termasuk harga tertinggi dan terendah, ditetapkan sehubungan dengan transaksi dan/atau ordernya.

Pemahaman ini harus didukung oleh komunikasi yang baik antar pihak, yang dapat mencakup pengungkapan informasi atau *disclosure*. Dalam hal penyedia harga yang berasal dari pihak-ketiga digunakan sebagai sumber dalam penentuan harga referensi, kedua pihak harus memahami bagaimana perhitungan harga referensi tersebut ditentukan dan pengaturan kontingensi yang tersedia apabila harga referensi yang berasal dari pihak-ketiga tersebut tidak tersedia.

PRINSIP 14

Mark up yang diterapkan dalam transaksi Klien oleh Pelaku Pasar yang bertindak sebagai Prinsipal harus wajar dan layak.

Mark up adalah selisih (*spread*) atau biaya tambahan yang dapat dibebankan dalam harga akhir transaksi untuk mengkompensasi berbagai pertimbangan Pelaku Pasar, yang mencakup risiko yang ditanggung, biaya yang dikeluarkan dan layanan yang diberikan kepada Klien.

Pelaku Pasar harus mendukung transparansi dengan mendokumentasikan dan mempublikasikan pengungkapan informasi atau *disclosure* mengenai bisnis valuta asingnya, antara lain:

- (i) menjelaskan kepada Klien bahwa harga akhir transaksi bisa jadi mencakup *mark up*;
- (ii) menjelaskan kepada Klien bahwa Klien yang berbeda bisa menerima harga yang berbeda untuk transaksi yang sama atau serupa;
- (iii) membantu Klien memahami bagaimana penentuan *mark up*, seperti dengan menunjukkan faktor-faktor yang bisa berkontribusi kepada *mark up* (termasuk faktor yang terkait dengan sifat dari transaksi tertentu dan faktor yang terkait dengan hubungan Klien secara lebih luas, serta biaya operasional terkait); dan
- (iv) mengungkapkan kepada Klien bagaimana *mark up* bisa mempengaruhi harga dan/atau eksekusi order yang dikaitkan atau dipicu pada level harga tertentu.

Badan harus memiliki kebijakan dan prosedur yang memungkinkan karyawan untuk menetapkan *mark up* yang pantas dan wajar. Kebijakan dan prosedur ini setidaknya harus mencakup:

- pedoman bahwa harga yang dibebankan kepada Klien wajar dan layak sesuai dengan kondisi pasar dan praktik serta kebijakan pengelolaan risiko internal; dan

- pedoman bahwa karyawan harus selalu bertindak dengan jujur, adil, dan profesional ketika menetapkan *mark up*, termasuk tidak menyalahgunakan atau memberikan informasi yang menyesatkan mengenai *mark up* kepada Klien.

Pelaku Pasar harus memiliki proses pemantauan untuk memastikan praktik *mark up* konsisten dengan kebijakan dan prosedur, dan dilengkapi pengungkapan informasi atau *disclosure* kepada Klien. *Mark up* harus berada dalam pengawasan (*oversight*) dan terdapat mekanisme eskalasi di internal Pelaku Pasar.

(Lihat Lampiran 1 kumpulan contoh tertentu mengenai *mark up*).

PRINSIP 15

Pelaku Pasar harus mengidentifikasi dan menyelesaikan ketidaksesuaian transaksi dengan segera untuk mendukung pasar valuta asing berfungsi dengan baik.

Pelaku Pasar harus memiliki kebijakan dan prosedur efektif yang dirancang untuk meminimalkan jumlah ketidaksesuaian transaksi yang timbul dari aktivitas mereka di pasar valuta asing, dan harus menangani ketidaksesuaian tersebut dengan segera.

Pelaku Pasar yang bertindak sebagai *prime broker* memiliki peran khusus dalam menanggung risiko kredit atas transaksi yang telah disetujui dan dilaksanakan oleh Klien *prime broker*-nya. Saat identitas Klien diketahui, Klien *prime broker* dan dealer pelaksana (*executing dealers*) bertanggung jawab untuk menyelesaikan ketidaksesuaian transaksi agar perubahan dan pencocokan transaksi dapat dilakukan secara tepat waktu melalui *prime broker*.

Apabila akses pasar anonim diberikan, maka penyedia akses harus membantu penyelesaian ketidaksesuaian transaksi.

(Lihat Prinsip 48 Konfirmasi dan Setelmen Diskrepansi).

PRINSIP 16

Pelaku Pasar yang bertindak sebagai voice broker hanya diperkenankan melakukan pergantian nama apabila terdapat credit line yang tidak mencukupi di antara pihak yang bertransaksi.

Voice broker yang melakukan pergantian nama harus:

- (i) memiliki sistem pengendalian yang memadai serta melakukan pemantauan transaksi terkait dengan cermat;
- (ii) memperoleh persetujuan yang memadai;
- (iii) mengeksekusi dan membukukan transaksi tersebut sesegera mungkin, dengan tetap menjaga perlindungan atas informasi rahasia yang terkait dengan transaksi tersebut; dan
- (iv) menyimpan dan mengelola catatan aktivitas tersebut dengan baik.

Dealer tidak diperkenankan meminta atau menerima bantuan dalam bentuk apapun dari *voice broker* sebagai imbalan atas pergantian nama.

PRINSIP 17

Pelaku Pasar yang menerapkan last look harus transparan atas penggunaannya dan memberikan pengungkapan (disclosure) yang memadai kepada Klien.

Last look adalah suatu praktik yang digunakan pada kegiatan perdagangan elektronik di mana Pelaku Pasar yang menerima permintaan transaksi memiliki kesempatan terakhir untuk memutuskan menerima atau menolak permintaan tersebut berdasarkan kuotasi harga yang telah diberikannya. Pelaku Pasar yang menggunakan sarana *last look* harus memiliki tata kelola dan sistem pengendalian yang memadai atas desain dan implementasi dari sarana *last look* tersebut, serta selaras dengan ketentuan yang telah

diungkapkan. Hal ini bisa mencakup pengelolaan dan pengawasan kepatuhan yang memadai.

Pelaku Pasar harus memastikan transparansi atas pelaksanaan praktik *last look* agar Klien memahami dan bisa membuat keputusan yang didukung oleh informasi mengenai ketentuan di mana *last look* digunakan dalam pelaksanaan transaksinya. Paling sedikit, Pelaku Pasar yang bersangkutan harus mengungkapkan penjelasan mengenai apakah dan bagaimana perubahan harga (baik naik maupun turun) dapat mempengaruhi keputusan dari Pelaku Pasar untuk menerima atau menolak transaksi, mengenai perkiraan jangka waktu yang dibutuhkan untuk membuat keputusan, serta mengenai tujuan umum dalam menggunakan *last look*.

Apabila digunakan, *last look* harus difungsikan sebagai mekanisme pengendalian risiko untuk memverifikasi keabsahan dan/atau harga. Pemeriksaan keabsahan harus ditujukan untuk mengonfirmasi bahwa rincian transaksi yang tercantum pada permintaan transaksi sudah benar dari sisi operasional dan tersedia kredit yang cukup untuk melakukan transaksi berdasarkan permintaan transaksi tersebut. Pemeriksaan harga harus bertujuan untuk memberikan konfirmasi apakah harga transaksi sesuai dengan harga terkini yang dapat diberikan kepada Klien.

Dalam kaitannya dengan *last look*, Pelaku Pasar terkait memiliki diskresi penuh berdasarkan proses pemeriksaan keabsahan dan harga untuk menentukan apakah permintaan transaksi dari Klien diterima atau tidak, sehingga Klien berpotensi menghadapi risiko pasar apabila permintaan transaksi ditolak. Oleh karena itu, sejalan dengan prinsip-prinsip terkait pada kode etik global:

- (i) *Last look* tidak dapat digunakan untuk tujuan pengumpulan informasi saja tanpa adanya maksud untuk menerima permintaan transaksi dari Klien.
- (ii) Pada saat Pelaku Pasar menerima permintaan transaksi pada saat dimulainya periode *last look*, maka seluruh informasi atas permintaan transaksi tersebut bersifat rahasia, dan penggunaan informasi rahasia tersebut harus sesuai dengan prinsip 19 dan 20 mengenai Penyebaran Informasi.

(iii) Pelaku Pasar tidak diperkenankan untuk melakukan aktivitas *trading* yang memanfaatkan informasi dari permintaan transaksi Klien selama periode *last look*. Aktivitas tersebut termasuk (1) melakukan *pricing* pada *FX E-Trading Platforms* yang menggunakan informasi dari permintaan transaksi Klien; dan (2) kegiatan lindung nilai yang menggunakan informasi dari permintaan transaksi Klien. Aktivitas semacam itu dapat memberikan sinyal kepada Pelaku Pasar yang lain tentang keinginan transaksi Klien dan dapat membuat harga *market* bergerak berlawanan arah dengan posisi transaksi yang akan dilakukan Klien. Ketika permintaan transaksi Klien ditolak, hal tersebut dapat menjadi hal yang tidak menguntungkan untuk Klien.

Panduan ini tidak berlaku untuk pengaturan yang memenuhi seluruh karakteristik sebagai berikut:

- (i) Pemahaman eksplisit bahwa Pelaku Pasar akan mengeksekusi permintaan transaksi Klien tanpa mengambil risiko pasar yang terkait dengan permintaan transaksi dimaksud, dengan terlebih dahulu melakukan transaksi *offset* di pasar; dan
- (ii) Volume yang diperdagangkan pada periode *last look* akan diteruskan seluruhnya kepada Klien; dan
- (iii) Pemahaman ini didokumentasikan dan diungkapkan dengan tepat kepada Klien.

Sebagai praktik yang baik, Pelaku Pasar harus selalu menyediakan waktu untuk dapat mengadakan diskusi dengan Klien mengenai bagaimana permintaan transaksi telah ditangani, termasuk perlakuan yang sepatutnya atas informasi yang terkait dengan permintaan transaksi tersebut. Diskusi dimaksud dapat mencakup indikator terkait transparansi atas harga dan eksekusi atas permintaan transaksi Klien serta mencakup bantuan terhadap Klien dalam mengevaluasi penanganan dari permintaan transaksi Klien untuk menilai apakah metodologi eksekusi transaksi sesuai dengan kebutuhan Klien dari waktu ke waktu.

PRINSIP 18

Pelaku Pasar yang menyediakan layanan *algorithmic trading* atau agregasi transaksi kepada Klien harus memberikan keterbukaan informasi yang memadai mengenai tata cara pelaksanaan layanan tersebut.

Pelaku Pasar dapat memberikan layanan *algorithmic trading* kepada Klien, yaitu layanan yang menggunakan program komputer dengan menerapkan algoritma untuk menetapkan berbagai aspek, termasuk harga dan jumlah order.

Pelaku Pasar juga dapat memberikan layanan agregasi kepada Klien, yaitu layanan yang memberikan akses kepada sumber likuiditas atau sarana transaksi yang beragam dan yang dapat mencakup penyaluran order Klien kepada sumber likuiditas atau sarana transaksi tersebut.

Pelaku Pasar yang menyediakan layanan *algorithmic trading* atau agregasi kepada Klien harus mengungkapkan hal-hal berikut:

- uraian yang jelas mengenai pelaksanaan strategi *algorithmic* atau strategi agregasi, serta informasi yang cukup untuk memungkinkan Klien mengevaluasi kinerja layanan-layanan tersebut, dengan tetap memperhatikan perlindungan informasi rahasia;
- apakah penyedia layanan *algorithmic trading* atau agregasi dapat melaksanakan transaksi sebagai Prinsipal;
- biaya yang berlaku atas penyediaan layanan terkait;
- sehubungan dengan *algorithmic trading*, informasi umum mengenai cara penentuan preferensi penyaluran order; dan
- dalam hal layanan agregasi, informasi mengenai sumber likuiditas yang dapat diberikan.

Pelaku Pasar yang menyediakan layanan *algorithmic trading* atau agregasi harus mengungkapkan setiap benturan kepentingan yang

dapat mempengaruhi penanganan order Klien (misalnya, yang timbul dari interaksi dengan kepentingan likuiditas utama Pelaku Pasar, atau kepentingan bisnis tertentu pada sarana transaksi atau penyedia jasa terkait lainnya) dan bagaimana benturan kepentingan tersebut ditangani.

Pelaku Pasar yang menyediakan jasa *algorithmic trading* kepada Klien dianjurkan untuk menyampaikan informasi keterbukaan dalam format standar yang berlaku di pasar misalnya, dengan menyelaraskan dengan struktur GFXC's *FX Algo Due Diligence Template* apabila sesuai, agar Klien lebih mudah membandingkan dan memahami jasa yang ditawarkan. Informasi keterbukaan tersebut harus tersedia untuk Klien dan calon Klien misalnya, diberikan secara bilateral atau dipublikasikan untuk umum di situs web penyedia layanan.

Pelaku Pasar yang menyediakan layanan *algorithmic trading* kepada Klien dianjurkan untuk mengungkapkan informasi terkait yang akan digunakan untuk tujuan *Transaction Cost Analysis* (TCA) dalam format standar yang berlaku di pasar – misalnya, dengan menggunakan GFXC's *Transaction Cost Analysis Data Template*. Data tambahan harus diberikan apabila dianggap bermanfaat.

Klien dari penyedia *algorithmic trading* harus menggunakan data dan informasi yang diungkapkan tersebut untuk mengevaluasi, secara berkelanjutan, kesesuaian strategi transaksi terhadap strategi eksekusinya.

Klien yang menggunakan agregator untuk mengakses sarana transaksi harus memahami parameter yang akan menentukan harga-harga yang ditampilkan oleh agregator.

Pelaku Pasar yang menyediakan layanan *algorithmic trading* atau agregasi harus menyediakan layanan yang berkinerja dengan cara yang telah diungkapkan kepada Klien.

Penyebaran Informasi

PRINSIP UTAMA:

Pelaku Pasar diharapkan berkomunikasi secara jelas dan akurat serta melindungi informasi rahasia untuk meningkatkan efektivitas komunikasi dalam mendukung pasar valuta asing yang kuat, wajar, terbuka, likuid, dan transparan.

1. Penanganan Informasi Rahasia

PRINSIP 19

Pelaku Pasar harus secara jelas dan efektif mengidentifikasi dan membatasi akses terhadap informasi rahasia secara wajar.

Pelaku Pasar harus mengidentifikasi informasi rahasia. Informasi rahasia termasuk informasi-informasi berikut yang tidak berada dalam ranah publik yang diterima atau dibuat oleh Pelaku Pasar:

- (i) Informasi Transaksi Valuta Asing. Hal ini dapat berupa informasi yang terkait dengan kegiatan atau posisi transaksi Pelaku Pasar atau Kliennya pada masa lalu, sekarang, dan mendatang ataupun informasi terkait yang sensitif dan diterima atau dihasilkan pada kegiatan tersebut. Contohnya termasuk tetapi tidak terbatas kepada:
 - ✓ rincian *order book* Pelaku Pasar;
 - ✓ *axes* dari Pelaku Pasar lain;
 - ✓ matriks *spread* yang diberikan oleh Pelaku Pasar kepada Kliennya; dan
 - ✓ order untuk penetapan harga acuan.

- (ii) Informasi yang dirahasiakan. Pelaku Pasar dapat menyepakati suatu standar kerahasiaan yang lebih tinggi sehubungan dengan kerahasiaan informasi, kepemilikan informasi, dan informasi lainnya, yang bisa diformalkan dalam perjanjian kerahasiaan tertulis atau perjanjian kerahasiaan yang serupa.

Identifikasi terhadap informasi rahasia harus sesuai dengan batasan hukum atau kontraktual di mana Pelaku Pasar tunduk terhadapnya.

Pelaku Pasar harus membatasi akses dan melindungi informasi rahasia.

- (i) Pelaku Pasar tidak boleh mengungkapkan informasi rahasia kecuali kepada pihak internal atau eksternal yang memiliki alasan yang sah untuk menerima informasi tersebut, seperti untuk memenuhi ketentuan pengelolaan risiko, hukum, dan kepatuhan;
- (ii) Pelaku Pasar tidak boleh mengungkapkan informasi rahasia kepada pihak internal atau eksternal dalam kondisi apa pun di mana terdapat kemungkinan pihak tersebut akan menyalahgunakan informasi dimaksud;
- (iii) informasi rahasia yang diperoleh dari Klien, calon Klien, atau pihak ketiga lainnya digunakan hanya untuk tujuan spesifik sesuai dengan tujuan perolehannya, kecuali sebagaimana disebutkan di atas atau dengan tujuan yang telah disepakati bersama Klien;
- (iv) Pelaku Pasar harus mengungkapkan sejauh mana informasi rahasia, dalam bentuk *FX Trading Information*, dibagikan secara internal sesuai dengan prinsip ini;
- (v) Pelaku Pasar yang bertindak sebagai *Prime Prokers* harus memisahkan antara bisnis *prime broker* dengan bisnis penjualan dan perdagangannya yang lain.
- untuk menghindari potensi benturan kepentingan, *Prime Brokers* harus memiliki pembatasan informasi yang baik;

- *Prime Brokers* harus transparan mengenai standar yang diperlukan dan diterapkan.

Operator *trading platform* yang menampilkan tanda pengenal (*tag*) harus memastikan bahwa praktik “penandaan ulang” (*re-tagging*) dilakukan sesuai dengan tujuannya yang sah, dan tidak digunakan untuk memfasilitasi transaksi di antara Pelaku Pasar di mana satu pihak sebelumnya telah meminta untuk menghindari berhadapan dengan pihak lain.

(Topik *Market Colour*, dapat merujuk pada Prinsip 22).

PRINSIP 20

Pelaku Pasar tidak boleh mengungkapkan informasi rahasia kepada pihak eksternal, kecuali dalam keadaan tertentu.

Pelaku Pasar hanya boleh mengungkapkan informasi rahasia dalam kondisi tertentu. Kondisi tersebut dapat mencakup, namun tidak terbatas kepada, pengungkapan:

- kepada Agen, *market intermediaries* (seperti *broker* atau *trading platform*), atau Pelaku Pasar lain sepanjang diperlukan untuk mengeksekusi, memproses, melakukan kliring, melakukan novasi, atau menyelesaikan transaksi;
- dengan izin/persetujuan *counterparty* atau Klien;
- apabila diwajibkan untuk diungkapkan secara publik berdasarkan hukum yang berlaku, atau sebagaimana diminta oleh otoritas regulator atau otoritas publik terkait;
- atas permintaan dari bank sentral untuk tujuan kebijakan; dan
- kepada penasihat atau konsultan dengan syarat informasi rahasia tersebut dapat dilindungi dengan perlakuan yang sama dengan yang dilakukan Pelaku Pasar yang mengungkapkan informasi rahasia kepada penasihat atau konsultan tersebut.

Pelaku Pasar dapat secara aktif memilih untuk menyampaikan posisi aktivitas transaksi sebelumnya dan/atau aktivitas perdagangan mereka sendiri sepanjang informasi tersebut tidak mengungkapkan informasi rahasia pihak lain dan informasi tersebut tidak disampaikan untuk mendisrupsi fungsi pasar atau menghalangi proses pembentukan harga, atau mendukung praktik kolusi atau manipulasi lainnya.

Pelaku Pasar hanya boleh meminta informasi rahasia apabila diperlukan selama hal tersebut sejalan dengan Prinsip 20.

Dalam menentukan apakah informasi rahasia dapat diungkapkan, Pelaku Pasar harus mempertimbangkan hukum/undang-undang yang berlaku, serta batasan yang disepakati dalam penyampaian informasi tersebut.

2. Komunikasi

PRINSIP 21

Pelaku Pasar harus berkomunikasi dengan jelas, akurat, profesional, dan tidak menyesatkan.

Komunikasi harus mudah dipahami oleh penerima informasi. Oleh karena itu, Pelaku Pasar harus menggunakan istilah dan bahasa yang sesuai dengan penerima informasi dan menghindari penggunaan istilah yang dapat menimbulkan ambiguitas. Untuk memastikan akurasi dan integritas informasi, Pelaku Pasar harus:

- (i) mengklarifikasi informasi yang berasal dari pihak ketiga kepada pihak ketiga tersebut (sebagai contoh, layanan berita);
- (ii) mengidentifikasi opini secara jelas sebagai opini;
- (iii) tidak menyampaikan informasi palsu;
- (iv) melakukan penilaian yang baik dalam membahas rumor yang dapat mempengaruhi pergerakan harga, memastikan bahwa informasi tersebut diidentifikasi secara jelas sebagai rumor, dan dilarang menyebarkan atau menciptakan rumor dengan maksud menggerakkan pasar atau menyesatkan Pelaku Pasar lain; dan

- (v) dilarang memberikan informasi yang menyesatkan dengan maksud untuk melindungi informasi rahasia, misalnya ketika mengeksekusi order parsial. Oleh karena itu, apabila diminta untuk memberikan informasi, Pelaku Pasar dapat menolak untuk mengungkapkan informasi bahwa transaksi yang dilakukan berupa transaksi dalam jumlah penuh daripada memberikan informasi yang tidak akurat bahwa transaksi dilakukan dalam jumlah penuh.

Pelaku Pasar harus memahami bahwa komunikasi yang dilakukan oleh karyawan mencerminkan integritas perusahaan yang diwakili serta industri secara lebih luas.

PRINSIP 22

Pelaku Pasar harus menyampaikan market colour dengan wajar dan tanpa mengorbankan informasi rahasia.

Penyampaian *market colour* di waktu yang tepat antar para Pelaku Pasar dapat mendukung terciptanya pasar valuta asing yang efisien, terbuka, dan transparan melalui pertukaran informasi mengenai kondisi umum pasar, pandangan pasar, serta arus informasi yang anonim dan teragregasi.

Perusahaan wajib memberikan pedoman yang jelas kepada karyawan mengenai bagaimana penyampaian *market colour* secara tepat. Komunikasi harus dibatasi pada informasi yang teragregat dan anonim.

Untuk itu:

- komunikasi tidak boleh mengungkapkan nama Klien tertentu, mekanisme lain yang dapat mengkomunikasikan identitas Klien atau pola transaksi secara eksternal (misalnya, nama kode yang secara implisit dapat menghubungkan suatu kegiatan kepada Pelaku Pasar tertentu), atau informasi spesifik terkait Klien individual;

- kelompok Klien, lokasi, dan strategi harus disampaikan secara umum, sehingga tidak memungkinkan Pelaku Pasar untuk menelusuri informasi rahasia;
- komunikasi yang mengarah kepada tindakan berbagi pandangan pasar dan tingkat keyakinan serta pengungkapan informasi mengenai posisi transaksi individual tidak diperbolehkan;
- aliran transaksi hanya boleh diungkapkan dalam rentang harga, dan bukan dalam *rate* sebenarnya yang berhubungan dengan Klien atau aliran transaksi tunggal dan volume harus disebut secara umum, selain kegiatan transaksi yang dilaporkan secara luas;
- informasi mengenai pilihan kepentingan yang belum dipublikasikan secara terbuka hanya dapat didiskusikan dalam struktur yang diteliti secara luas dan kepentingan tematik;
- rujukan kepada waktu eksekusi harus bersifat umum, kecuali untuk informasi transaksi yang dapat diperoleh secara luas;
- Pelaku Pasar harus berhati-hati dalam memberikan informasi kepada Klien terkait status order (baik *fixing order* anonim maupun *fixing order* agregat) untuk melindungi kepentingan Pelaku Pasar yang berkaitan dengan informasi tersebut (hal ini dapat terjadi ketika terdapat beberapa order pada harga yang sama atau saling berdekatan);
- Pelaku Pasar tidak boleh mengumpulkan informasi rahasia dalam menyediakan atau menerima *market colour*;
- penyelenggara *trading platform* yang menampilkan tanda pengenal (*tag*) hanya boleh mengungkapkan informasi pengguna (*colour*) yang telah dinyatakan dengan jelas dalam dokumen keterbukaan (termasuk *rulebook*, pedoman, dan lain-lain); dan

- jika memungkinkan, *trading platform* anonim harus berupaya untuk menginformasikan kepada pengguna mengenai apakah *counterparty* atau calon *counterparty* dalam suatu transaksi telah menyatakan telah menandatangani Pernyataan Komitmen terhadap *FX Global Code* versi terkini.⁵

(Lihat Lampiran 1 Kumpulan contoh komunikasi *Market Colour*).

PRINSIP 23

Pelaku Pasar harus memberikan panduan yang jelas kepada karyawannya mengenai jenis dan saluran komunikasi yang telah disetujui.

Pelaku Pasar harus berkomunikasi dengan Pelaku Pasar lain melalui metode komunikasi yang telah disetujui yang memungkinkan dilakukannya penelusuran, pengauditan, pembukuan, dan pengendalian akses. Standar keamanan informasi harus diterapkan tanpa memandang jenis komunikasi yang digunakan. Bila memungkinkan, Pelaku Pasar harus memelihara daftar jenis komunikasi yang disetujui dan direkomendasikan agar saluran komunikasi *sales* dan *trading* direkam, khususnya ketika sedang digunakan untuk bertransaksi atau memberikan *market colour*. Dalam keadaan luar biasa (misalnya, dalam keadaan darurat dan untuk tujuan keberlangsungan usaha), Pelaku Pasar dapat mempertimbangkan untuk menggunakan saluran komunikasi tanpa perekam, tetapi tetap harus memberikan pedoman kepada karyawan mengenai persyaratan penggunaan saluran komunikasi atau peralatan tanpa perekam tersebut.

⁵Pengguna bertanggung jawab sepenuhnya untuk menyampaikan status penandatanganan Surat Pernyataan Komitmen yang akurat dan terkini kepada penyedia platform, sementara penyedia platform hanya bertanggung jawab dalam menyimpan dan melaporkan informasi sebagaimana disampaikan oleh pengguna dan tidak merepresentasikan perilaku pengguna. Dalam hal terdapat perubahan status Pernyataan Komitmen dari pengguna, pengguna diwajibkan untuk menyampaikan informasi terkini dimaksud kepada penyedia platform.

MANAJEMEN RISIKO DAN KEPATUHAN

PRINSIP UTAMA:

Pelaku Pasar diharapkan untuk menerapkan dan mengelola lingkungan pengendalian dan kepatuhan yang kuat agar dapat secara efektif mengidentifikasi, mengelola, dan melaporkan risiko terkait dengan keterlibatan di pasar valuta asing.

1. Kerangka Manajemen Risiko, Kepatuhan, dan Reviu

Struktur manajemen risiko, kepatuhan, dan reviu yang memadai harus tersedia untuk mengelola dan memitigasi risiko yang timbul dari aktivitas Pelaku Pasar di pasar valuta asing. Struktur ini memiliki kompleksitas dan cakupan yang beragam, namun secara umum memiliki beberapa aspek yang serupa. Sebagai contoh:

- (i) tanggung jawab berada pada unit bisnis yang memiliki risiko dalam menjalankan aktivitasnya;
- (ii) terdapat fungsi manajemen risiko yang mengawasi aktivitas pengambilan risiko sekaligus menilai risiko tersebut secara independen dari lini bisnis serta fungsi kepatuhan yang independen untuk memantau kepatuhan terhadap standar dan undang-undang yang berlaku;
- (iii) terdapat fungsi reviu atau audit yang melakukan reviu independen, antara lain terhadap sistem pengendalian internal dan aktivitas unit bisnis serta fungsi manajemen risiko dan kepatuhan.

Reviu independen berkala terhadap pengendalian risiko dan kepatuhan juga harus dilakukan, termasuk reviu atas asumsi kualitatif dan kuantitatif di dalam sistem manajemen risiko.

Prinsip di bawah ini menjelaskan beberapa rekomendasi yang menggambarkan cara mencapai kerangka kerja yang kuat untuk manajemen risiko, kepatuhan, dan reviu. Namun, tidak semua rekomendasi dapat diterapkan pada semua Pelaku Pasar. Oleh karena itu, Pelaku Pasar harus menilai rekomendasi mana yang

paling sesuai berdasarkan ukuran dan kompleksitas aktivitas serta karakter keterlibatan masing-masing di pasar valuta asing dengan memperhatikan undang-undang yang berlaku.

PRINSIP 24

Pelaku Pasar harus memiliki kerangka untuk manajemen risiko dan kepatuhan.

Komponen umum dari dua kerangka kerja tersebut dapat mencakup:

- (i) pengawasan yang efektif dari badan atau manajemen senior, sesuai dengan Prinsip 4, termasuk dukungan terhadap ketentuan dan independensi manajemen risiko dan kepatuhan. Secara khusus:
 - badan atau manajemen senior harus membuat keputusan strategis mengenai *risk appetite* dari aktivitas bisnis valuta asing;
 - badan atau manajemen senior harus bertanggung jawab untuk pengembangan, komunikasi, penerapan, dan reviu berkala terhadap kerangka kerja manajemen risiko dan kepatuhan yang secara jelas menetapkan wewenang, batasan, dan kebijakan. Risiko harus dikelola secara hati-hati dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip manajemen risiko dan undang-undang yang berlaku.
- (ii) penyediaan informasi terkait risiko dan kepatuhan yang ringkas, tepat waktu, akurat, dan mudah dimengerti untuk badan atau manajemen senior;
- (iii) pemisahan tugas yang tepat serta jalur pelaporan yang independen, termasuk pemisahan kegiatan *trading* dari manajemen risiko dan kepatuhan serta dari pemrosesan, akuntansi, serta penyelesaian transaksi. Manajer risiko dan karyawan kepatuhan dapat bekerja sama dengan unit bisnis, tetapi fungsi manajemen risiko dan kepatuhan harus terpisah dari unit bisnis dan tidak boleh terlibat langsung dalam menghasilkan pendapatan. Struktur kompensasi harus dirancang tanpa mengorbankan independensi tersebut;

- (iv) Sumber daya dan tenaga kerja yang memadai dengan penetapan peran, tanggung jawab, dan wewenang yang jelas, termasuk akses yang mudah terhadap informasi dan sistem. Karyawan harus memiliki pengetahuan, pengalaman, dan pelatihan yang memadai.

PRINSIP 25

Pelaku Pasar harus memahami dan mematuhi semua standar dan undang-undang yang berlaku, yang relevan dengan kegiatan yang dilakukan di pasar valuta asing serta memiliki kerangka kerja kepatuhan yang memadai.

Kerangka kerja kepatuhan yang efektif harus memuat aktivitas pengawasan dan pengendalian yang independen dan terdiri dari, namun tidak terbatas kepada:

- (i) identifikasi standar dan undang-undang yang berlaku dalam aktivitas di pasar valuta asing;
- (ii) proses memadai yang dirancang untuk mencegah dan mendeteksi praktik penyalahgunaan, kolusi, atau manipulasi, penipuan, dan kejahatan finansial, serta memitigasi risiko material yang dapat timbul dari perilaku umum aktivitas di pasar valuta asing;
- (iii) mengumpulkan dan menyimpan catatan yang memadai untuk memungkinkan pemantauan yang efektif terhadap kepatuhan kepada standar dan undang-undang yang berlaku;
- (iv) prosedur eskalasi yang jelas untuk berbagai masalah yang telah teridentifikasi;
- (v) pertimbangan untuk membatasi akses karyawan terkait secara berkala melalui langkah-langkah seperti cuti wajib agar kegiatan pendeteksian potensi penipuan dapat dilakukan;
- (vi) pemberian nasihat dan pedoman kepada manajemen senior dan karyawan mengenai penerapan undang-undang yang berlaku, kode etik eksternal, dan pedoman relevan lain berupa kebijakan dan prosedur serta dokumen lainnya seperti pedoman kepatuhan

dan kode etik internal secara tepat; pelatihan dan/atau proses atestasi untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap standar dan undang-undang yang berlaku;

- (vii) penerapan dan penggunaan yang sesuai dari program kepatuhan (misalnya, pengembangan proses untuk memantau kegiatan dan operasi harian); dan
- (viii) reviu dan penilaian berkala terhadap fungsi dan pengendalian kepatuhan, termasuk mekanisme untuk memperingatkan manajemen senior mengenai *gap* atau kegagalan materiil pada fungsi dan pengendalian tersebut. Badan atau manajemen senior yang berwenang harus mengawasi penyelesaian masalah secara tepat waktu.

PRINSIP 26

Pelaku Pasar harus mengelola kerangka kerja manajemen risiko yang memadai, yang didukung dengan sistem dan pengendalian internal untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko valuta asing yang dihadapi.

Pengelolaan risiko yang efektif diawali dengan identifikasi dan pemahaman oleh Pelaku Pasar akan berbagai jenis risiko yang dihadapi (lihat bagian Jenis Risiko Utama). Selanjutnya, manajemen risiko tersebut umumnya mencakup limit risiko, mekanisme pemantauan, serta penerapan langkah mitigasi risiko dan kehati-hatian lainnya. Kerangka manajemen risiko yang efektif antara lain, namun tidak terbatas pada:

- (i) proses persetujuan yang memadai dan terdokumentasi dengan baik untuk menetapkan limit risiko;
- (ii) strategi yang komprehensif dan terdokumentasi dengan baik untuk mengidentifikasi, mengukur, mengonsolidasikan, dan memantau risiko di seluruh aktivitas bisnis valuta asing, termasuk risiko spesifik bagi Pelaku Pasar yang bertindak sebagai perantara transaksi Klien, misalnya sebagai *Prime Broker* atau yang menyediakan akses ke pasar;

- (iii) kebijakan, prosedur, dan pengendalian yang terdokumentasi, serta secara berkala ditinjau dan diuji, untuk mengelola dan memitigasi risiko;
- (iv) komunikasi yang jelas mengenai kebijakan dan pengendalian manajemen risiko di dalam Badan guna meningkatkan pemahaman dan kepatuhan, termasuk proses dan program yang mendukung pemahaman atas kebijakan dan pengendalian tersebut oleh seluruh karyawan;
- (v) sistem informasi yang mendukung pemantauan risiko yang efektif dan pelaporan risiko yang tepat waktu;
- (vi) pengelolaan insiden yang kuat, termasuk mekanisme eskalasi yang tepat, tindakan mitigasi, serta pembelajaran dari insiden yang terjadi;
- (vii) penilaian risiko yang kuat untuk semua produk, jasa, dan prosedur (termasuk proses persetujuan untuk yang baru) dalam rangka mengidentifikasi risiko baru atau yang sedang berkembang;
- (viii) kebijakan dan praktik akuntansi yang baik, yang menekankan prinsip kehati-hatian, serta menggunakan metode dan prosedur valuasi yang konsisten;
- (ix) proses penilaian mandiri yang kuat terhadap pengendalian risiko, termasuk proses untuk memperbaiki celah atau kelemahan yang teridentifikasi.

Pelaku Pasar tertentu menyediakan intermediasi kredit dan/atau akses pasar untuk Pelaku Pasar lainnya, sebagai contoh *prime broker* dan *E-Trading Platform*. Pelaku Pasar dimaksud harus memiliki kerangka kerja manajemen risiko dan kepatuhan yang mempertimbangkan aktivitas ini. Selanjutnya, Pelaku Pasar tersebut didorong untuk melakukan diskusi secara berkesinambungan dengan pihak yang menggunakan layanan intermediasi kredit dan/atau akses pasar untuk mendukung harapan terkait perilaku yang sesuai di pasar.

PRINSIP 27

Pelaku Pasar harus memiliki praktik yang memadai untuk membatasi, memantau, dan mengendalikan risiko yang terkait dengan aktivitas perdagangan pasar valuta asing.

Praktik tersebut mencakup, namun tidak terbatas pada:

- (i) pemantauan secara berkala terhadap aktivitas perdagangan, termasuk identifikasi serta eskalasi internal atas transaksi yang gagal, dibatalkan, atau mengandung kesalahan;
- (ii) sistem pemantauan manual atau otomatis untuk mendeteksi kejadian atau percobaan penyimpangan dan manipulasi pasar. Karyawan terkait harus memiliki kompetensi untuk mengidentifikasi pola transaksi yang terindikasi tidak wajar atau manipulatif. Pelaku Pasar dapat menggunakan metode statistik atau indikator tertentu untuk menandai perilaku yang memerlukan reviu lebih lanjut, seperti *off-market rates*, order berulang, dan order dengan jumlah yang tidak wajar (kecil atau besar). Harus terdapat proses yang sesuai di mana praktik yang mencurigakan dapat dengan segera dideteksi dan dilaporkan sesuai ketentuan;
- (iii) verifikasi atas valuasi yang digunakan untuk kepentingan manajemen risiko dan akuntansi, dilakukan oleh karyawan yang terpisah dari unit bisnis pemilik risiko terkait;
- (iv) pelaporan independen secara berkala dan tepat waktu terhadap risiko posisi dan laporan laba/rugi *trader* kepada fungsi manajemen risiko atau manajemen senior terkait, secara memadai, termasuk reviu deviasi laba/rugi yang tidak biasa dibandingkan dengan target yang diharapkan;
- (v) transaksi harus dicatat dengan segera dan akurat sehingga risiko atas posisi dapat dihitung dengan akurat dan tepat waktu untuk tujuan pemantauan (lihat Prinsip 36);

- (vi) rekonsiliasi rutin atas sistem *Front*, *Middle*, dan *Back Office*, dengan selisih yang terindikasi, ditelusuri dan diselesaikan oleh karyawan yang terpisah dari unit bisnis;
- (vii) pelaporan tepat waktu kepada badan atau manajemen senior ketika limit risiko dilanggar, termasuk tindak lanjut untuk mengembalikan eksposur ke dalam rentang limit, dan langkah yang tepat untuk mencegah kejadian berulang;
- (viii) pengendalian yang memadai terhadap pengajuan order dan kuota, seperti *kill switches* atau *throttles* dalam transaksi elektronik. Pengendalian ini harus dirancang untuk mencegah pengiriman order atau kuota yang salah, yang melebihi jumlah dan parameter harga serta *threshold* eksposur finansial yang telah ditetapkan sebelumnya

Pelaku Pasar harus memahami risiko yang terkait dengan ketergantungan kepada satu sumber likuiditas dan menyiapkan rencana kontingensi yang memadai.

PRINSIP 28

Pelaku Pasar harus memiliki proses untuk melakukan review independen atas efektivitas dan kesesuaian fungsi manajemen risiko dan kepatuhan.

- (i) peninjauan secara independen harus dilakukan secara berkala, dengan mencatat seluruh temuan review dan memonitor tindakan korektif;
- (ii) seluruh risiko material yang berkaitan dengan aktivitas di pasar valuta asing harus dikelola, dengan menggunakan metodologi penilaian yang memadai;
- (iii) tim review harus diberikan mandat dan dukungan yang memadai, termasuk sumber daya manusia dengan pengalaman dan keahlian yang relevan;

- (iv) hasil tinjauan harus disampaikan ke manajemen dengan tingkat kewenangan yang memadai untuk dilakukan direviu dan ditindaklanjuti.

Hal-hal di atas dapat dilaksanakan oleh fungsi audit di mana perlu.

2. Jenis-jenis Risiko Utama

Pelaku Pasar dapat menghadapi jenis dan tingkat risiko yang berbeda-beda, tergantung pada skala dan kompleksitas aktivitasnya di pasar valuta asing, serta bentuk keterlibatannya di pasar tersebut. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, prinsip-prinsip berikut menguraikan praktik yang baik terkait jenis-jenis risiko utama yang relevan dalam aktivitas pasar valuta asing.

a. Risiko Kredit/*Counterparty*

PRINSIP 29

Pelaku Pasar harus memiliki proses yang memadai untuk mengelola eksposur risiko kredit counterparty (counterparty credit risk), termasuk melalui penggunaan mekanisme netting dan pengaturan jaminan (collateral) yang sesuai, seperti master netting agreement dan credit support arrangements yang dapat ditegakkan secara hukum.

Penggunaan *master netting agreement* dan *credit support arrangements* membantu memperkuat kelancaran fungsi pasar valuta asing. Cara lain untuk mengelola risiko kredit *counterparty* termasuk penilaian kelayakan kredit *counterparty* secara akurat dan tepat waktu sebelum transaksi dilakukan, diversifikasi eksposur *counterparty* yang memadai, pengaturan dan pemantauan atas limit terhadap eksposur *counterparty* secara tepat waktu, serta memastikan transaksi hanya dilakukan dalam batas risiko yang disetujui. Limit kredit harus ditetapkan secara independen dari *front office*, dan mencerminkan *risk appetite* yang telah ditetapkan Pelaku Pasar.

Pelaku Pasar harus memelihara catatan akurat dan material terkait hubungannya dengan *counterparty*. Hal ini dapat mencakup rekaman percakapan maupun korespondensi tertulis, dan kebijakan penyimpanannya harus selaras dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

E-Trading Platform valuta asing yang memiliki beberapa penyedia dan pengguna likuiditas setidaknya perlu mengungkapkan hal-hal berikut yang berkaitan dengan pemantauan kredit:

- mekanisme dan/atau pengendalian apa saja yang digunakan untuk menetapkan, mengubah, dan memantau seluruh kredit limit yang berlaku;
- apakah dan bagaimana tanggung jawab atas pemantauan pelampauan limit kredit berada pada *platform* atau pengguna, serta pihak mana yang bertanggung jawab untuk penyelesaiannya; dan
- metodologi spesifik apa saja yang digunakan untuk menghitung eksposur kredit (misalnya Posisi Devisa Neto, dan sebagainya).

b. Risiko Pasar

PRINSIP 30

Pelaku Pasar harus memiliki proses yang memadai untuk mengukur, memantau, melaporkan, dan mengelola risiko pasar secara akurat dan tepat waktu.

Perubahan harga atau nilai tukar di pasar valuta asing dapat meningkatkan risiko pasar yang berpotensi berdampak negatif terhadap kondisi keuangan Pelaku Pasar. Pengukuran risiko pasar harus berdasarkan pada metode dan konsep yang telah diterima secara umum, termasuk penggunaan uji ketahanan (*stress testing*). Metode pengukuran tersebut harus direviu secara berkala dan independen. Selain itu, pengukuran risiko pasar juga harus mempertimbangkan lindung nilai (*hedging*) dan pengaruh dari diversifikasi.

Pelaku Pasar harus memahami sepenuhnya, memantau, dan, jika diperlukan, memitigasi risiko likuiditas yang dapat timbul dari transaksi di pasar valuta asing.

PRINSIP 31

Pelaku Pasar harus memiliki proses independen untuk melakukan mark-to-market terhadap posisi trading untuk mengukur laba dan rugi serta risiko pasar yang timbul.

Dalam melakukan *mark-to-market* terhadap posisi *trading*, kuotasi harga pasar, apabila tersedia, pada umumnya merupakan pedoman terbaik. Ketika memperoleh data eksternal untuk kebutuhan valuasi:

- sumber data yang umum digunakan mencakup *screen services* (platform penyedia harga pasar), broker, dan penyedia pihak ketiga lainnya;
- unit yang independen dari *front office* harus memastikan harga dan valuasi *mark-to-market* diukur secara akurat dan berkala;
- harus terdapat pemahaman mengenai apa yang direpresentasikan oleh data—misalnya, apabila harga merupakan transaksi aktual terakhir, kapan waktu transaksi terakhir yang dieksekusi, dan apabila bukan merupakan transaksi aktual, bagaimana cara penghitungan harga.

Pelaku Pasar harus memiliki kesepakatan internal atas penutupan aktivitas perdagangan (*close of business*) untuk setiap hari transaksi sehingga posisi akhir hari dapat dimonitor dan dievaluasi.

Dalam hal referensi harga pasar tidak tersedia (misalnya dalam melakukan *mark-to-market* atas instrumen derivatif kompleks atau eksotik), maka model internal yang telah divalidasi oleh fungsi internal yang independen dari *front office*, dapat digunakan sebagai pedoman dalam penentuan harga yang mencerminkan tingkat risiko yang sesuai.

c. Risiko Operasional

PRINSIP 32

Pelaku Pasar harus memiliki proses yang memadai untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko operasional yang dapat timbul dari kesalahan manusia, sistem atau proses yang gagal atau tidak memadai, atau peristiwa eksternal.

Pelaku Pasar harus mempertimbangkan risiko operasional yang timbul dari lingkungan lintas batas global (*global cross-border environment*), seperti perbedaan waktu atau perbedaan konvensi industri. Risiko operasional dapat mencakup hal-hal yang timbul dari kesalahan manusia, pelanggaran (*misconduct*), masalah pada sistem, atau keadaan eksternal yang tak terduga.

Pelaku Pasar harus menerapkan langkah-langkah keamanan yang ketat untuk mengatasi kerentanan pada area trading dan infrastruktur terhadap potensi disrupsi operasional, terorisme, atau sabotase. Akses ke aktivitas/fungsi *dealing* harus dikendalikan, dengan prosedur yang menetapkan batasan waktu, pemeriksaan keamanan, serta persetujuan manajemen terkait pemberian akses, jika diperlukan, bagi karyawan *non-dealing* dan pengunjung eksternal.

PRINSIP 33

Pelaku Pasar harus memiliki rencana Business Continuity Plans (BCPs) yang sesuai dengan sifat, skala, dan kompleksitas dari bisnis valuta asingnya yang dapat diimplementasikan dengan cepat dan efektif saat terjadi peristiwa bencana skala-besar, kehilangan akses ke platform trading, setelmen, atau layanan kritikal lainnya, atau disrupsi pasar lainnya

BCPs mencakup, namun tidak terbatas pada elemen - elemen berikut:

- (i) Rencana kontingensi yang mendukung keberlangsungan bisnis valuta asing, termasuk rencana terkait dengan penyimpanan dan penggunaan data, serta prosedur dalam hal tidak tersedianya referensi nilai tukar valuta asing (*FX fixes*), jika relevan;

- (ii) Reviu, pengkinian, dan pengujian rencana kontingensi secara berkala, termasuk pelaksanaan latihan untuk membiasakan manajemen senior dan karyawan terkait dengan pengaturan dan penanggulangan dalam situasi darurat. Hal ini juga mencakup reviu berkala mengenai skenario potensial yang memerlukan aktivasi rencana tersebut;
- (iii) Rencana pemulihan bencana (*disaster recovery plans*) yang mengidentifikasi sistem yang diperlukan dan prosedur kontingensi. Seluruh proses otomatisasi kritikal yang ditentukan oleh Pelaku Pasar harus memiliki dokumentasi kontingensi, baik secara otomatisasi dan/atau manual;
- (iv) Identifikasi ketergantungan eksternal, termasuk pemahaman tentang BCP dari operator sistem setelah serta infrastruktur dan penyedia layanan kritikal lainnya, serta pengintegrasian rencana tersebut, atau proses kontingensi lainnya, secara tepat ke dalam BCP Pelaku Pasar;
- (v) Informasi kontak darurat untuk pihak internal dan eksternal terkait. Perangkat komunikasi harus aman;
- (vi) Lokasi kontingensi di luar lokasi utama (*non-primary location backup sites*) yang mampu mengakomodir karyawan, sistem, dan operasi kritikal, serta dipelihara dan diuji secara berkala.

d. Risiko Teknologi

PRINSIP 34

Pelaku Pasar harus memiliki proses untuk mengatasi potensi kerugian yang timbul dari penggunaan atau ketergantungan kepada sistem teknologi (hardware dan software).

Pelaku Pasar harus memiliki proses yang jelas untuk menentukan kepemilikan dari setiap sistem yang digunakan, dan perubahan harus disetujui berdasarkan kebijakan internal. Setiap sistem harus diuji dengan saksama sebelum digunakan, dengan jejak audit dari semua

aktifitas yang dilakukan disimpan dan tersedia untuk direviu. Proses ini harus diterapkan terhadap pengembangan, pengujian, pemasangan, dan pengkinian berkala dari sistem dan algoritma transaksi. Pelaku Pasar juga harus memahami risiko yang lebih luas yang dapat muncul dan mempengaruhi aktivitas di pasar valuta asing, seperti risiko yang terkait dengan *cyber security*.

Pelaku Pasar yang mengoperasikan FX *E-Trading Platform* harus memantau kemampuan harian *platform* (sebagai contoh, penggunaan kapasitas) dan harus melakukan pengujian kapasitas sistem kritikal secara berkala untuk memastikan kemampuan sistem dalam memproses transaksi secara akurat, tepat waktu, dan baik.

Pelaku Pasar yang terlibat dalam *electronic trading* harus menerapkan pengendalian yang tepat dan proporsional untuk mengurangi kemungkinan dan memitigasi konsekuensi akibat pelaksanaan atau tindakan kuota elektronik yang dapat menimbulkan kesalahan transaksi atau disrupsi pasar seperti kuota atau transaksi *off-market*, kesalahan *fat finger*, kegiatan transaksi yang tidak disengaja atau tidak terkendali akibat kegagalan teknologi, kecacatan pada *trading logic*, dan keadaan pasar yang tidak terduga atau ekstrem.

Pelaku Pasar tidak boleh dengan sengaja memberikan atau berusaha untuk memberikan kuota yang melebihi kemampuan teknis penerima atau tidak konsisten dengan protokol yang disampaikan. Tingkat pesan yang berlebihan, yang mendekati atau melanggar batasan *platform*, harus dikendalikan, salah satunya melalui penggunaan *throttling logic* dan/atau *circuit breakers*. Kelemahan atau fitur pada platform yang teridentifikasi dapat menghambat kelanjutan operasional harus dieskalasikan secara tepat.

Keterlibatan pihak ketiga ke dalam alur kerja elektronik antara Pelaku Pasar yang memberikan kuota tidak menggugurkan kewajiban salah satu pihak. Pelaku Pasar seperti agregator dan *multibank venues* yang dapat melakukan kedua fungsi distribusi dan kuota elektronik harus mematuhi semua prinsip terkait.

e. Risiko Setelmen

PRINSIP 35

Pelaku Pasar harus mengurangi risiko setelmen sedapat mungkin, dengan penyelesaian transaksi valuta asing melalui metode-metode setelmen yang menghilangkan risiko setelmen, misalnya dengan menggunakan layanan setelmen Payment-Versus-Payment (PVP) jika tersedia.

Dalam menentukan metode setelmen untuk transaksi valuta asing Pelaku Pasar harus mempertimbangkan hierarki berikut untuk mengurangi Risiko Setelmen :

- (i) Jika memungkinkan, Pelaku Pasar harus menghilangkan Risiko Setelmen, misalnya dengan menggunakan layanan setelmen yang menyediakan PVP setelmen.
- (ii) Jika Risiko Setelmen tidak dapat dihilangkan, Pelaku Pasar harus sedapat mungkin mengurangi besaran dan durasi Risiko Setelmen. *Netting* kewajiban setelmen transaksi valuta asing (khususnya penggunaan sistem *netting* otomatis) dianjurkan.
- (iii) Jika memungkinkan, setelmen bilateral bruto harus diminimalkan.

Jika digunakan oleh Pelaku Pasar, dan jika memungkinkan, *netting* kewajiban setelmen valuta asing harus didukung oleh dokumentasi yang sesuai (misalnya, dokumentasi *netting* standar pasar). *Netting* kewajiban tersebut dapat bersifat bilateral atau multilateral.

Pelaku Pasar harus menyetujui metode setelmen yang akan digunakan untuk produk dan mata uang tertentu sebagai bagian dari proses penerimaan *counterparty*. Setelah disepakati, metode setelmen harus digunakan secara konsisten, dan pengaturan *ad-hoc* dengan *counterparty* yang sama hanya dipertimbangkan jika terdapat eksepsi. Pelaku Pasar juga harus meninjau pilihan metode setelmen yang telah disepakati secara teratur dengan tujuan untuk mengurangi Risiko Setelmen sebanyak mungkin.

Manajemen dan karyawan yang relevan dari setiap area yang terlibat pada operasi pasar valuta yang dilakukan oleh Pelaku Pasar harus memiliki pemahaman yang menyeluruh mengenai proses setelmen dan perangkat yang digunakan untuk memitigasi risiko setelmen, termasuk, apabila tersedia, penyelesaian menggunakan PVP. Pelaku Pasar harus mempertimbangkan untuk menciptakan mekanisme internal untuk mengurangi risiko yang terkait dengan setelmen valuta asing. Misalnya, dengan mengedepankan penggunaan solusi otomasi daripada proses manual. Pelaku Pasar juga harus memantau perkembangan industri dalam mitigasi Risiko Setelmen dan berusaha mengadopsi praktik terbaik.

(Harap lihat pula bagian Konfirmasi dan Setelmen untuk rincian lebih lanjut tentang topik ini).

f. Risiko Kepatuhan

PRINSIP 36

Peserta pasar harus menyimpan catatan aktivitas pasar mereka secara tepat waktu, konsisten, dan akurat untuk mendukung tingkat transparansi dan auditabilitas yang memadai, serta memiliki proses yang dirancang untuk mencegah transaksi yang tidak sah.

Pelaku Pasar harus memiliki catatan yang akurat dan tepat waktu atas order dan transaksi yang telah diterima dan dieksekusi, serta latar belakang permintaan transaksi elektronik dan penolakan *order*, sejalan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Prinsip 9, untuk membuat jejak audit yang efektif untuk dilakukan tinjauan dan menyediakan transparansi kepada Klien jika diperlukan.

Catatan ini dapat mencakup, tetapi tidak terbatas kepada, hal-hal berikut: tanggal dan waktu, jenis produk, jenis *order* (sebagai contoh, *stop loss order*, atau order dimana harga dikaitkan kepada *last look*), kuantitas, harga, *trader* dan identitas Klien. Pelaku Pasar harus menggunakan *time-stamping* yang cukup granular dan konsisten agar dapat mencatat waktu saat order diterima dan dieksekusi.

Pelaku Pasar harus memiliki proses yang mendukung penyimpanan data yang memadai dan retensi terkait riciannya.

Informasi harus tersedia untuk Klien ketika diminta, untuk memberikan transparansi terkait *order* dan transaksi yang dilakukan sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan sesuai dengan pergerakan pasar. Informasi juga dapat digunakan untuk menyelesaikan *dispute* transaksi. Catatan yang disimpan harus memungkinkan Pelaku Pasar untuk secara efektif memantau kepatuhan terhadap kebijakan internal mereka, serta kepatuhan terhadap standar perilaku pasar yang berlaku.

Pelaku Pasar harus menetapkan pedoman dalam penentuan karyawan yang berwenang untuk melakukan transaksi di luar jam kerja atau *off-premise*, serta batasan dan jenis transaksi yang diperbolehkan. Proses pelaporan tertulis yang cepat harus dikembangkan, dan pencatatan yang sesuai harus dipelihara.

PRINSIP 37

Pelaku Pasar harus melaksanakan pemeriksaan “know your customer” (KYC) atas counterparties untuk memastikan bahwa transaksi tidak digunakan untuk memfasilitasi pencucian uang, pendanaan terorisme, atau aktivitas kriminal lain.

Pelaku Pasar harus memiliki langkah-langkah yang memadai yang dirancang untuk menerapkan prinsip KYC (lihat Prinsip 52 bagian Konfirmasi dan Setelmen).

Pelaku Pasar harus memiliki pemahaman yang jelas mengenai semua undang-undang yang berlaku mengenai pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Pelaku Pasar harus memiliki proses internal yang dirancang untuk memfasilitasi pelaporan langsung mengenai aktivitas mencurigakan (sebagai contoh, kepada karyawan kepatuhan atau otoritas publik terkait, sebagaimana diperlukan). Pelatihan yang efektif harus diberikan kepada karyawan terkait, untuk meningkatkan kesadaran

mengenai urgensi aktivitas ini, dan kewajiban pelaporannya, dengan tidak mengungkapkan kecurigaan kepada badan atau perorangan yang dicurigai atas aktivitas ilegal. Pelatihan tersebut harus diperbarui secara berkala untuk mengikuti metode pencucian uang yang berubah dengan cepat.

PRINSIP 38

Pelaku Pasar harus memiliki kebijakan dan prosedur (atau pengaturan dan pengendalian) yang logis sedemikian rupa sehingga akses transaksi, baik langsung maupun tidak langsung, dibatasi hanya kepada karyawan yang berwenang.

Pelaku Pasar harus menetapkan mandat kepada *trader* atau *desk*, yang merinci produk yang diperbolehkan untuk ditransaksikan oleh setiap *trader*, serta surveilans *post-trade* untuk mendeteksi pengecualian dari mandat *trader* tersebut.

Pelaku Pasar harus secara berkala meninjau akses transaksi untuk memastikan bahwa akses tersebut, baik langsung atau tidak langsung, terbatas hanya untuk pihak berwenang.

Pelaku Pasar harus menerapkan praktik pemantauan yang dirancang untuk mendeteksi penyembunyian atau manipulasi (atau upaya untuk menyembunyikan atau memanipulasi) laba dan rugi dan/atau risiko melalui transaksi atau penyesuaian yang tidak sah.

PRINSIP 39

Pelaku Pasar harus membuat catatan yang tepat waktu dan akurat mengenai transaksi yang dilakukan untuk memastikan proses pemantauan dan audit yang efektif.

Berdasarkan permintaan Klien, Pelaku Pasar harus dapat menyediakan informasi mengenai tindakan yang diambil dalam menangani transaksi spesifik dengan Klien tersebut. Klien yang meminta data dari Pelaku Pasar diharapkan melakukannya secara

wajar, dengan menghindari permohonan yang bersifat tidak relevan atau berlebihan. Dalam mengajukan permintaan data, Klien harus menyampaikan alasan atas permintaannya. Pelaku Pasar harus memiliki proses yang dirancang untuk menanggapi permintaan data oleh Klien.

g. Risiko Hukum

PRINSIP 40

Pelaku Pasar harus memiliki proses yang dirancang untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko hukum yang timbul sehubungan dengan aktivitas di pasar valuta asing.

Pelaku Pasar harus memiliki pemahaman mengenai sejauh mana undang-undang yang berlaku dapat berdampak pada legalitas atau keberlakuan hak dan kewajiban Pelaku Pasar lainnya serta mengambil langkah untuk memitigasi risiko hukum yang bersifat materiil.

Pelaku Pasar harus memiliki perjanjian hukum dengan *counterparties*, dan harus menggunakan syarat dan ketentuan standar. Pelaku Pasar harus memelihara catatan atas perjanjian yang berlaku dengan *counterparties*.

Ketika melakukan transaksi, Pelaku Pasar harus menyatakan dengan jelas jika ketentuan standar digunakan, dan jika terdapat usulan perubahan. Ketika perubahan bersifat substansial, perubahan tersebut harus disepakati sebelum transaksi dilakukan. Ketika ketentuan standar tidak tersedia, maka Pelaku Pasar harus lebih berhati-hati dalam menegosiasikan ketentuan tersebut. Pelaku Pasar harus berupaya untuk menyelesaikan dokumentasi dengan tepat waktu.

h. Pertimbangan Terkait dengan Aktivitas *Prime Broker*

PRINSIP 41

Pelaku prime broker harus berupaya untuk memantau dan mengendalikan izin transaksi serta penyediaan kredit secara real time pada seluruh tahapan transaksi dengan memperhatikan profil dan karakteristik aktivitasnya di pasar untuk mengurangi risiko bagi semua pihak.

Pelaku *prime broker* harus berupaya untuk mengembangkan dan/atau menerapkan sistem pengendalian yang andal yang mencakup alokasi, pemantauan, perubahan, dan/atau penghentian limit kredit dan izin secara tepat waktu serta mengelola risiko terkait secara memadai.

- Klien *prime broker* harus berupaya untuk melakukan pemantauan secara real time atas ketersediaan limit/fasilitas transaksi serta jenis transaksi dan jangka waktu transaksi yang diperbolehkan, sehingga hanya transaksi dalam batas parameter yang diizinkan yang dapat dieksekusi;
- dealer pelaksana harus berupaya untuk melakukan pemantauan secara *real-time* atas limit yang ditetapkan untuk memvalidasi permintaan transaksi sebelum transaksi dieksekusi.
- *prime broker* harus memiliki sistem yang dirancang secara memadai untuk memantau aktivitas transaksi dan limit yang berlaku setelah menerima *give-up trades*.

Prime broker harus berada dalam posisi untuk menerima transaksi sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam perjanjian *prime broker* dan informasi penetapan.

Prime broker harus memiliki kebijakan dan prosedur yang dirancang secara memadai untuk menangani pengecualian pelanggaran limit, perubahan limit, pembetulan, dan novasi.

Prime broker harus menyampaikan kepada Klien dengan jelas proses pemantauan limit kredit dan pengelolaan atas pelanggaran limit kredit.

KONFIRMASI DAN SETELMEN TRANSAKSI

PRINSIP UTAMA:

Pelaku Pasar diharapkan menerapkan proses post-trade yang akurat, efisien, transparan, dan memitigasi-risiko untuk mendukung penyelesaian transaksi pasar valuta asing yang aman, lancar, dan tepat waktu.

Prinsip-prinsip di bawah berkaitan dengan sistem dan proses mengenai konfirmasi dan setelmen transaksi valuta asing. Prinsip ini harus diterapkan dengan cara yang konsisten dengan ukuran dan kompleksitas dari aktivitas serta jenis keterlibatan Pelaku Pasar di pasar valuta asing.

1. Prinsip Cakupan (*Overarching Principles*)

PRINSIP 42

Pelaku Pasar perlu memastikan adanya konsistensi antara praktik operasional, dokumentasi, dan kebijakan yang diterapkan dalam pengelolaan risiko kredit dan hukum.

Praktik operasional (termasuk proses konfirmasi dan setelmen transaksi) harus konsisten dengan hukum dan dokumentasi lainnya. Demikian pula, penggunaan langkah mitigasi risiko kredit harus konsisten dengan dokumentasi tersebut dan dengan kebijakan risiko kredit Pelaku Pasar.

PRINSIP 43

Pelaku Pasar harus membentuk kerangka kerja yang andal untuk memantau dan mengelola kapasitas, baik dalam kondisi normal maupun puncak.

Setidaknya, Pelaku Pasar harus memiliki kapabilitas operasional dan teknis yang memadai untuk mendukung pemrosesan transaksi valuta asing secara *end-to-end* baik pada kondisi pasar normal maupun

kondisi pasar pada aktivitas puncaknya tanpa menimbulkan dampak yang tidak semestinya terhadap waktu pemrosesan.

Pelaku Pasar harus memiliki mekanisme yang dirancang untuk merespons perubahan permintaan yang ekstrem, sesuai kebutuhan dan secara tepat waktu. Selanjutnya, proses pengelolaan kapasitas dan kinerja harus didefinisikan dan didokumentasikan secara jelas serta ditinjau secara berkala, termasuk yang melibatkan vendor eksternal.

PRINSIP 44

Pelaku Pasar didorong untuk menerapkan pengiriman data transaksi secara straight-through processing dari sistem front office ke sistem operasional.

Transfer data transaksi tersebut harus difasilitasi melalui *interface* yang aman, sehingga data transaksi yang dikirim tidak dapat diubah atau dihapus selama proses transmisi. Apabila data transaksi tidak dapat dikirim secara *straight-through processing* dari sistem *front office* ke sistem operasional, harus tersedia kontrol yang memadai untuk memastikan bahwa data transaksi tercatat secara lengkap dan akurat ke dalam sistem operasional.

PRINSIP 45

Pelaku Pasar harus melakukan novasi, perubahan, dan/atau pembatalan transaksi dengan cara terkontrol dan hati-hati.

Proses untuk melakukan novasi, perubahan, atau pembatalan transaksi harus didefinisikan secara jelas dan harus terdapat pemisahan tugas yang jelas antara karyawan operasional, *sales*, dan *trading*. Pelaporan berkala atas perubahan dan pembatalan transaksi harus tersedia untuk manajemen di bagian terkait.

2. Proses Konfirmasi

PRINSIP 46

Pelaku Pasar harus melakukan konfirmasi transaksi sesegera mungkin dengan mekanisme yang aman dan efisien.

Pelaku Pasar harus melakukan konfirmasi transaksi valuta asing sesegera mungkin setelah melakukan eksekusi, perubahan, atau pembatalan transaksi. Penggunaan sistem *matching* konfirmasi transaksi secara otomatis sangat direkomendasikan apabila tersedia. Pelaku Pasar juga harus menerapkan praktik operasional yang memisahkan tanggung jawab proses konfirmasi transaksi dari proses eksekusi transaksi.

Konfirmasi harus disampaikan melalui metode yang aman apabila memungkinkan dan dianjurkan untuk dilakukan secara elektronik dan terotomasi. Jika tersedia, jenis pesan yang terstandarisasi dan format yang disepakati industri harus digunakan dalam proses konfirmasi produk valuta asing. Transaksi yang dilakukan melalui *Inter Dealer Broker* (IDB) harus langsung dikonfirmasi oleh kedua pihak yang bertransaksi. Pelaku Pasar harus menerima afirmasi dari IDB untuk membantu pencatatan transaksi secara akurat.

Metode komunikasi terbuka seperti melalui email dapat meningkatkan risiko penipuan atau pengungkapan Informasi Rahasia kepada pihak yang tidak berwenang. Apabila konfirmasi disampaikan melalui metode komunikasi terbuka, metode tersebut harus mematuhi standar keamanan informasi (lihat juga Prinsip 23 Penyebaran Informasi).

Apabila Pelaku Pasar secara bilateral memilih untuk melakukan *matching* transaksi menggunakan *platform* transaksi elektronik *front-end* sebagai pengganti pertukaran pesan konfirmasi secara tradisional, maka pertukaran data transaksi harus dilakukan secara otomatis dan pemrosesan langsung (*straight-through*) dari sistem *front-end* ke sistem operasional. Pengendalian yang ketat harus diterapkan untuk memastikan bahwa aliran data antara kedua sistem tidak berubah,

data tidak terhapus atau diubah secara manual. Setiap kesepakatan antara pihak untuk menggunakan *platform* transaksi elektronik dalam *matching* transaksi, sebagai pengganti pertukaran pesan konfirmasi secara tradisional harus didokumentasikan dalam perjanjian hukum antara para pihak.

PRINSIP 47

Pelaku Pasar harus mereviu, memberikan afirmasi, dan mengalokasikan block transaction sesegera mungkin.

Rincian *block transaction* harus direviu dan diafirmasi sesegera mungkin setelah terjadi eksekusi. Manajer investasi atau pihak lain yang bertindak sebagai Agen atas nama beberapa *counterparty* dapat melakukan *block transaction* yang kemudian dialokasikan kepada masing-masing *counterparty* yang mendasarinya. Sebelum proses alokasi dilakukan, setiap *counterparty* dari *block transaction* harus merupakan *counterparty* yang telah disetujui dan tercatat oleh *dealer-counterparty*. Informasi dan konfirmasi kepada masing-masing *counterparty* harus dilakukan sesegera mungkin pasca proses alokasi transaksi terjadi.

PRINSIP 48

Pelaku Pasar harus mengidentifikasi dan menyelesaikan diskrepansi data konfirmasi dan setelmen transaksi sesegera mungkin.

Pelaku Pasar yang mengidentifikasi adanya diskrepansi data antara konfirmasi transaksi yang diterima atau transaksi *alleged* (transaksi yang diklaim) dengan pencatatan transaksi milik Pelaku Pasar, harus melakukan penyelidikan secara internal dan memberitahu *counterparty* terkait dengan upaya untuk menyelesaikan diskrepansi tersebut sesegera mungkin. Pelaku Pasar harus melakukan rekonsiliasi secara cermat atas seluruh transaksi yang diklaim serta menginformasikan kepada pengirim konfirmasi bahwa transaksi tidak dapat dicocokkan dalam catatan transaksi internal milik Pelaku Pasar.

Prosedur eskalasi harus disusun untuk memastikan penyelesaian transaksi yang tidak dapat dikonfirmasi atau terjadi selisih transaksi, serta didukung oleh proses yang dirancang untuk mendeteksi dan melaporkan kemungkinan buruk yang timbul dari ketidaksesuaian data transaksi tersebut.

Prosedur eskalasi harus mencakup notifikasi kepada *trader* dan pihak internal terkait lainnya agar terinformasi mengenai *counterparty* yang melakukan praktik yang tidak sesuai dengan *best practice* dalam proses konfirmasi transaksi. Manajemen senior harus menerima informasi secara berkala mengenai jumlah dan frekuensi transaksi yang tidak bisa dikonfirmasi sehingga tingkat risiko operasional dapat dievaluasi jika tetap memelihara hubungan transaksi dengan *counterparty* tersebut.

PRINSIP 49

Pelaku Pasar harus memahami konfirmasi khusus dan fitur pemrosesan tertentu untuk life cycle event masing-masing produk valuta asing.

Pelaku Pasar harus memiliki kebijakan dan prosedur yang jelas untuk proses konfirmasi, eksekusi, dan setelmen transaksi semua produk valuta asing yang ditransaksikan, termasuk produk dengan fitur unik. Bila memungkinkan, Pelaku Pasar harus melatih karyawan yang bertanggung jawab atas proses operasional untuk memahami ketentuan dan syarat tambahan terkait dengan berbagai produk valuta asing dan protokol serta proses seputar *life cycle event* untuk mengurangi risiko operasional. Pelaku Pasar harus pula memahami sepenuhnya istilah-istilah yang tepat, ketentuan kontrak, dan praktik pasar yang terkait dengan produk valuta asing.

3. Proses *Netting* dan Penyelesaian Transaksi

PRINSIP 50

Pelaku Pasar harus mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko setelmen dengan tepat, setara dengan eksposur kredit counterparty lainnya.

Apabila setelmen PVP tidak dapat dilakukan, risiko setelmen harus diukur, dipantau dan dikendalikan dengan benar. Untuk menghindari salah perhitungan ukuran eksposur terhadap suatu pihak lawan, Pelaku Pasar harus menyadari bahwa eksposur tersebut mencakup nilai penuh dari seluruh pembayaran yang tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan, dan setiap transaksi yang tidak dikonfirmasi telah diselesaikan secara final.

Untuk menghindari salah perhitungan atas ukuran dan durasi eksposur, Pelaku Pasar harus menyadari bahwa eksposur risiko setelmen terhadap *counterparty* dimulai ketika instruksi pembayaran atas valas yang dijual tidak dapat lagi ditarik kembali atau dibatalkan dan berakhir pada saat konfirmasi bahwa transaksi telah diselesaikan secara final selama proses rekonsiliasi.

Pelaku Pasar harus menetapkan limit *ex-ante* yang tidak melebihi eksposur maksimum yang dapat diambil dengan *counterparty* tertentu, dan menggunakan kendali yang setara dengan eksposur kredit lain kepada *counterparty* yang sama. Ketika diputuskan untuk mengizinkan *counterparty* melebihi limit, persetujuan atas hal tersebut harus diperoleh.

Apabila akan dilakukan *netting* atas jumlah setelmen, konfirmasi awal atas transaksi yang akan di-*netting* harus dilakukan sebagaimana transaksi valuta asing lainnya. Semua transaksi awal tersebut harus dikonfirmasi terlebih dahulu sebelum diperhitungkan ke dalam perhitungan *netting*. Dalam hal *netting* dilakukan secara bilateral, proses setelmen transaksi secara *netting* yang digunakan oleh Pelaku Pasar harus mencakup prosedur untuk melakukan konfirmasi jumlah *netting* bilateral, untuk setiap mata uang pada *cut-off point* yang telah ditentukan, sebagaimana telah disepakati dengan *counterparty* terkait.

PRINSIP 51

Pelaku Pasar harus mengoptimalkan penggunaan Standing Settlement Instructions (SSIs).

Mekanisme SSIs harus tersedia, jika dimungkinkan, untuk semua produk dan valuta asing yang relevan bagi setiap *counterparty* yang memiliki hubungan transaksi dengan Pelaku Pasar. Tanggung jawab untuk melakukan input, autentikasi, dan pemeliharaan SSIs harus terpisah karyawan *sales*, Pelaku Pasar, dan karyawan operasional yang bertanggung jawab atas setelmen transaksi. SSIs harus tersimpan dengan aman untuk memfasilitasi proses *Straight-Through Processing* (STP).

Penggunaan lebih dari satu SSI untuk *counterparty* yang sama pada produk dan mata uang tertentu tidak disarankan. Hal tersebut dapat dilakukan jika terdapat risiko atau perubahan bisnis. Misalnya, ketika Pelaku Pasar memiliki lini bisnis yang berbeda dan mengoperasikan SSI terpisah untuk setiap lini bisnis; atau ketika Pelaku Pasar menggunakan beberapa kustodian untuk mata uang yang sama.

Mempertimbangkan risiko setelmen transaksi yang ditimbulkan, penggunaan lebih dari satu SSI untuk *counterparty* yang sama pada produk dan mata uang tertentu harus memiliki kontrol yang memadai. Apabila terdapat beberapa instruksi penyelesaian, maka harus menggunakan SSI *default* yang berlaku sampai ada pemberitahuan lain.

SSI harus ditetapkan sesuai dengan tanggal efektif di mana input dan perubahannya (mencakup pencatatan *audit trail*), dilakukan melalui proses persetujuan yang sesuai, seperti pemeriksaan oleh sekurang- kurangnya dua karyawan. Notifikasi mengenai perubahan SSIs harus disampaikan kepada *counterparty* sebelum tanggal efektif. Seluruh perubahan, notifikasi, dan SSIs baru harus disampaikan melalui jenis *message* yang otentik dan terstandard jika memungkinkan.

Semua transaksi harus diselesaikan sesuai dengan SSIs yang berlaku pada tanggal valuta. Transaksi yang belum diselesaikan pada waktu SSI diubah (dan memiliki tanggal valuta pada atau setelah tanggal mulai SSI baru) harus dikonfirmasi ulang sebelum dilakukan setelmen transaksi (baik secara bilateral atau melalui pengiriman pesan yang diautentikasi).

Jika SSIs tidak tersedia (atau SSIs yang ada ternyata tidak absah untuk transaksi tersebut), instruksi setelmen transaksi yang akan digunakan harus disampaikan sesegera mungkin. Instruksi ini harus disampaikan melalui pesan autentikasi atau sarana lain yang aman dan selanjutnya diverifikasi sebagai bagian dari proses konfirmasi transaksi.

PRINSIP 52

Pelaku Pasar harus meminta Pembayaran Langsung (Direct Payments).

Pelaku Pasar wajib mengutamakan metode pembayaran langsung (*Direct Payment*) dalam setiap transaksi valuta asing. Perlu dipahami bahwa penggunaan pihak ketiga (*Third-Party Payment*) dapat meningkatkan risiko operasional, karena metode ini rentan dimanfaatkan untuk praktik pencucian uang atau tindak penipuan lainnya. Pelaku Pasar yang terlibat dalam *Third-Party Payment* harus memiliki kebijakan penggunaan yang dirumuskan secara jelas dan setiap pembayaran harus mematuhi kebijakan tersebut.

Kebijakan ini setidaknya harus menetapkan bahwa pembayar harus diberi pemahaman yang jelas mengenai alasan penggunaan *Third-Party Payment* dan penilaian risiko sehubungan dengan anti-pencucian uang, pencegahan pembiayaan terorisme, dan undang-undang yang berlaku lainnya. Pengaturan untuk *Third-Party Payment* harus disepakati dan didokumentasikan di antara *counterparty* sebelum terjadi transaksi. Dalam hal *Third-Party Payment* diminta setelah eksekusi transaksi, harus dilakukan uji-tuntas pada tingkat yang sama serta memperoleh persetujuan risiko dan kepatuhan yang terkait.

PRINSIP 53

Pelaku Pasar harus memiliki sistem yang memadai untuk memastikan Pelaku Pasar dapat memproyeksikan, memantau, dan mengelola kebutuhan akan pendanaan intra-hari dan akhir hari untuk mengurangi kesulitan yang mungkin terjadi selama proses setelmen transaksi.

Pelaku Pasar harus mengelola kebutuhan pendanaan dengan baik dan memastikan dapat memenuhi kewajiban pembayaran valuta asing secara tepat waktu. Kegagalan Pelaku Pasar dalam memenuhi kewajiban pembayaran valuta asingnya secara tepat waktu dapat mengganggu kemampuan satu atau lebih *counterparty* dalam menyelesaikan setelmen transaksi, dan dapat menyebabkan gangguan likuiditas dan hambatan dalam sistem pembayaran dan setelmen.

Pelaku Pasar harus memiliki prosedur yang jelas dengan uraian singkat mengenai bagaimana mendanai setiap akun yang digunakan untuk setelmen transaksi valuta asing. Jika memungkinkan, Pelaku Pasar dengan rekening *nostro* bisa memperkirakan saldo akun tersebut secara *Real-Time*, mencakup semua transaksi, pembatalan, dan perubahan untuk masing-masing *tenor* (tanggal valuta) sehingga bisa menekan risiko *overdraft* (cerukan) dari masing-masing akun *nostro* tersebut.

Pelaku Pasar harus mengirimkan instruksi pembayaran sesegera mungkin, dengan mempertimbangkan perbedaan zona waktu serta batas waktu penerimaan instruksi yang diberlakukan oleh bank koresponden. Pelaku Pasar harus menyampaikan informasi perkiraan dana masuk (melalui *message type* yang standar, ketika memungkinkan) Hal ini bertujuan agar bank *nostro* dapat mengidentifikasi kesalahan pembayaran lebih awal serta mempercepat proses eskalasi jika terjadi masalah. Pelaku Pasar harus berkomunikasi dengan bank *nostro* untuk memproses pembatalan dan perubahan instruksi pembayaran. Pelaku Pasar harus memahami kapan dapat membatalkan atau mengubah instruksi pembayaran secara sepihak serta menegosiasikan dengan bank *nostro* untuk membuat batas waktu (*cut-off time*) sehingga mendekati batas setelmen transaksi mata uang terkait.

4. Proses Rekonsiliasi Akun

PRINSIP 54

Pelaku Pasar harus melakukan proses rekonsiliasi akun secara tepat waktu.

Pelaku Pasar harus melakukan proses rekonsiliasi berkala untuk membandingkan antara proyeksi arus kas dengan realisasi arus kas secara tepat waktu. Semakin cepat rekonsiliasi dilakukan, akan semakin cepat Pelaku Pasar bisa mendeteksi transaksi yang tidak tercatat atau salah sehingga mengetahui saldo akun secara tepat untuk bisa mengambil tindakan yang tepat dalam pemenuhan saldo. Rekonsiliasi harus dilaksanakan oleh karyawan yang tidak terlibat dalam proses transaksi, yang mempengaruhi saldo akun pada bank koresponden.

Rekonsiliasi lengkap harus dilakukan atas akun nostro sedini mungkin. Untuk membantu rekonsiliasi akun nostro secara lengkap, Pelaku Pasar harus dapat menerima laporan aktivitas nostro secara otomatis dan menerapkan otomatisasi sistem rekonsiliasi nostro. Pelaku Pasar harus memiliki langkah-langkah yang dirancang untuk menyelesaikan perselisihan.

Prosedur eskalasi harus dirancang untuk menangani kasus arus kas yang tidak *match* dan/atau transaksi yang belum/tidak diselesaikan.

PRINSIP 55

Pelaku Pasar harus mengidentifikasi setelmen transaksi yang tidak sesuai dan menyampaikan klaim kompensasi secara tepat waktu.

Pelaku Pasar harus memiliki prosedur untuk mendeteksi pembayaran belum/tidak diterima, terlambat diterima, jumlah yang salah, pembayaran ganda, dan pembayaran salah alamat serta menginformasikan pihak terkait mengenai kejadian-kejadian tersebut.

Prosedur eskalasi harus dirancang untuk menghubungi *counterparty* yang gagal dalam melakukan pembayaran dan secara lebih luas untuk penyelesaian perselisihan. Proses eskalasi juga harus selaras dengan risiko komersial akibat kegagalan dan perselisihan. Pelaku Pasar yang gagal melakukan pembayaran pada tanggal valuta atau menerima pembayaran yang salah (misalnya, pembayaran yang salah alamat atau pembayaran ganda) harus mengatur agar nilai yang tepat diterapkan atau membayar klaim kompensasi secara tepat waktu.

Semua pembayaran yang belum diterima harus dilaporkan dengan segera kepada unit-unit *trading* dan/atau unit operasional *counterparty*. Pelaku Pasar harus melakukan pengkinian atas eksposur setelmen transaksi dengan proyeksi aliran kas yang terakhir. Pelaku Pasar bisa mempertimbangkan untuk membatasi hubungan dagang dengan *counterparty* yang memiliki riwayat masalah dalam proses setelmen transaksi dan terus-menerus gagal dalam melakukan pembayaran.

LAMPIRAN 1:

Contoh Transaksi

Contoh yang diberikan kode etik global bertujuan untuk menggambarkan prinsip dan situasi di mana prinsip tersebut dapat digunakan.⁶ Contoh tersebut dibuat secara spesifik dan tidak bertujuan, atau harus dipahami atau diartikan sebagai, peraturan atau pedoman yang preskriptif atau komprehensif. Selanjutnya, contoh tidak bertujuan untuk memberikan perlindungan, dan tidak pula merupakan daftar lengkap mengenai situasi yang mungkin terjadi; pada kenyataannya, hendaknya dipahami bahwa fakta dan kondisi yang terjadi dapat dan akan beragam. Pada beberapa contoh, peran pasar spesifik digunakan untuk membuat contoh yang lebih realistis namun perilaku yang diilustrasikan berlaku kepada semua Pelaku Pasar.

Contoh dikelompokkan berdasarkan prinsip utama yang diilustrasikan. Akan tetapi, pada banyak kasus sejumlah prinsip utama dapat berlaku kepada masing-masing contoh ilustrasi. Contoh yang ditandai dengan “X” mengilustrasikan perilaku yang dihindari; contoh yang ditandai dengan “√” menggambarkan perilaku yang ingin dianjurkan untuk diterapkan melalui kode etik global. Lampiran contoh diharapkan dapat diperbarui secara berkesinambungan sejalan dengan perkembangan di pasar valuta asing.

Sama halnya dengan bagian lain pada kode etik global ini, ilustrasi ini harus diinterpretasikan oleh Pelaku Pasar dengan tata cara profesional dan bertanggung jawab. Pelaku Pasar diharapkan melakukan pertimbangan yang baik dan bertindak dengan tata cara yang beretika dan profesional.

⁶Sejalan dengan upaya GFXC dalam melakukan penyesuaian The Code dengan kondisi pasar valuta asing yang terus berkembang, penambahan contoh ilustrasi dapat juga dipublikasikan pada GFXC website sebelum disertakan dalam versi FX Global Code terbaru.

EKSEKUSI

Pelaku Pasar memiliki kejelasan terkait dengan kapasitas sesuai perannya [PRINSIP 8]



Seorang Klien meminta Pelaku Pasar untuk membeli EUR/ NOK atas namanya di pasar. Pelaku Pasar memiliki perjanjian dengan Klien yang menyatakan Pelaku Pasar bertindak sebagai Agen dan akan membebankan biaya (*fee*) Pelaku Pasar kemudian mengeksekusi order di pasar, menyampaikan analisis pasca-transaksi (*post-trade execution analysis*) atas pemenuhan order dan membebankan biaya (*fee*).

Pelaku Pasar harus jelas mengenai kapasitas peran yang dijalankannya. Dalam contoh ini, para pihak telah menyusun kapasitas perannya diawal dan bahwa akan ada penambahan *fee* oleh Pelaku Pasar dengan jelas. Secara spesifik, Pelaku Pasar mengeksekusi permintaan Klien dalam kapasitas sebagai Agen dan bersikap transparan terkait sifat eksekusi serta biaya yang akan dikenakan.



Seorang Klien meminta Pelaku Pasar untuk membeli EUR/ NOK sebagai order pasar. Pelaku Pasar dan Klien memiliki hubungan berbasis Prinsipal, yang ditetapkan dalam syarat dan ketentuan. Pelaku Pasar memenuhi order Klien sesuai dengan ketentuan yang disepakati, dengan kemungkinan menggunakan persediaannya sendiri (*inventory*) maupun likuiditas yang tersedia di pasar.

Pelaku Pasar harus jelas mengenai kapasitas peran yang dijalankannya. Pada contoh ini, para pihak telah menyatakan kapasitas sesuai peran dengan jelas diawal, dengan sebelumnya mengungkapkan syarat dan ketentuan yang menjadi dasar Pelaku Pasar berinteraksi dengan Klien. Secara spesifik, Pelaku Pasar dan Klien, sama-sama menyepakati bertindak sebagai Prinsipal, dan sepakat untuk mengeksekusi transaksi.

Pelaku Pasar harus menangani order secara wajar dan transparan

[PRINSIP 9 DAN 10]



Sebuah bank menerima order besar dari Klien untuk menjual EUR/PLN pada waktu 4 p.m. London fix. Sesuai dengan syarat dan ketentuan yang disepakati sebelumnya, bank dan Klien telah menyetujui bahwa bank akan bertindak sebagai Prinsipal dan dapat melakukan lindung-nilai transaksi *fixing* tergantung kepada kondisi pasar. Bank melakukan lindung-nilai atas sebagian dari jumlah order sebelum periode *fixing* dengan penilaian bahwa lima-menit periode *fixing* adalah terlalu pendek untuk menyelesaikan order dengan jumlah besar tanpa mempengaruhi *rate* pasar yang dapat merugikan Klien. Bank juga menanggung sebagian dari risiko di bukunya dan tidak mentransaksikan keseluruhan jumlahnya di pasar, dengan demikian akan mengurangi dampak pasar dari order Klien pada *fixing*, dengan maksud menguntungkan Klien.

Pelaku Pasar diharapkan untuk menangani order dengan wajar dan transparan. Pada contoh ini, Klien dan bank telah menyetujui bahwa bank akan bertindak sebagai Prinsipal. Bank mengeksekusi transaksi dengan cara yang menguntungkan Klien dengan mengurangi dampak dari order Klien terhadap pasar.



Seorang Pelaku Pasar mendapatkan order dari beberapa Klien untuk membeli USD/ZAR. Pelaku Pasar telah mengungkapkan kepada Klien terkait kebijakannya bahwa order elektronik diproses berdasarkan urutan waktu penerimaan dari Klien. Pelaku Pasar memenuhi terlebih dahulu order seorang Klien meskipun order tersebut diterima setelah order Klien lain.

Pelaku Pasar harus memberikan pemahaman kepada Klien mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penanganannya dan eksekusi order, termasuk apakah order diagregasi atau berdasarkan prioritas waktu, dan harus memiliki standar yang jelas untuk mengupayakan hasil yang wajar dan transparan kepada Klien. Pada contoh ini, Pelaku Pasar telah memberikan pemahaman kepada Klien mengenai kebijakan pemrosesan atas order Klien, tetapi melakukan pelanggaran kebijakan tersebut karena mengeksekusi order dengan cara tidak-berurutan.



Seorang Klien menghubungi Pelaku Pasar untuk mengeksekusi serangkaian transaksi, dengan menyatakan bahwa yang bersangkutan merujuk kepada perjanjian keagenan yang telah disepakati. Perjanjian keagenan mencakup *fee* transaksi yang telah dinegosiasikan sebelumnya. Sementara saat mengeksekusi transaksi, *desk* pengeksekusi Pelaku Pasar menambahkan *spread* tambahan yang tidak diungkapkan atas setiap transaksi yang dieksekusi, sehingga Klien membayar di atas *fee* transaksi yang telah dinegosiasikan sebelumnya.

Pelaku Pasar yang menangani order Klien dengan peran sebagai Agen harus transparan kepada Klien mengenai syarat dan ketentuan, yang secara jelas menetapkan *fee* dan komisi. Pada contoh ini, Pelaku Pasar membebankan *fee* melebihi jumlah yang telah dinegosiasikan sebelumnya dan tidak mengungkapkannya kepada Klien.



Dealer A memberitahu *Voice Broker* B bahwa yang bersangkutan memiliki jumlah besar untuk dieksekusi pada "*fixing rate*" dan menginginkan bantuan untuk menciptakan rate yang menguntungkan baginya. *Broker* B kemudian memberitahu Dealer C yang memiliki order serupa dan seluruhnya sepakat untuk menggabungkan order agar membuat dampak yang lebih besar pada atau sebelum periode *fixing*.

Pelaku Pasar harus menangani order dengan wajar dan transparan, serta tidak boleh mengungkapkan informasi transaksi Klien yang rahasia (Prinsip 19), dan harus berperilaku dengan tata

cara yang beretika dan profesional (Prinsip 1 dan 2). Kolusi yang diilustrasikan pada contoh ini untuk dengan sengaja memengaruhi harga fixing benchmark adalah tidak beretika dan tidak profesional. Tindakan membocorkan informasi mengenai kegiatan transaksi Klien kepada pihak eksternal merupakan perilaku tidak-kompetitif yang mengganggu efektivitas dan kewajaran fungsi pasar valuta asing.



Seorang *treasurer* suatu perusahaan menghubungi sebuah bank untuk membeli suatu jumlah besar GBP/SEK pada pukul 11:00 pada saat *fixing* besok pagi, waktu New York. Klien dan bank sepakat bahwa bank akan bertindak sebagai Prinsipal dan dapat melakukan lindung-nilai kepada transaksi. Dengan pertimbangan likuiditas di sekitar pukul 11:00 tidak cukup baik untuk menyerap order, bank mulai membeli bagian-bagian kecil GBP/SEK sepanjang pagi untuk membatasi dampak pasar dari transaksi tersebut. Bank memenuhi order Klien pada pukul 11:00 pada harga *fixing*, dengan menggunakan persediaannya.

Pelaku Pasar harus menangani order secara wajar dan transparan. Pada contoh ini, Pelaku Pasar berusaha untuk memperoleh hasil yang wajar bagi Klien.



Seorang Klien menginstruksikan Pelaku Pasar untuk membeli 5 miliar USD/JPY pada pukul 4 p.m. pada *fixing rate* sebagai bagian transaksi merger dan akuisisi lintas-batas. Setelah menerima instruksi ini, sebelum pukul 4 p.m., Pelaku Pasar membeli 300 juta USD/JPY untuk bukunya sendiri, dan bukan merupakan bagian dari strategi pengelolaan risiko untuk transaksi tersebut. Setelah *fixing* pukul 4 p.m., Pelaku Pasar menjual 300m USD/JPY untuk bukunya sendiri, dengan tujuan mengambil keuntungan dari pergerakan harga yang disebabkan oleh order Klien.

Pelaku Pasar harus menangani order dengan wajar dan transparan, dan informasi rahasia yang diperoleh dari Klien digunakan hanya untuk tujuan khusus yang sudah ditentukan. Pada contoh ini, Pelaku Pasar

sebaliknya menggunakan pengetahuannya mengenai order klien dan dampak pasar yang diperkirakan dari *fixing order* untuk memperoleh laba bagi bukunya sendiri, dengan kemungkinan merugikan Klien.



Sebuah bank mengantisipasi order terkait kemungkinan transaksi merger dan akuisisi atas nama Klien yang melibatkan penjualan dengan jumlah sangat besar dari suatu mata uang khusus. Bank tersebut memperkirakan transaksi ini dapat mengakibatkan dampak signifikan ke pasar dan karena itu secara proaktif mengajak Klien untuk mendiskusikan kemungkinan strategi eksekusi, mencakup tetapi tidak terbatas kepada mencocokkan transaksi di internal, waktu pelaksanaan, penggunaan algoritma, dan pra-lindung nilai. Bank tersebut melakukan transaksi untuk mengantisipasi order dimaksud sesuai perjanjian dengan Klien dan dengan tujuan pengelolaan risiko transaksi terkait dengan perkiraan transaksi dan berupaya untuk memperoleh hasil yang lebih baik bagi Klien.

Pelaku Pasar yang menangani order yang memiliki kemungkinan dampak yang signifikan kepada pasar harus melakukan hal tersebut dengan berhati-hati dan penuh perhatian. Order yang diuraikan pada contoh ini besar dan dapat memiliki dampak besar kepada pasar dan para pihak yang terlibat harus mengambil langkah-langkah untuk memantau dan mengeksekusi order dengan cermat.

Pelaku Pasar hanya harus melakukan pra-lindung nilai order Klien ketika bertindak sebagai Prinsipal, dan harus melakukan hal tersebut dengan wajar dan transparan [PRINSIP 11]



Seorang Pelaku Pasar telah mengungkapkan kepada Klien bahwa yang bersangkutan bertindak sebagai Prinsipal dan dapat melakukan pra-lindung nilai atas order Klien yang akan dieksekusi. Klien meminta Pelaku Pasar untuk mendapatkan harga *bid* bagi suatu jumlah besar USD/CAD pada suatu periode dengan likuiditas rendah di hari tersebut. Dengan mempertimbangkan kondisi likuiditas dan besarnya

order yang akan dieksekusi, Pelaku Pasar memperkirakan bahwa kuotasi yang akan diberikan kemungkinan akan secara signifikan lebih rendah dibandingkan harga bid yang tertera pada layar *interdealer broker* (IDB). Tetapi sebelum menetapkan kuotasinya, dengan upaya untuk meningkatkan harga bagi Klien, Pelaku Pasar menguji likuiditas pasar dengan menjual sejumlah kecil melalui IDB. Selanjutnya, Pelaku Pasar memberikan kuotasi harga bid kepada Klien untuk keseluruhan jumlah transaksi, dengan mempertimbangkan hasil pengujian kondisi pasar, dan transaksi tersebut berhasil dieksekusi untuk kepentingan Klien.

Pelaku Pasar hanya dapat melakukan pra-lindung nilai atas order klien yang diperkirakan apabila bertindak sebagai Prinsipal dan dengan cara yang tidak dimaksudkan untuk merugikan klien. Pada contoh ini, Pelaku Pasar melakukan pra-lindung nilai atas sebagian order untuk mengelola risiko yang mungkin timbul terkait dengan order yang diperkirakan dan dengan cara yang bertujuan untuk memperoleh manfaat bagi Klien, khususnya dengan mempertimbangkan perbaikan harga yang mungkin didapat dari jumlah pra-lindung nilai untuk Klien.



Seorang Klien meminta kuotasi harga kepada bank untuk 75 juta USD/JPY. Pihak bank telah menjelaskan kepada Klien bahwa bank bertindak sebagai Prinsipal dan dapat melakukan pra-lindung nilai terhadap order Klien tersebut. Pihak bank kemudian melakukan penjualan 150 juta USD/JPY ke *market* tanpa memberikan harga *bid* kepada pihak Klien, dengan tujuan untuk mendapatkan manfaat dari potensi bahwa harga *market* akan lebih murah.

Pra-lindung nilai adalah suatu manajemen risiko dari risiko yang timbul dari order Klien dengan tujuan untuk memberi manfaat kepada Klien. Pelaku Pasar hanya diperbolehkan melakukan Pra-lindung nilai atas order Klien ketika bertindak sebagai Prinsipal. Dalam contoh ini, jumlah yang secara sengaja dijual oleh bank sebagai bagian dari Pra-lindung nilai tidak sebanding dengan risiko yang timbul dari transaksi

tersebut dan tidak ditujukan untuk memberi manfaat kepada klien. Pihak bank bertindak dengan maksud untuk mengambil keuntungan sendiri dari transaksi dengan pihak Klien dan memosisikan Klien pada sisi yang tidak menguntungkan. Pelaku Pasar juga harus selalu waspada terhadap kondisi *market* dan besaran dari transaksi dalam pertimbangan melakukan pra-lindung nilai.

Pelaku Pasar tidak boleh meminta transaksi, membuat order, atau memberikan harga dengan maksud mengganggu fungsi pasar atau menghalangi Price Discovery [PRINSIP 12]



Seorang Pelaku Pasar ingin menjual sejumlah besar USD/MXN. Sebelum melakukan hal tersebut, yang bersangkutan melaksanakan sejumlah kecil, pembelian USD/MXN secara beruntun pada suatu *E-Trading Platform* yang dipantau secara luas dengan maksud menggerakkan harga pasar menjadi lebih tinggi dan mendorong Pelaku Pasar lain untuk membeli USD. Pelaku Pasar tersebut kemudian melaksanakan order jual besar pada satu atau lebih *E-Trading Platform* pada harga lebih tinggi.

Pelaku Pasar tidak boleh melakukan transaksi atau membuat order dengan maksud mendisrupsi fungsi pasar atau menghambat proses *price discovery*, termasuk melakukan tindakan yang dirancang untuk menimbulkan kesan palsu mengenai pergerakan harga, kedalaman, atau likuiditas pasar. Contoh ini menggambarkan suatu strategi yang bertujuan untuk menimbulkan pergerakan harga artifisial. Lazimnya Pelaku Pasar sering memecah transaksi besar ke dalam transaksi yang lebih kecil untuk menekan dampak transaksi kepada pergerakan harga. Namun dalam kasus ini, transaksi beli kecil dilakukan untuk menimbulkan pergerakan harga yang artifisial padahal Pelaku Pasar berencana untuk menjual suatu mata uang dengan jumlah besar.



Seorang Pelaku Pasar ingin menjual sejumlah besar USD/MXN. Yang bersangkutan secara berulang-ulang menyampaikan penawaran kecil untuk menjual pada suatu *E-Trading Platform* yang dipantau secara luas. Pelaku Pasar

ini memilih untuk menggunakan kode dealing lainnya dari lembaga yang sama pada *E-Trading Platform* yang sama untuk menempatkan penawaran beruntun lebih tinggi dengan maksud menyesatkan pasar.

Hal ini merupakan perluasan dari contoh sebelumnya. Perilaku ini memberikan kesan palsu bahwa banyak *counterparty* sedang berpartisipasi dalam transaksi padahal kenyataannya dari lembaga yang sama. Penggunaan strategi tersebut harus dihindari.



Seorang Klien ingin memperoleh keuntungan dengan menggerakkan pasar menjadi lebih tinggi menuju 4:00 p.m. *fix* untuk mata uang tertentu. Klien menghubungi sebuah bank pada pukul 3:45 p.m. dan menempatkan *Fixing Order* besar dan kemudian menginstruksikan bank untuk “membeli jumlah tersebut sesegera mungkin pada menit pertama periode perhitungan *fix*.”

Pelaku Pasar tidak boleh melakukan transaksi atau membuat order dengan maksud mendisrupsi fungsi pasar atau menghambat proses *price discovery*, termasuk menerapkan strategi yang menimbulkan kesan harga pasar, kedalaman, atau likuiditas palsu. Permintaan Klien dalam contoh ini bertujuan untuk menimbulkan kesan palsu mengenai harga dan kedalaman pasar.



Sebuah *hedge fund* mempunyai posisi *long* pada transaksi *put Euro* yang *exotic*. Selama sesi New York, Kurs Euro telah melemah melampaui level *knock-in*. Menyadari bahwa likuiditas akan mengeat di sesi Asia karena adanya hari libur besar, *hedge fund* bermaksud untuk melakukan *knock-in* pada opsi, selanjutnya *hedge fund* tersebut menempatkan order jual *Euro Stop Loss* yang besar ketika market Asia buka dengan bank A pada harga persis di atas level *knock-in*. Pada waktu yang sama, *hedge fund* tersebut menempatkan limit order beli dengan bank B untuk jumlah Euro yang sama namun pada level persis di bawah level *knock-in*. Baik bank A atau bank B tidak menyadari bahwa *hedge fund* yang bersangkutan melakukan *long put Euro* eksotik.

Pelaku Pasar tidak boleh melakukan transaksi atau membuat order dengan maksud menciptakan pergerakan harga artifisial. Pada contoh ini, *hedge fund* tersebut telah berusaha mendapatkan keuntungan (melakukan *knock-in* opsi) dengan membuat order yang dirancang untuk menyebabkan pergerakan harga artifisial yang tidak sesuai dengan praktik pasar yang berlaku.



Seorang IDB mempublikasikan harga tanpa instruksi dari *broker dealer*, *bank dealer*, atau lembaga finansial lain. Ketika seorang trader berusaha untuk mengeksekusi (*hit*) atau mengangkat (*lift*) harga, IDB memberitahu trader yang bersangkutan bahwa kuotasi telah ditransaksikan dengan pihak lainnya atau telah ditarik.

Pelaku Pasar tidak boleh memberikan harga dengan maksud untuk menghalangi proses *price discovery*, termasuk strategi yang menimbulkan impresi palsu mengenai harga, kedalaman atau likuiditas pasar. Praktik yang digambarkan pada contoh, juga dikenal sebagai *flying price*, adalah strategi harga yang dengan sengaja memberikan impresi palsu likuiditas yang berlebih dari pada yang tersedia. Hal ini bisa terjadi pada IDB yang dioperasikan dengan suara atau secara elektronik atau pada *E-Trading Platform* yang dengan keliru menyampaikan harganya sendiri kepada pihak lainnya. Perilaku ini juga tidak pantas bagi jenis Pelaku Pasar lainnya.

Pelaku Pasar harus memahami bagaimana harga-harga referensi, termasuk harga tertinggi (high) dan terendah (low), dipengaruhi oleh transaksi dan/atau order yang dilakukan [PRINSIP 13].



Market maker mengungkapkan kepada Klien mengenai penentuan harga referensi. Contohnya : Setelah penurunan tajam pada kurs USD/JPY, *market maker* mengeksekusi order *Stop Loss* Klien menggunakan harga referensi sesuai dengan kebijakan internal dan didahului dengan pengungkapan (*disclosure*) kepada Klien.

Pelaku Pasar harus memahami bagaimana harga referensi dipengaruhi oleh transaksi dan order yang dilakukan. Pada contoh ini, *market maker* mengungkapkan kepada Klien bagaimana harga referensi ditentukan.

Mark Up harus wajar dan logis [PRINSIP 14]



Sebuah bank menerima order jual *Stop Loss* untuk GBP/USD pada level harga tertentu. Ketika level harga tersebut diperdagangkan di pasar, bank mengeksekusi *Stop Loss order* tersebut dengan mengenakan *mark up*. Bank memenuhi order Klien pada harga yang lebih rendah setelah mengambil *mark up* tanpa pengungkapan sebelumnya kepada Klien bahwa harga *all-in* untuk mengeksekusi *Stop Loss* tersebut mengandung *mark up*.

Mark up harus wajar dan logis. Pelaku Pasar harus mengedepankan transparansi dengan mengungkapkan kepada Klien bahwa harga akhir transaksi bisa mengandung *mark up* dan hal tersebut dapat mempengaruhi *pricing* dan eksekusi order pada level harga tertentu. Pada contoh ini, bank belum mengungkapkan kepada Klien bagaimana *mark up* akan berdampak kepada harga *all-in* order.



Sebuah bank membebankan *mark up* yang lebih tinggi kepada sebuah korporasi dibandingkan korporasi lain dengan ukuran, risiko kredit, dan hubungan yang sama dengan memanfaatkan kelemahan korporasi tersebut dalam memahami penawaran harga yang diberikan oleh bank.

Mark up harus wajar dan logis serta bisa mencerminkan sejumlah pertimbangan, yang mencakup risiko yang ditanggung, biaya yang timbul, layanan yang disediakan, faktor yang terkait dengan transaksi spesifik, dan hubungan keseluruhan bisnis dengan Klien. Penggunaan *mark up* pada contoh ini tidak wajar dan logis karena Pelaku Pasar melakukan diskriminasi antar Klien berdasarkan kekurangpahaman atas penawaran harga. Pada contoh di bawah, perbedaan *mark up* yang dibebankan kepada masing-masing Klien dimotivasi oleh adanya perbedaan pada hubungan keseluruhan bisnis dengan Klien, dalam kasus ini, volume bisnis.



Sebuah bank membebankan *mark up* kepada korporasi berdasarkan ukuran, kualitas kredit, serta hubungan keseluruhan bisnis dengan Klien. Sebagai contoh, volume bisnis yang ditransaksikan Klien dengan bank berbeda besarnya antara satu dan yang lainnya.

Pelaku Pasar harus mengidentifikasi dan menyelesaikan ketidaksesuaian transaksi secepat mungkin untuk berkontribusi untuk terwujudnya pasar valuta asing yang berfungsi baik [PRINSIP 15]



Sebuah *hedge fund* melakukan transaksi melalui *executing dealer* untuk kemudian diberikan (*give up*) kepada *prime broker* nya. Namun rincian transaksi yang disampaikan *hedge fund* kepada *prime broker* berbeda dengan rincian yang disampaikan oleh *executing dealer*. Ketika *prime broker* memberitahukan adanya perbedaan tersebut, *hedge fund* menyatakan bahwa kesalahan berasal dari *executing dealer* dan meminta *prime broker* untuk menyelesaikan perbedaan tersebut langsung dengan pihak dealer.

Pelaku Pasar harus segera menyelesaikan setiap perbedaan atau ketidaksesuaian dalam rincian transaksi. Dalam transaksi *prime broker*, Klien dan *executing dealer* bertanggung jawab langsung untuk memastikan bahwa rincian transaksi telah sesuai dan dapat dicocokkan oleh *prime broker* tepat waktu. Dalam contoh ini, *hedge fund* tidak bertindak dengan tepat karena mengalihkan tanggung jawab penyelesaian perbedaan transaksi kepada *prime broker*. Seharusnya, *hedge fund* segera menghubungi *executing dealer* secara langsung untuk menyelesaikan perbedaan tersebut, karena kedua pihak mengetahui identitas masing-masing dan memiliki informasi transaksi yang relevan.



Seorang Klien menggunakan *E-Trading Platform* untuk melakukan transaksi valuta asing atas nama *prime broker*. Sesuai aturan *FX E-Trading Platform* tersebut, identitas lengkap *executing dealer* yang menjadi lawan transaksi tidak boleh

diungkapkan kepada Klien. Setelah transaksi dilakukan, FX *E-Trading Platform* memberikan konfirmasi transaksi dengan harga yang berbeda dari catatan yang dimiliki Klien. Untuk menyelesaikan perbedaan tersebut, FX *E-Trading Platform* dan *prime broker* bekerja sama dengan Klien agar permasalahan dapat diselesaikan secepat mungkin. Dalam proses tersebut, FX *E-Trading Platform* menghubungi *executing dealer* secara langsung untuk memeriksarincian transaksi, namun tetap menjaga kerahasiaan identitas Klien sesuai ketentuan yang berlaku.

Pelaku Pasar harus segera menyelesaikan setiap perbedaan dalam rincian transaksi, dengan tetap menjaga kerahasiaan informasi sebagaimana diatur dalam Prinsip 20. Apabila transaksi dilakukan melalui akses pasar anonim, pihak yang menyediakan akses tersebut juga harus membantu proses penyelesaian perbedaan transaksi. Dalam contoh ini, Klien dan *executing dealer* pada dasarnya tetap bertanggung jawab untuk menyelesaikan perbedaan yang terjadi. Namun karena identitas masing-masing tidak diketahui dan memang tidak boleh diungkapkan, proses penyelesaian harus dibantu oleh *prime broker* dan FX *E-Trading Platform*.

Pelaku Pasar yang menerapkan last look harus transparan mengenai penggunaannya dan menyediakan disclosure yang memadai untuk Klien [PRINSIP 17]



Seorang Pelaku Pasar mengirimkan permintaan transaksi melalui FX *E-Trading Platform* kepada penyedia likuiditas anonim untuk membeli EUR/USD 1 juta pada harga 13 ketika kuotasi yang tersedia di pasar adalah 12/13. Sesuai mekanisme *last look*, transaksi baru dianggap terjadi apabila penyedia likuiditas anonim menerima dan mengkonfirmasi permintaan tersebut. Selama periode *last look*, penyedia likuiditas justru menempatkan order beli lain pada harga dibawah 13. Apabila order tersebut berhasil dipenuhi penyedia likuiditas kemudian menerima dan mengkonfirmasi permintaan transaksi dari Pelaku Pasar. Namun jika order

tersebut tidak terpenuhi, penyedia likuiditas menolak permintaan transaksi Pelaku Pasar. Tindakan tersebut tidak tepat karena penyedia likuiditas menggunakan periode *last look* untuk mencari keuntungan tambahan, bukan semata-mata untuk melakukan pemeriksaan kredit atau risiko.

Pelaku Pasar hanya boleh menggunakan mekanisme *last look* untuk tujuan pengendalian risiko, misalnya untuk memverifikasi validitas transaksi, ketersediaan limit kredit atau keakuratan harga. Pada contoh ini, penyedia likuiditas bertindak tidak tepat karena memanfaatkan informasi dari permintaan transaksi Klien untuk mencoba memperoleh keuntungan terlebih dahulu. Penyedia likuiditas tidak memiliki maksud untuk memenuhi permintaan transaksi jika tidak ada kemungkinan menghasilkan profit.



Seorang Klien mengirimkan permintaan transaksi yang menggunakan mekanisme *last look*, dan penyedia likuiditas telah menjelaskan tujuan dan kondisi penggunaan mekanisme tersebut. Klien kemudian menganalisis data mengenai rasio rata-rata pemenuhan transaksi yang diterimanya. Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat pemenuhan tersebut lebih rendah dari yang diperkirakan. Oleh karena itu, Klien menghubungi penyedia likuiditas untuk meminta penjelasan dan mendiskusikan penyebab kondisi tersebut.

Pelaku Pasar yang menggunakan mekanisme *last look* harus bersikap transparan mengenai cara penggunaannya dan memberikan penjelasan yang memadai kepada Klien. Selain itu, Pelaku Pasar juga sebaiknya bersedia berdiskusi dengan Klien mengenai proses penanganan *order*. Dalam contoh ini, keterbukaan dari Pelaku Pasar memungkinkan Klien memahami bagaimana *order* diproses dan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang jelas. Transparansi tersebut juga mendorong terjadinya komunikasi yang baik antara kedua belah pihak.



Seorang Klien mengajukan permintaan beli 25 juta EUR/USD pada sebuah FX *E-Trading Platform*. Ketika masuk periode mekanisme *last look*, Pelaku Pasar memanfaatkan permintaan transaksi Klien dengan menaikkan harga pada FX *E-Trading Platform*.

Pelaku Pasar tidak boleh menggunakan informasi yang terdapat dalam permintaan transaksi Klien selama periode mekanisme *last look* untuk kepentingan lain diluar proses pemeriksaan transaksi. Dalam contoh ini, Pelaku Pasar memanfaatkan informasi dari permintaan transaksi Klien untuk mengubah harga pada FX *E-Trading Platform* selama periode mekanisme *last look*. Tindakan tersebut dapat memberikan sinyal kepada pasar mengenai arah transaksi Klien, sehingga Klien berpotensi berada pada posisi yang merugikan.



Seorang Klien mengajukan permintaan untuk membeli USD/MXN sebesar 20 juta melalui FX *E-Trading Platform*. Ketika transaksi tersebut memasuki periode mekanisme *last look*, Pelaku Pasar tetap memperbarui kuotasi USD/MXN dan beberapa pasangan mata uang lain di beberapa *platform*. Harga yang ditunjukkan oleh Pelaku Pasar merupakan bagian dari proses normal dalam *algoritma* penetapan harga yang digunakan. Perubahan tersebut didasarkan pada kondisi pasar, seperti pergerakan harga dan transaksi lain yang sedang dilakukan oleh Pelaku Pasar. Namun dalam proses tersebut, Pelaku Pasar tidak menggunakan informasi dari permintaan transaksi Klien sebagai dasar untuk mengubah harga selama periode mekanisme *last look*.

Pelaku Pasar boleh memperbarui harga selama periode mekanisme *last look* sepanjang perubahan harga tersebut sepenuhnya tidak dipengaruhi oleh permintaan transaksi Klien. Dalam *e-trading* yang bergerak sangat cepat, Pelaku Pasar seringkali harus terus memperbarui harga, termasuk ketika terdapat satu atau beberapa transaksi yang masih berada dalam periode mekanisme *last look*. Pada contoh ini, Pelaku Pasar bertindak dengan tepat karena pembaruan harga dilakukan berdasarkan kondisi pasar dan bukan karena memanfaatkan informasi dari permintaan transaksi Klien.



Seorang Klien ingin menjual EUR/USD sebesar 50 juta kepada Bank A pada harga yang telah ditawarkan oleh bank tersebut. Klien memahami bahwa Bank A tidak akan menanggung risiko pasar atas transaksi tersebut, melainkan hanya akan melaksanakan transaksi setelah terlebih dahulu melakukan transaksi penyeimbang di pasar. Selama periode mekanisme *last look*, Bank A mengirimkan permintaan transaksi kepada penyedia likuiditas untuk menjual EUR/USD sebesar 50 juta. Permintaan tersebut diterima dan seluruh jumlah berhasil ditransaksikan. Namun, selama periode mekanisme *last look* pasar bergerak turun. Setelah itu Bank A hanya memenuhi permintaan Klien sebesar EUR/USD 45 juta dan menolak sisa 5 juta. Sementara itu, posisi *short* sebesar 5 juta yang sudah dimiliki oleh Bank A kemudian ditutup kembali di pasar pada harga yang lebih rendah sehingga Bank A memperoleh keuntungan dari selisih harga tersebut.

Pelaku Pasar yang memanfaatkan informasi dari permintaan transaksi untuk melakukan aktivitas transaksi di periode mekanisme *last look* harus selalu menyampaikan kepada Klien semua volume yang diperdagangkan dalam periode tersebut. Dalam contoh ini, bank tidak menyampaikan kepada Klien keseluruhan volume yang ditransaksikan dalam periode mekanisme *last look*, tetapi telah berupaya mengambil keuntungan dari pergerakan harga dipasar untuk menutup posisinya.

Pelaku Pasar yang menyediakan layanan *algorithmic trading* atau agregasi untuk Klien harus memberikan *disclosure* yang memadai mengenai operasinya [PRINSIP 18]



Seorang penyedia jasa agregasi cenderung menyalurkan order Klien ke FX *E-Trading Platform* yang memberikan potongan atau insentif *broker*. Namun penyedia jasa tersebut tidak mengungkapkan kepada Klien bahwa insentif tersebut memengaruhi keputusan dalam menentukan ke mana order akan disalurkan.

Pelaku Pasar yang menyediakan jasa agregasi kepada Klien harus menyediakan penjelasan yang jelas dan memadai mengenai cara kerja layanan, khususnya mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penentuan tujuan penyaluran order. Dalam contoh ini, penyedia jasa agregasi belum mengungkapkan bahwa potongan atau insentif broker merupakan salah satu faktor yang memengaruhi preferensi penyaluran order.



Seorang Klien memilih menggunakan algoritma eksekusi milik sebuah bank untuk membeli GBP/USD sebesar 100 juta. Bank memasarkan algoritma tersebut sebagai layanan berbasis *Direct Market Access* (DMA). Klien memahami bahwa desk algoritma bank akan mencari dan memilih likuiditas dari berbagai sumber untuk memperoleh kualitas eksekusi terbaik yang tersedia pada saat transaksi dilakukan. Bank juga telah menjelaskan bahwa algoritma tersebut dapat menggunakan likuiditas internal milik bank sendiri. Selain itu, bank mengungkapkan bagaimana potensi benturan kepentingan akibat peran gandanya dikelola. Setelah transaksi selesai, bank memberikan data pasca-transaksi yang rinci dan transparan. Data tersebut menunjukkan asal likuiditas dan harga setiap transaksi yang digunakan untuk memenuhi order algoritma. Berdasarkan hasil peninjauan data tersebut, Klien merasa yakin bahwa algoritma bank telah memilih sumber likuiditas terbaik yang tersedia pada saat transaksi dieksekusi.

Pelaku Pasar harus menjelaskan secara jelas peran dan kapasitasnya dalam menangani transaksi. Setiap order Klien harus diproses secara adil dan transparan sesuai dengan peran tersebut. Pelaku Pasar yang menyediakan layanan *algorithmic trading* atau agregasi juga wajib memberikan penjelasan yang memadai mengenai cara kerja layanan yang ditawarkan. Apabila sebuah bank menawarkan layanan berbasis DMA tetapi juga memungkinkan penggunaan likuiditas internal miliknya sendiri, bank harus mengungkapkan hal tersebut secara jelas kepada Klien. Bank juga harus mengelola setiap potensi benturan

kepentingan yang dapat memengaruhi cara penanganan order Klien. Selain itu, bank harus menyediakan informasi pasca-transaksi yang cukup rinci agar Klien dapat memverifikasi bahwa algoritma tersebut benar-benar memilih harga atau sumber likuiditas terbaik yang tersedia, baik dari pasar maupun dari likuiditas internal bank sendiri.



Seorang Klien memilih menggunakan algoritma eksekusi milik sebuah bank untuk membeli GBP/USD sebesar 100 juta. Bank memasarkan algoritma tersebut sebagai layanan berbasis *Direct Market Access* (DMA). Klien memahami bahwa desk algoritma bank akan memilih sumber likuiditas dari berbagai pihak untuk memperoleh kualitas eksekusi terbaik yang tersedia pada saat transaksi dilakukan. Bank juga menyampaikan bahwa algoritma tersebut dapat menggunakan likuiditas internal milik bank. Namun, bank tidak mengelola benturan kepentingan yang timbul dari peran ganda tersebut secara memadai. *Desk market-making internal* bank mengetahui instruksi transaksi utama dari Klien, dan algoritma eksekusi telah dirancang untuk mengalihkan 20 juta terakhir dari order tersebut ke *desk market-making internal* dengan tujuan memaksimalkan keuntungan bank.

Pelaku Pasar harus menangani order Klien secara adil dan transparan sesuai dengan peran yang dijalankannya. Selain itu, Pelaku Pasar yang menyediakan layanan *algorithmic trading* atau agregasi wajib memberikan penjelasan yang memadai mengenai cara kerja layanan tersebut. Dalam contoh ini, bank belum sepenuhnya mengungkapkan bagaimana DMA beroperasi maupun bagaimana bank mengelola benturan kepentingan yang timbul dari peran gandanya. Bank juga menggunakan informasi rahasia mengenai order Klien dan lebih mengutamakan likuiditas serta harga internalnya sendiri dibandingkan harga terbaik yang tersedia di pasar.

PENYEBARAN INFORMASI

Pelaku Pasar harus mengidentifikasi dan melindungi informasi rahasia (PRINSIP 19 DAN 20)



Asset manager kepada bank *market maker*: “Bank ABC baru saja menghubungi saya dengan memberikan Indikasi untuk membeli EUR/SEK. Apakah Anda berminat membeli juga?”.

Pelaku Pasar tidak boleh mengungkapkan atau menyampaikan informasi rahasia, termasuk informasi mengenai indikasi atau kegiatan transaksi Klien. Pada contoh di atas, *asset manager* telah mengungkapkan dan menyampaikan informasi yang bersifat rahasia, termasuk memberikan indikasi terkait bank lain. Pada contoh di bawah, *asset manager* menahan diri untuk memberikan informasi rahasia.



Bank ABC kepada *asset manager*: “Kami mempunyai indikasi pada Spot EUR/SEK. Anda berminat?” *asset manager* kepada bank *market maker*: “Terima kasih telah menghubungi tetapi kami tidak berminat pada EUR/SEK hari ini”.

Pelaku Pasar tidak boleh mengungkapkan atau meminta informasi rahasia, termasuk informasi mengenai kegiatan transaksi Klien. Pada contoh di atas, bank sebagai *market maker* tidak hanya mengungkapkan tetapi juga meminta informasi yang bersifat rahasia, termasuk minat Klien serta detail *matriks spread* yang dimiliki. Pada contoh di bawah, bank hanya meminta informasi yang berkaitan dengan kebutuhannya saja.



Sebuah bank telah diminta oleh seorang Klien untuk memberikan kuotasi untuk 150 juta USD/MXN. Bank yang bersangkutan tidak pernah bertransaksi pada kurs ini, karena itu *market maker* menghubungi bank *market maker* lainnya: Dapatkah Anda memberi saya kuotasi untuk 150 juta USD/MXN?



Sebuah bank telah menetapkan kebijakan internal yang mengatur bahwa rekomendasi transaksi yang disusun oleh Bagian Riset FX bersifat rahasia dan tidak boleh diungkapkan sebelum dirilis secara bersamaan kepada Klien. Analisis riset Bank Valuta Asing kepada *hedge fund*: Pandangan kami terhadap USD/JPY telah berubah sesuai dengan perkiraan tingkat suku bunga bank sentral kami dan selanjutnya kami akan menerbitkan rekomendasi transaksi *bullish* yang baru hari ini.

Pelaku Pasar tidak boleh mengungkapkan informasi rahasia. Pada contoh ini, analisis telah mengungkapkan informasi yang dirahasiakan— rekomendasi transaksinya— kepada suatu pihak eksternal sebelum dipublikasi. Pada contoh di bawah ini, analisis riset valuta asing mengungkapkan hasil riset setelah diterbitkan.



Analisis riset FX Bank kepada *hedge fund*: Saya menghubungi untuk memeriksa apakah Anda telah menerima rekomendasi transaksi *bullish* USD/JPY kami yang telah diterbitkan satu jam lalu sesuai dengan perkiraan suku bunga bank sentral kami.



Seorang manajer *hedge fund* melakukan review atas portofolio seorang Klien inti. Pada review tersebut, manajer tersebut mendapat kesan bahwa Klien akan segera mengubah alokasi mata uangnya ke kurs lainnya. Manajer tersebut dimintai nasihat, tetapi tidak diberi mandat alokasi. Setelah meninggalkan pertemuan tersebut, manajer yang bersangkutan menghubungi *trading desk*nya sendiri untuk memberitahukan mengenai kemungkinan transaksi tersebut.

Pelaku Pasar tidak boleh mengungkapkan informasi rahasia kecuali kepada pihak yang mempunyai alasan yang absah untuk menerima informasi tersebut. Secara khusus, informasi yang diperoleh dari Klien digunakan hanya untuk tujuan khusus dari informasi tersebut. Pada contoh ini, realokasi mata uang yang direncanakan adalah informasi rahasia dan telah diungkapkan kepada manajer *hedge fund* hanya untuk meminta nasihat sehingga tidak boleh diungkapkan kepada *trading desk*.

- Sebuah *fund* meminta sebuah bank untuk menangani order beli besar EUR/PLN dengan *fixing*. Segera setelah dihubungi, bank yang bersangkutan menghubungi sebuah Klien *hedge fund* lainnya dan mengatakan, “Saya mempunyai order beli besar EUR/PLN untuk dieksekusi dengan *fixing* untuk Klien. Saya kira hal ini bisa menggerakkan pasar ke atas untuk 20 menit berikutnya, dan saya bisa mengatur beberapa *flow* untuk Anda juga”.

Kegiatan transaksi Klien di masa lalu, sekarang, dan mendatang adalah informasi rahasia yang tidak boleh diungkapkan kepada Pelaku Pasar lain.

Pelaku Pasar harus berkomunikasi dengan cara yang jelas, cermat/tepat, profesional, dan tidak menyesatkan [PRINSIP 21]

- Seorang *asset manager* menghubungi 3 bank dan mengatakan, “Dapatkah saya memperoleh harga 50 juta GBP/USD? Ini adalah *full amount*”. *Asset manager* tersebut membeli 50 juta GBP dari masing-masing bank tersebut untuk total 150 juta GBP.

Pelaku Pasar harus menyampaikan dengan cara yang jelas, akurat, profesional, dan tidak menyesatkan. Pada contoh ini, *asset manager* tersebut dengan sengaja menyesatkan bank-bank tersebut untuk kemungkinan memperoleh harga lebih baik. Apabila diminta, *asset manager* tersebut dapat menolak untuk mengungkapkan apakah permintaan transaksinya berupa *full amount*.

- Sebuah lembaga *sell-side* mempunyai kurs yang tidak likuid untuk dijual dalam jumlah yang besar. Seorang *trader* lembaga tersebut menghubungi beberapa Pelaku Pasar, dengan mengatakan dia mendengar ada pembeli untuk mata uang ini dalam jumlah yang sangat besar, padahal kenyataannya tidak demikian.

Pelaku Pasar harus berkomunikasi dengan cara yang tidak menyesatkan. Pada contoh ini, *trader* tersebut menyampaikan informasi palsu dengan maksud menggerakkan pasar untuk kepentingannya sendiri.

Pelaku Pasar harus menyampaikan Market Colour dengan cermat [PRINSIP 22]



Sebuah Klien korporasi telah menempatkan *call level* 24-jam untuk yen dengan seorang *counterparty* dan *call level* tersebut baru saja dilampaui. Karyawan sales bank kepada Klien korporasi: “Yen baru saja diperdagangkan melewati *call level* Anda. Pasar telah turun 200 *ticks* dalam periode 15 menit terakhir, ada penjualan besar yang melibatkan berbagai nama dan harga telah mengalami *gapping*”. Pasar tetap dapat dipenuhi dengan baik, tetapi pergerakan kelihatannya terbatas hanya terhadap yen. Kami tidak mengetahui pemicunya tetapi ada beberapa percakapan di internet mengenai gempa bumi, namun hal tersebut belum dikonfirmasi oleh satu pun dari saluran-saluran berita utama.

Pelaku Pasar perlu menyampaikan *market colour* secara akurat dan hati-hati, tanpa mengungkapkan informasi yang bersifat rahasia. Dalam contoh ini, sales menjelaskan kondisi pasar terkini, didukung oleh aliran transaksi yang telah terhimpun dengan baik, serta menyampaikan informasi dari pihak ketiga secara jelas. (Prinsip 21).



Suatu perusahaan yang mengoperasikan FX *E-Trading Platform* dengan beberapa perantara transaksi/*multi-dealer* yang anonim bertanya kepada pengguna (sebagai bagian dari pengenalan standar dan/atau pengumpulan informasi “Kenali Klien Anda”) apakah pengguna tersebut telah menandatangani versi terbaru dari Pernyataan Keterikatan FX *Global Code*. Informasi ini diunggah ke *database* dengan cara yang sama dengan informasi pengguna lain disimpan.

Informasi ini dapat disertakan bersama dengan informasi tanda pengenal (*tag*) lain yang disediakan *platform*, apabila sesuai, atau dapat ditambahkan ke laporan analisis pasca-transaksi standar.

Platform perdagangan anonim perlu berupaya menginformasikan kepada pengguna baik *counterparty* atau calon *counterparty* transaksi telah menyatakan bahwa pihaknya telah menandatangani Pernyataan Komitmen untuk versi terbaru *FX Global Code*. Dalam contoh ini, perusahaan menggunakan proses pengenalan untuk mencatat status penandatanganan Kode Etik dari penggunanya.



Sales bank kepada *hedge fund*: Kami telah melihat permintaan besar terhadap NZD/USD dari XYZ (di mana “XYZ” adalah kode nama untuk Klien tertentu) pagi ini.

Pelaku Pasar harus menyampaikan *market colour* secara cermat/tepat, memberikan *flow* informasi hanya secara agregasi dan anonim. Pada contoh di atas, informasi mengungkapkan identitas Klien tertentu. Pada contoh di bawah, komunikasi diagregasi dari sisi kategori Klien sehingga Klien tidak dapat diidentifikasi.



Sales bank kepada *hedge fund*: Kami telah melihat permintaan besar NZD/USD dari nama-nama *Real Money* pagi ini.



Asset Manager kepada bank *market maker*: Saya mendengar Anda telah menjadi pembeli besar GBP/USD. Apakah untuk Klien korporasi UK yang sama?

Pelaku Pasar tidak boleh menyampaikan informasi rahasia, termasuk kegiatan transaksi Klien tertentu. *Market colour* harus anonim dan diagregasi sehingga tidak mengungkapkan *flow* yang terkait dengan Klien tertentu. Pada contoh di atas, pengelola investasi telah meminta informasi rahasia. Pada contoh di bawah, pengelola investasi meminta *market colour* secara umum.



Manajer investasi kepada bank *market maker*: Dapatkah Anda memberikan saya beberapa *colour* tentang 100 point *rally* untuk GBP/USD pada beberapa jam terakhir?



Market maker kepada *hedge fund*: Likuiditas Yen telah menurun. Saya baru saja memerlukan 15 ticks untuk menjual 100 juta USD/JPY kepada sebuah pabrik mobil Jepang.

Pelaku Pasar harus menyampaikan *market colour* dengan akurat, berbagi informasi *flow* hanya secara anonim dan diagregasi. Pada contoh di atas, komunikasi merujuk kepada transaksi baru yang memiliki kemungkinan mengungkapkan identitas Klien tertentu. Pada contoh yang dapat diterima di bawah menggambarkan referensi mengenai waktu pelaksanaan dan jenis Klien yang dibuat lebih umum.



Market maker kepada *hedge fund*: Likuiditas Yen telah menurun. Minggu lalu saya dapat bertransaksi 100 juta USD/JPY dengan hanya 3 ticks, namun hari ini memerlukan 15 tick untuk posisi *long* yang dua kali lebih besar.

Pelaku Pasar harus mempunyai pedoman yang jelas mengenai cara dan jalur komunikasi yang disetujui [PRINSIP 23]



Seorang *sales* mempunyai beberapa order yang telah tereksekusi dan harus dikonfirmasi kepada Klien tetapi dia telah meninggalkan kantor lebih awal. Karena tidak memiliki akses ke saluran telepon yang direkam, dia kemudian menyampaikan konfirmasinya melalui pesan teks dari telepon seluler pribadinya yang tidak direkam kepada Klien.

Disarankan agar saluran komunikasi direkam, terutama ketika sedang digunakan untuk melakukan transaksi. Pada contoh di atas, *sales* tersebut memberikan konfirmasi transaksi **melalui saluran yang tidak direkam**.

Pada contoh di bawah ini, *sales* berusaha untuk mencari cara agar transaksi dapat dikonfirmasi melalui sarana yang direkam.



Seorang *sales* mempunyai beberapa order yang telah terekseskusi dan harus dikonfirmasi kepada Klien tetapi dia telah meninggalkan kantor lebih awal. Karena tidak memiliki akses ke saluran yang direkam, sales tersebut menghubungi rekan kerja sekantornya, yang kemudian menghubungi Klien untuk mengonfirmasi transaksi menggunakan sarana yang direkam.

MANAJEMEN RISIKO DAN KEPATUHAN

Pelaku Pasar harus memiliki praktik yang diterapkan untuk membatasi, memantau, dan mengendalikan risiko-risiko terkait dengan aktivitas transaksi di pasar valuta asing [PRINSIP 27]



Seorang Klien bank mengakses likuiditas di pasar valuta asing hanya melalui *FX E-Trading Platform* yang disediakan oleh unit *sales/trading* dari bank tersebut dan tidak memiliki alternatif sumber likuiditas lain. Klien tersebut belum mengevaluasi risiko yang timbul dari ketergantungan hanya pada satu sumber likuiditas. Sebagai respon terhadap peristiwa pasar yang tidak terduga, bank menyesuaikan likuiditas yang disediakan melalui *E-Trading Platform*, sehingga berdampak tidak menguntungkan terhadap kemampuan klien untuk mengelola posisi valuta asingnya. Karena klien tidak memiliki rencana kontingensi dalam mengakses pasar (termasuk akses melalui telepon/ *voice trading*), maka hal tersebut berdampak pada kemampuan Klien untuk dapat melakukan transaksi.

Pelaku Pasar harus mempunyai praktik yang dirancang untuk membatasi, memantau, dan mengendalikan risiko terkait dengan transaksi valuta asingnya. Secara khusus, Pelaku Pasar harus menyadari risiko akibat ketergantungan hanya mengandalkan satu sumber likuiditas dan tidak memiliki rencana kontingensi jika diperlukan. Pada contoh ini, Klien tidak menyadari bahwa ketergantungan

dengan hanya memiliki satu sumber likuiditas menimbulkan risiko terhadap bisnisnya dan dengan tidak memiliki rencana kontingensi akan sangat membatasi kemampuan untuk mengelola posisi valuta asingnya.



Seorang Pelaku Pasar mempunyai basis Klien yang signifikan dan memiliki beberapa *channel* untuk mengakses likuiditas, termasuk dua *prime broker* valuta asing dan beberapa perjanjian bilateral. Untuk tujuan efisiensi operasional, Pelaku Pasar tersebut menyalurkan sebagian besar, namun tidak semua dari aliran transaksinya melalui salah satu *prime broker*. Sebagian kecil dari portofolionya namun tetap dalam porsi yang representatif tetap disalurkan secara rutin kepada *prime broker* lainnya untuk menjaga hubungan bilateralnya.

Pelaku Pasar harus menyadari risiko yang terkait akibat ketergantungan dengan hanya mengandalkan pada satu sumber likuiditas dan membuat rencana kontingensi jika diperlukan. Pada contoh ini, Pelaku Pasar telah memilih untuk memelihara dan menggunakan beberapa sumber likuiditas sesuai dengan sifat bisnisnya.



Sebuah *Proprietary Trading Fund* meniru aktivitas pemeriksaan risiko yang ditetapkan oleh *prime broker*nya agar tetap berada dalam batasan yang wajar, termasuk Posisi Devisa Neto (PDN) dan *Daily Settlement Limit* (DSL). *Algorithmic Trading* dari perusahaan tersebut mempunyai *programming bug* yang menyebabkan algoritma *runaway* sehingga menimbulkan kerugian secara sistematis. Perusahaan tersebut menyadari bahwa meskipun telah memiliki pemeriksaan limit risiko, perusahaan tersebut tetap mengalami kerugian yang dapat mengancam kelangsungan bisnisnya.

Pelaku Pasar harus mempunyai praktik yang diterapkan untuk membatasi, memantau, dan mengendalikan risiko terkait dengan transaksi valuta asing. Pada contoh tersebut, perusahaan tidak memiliki proses yang memadai untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko operasional spesifik terhadap bisnisnya. Pemeriksaan limit gagal memberikan peringatan kepada perusahaan atas penurunan

nilai posisi. Dalam kondisi ekstrem, suatu algoritma dapat secara sistematis menyebabkan kerugian karena penurunan nilai posisi bukan menguntungkan, namun masih dalam kisaran limit PDN dan DSL.

Pelaku Pasar harus mempunyai Business Continuity Plans (BCPs) **[PRINSIP 33]**



Pelaku Pasar menggunakan lokasi *backup site* di wilayah yang sama dan mempercayakannya kepada karyawan di wilayah yang sama dengan lokasi utama. Pelaku Pasar belum mengembangkan BCPs yang sesuai dengan sifat, skala, dan kompleksitas bisnisnya. Dalam suatu keadaan darurat sipil, Pelaku Pasar tersebut mendapati bahwa mereka tidak bisa mengakses baik lokasi *primary* ataupun *backup site* karena kedua *site* memiliki jalur telekomunikasi yang sama. Pelaku Pasar tersebut juga tidak dapat menghubungi karyawan yang penting bagi kelangsungan bisnisnya. Pelaku Pasar tersebut juga tidak dapat menghubungi staf yang penting bagi kelangsungan bisnisnya.

Pelaku Pasar harus mempunyai BCPs yang sesuai dengan sifat, skala, dan kompleksitas bisnis dan bisa diterapkan dengan cepat dan efektif.

Pada contoh ini, meskipun memiliki lokasi *primary* dan *backup site*, Pelaku Pasar tidak mempunyai BCPs yang handal terhadap gangguan. Pada dua contoh di bawah ini, masing-masing Pelaku Pasar telah membuat BCPs yang tepat, sesuai dengan sifat, skala, dan kompleksitas operasionalnya.



Pelaku Pasar memilih *backup site* yang berada jauh secara geografis, dan infrastrukturnya bisa diperasikan oleh karyawan dari lokasi yang berbeda.

Pelaku Pasar memutuskan tidak akan membuat pusat data kontingensi dan, apabila kondisi pusat datanya tidak berfungsi, Pelaku Pasar akan mengurangi atau menutup posisinya dengan menghubungi

salah satu *market maker* yang mempunyai hubungan bisnis dengannya melalui telepon dan melakukan bertransaksi melalui *voice trading* sampai pusat datanya berfungsi kembali.

Prime Brokerage Participant harus berupaya untuk memantau dan mengendalikan ijin transaksi dan penyediaan kredit secara Real Time pada semua tahapan transaksi dengan cara yang konsisten dengan profil kegiatan di pasar untuk mengurangi risiko bagi semua pihak [PRINSIP 41]



Suatu Klien *prime broker* diberi limit eksposur untuk masing-masing dealer pelaksanaannya berdasarkan perjanjian dengan *prime broker*. Klien *prime broker* tersebut menganggap dealer pelaksana memantau limit ini dan tidak menjalankan prosedur pemeriksaan kepatuhan *pre-trade* sesuai dengan proses internalnya. Klien *prime broker* bertransaksi atas nama sejumlah akun yang mendasari dalam bentuk tiket kolektif (*bulk ticket*), melengkapi dealer pelaksana dengan porsi akun *prime broker* dari *post-trade deal*. Klien *prime broker* melanggar limit eksposur *prime broker*nya dengan dealer pelaksana dan baru mengetahui adanya pelanggaran pada saat dealer pelaksana tersebut memberitahukan rincian transaksi.

Klien *prime broker* harus berupaya untuk memantau limit yang berlaku sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian dengan *prime broker*. Hal ini menjadi penting apabila suatu dealer pelaksana tidak mengetahui secara pasti mengenai rincian akun dari suatu transaksi kolektif. Oleh karena itu, Klien *prime broker* harus mempunyai prosedur pemantauan kepatuhan sebelum transaksi (*pre-trade compliance-monitoring*) untuk memastikan bahwa hanya transaksi yang berada dalam limit yang disampaikan kepada dealer pelaksana.



Seorang *broker* pelaksana mendapati bahwa seorang Klien melanggar limit wewenangnya secara berulang berdasarkan hasil pemantauan rutin melalui kontrol internal yang terintegrasi, lalu memberitahukan hal tersebut kepada Klien disertai dengan pemberian peringatan.

Prime Brokerage Participant harus berupaya untuk memantau dan mengendalikan penyediaan kredit secara *real time*. Walaupun contoh ini menggambarkan suatu skenario yang negatif (melanggar limit kewenangan), namun contoh ini tetap memberikan contoh yang positif ketika *broker* pelaksana memperlihatkan pemantauan pengendalian risiko yang memadai untuk mendeteksi terjadinya pelanggaran limit secara berulang, serta melakukan pertukaran informasi yang tepat di antara pihak-pihak yang terdampak.

KONFIRMASI DAN SETELMEN TRANSAKSI

Pelaku Pasar harus melakukan proses konfirmasi transaksi sesegera mungkin dengan cara yang aman dan efisien [PRINSIP 46]



Seorang Klien melaksanakan transaksi spot USD/JPY pada platform bank dan secara langsung memperoleh konfirmasi transaksi melalui platform bank tersebut. Setelah memeriksa rincian transaksi yang diterima dari bank, Klien bisa segera mengirimkan konfirmasi kepada bank atas transaksi tersebut.

Pelaku Pasar harus melakukan konfirmasi transaksi sesegera mungkin, dengan cara yang aman dan efisien. Pada contoh ini, proses pengiriman konfirmasi awal dilakukan secara *straight through processing* – STP sehingga Klien dapat mengirimkan pesan konfirmasi kembali dalam jangka waktu yang relatif singkat.



Pelaku Pasar lokal melakukan eksekusi transaksi valuta asing dengan induk perusahaannya melalui telepon. Keduanya melakukan konfirmasi transaksi secara langsung melalui platform elektronik bersama yang aman.

Pelaku Pasar harus melakukan proses konfirmasi transaksi sesegera mungkin, dengan cara yang aman dan efisien. Pada contoh ini, kedua entitas tersebut menggunakan platform elektronik bersama yang aman untuk melakukan konfirmasi transaksi— sebagai alternatif dari sistem *matching* konfirmasi transaksi otomatis yang berlaku secara luas di pasar.

Pelaku Pasar harus memeriksa, mengonfirmasi, dan mengalokasikan transaksi-transaksi dalam bentuk blok (block transaction) sesegera mungkin [PRINSIP 47]



Seorang pejabat treasuri korporasi menjalani suatu pagi yang sibuk dengan berbagai rapat. Ada sepuluh transaksi yang harus dilakukan, termasuk beberapa dalam *block transaction* dengan sub-alokasi untuk dana pensiun. Pejabat treasuri tersebut menghubungi satu *counterparty* melalui telepon, menyelesaikan sepuluh transaksi dengan kredit yang cukup, dan menunda untuk menginput transaksi tersebut kedalam sistem hingga setelah waktu makan siang.

Rincian *block transaction* harus diperiksa dan dikonfirmasi sesegera mungkin setelah dieksekusi. Pada contoh ini, jeda waktu antara eksekusi dan input tidak mematuhi prinsip ini dan dapat mengakibatkan penundaan dalam melakukan proses konfirmasi.

LAMPIRAN 2: DAFTAR ISTILAH

Agen:

Pelaku Pasar yang melaksanakan order atas nama nasabah/klien-nya sesuai dengan mandat nasabah/klien, dan tanpa menanggung risiko pasar terkait dengan order tersebut.

Algo Akses Pasar Langsung (*Direct Market Access Algo*/'DMA Algo'):

Jenis algoritma eksekusi tertentu. Dalam memenuhi DMA algo nasabah/klien, Pelaku Pasar memilih likuiditas dari berbagai sumber, dengan tujuan untuk memberikan kualitas pelaksanaan terbaik yang tersedia saat itu kepada nasabah/klien. Semua likuiditas yang diperoleh untuk memenuhi instruksi transaksi disampaikan langsung kepada nasabah/klien melalui transaksi utama antara Pelaku Pasar dan nasabah/klien. Apabila Pelaku Pasar menyediakan likuiditas internalnya sendiri kepada algo, maka Pelaku Pasar harus bersaing secara setara dan adil sebagai sumber likuiditas eksternal, dan harus transparan mengenai peran gandanya sebagai penyedia algo dan penyedia likuiditas.

Analisis Biaya Transaksi (*Transaction Cost Analysis/TCA*):

Analisis untuk mengevaluasi kualitas pelaksanaan transaksi – misalnya, dengan membandingkan harga yang dihasilkan dari pelaksanaan transaksi terhadap acuan.

E-Trading Platform Valuta Asing:

Suatu sistem yang memungkinkan Pelaku Pasar melaksanakan transaksi secara elektronik di pasar valuta asing.

Fixing Order:

Suatu order untuk bertransaksi pada harga yang telah ditetapkan.

Give Up:

Sebuah proses di mana transaksi diteruskan kepada suatu *prime broker* oleh suatu pihak yang ditunjuk oleh *prime broker* untuk melaksanakan transaksi dengan nasabah/klien *prime broker* tersebut.

Indikasi:

Minat Pelaku Pasar untuk bertransaksi pada suatu produk atau pasangan mata uang tertentu pada harga yang mungkin lebih baik dari harga pasar yang berlaku.

Informasi Rahasia:

Informasi yang harus diperlakukan sebagai rahasia, termasuk informasi transaksi valuta asing dan informasi yang ditetapkan sebagai rahasia.

Informasi Transaksi Valuta Asing:

Dapat mengambil berbagai bentuk, termasuk informasi transaksi yang lalu, sekarang, dan mendatang atau posisi Pelaku Pasar sendiri dan/atau nasabah/klien-nya, serta informasi terkait yang sensitif dan diterima sehubungan dengan kegiatan tersebut.

Informasi yang Ditetapkan Sebagai Rahasia:

Informasi rahasia, terbatas, dan informasi lainnya yang mana Pelaku Pasar sepakat untuk menerapkan standar *non-disclosure*, yang sesuai kebijakan dan dapat diformalkan dalam perjanjian *non-disclosure* tertulis atau perjanjian kerahasiaan lainnya.

Interdealer Broker (IDB):

Suatu perantara keuangan yang memfasilitasi transaksi antara *broker-dealer*, *dealer bank*, dan lembaga keuangan lain selain individu perorangan. Dalam hal ini termasuk broker yang melaksanakan order dengan *voice* atau sarana elektronik, atau gabungan keduanya. *Broker* dengan sarana elektronik apa pun merupakan bagian dari *FX E-Trading Platform*.

Kegiatan Transaksi Elektronik:

Kegiatan ini bisa mencakup pengoperasian suatu *E-Trading Platform*, membentuk dan/atau menetapkan harga pada sebuah *E-Trading Platform*, dan menyediakan dan/atau menggunakan *trading algorithm* pada sebuah *E-Trading Platform*.

Klien

Pelaku Pasar yang ingin melakukan transaksi dan kegiatan dari, atau melalui, Pelaku Pasar lain yang menyediakan jasa pembentukan harga atau pelaksanaan transaksi lainnya di pasar valuta asing. Pelaku Pasar dapat bertindak sebagai nasabah di beberapa lembaga sekaligus menjadi membentuk pasar di kondisi lain.

Kode Etik Global:

Kumpulan prinsip mengenai praktik yang baik di pasar valuta asing.

Mark Up:

Spread atau biaya yang bisa dibebankan pada harga akhir transaksi untuk memberikan kompensasi kepada Pelaku Pasar atas sejumlah pertimbangan, yang mungkin mencakup risiko yang ditanggung, biaya yang dibayar, dan jasa yang diberikan kepada nasabah tertentu.

Market Colour:

Suatu pandangan yang diberikan oleh para Pelaku Pasar mengenai kondisi umum dan arah perkembangan di pasar.

Market Order:

Sebuah permintaan atau komunikasi dari pihak lawan atau *counterparty* untuk melakukan transaksi valuta asing dengan Pelaku Pasar baik untuk menjual ataupun membeli suatu instrumen valuta asing pada harga yang tersedia saat itu.

Pasar Valuta Asing:

Pasar mata uang asing dalam skala yang besar.

Pelaksanaan algoritmik:

Pelaksanaan transaksi melalui program komputer yang menggunakan algoritma. Sebagai contoh, pada tingkat paling dasar, suatu program komputer mengotomasi proses

pemecahan instruksi transaksi yang lebih besar yang dikenal sebagai ‘instruksi transaksi induk’ (*parent order*) menjadi beberapa instruksi transaksi yang lebih kecil yang dikenal sebagai ‘instruksi transaksi anak’ (*child orders*), dan mengeksekusinya selama periode waktu tertentu.

Pelaku Pasar:

Lihat definisi rinci yang ada di Kata Pengantar.

Pembayaran Langsung:

Pengiriman dana untuk penyelesaian sebuah transaksi valuta asing ke rekening *counterparty*.

Personal Dealing:

Di mana karyawan terkait bertransaksi untuk rekening pribadi atau secara tidak langsung memperoleh keuntungan dari transaksi tersebut (sebagai contoh, untuk anggota keluarga dekat atau pihak dekat lainnya).

Pra-lindung Nilai:

Pengelolaan risiko terkait dengan satu atau lebih order nasabah yang diantisipasi, dirancang untuk memberikan manfaat bagi nasabah terkait dengan order tersebut dan transaksi-transaksi yang diakibatkannya.

Prime Broker (PB):

Suatu lembaga yang menyediakan intermediasi kredit untuk satu pihak atau lebih atas suatu transaksi berdasarkan syarat dan ketentuan yang disepakati sebelumnya mengenai penyediaan kredit tersebut. *Prime broker* bisa juga menawarkan layanan tambahan atau pendukung, termasuk jasa operasional dan teknologi.

Prime Brokerage Participant:

Pelaku Pasar yang merupakan salah satu pihak berikut: (i) *prime broker*, (ii) nasabah menggunakan jasa *prime broker*, atau (iii)

bertindak sebagai dealer pelaksana (pembentuk harga) atau perantara pelaksana (sebagai agen atau *platform*) antara nasabah *prime broker* dan *prime broker*.

Prinsipal:

Pelaku Pasar yang melakukan transaksi untuk rekeningnya sendiri.

Pusat Tresuri Korporasi (*Corporate Treasury Center*):

Pelaku Pasar dalam suatu kelompok perusahaan yang umumnya bukan perusahaan, yang melakukan transaksi eksternal (di luar kelompok) sebagai nasabah (kecuali Pelaku Pasar secara eksplisit menyatakan sebaliknya) baik untuk kepentingan sendiri maupun atas nama perusahaan induk, anak perusahaan, cabang, afiliasi, atau usaha patungan kelompok Pelaku Pasar yang diwakilinya.

Real Time:

Waktu sebenarnya atau waktu yang mendekati suatu proses atau peristiwa terjadi.

Risiko Kepatuhan:

Risiko hukum atau sanksi dari regulator, kerugian keuangan material, atau kerugian reputasi akibat kegagalan Pelaku Pasar untuk mematuhi undang-undang, ketentuan, peraturan, standar industri, dan kode etik yang berlaku pada kegiatan valuta asing. Unsur kepatuhan termasuk menerapkan standar perilaku pasar yang baik, mengelola benturan kepentingan, memperlakukan nasabah secara wajar, dan mengambil langkah pencegahan pencucian uang dan pembiayaan teroris.

Risiko Penyelesaian Transaksi:

Risiko kerugian yang harus ditanggung sebesar nilai penuh transaksi akibat dari kegagalan dari pihak lawan atau counterparty dalam menyelesaikan kewajibannya. Risiko ini dapat terjadi ketika mata uang yang dijual telah diserahkan, tetapi mata uang

yang dibeli gagal diterima. Risiko Penyelesaian Transaksi juga dikenal sebagai *settlement risk* atau “Herstatt Risk.”

SSI:

Standing Settlement Instruction.

Standar:

Kebijakan internal Pelaku Pasar, kode etik eksternal (kode etik valuta asing global beserta setiap lampiran atas kode etik yang diterbitkan oleh komite valuta asing regional atau yurisdiksi di mana Pelaku Pasar beroperasi), dan pedoman relevan lain (contoh, pedoman yang diberikan oleh organisasi internasional sektor publik seperti *Bank For International Settlements* dan *Financial Stability Board*).

Stop Loss Order:

Suatu order yang memerintahkan untuk membeli atau menjual dalam sejumlah nosional yang ditetapkan ketika harga referensi telah mencapai atau terlampaui harga eksekusi yang telah ditetapkan sebelumnya. Terdapat beberapa variasi yang berbeda pada *Stop Loss order*, tergantung kepada hubungan antara lawan transaksi atau *counterparty*, harga referensi, harga *trigger*, dan sifat dari *trigger order*. Serangkaian parameter diperlukan untuk secara lengkap mendefinisikan suatu *Stop Loss order*, termasuk harga referensi, jumlah order, periode waktu, dan *trigger*-nya.

Third-Party Payment:

Pengiriman dana dalam rangka penyelesaian transaksi valuta asing ke rekening suatu entitas yang bukan merupakan pihak lawan atau *counterparty* yang bertransaksi.

Undang-undang yang berlaku:

Terkait dengan Pelaku Pasar, undang-undang, ketentuan, dan peraturan yang berlaku untuknya dan pasar valuta asing di masing-masing yurisdiksi di mana Pelaku Pasar melakukan usaha.

Value Data

Tanggal ketika Pelaku Pasar dan pihak lawan transaksinya menyetujui untuk menyelesaikan kewajiban masing-masing, melalui pelaksanaan pembayaran yang relevan dan pengalihan kepemilikan atas mata uang yang diperdagangkan.

Valuta Asing:

Mata uang asing.

Voice Broker:

Suatu IDB yang bertanggung jawab kepada kedua *counterparty* yang melakukan negosiasi transaksi valuta asing melalui telepon, sistem percakapan, dan/atau kombinasi keduanya.

LAMPIRAN 3: Pernyataan KOMITMEN

PERNYATAAN KOMITMEN KEPADA KODE ETIK VALUTA ASING GLOBAL

[Nama lembaga] telah mempelajari isi Kode Etik Valuta Asing Global (“Kode Etik”) dan mengakui bahwa Kode Etik mewakili kumpulan prinsip-prinsip umum yang dikenal sebagai praktik yang baik pada pasar valuta asing nilai besar (“Pasar Valuta Asing”). Institusi menyatakan bahwa yang bersangkutan bertindak sebagai Pelaku Pasar sebagaimana didefinisikan oleh Kode Etik, dan mengikatkan diri untuk menjalankan aktivitas Pasar Valuta Asing (Aktivitas) dengan cara yang sesuai dengan prinsip Kode Etik. Untuk ini, institusi telah mengambil langkah-langkah yang tepat, berdasarkan ukuran dan kompleksitas Aktivitas, dan sifat keterlibatannya di Pasar Valuta Asing, untuk menyesuaikan Aktivitas dengan prinsip-prinsip Kode Etik.

[Nama lembaga]

Tanggal:

Ini adalah contoh. Untuk mengunduh pernyataan komitmen, kunjungi www.globalfxc.org

Catatan Penjelasan atas Pernyataan Komitmen kepada Kode Etik Valuta Asing Global

Kode Etik Valuta Asing Global (“Kode Etik”) menetapkan prinsip-prinsip praktik yang baik dan dikenal secara global pada pasar valuta asing nilai besar (“Pasar Valuta Asing”). Kode etik ini dirancang untuk mempromosikan pasar yang kuat, wajar, likuid, terbuka, dan transparan, membantu membangun dan mempertahankan kepercayaan pasar, dan pada gilirannya, meningkatkan fungsi pasar. Pernyataan Komitmen (Pernyataan) memberikan Pelaku Pasar dasar umum untuk memperlihatkan pengakuan mengenai, dan komitmen untuk, menerapkan praktik yang baik yang ditetapkan dalam kode etik.

1. Bagaimana Pernyataan harus digunakan dan apa keuntungannya?

Pernyataan dikembangkan untuk mendukung tujuan kode etik seperti meningkatkan transparansi, efisiensi, dan fungsinya di pasar valuta asing. Untuk itu, kode menyediakan cara agar Pelaku Pasar dapat (i) Pelaku Pasar bisa menunjukkan maksud untuk menerapkan dan mematuhi praktik yang baik dalam kode etik, dan (ii) Pelaku Pasar, dan pihak lain, bisa secara lebih objektif menilai infrastruktur operasional dan kepatuhan Pelaku Pasar lain. Seperti kode etik, pernyataan bersifat sukarela dan Pelaku Pasar bisa memilih untuk menggunakannya dengan cara-cara yang berbeda. Sebagai contoh, Pelaku Pasar bisa menggunakan pernyataan secara luas, dengan menerbitkannya pada *website* masing-masing, atau secara bilateral, dengan menyediakannya langsung untuk Pelaku Pasar lain, seperti nasabah yang sudah ada atau calon nasabah atau *counterparty*; Hal ini bisa juga digunakan oleh Pelaku Pasar sehubungan dengan keanggotaan pada beberapa komite valuta asing regional (FXCS) tempat beroperasi.

Salah satu manfaat utama menggunakan pernyataan, adalah meningkatkan kesadaran akan kode etik dan mempromosikan tujuannya dengan cara yang pro-kompetitif. Penggunaan dan publikasi pernyataan memberikan sinyal positif kepada nasabah, *counterparty*, dan pasar yang lebih luas terkait komitmen Pelaku Pasar untuk menerapkan praktik yang baik. Penggunaan yang luas dari pernyataan akan meningkatkan kesadaran akan kode etik, mendukung pemahaman umum di kalangan pasar valuta asing mengenai apa yang merupakan praktik yang baik di wilayah utama dan mendorong dukungan yang sangat luas dari Pelaku Pasar untuk terlibat dengan dan mendukung kode etik beserta tujuannya.

2. Apa yang direpresentasikan dari penggunaan Pernyataan?

Hal ini merepresentasikan bahwa Pelaku Pasar:

- telah menyatakan tekad secara mandiri untuk mendukung kode etik dan mengakuinya sebagai kumpulan prinsip dari praktik yang baik untuk pasar valuta asing;
- berkomitmen untuk menjalankan aktivitas di pasar valuta asingnya dengan cara yang sesuai dengan prinsip kode etik; dan
- mempertimbangkan bahwa yang bersangkutan telah mengambil langkah yang tepat, berdasarkan ukuran dan kompleksitas aktivitas, dan keterlibatannya di pasar valuta asing, untuk menyelaraskan aktivitasnya dengan prinsip kode etik.

Bagaimana dan sejauh mana seorang/suatu Pelaku Pasar menerapkan dan mengimplementasikan pedoman yang disusun pada kode etik adalah keputusan Pelaku Pasar itu sendiri, termasuk keputusan seorang/suatu Pelaku Pasar memilih untuk menggunakan pernyataan komitmen.

3. Pelaku Pasar bervariasi, contohnya, terkait dengan ukuran dan sifat aktivitas pasar valuta asing. Bagaimana hal tersebut dipertimbangkan?

Sebagaimana disampaikan pada kata pengantar kode etik, pasar valuta asing mencakup beragam pelaku yang beraktivitas di pasar valuta asing dengan cara yang berbeda dan berbagai produk valuta asing. Kode Etik dan pernyataan keduanya telah dirumuskan dan harus diinterpretasikan dengan mempertimbangkan keberagaman yang ada. Dalam praktiknya hal ini berarti langkah yang diambil masing-masing Pelaku Pasar untuk menyelaraskan aktivitasnya dengan prinsip kode etik akan mencerminkan ukuran dan kompleksitas aktivitas, serta sifat keterlibatannya di pasar valuta asing serta mempertimbangkan undang-undang yang berlaku. Pada akhirnya, keputusan mengenai langkah yang harus diambil untuk mendukung pernyataan Pelaku Pasar, serta bagaimana cara pelaksanaannya, berada di tangan masing-masing Pelaku Pasar, yang mencerminkan penilaian internal yang sesuai. Untuk beberapa Pelaku Pasar, penilaian internal yang tepat bisa termasuk mereviu praktik yang sesuai dengan kode etik dan mengembangkan serta membuat kebijakan, prosedur, dan pengendalian yang dengan baik dirancang untuk mendukung komitmen. Selanjutnya, Pelaku Pasar dapat menilai tingkat yang tepat atas pengawasan manajemen senior dan mengembangkan pelatihan khusus untuk karyawan atau menggabungkannya ke dalam pelatihan-pelatihan yang sudah ada.

4. Bagaimana struktur korporasi Pelaku Pasar harus dipertimbangkan (dalam menyusun pernyataan)?

Hal ini menjadi kewenangan masing-masing Pelaku Pasar. Pernyataan telah dirancang dengan fleksibel untuk dapat mengakomodasi perusahaan memberikan suatu pernyataan kelompok, atau individu-individu dalam grup memberikan pernyataan masing-masing.

5. Proses apa yang harus dipertimbangkan Pelaku Pasar untuk diimplementasikan sebelum menyusun pernyataan?

Pelaku Pasar harus mempertimbangkan tata kelola dan proses persetujuan yang tepat untuk diterapkan sehubungan dengan penggunaan Pernyataan. Proses ini akan berbeda-beda di antara Pelaku Pasar, namun diharapkan bahwa individu, atau kelompok individu, yang bertanggung jawab untuk menyetujui penggunaan dan publikasi Pernyataan oleh Pelaku Pasar memiliki pemantauan yang memadai atas aktivitas Pasar Valuta Asing Pelaku Pasar tersebut serta kewenangan untuk membuat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Pernyataan tersebut.

Penilaian suatu Pelaku Pasar atas ketepatannya dalam menerapkan kebijakan dan praktik harus dilakukan secara independen dari penilaian Pelaku Pasar lain.

6. Kapan suatu Pelaku Pasar harus mulai menggunakan pernyataan?

Sebagaimana diuraikan di atas, Pelaku Pasar dapat mengambil langkah yang berbeda-beda dalam penggunaan Pernyataan. Waktu yang dibutuhkan untuk menerapkan langkah-langkah tersebut dapat berbeda-beda, tergantung pada praktik yang saat ini dijalankan oleh Pelaku Pasar serta skala dan karakteristik kegiatan usahanya. Dengan mempertimbangkan umpan balik dari Pelaku Pasar yang luas dan beragam, diperkirakan sebagian besar Pelaku Pasar akan membutuhkan kira-kira 6 sampai 12 bulan untuk mempersiapkan penggunaan Pernyataan.

7. Seberapa sering Pelaku Pasar harus mereviu atau memperbaharui Pernyataan?

Mengingat sifat usaha Pelaku Pasar dapat berubah seiring berjalannya waktu, Pelaku Pasar yang menggunakan pernyataan harus mempertimbangkan langkah-langkah apa yang akan diambil untuk mengkaji ulang kegiatannya agar sesuai dengan prinsip kode etik. Langkah yang diambil harus mencerminkan

ukuran dan kompleksitas kegiatan dan sifat keterlibatan Pelaku Pasar di pasar valuta asing. Beberapa Pelaku Pasar mungkin mempertimbangkan untuk menetapkan jadwal peninjauan berkala, sementara pelaku yang lain dapat menyesuaikan pendekatan berdasarkan perubahan bisnisnya dari waktu ke waktu.

Selanjutnya, diharapkan bahwa Kode Etik akan diperbarui dari waktu ke waktu untuk mencerminkan isu yang berkembang, perubahan di pasar valuta asing, dan umpan balik dari Pelaku Pasar dan pihak lain. Dengan adanya publikasi kode etik terbaru di masa mendatang, Pelaku Pasar harus mempertimbangkan untuk memperbarui pernyataannya, dengan memperhatikan sifat pembaruan tersebut, ukuran dan kompleksitas kegiatan, beserta sifat keterlibatannya di pasar valuta asing.

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

**TERJEMAHAN:
COMPETITION/ANTITRUST
LAW GUIDELINES FOR
MEMBERS OF THE GLOBAL
FOREIGN EXCHANGE
COMMITTEE**

BAB

3

*Pedoman Hukum Persaingan Usaha/Antimonopoli untuk
Anggota Global Foreign Exchange Committee
Per 27 Juni 2018*



[Halaman ini sengaja dikosongkan]

Pendahuluan

Sebagian besar yurisdiksi telah mengadopsi hukum persaingan usaha (terkadang disebut sebagai hukum antimonopoli) untuk melarang perilaku yang mencegah, membatasi, atau mendistorsi persaingan usaha di pasar. Global Foreign Exchange Committee (GFXC) mempunyai misi untuk mengajak anggota di sektor publik dan swasta untuk bersama-sama membangun pasar valuta asing (valas) yang kuat, likuid, terbuka, dan transparan, dan salah satu tujuannya adalah untuk mewujudkan pasar yang efektif dengan harga yang kompetitif.

Meskipun GFXC bertujuan untuk mendorong terwujudnya pasar valas yang kompetitif, hal tersebut dapat memicu perhatian terkait hukum persaingan usaha karena GFXC menyatukan para pesaing di pasar valas global untuk membahas kondisi ekonomi, keuangan, dan pasar. Upaya tersebut dapat menimbulkan pertanyaan apakah para pesaing yang berpartisipasi dalam aktivitas GFXC mengoordinasikan perilaku, mencoba untuk mencegah Pelaku Pasar lain untuk masuk ke pasar, atau berbagi informasi yang tidak tersedia untuk umum, yaitu informasi yang dapat memengaruhi persaingan dan mengurangi “ketidakpastian persaingan” (*competitive uncertainty*) di pasar.

GFXC berkomitmen untuk melakukan seluruh kegiatannya sesuai dengan ketentuan hukum persaingan usaha. Perilaku antikompetitif tidak hanya dapat mengakibatkan pengenaan pidana denda atau sanksi administratif dan perdata, tetapi juga dapat berdampak buruk pada GFXC dan anggotanya. GFXC adalah suatu grup internasional, dan terdapat kemungkinan aktivitasnya diawasi oleh otoritas hukum persaingan usaha di berbagai yurisdiksi yang berbeda. Tujuan dari Pedoman Hukum Persaingan Usaha/Antimonopoli (**Pedoman**) ini adalah untuk memberikan panduan umum tentang upaya menghindari aktivitas antikompetitif yang melanggar hukum atau tidak sesuai dengan hukum. Pedoman ini tidak dimaksudkan dan tidak dapat ditafsirkan sebagai nasihat hukum sehubungan dengan kepatuhan terhadap hukum persaingan usaha di suatu yurisdiksi tertentu. Pedoman ini berlaku untuk semua kegiatan GFXC, termasuk kegiatan subkelompok. Pedoman ini wajib dipatuhi

oleh semua anggota GFXC (Anggota) dan merupakan syarat untuk berpartisipasi dalam GFXC. Para anggota bertanggung jawab untuk memastikan bahwa tindakannya mematuhi hukum persaingan usaha dan harus menyadari bahwa tindakannya akan diawasi secara ketat. Anggota harus membaca pedoman ini dengan saksama dan harus mengomunikasikannya kepada staf yang terlibat dalam kegiatan GFXC.

Anggota bertanggung jawab atas kepatuhannya terhadap hukum persaingan usaha yang relevan, dan harus mengajukan pertanyaan mengenai dan melaporkan dugaan pelanggaran pedoman kepada anggota Sekretariat GFXC atau pengacara dari masing-masing organisasi (atau, apabila sesuai, kepada pengacara yang dilibatkan secara khusus untuk mewakili GFXC sehubungan dengan kegiatannya). Pengacara dari organisasi yang berpartisipasi dalam GFXC dapat menghadiri rapat GFXC atau berpartisipasi dalam kegiatan GFXC. Pengacara tersebut tidak bertindak sebagai penasihat GFXC, tetapi lebih kepada organisasi yang menunjuknya atau melibatkannya.

Perilaku yang Tidak Diizinkan

Beberapa kegiatan mungkin merupakan pelanggaran “*per se*” terhadap hukum persaingan usaha, terlepas dari dampaknya terhadap persaingan usaha. Para anggota tidak boleh terlibat dalam perilaku atau kegiatan berikut sehubungan dengan kegiatannya di GFXC.

- **Perjanjian Penetapan Harga:** Para anggota dilarang membuat perjanjian untuk menetapkan harga, imbalan (*fee*), komisi, atau unsur lain apa pun dari harga atau persyaratan suatu transaksi. Mereka juga dilarang membuat perjanjian yang mungkin mempunyai dampak pada *fixing* harga, imbalan (*fee*), atau komisi. Diskusi mengenai masalah ini harus selalu dihindari, dan para anggota tidak boleh berbagi atau membandingkan informasi rahasia, informasi terbatas, atau informasi yang dapat memengaruhi persaingan mengenai harga atau imbalan (*fee*) yang diberikan oleh perusahaan, atau proses penetapan harga

atau imbalan (*fee*), termasuk biaya-biaya yang mempengaruhi penetapan harga atau penawaran, karena hal tersebut dapat dianggap sebagai upaya untuk menetapkan harga, imbalan (*fee*), atau komisi. Informasi rahasia, informasi terbatas, atau informasi yang dapat memengaruhi persaingan tertentu dapat dibagikan, dikumpulkan, dan didiseminasikan melalui Sekretariat GFXC dalam hal untuk meningkatkan pekerjaan GFXC.

- **Pemboikotan:** “Pemboikotan” merujuk pada perjanjian yang dilakukan oleh para kompetitor untuk menolak melakukan transaksi dengan seseorang, atau melakukan transaksi dengan suatu perusahaan (atau beberapa perusahaan) tertentu dengan cara yang berbeda dari yang lain. Para anggota dilarang membuat perjanjian untuk memperlakukan individu, perusahaan, atau grup perusahaan tertentu (termasuk sektor suatu industri) dengan cara yang telah ditentukan, atau untuk memboikot individu, perusahaan, atau grup perusahaan mana pun (termasuk sektor suatu industri). Para anggota tidak boleh mendiskusikan penetapan harga untuk nasabah atau vendor tertentu, juga tidak boleh membuat perjanjian untuk melakukan transaksi atau tidak melakukan transaksi dengan nasabah atau vendor tertentu dalam suatu produk tertentu.
- **Alokasi Nasabah atau Pembagian Wilayah (Pasar):** Para anggota dilarang membuat kesepakatan untuk mengalokasikan nasabah atau produk diantara masing-masing anggota. Para anggota tidak boleh mendiskusikan rencana yang bersifat rahasia, terbatas, atau yang dapat mempengaruhi persaingan usaha dalam rangka pelaksanaan melakukan ekspansi atau menarik diri dari pasar geografis atau produk tertentu.
- **Penyalahgunaan Posisi Dominan** adalah bentuk perilaku lain yang dilarang dilakukan oleh anggota. Suatu anggota yang memiliki posisi dominan dalam pasar tertentu adalah bukan merupakan pelanggaran terhadap hukum persaingan usaha *per se*. Namun, apabila suatu anggota menggunakan posisi dominannya untuk menghilangkan persaingan, anggota tersebut akan dianggap telah menyalahgunakan posisi dominannya.

Aktivitas GFXC

Aktivitas berikut dapat diizinkan atau tidak, tergantung keadaannya. Perlu diperhatikan bahwa aktivitas yang diizinkan tidak menutupi atau mempromosikan tindakan yang ditafsirkan atau dapat ditafsirkan sebagai praktik antikompetisi. Perlu juga mempertimbangkan apakah tujuan GFXC untuk mendukung pasar yang kompetitif dapat dicapai dengan cara yang tidak terlalu membatasi.

- **Berbagi Informasi:** Anggota dapat mendiskusikan masalah dan tantangan yang bersifat umum, administratif, berhubungan dengan hukum dan peraturan atau logistik, tetapi tidak diperbolehkan untuk melakukan diskusi dengan tujuan untuk mendorong tindakan bersama (*uniform action*) atau mengurangi atau menghilangkan persaingan. Informasi mengenai bisnis suatu anggota dapat dibagikan untuk mendorong pemahaman secara umum, dan untuk membantu dalam penyusunan rekomendasi *best practice*. Namun, pembagian informasi di antara anggota mengenai informasi rahasia, terbatas, atau yang dapat memengaruhi persaingan dapat memicu isu antimonopoli. Informasi tersebut mencakup tetapi tidak terbatas pada informasi mengenai harga, rencana bisnis, rencana pemasaran, pengembangan produk baru, biaya internal, estimasi laba yang informasinya tidak tersedia untuk umum, perekrutan, kompensasi karyawan, dan investasi. Apabila diperlukan untuk mendukung pekerjaan GFXC, informasi rahasia, terbatas, atau yang dapat memengaruhi persaingan tertentu dapat dibagikan, dikumpulkan, dan didiseminasikan melalui sekretariat GFXC.
- **Rekomendasi *Best Practice*/Penetapan Standar:** Berikut adalah beberapa kegiatan GFXC yang terpenting, dan penting bagi anggota untuk mematuhi beberapa prinsip untuk memitigasi risiko. Rekomendasi *best practice* dan penetapan standar harus diupayakan untuk meningkatkan efisiensi, stabilitas, dan integritas pasar serta harus mencegah praktik-praktik yang merugikan terhadap nasabah. Rekomendasi *best practice* dan penetapan standar tidak boleh ditujukan untuk mengurangi

atau menghilangkan persaingan dalam penetapan harga produk atau layanan, imbalan (*fee*), komisi, iklan, atau dimensi lain apa pun, atau membatasi transaksi dengan pihak tertentu atau pada platform tertentu. Anggota dilarang membuat perjanjian bersama untuk tidak bertransaksi dengan pihak lawan transaksi tertentu atau pada *platform* tertentu atau atas dasar apakah *best practice* telah diadopsi. Perjanjian tersebut dapat dianggap sebagai suatu pemboikotan yang melanggar hukum.

Prosedur

GFXC memiliki sejumlah prosedur yang bertujuan untuk membantu memaksimalkan kepatuhan terhadap tujuan dan semangat hukum persaingan usaha dan untuk mendorong transparansi, konsistensi, dan keadilan dalam kegiatan yang dilakukan grup.

- Sekretariat GFXC akan bertindak sebagai tempat penyimpanan catatan resmi.
- Sekretariat GFXC akan memberikan salinan pedoman ini kepada setiap anggota dan setiap pihak selain anggota yang berpartisipasi dalam kegiatan GFXC.
- Semua rapat GFXC akan memiliki agenda yang akan disediakan di situs web grup.
- Risalah rapat GFXC, termasuk daftar peserta rapat yang hadir, akan dicatat dan disediakan di situs web GFXC.
- Semua rapat, sesi kelompok kerja, panggilan konferensi, dan kegiatan-kegiatan lain yang disponsori GFXC akan dihadiri oleh anggota Sekretariat GFXC.
- Setiap materi yang akan dipresentasikan pada rapat GFXC atau dibagikan dengan anggota sebagai kelanjutan dari kegiatan GFXC harus diserahkan kepada Sekretariat GFXC sebelum materi didistribusikan. Sekretariat GFXC harus mengatur setiap distribusi materi kepada anggota.
- Anggota dapat berkonsultasi dengan penasihatnya mengenai hal-

hal yang terkait dengan rapat dan kegiatan GFXC.

- Anggota bertanggung jawab atas kepatuhannya terhadap hukum persaingan usaha yang relevan, dan harus mengajukan pertanyaan mengenai dan melaporkan dugaan pelanggaran pedoman ini kepada anggota Sekretariat GFXC atau pengacara untuk masing-masing organisasi (atau, apabila sesuai, kepada pengacara yang dilibatkan secara khusus untuk mewakili GFXC sehubungan dengan kegiatannya).

Lampiran

Untuk membantu Anda dalam penerapan pedoman ini, berikut adalah daftar “hal-hal yang harus dilakukan” dan “hal-hal yang tidak boleh dilakukan”.

Hal-hal yang harus dilakukan:

- Anggota terutama bertanggung jawab atas kepatuhannya terhadap hukum persaingan usaha yang relevan, dan harus mengajukan pertanyaan mengenai dan melaporkan dugaan pelanggaran pedoman kepada anggota Sekretariat GFXC atau pengacara untuk masing-masing organisasi (atau, apabila sesuai, kepada pengacara yang dilibatkan secara khusus untuk mewakili GFXC sehubungan dengan kegiatannya).
- Anggota harus memberi tahu Sekretariat GFXC mengenai setiap dan semua rapat, sesi kelompok kerja, panggilan konferensi, dan kegiatan-kegiatan lain yang disponsori grup, yang diadakan di luar rapat grup yang dijadwalkan secara rutin. (Namun, anggota tidak perlu menyampaikan kepada Sekretariat GFXC mengenai kegiatan yang terjadi hanya di antara anggota suatu perusahaan).
- Anggota harus menyerahkan setiap materi yang akan dipresentasikan pada rapat GFXC atau dibagikan dengan anggota sebagai kelanjutan dari kegiatan GFXC kepada Sekretariat GFXC sebelum materi didistribusikan. Sekretariat GFXC harus mengatur setiap distribusi materi kepada anggota.

- Anggota harus membagikan salinan pedoman ini kepada para rekan atau vendor yang bekerja sama dengan anggota dalam hal-hal terkait GFXC.
- Anggota harus menyadari bahwa diskusi atau tindakannya mungkin diawasi atau menimbulkan kerugian reputasi bahkan apabila diskusi atau tindakan tersebut bukan merupakan perilaku yang melanggar hukum atau tidak sesuai dengan hukum.

Hal-hal yang tidak boleh dilakukan:

- Dalam melakukan kegiatan GFXC, anggota tidak boleh, tanpa ditinjau terlebih dahulu oleh Sekretariat GFXC, berdiskusi dengan anggota lain mengenai:
 - o harga perusahaan untuk produk, aset, atau layanan, atau harga yang dikenakan oleh pesaing;
 - o biaya, potongan harga, ketentuan penjualan, margin laba, atau hal apa pun yang mungkin memengaruhi harga-harga tersebut;
 - o harga penjualan kembali (*resale*) yang harus dikenakan oleh nasabahnya untuk produk atau aset yang dijual;
 - o mengalokasikan vendor, pasar, nasabah, wilayah, produk, atau aset dengan pesaing;
 - o membatasi produksi atau penawaran jasa;
 - o apakah akan melakukan transaksi dengan perusahaan lain atau tidak;
 - o perincian mengenai kompensasi karyawan;
 - o standar pinjaman, tingkat suku bunga, atau hasil pengajuan pinjaman;
 - o informasi apa pun yang dapat memengaruhi persaingan mengenai perusahaannya atau pesaingnya; atau

- o hal-hal lainnya yang dapat memengaruhi persaingan dalam melakukan kegiatan GFXC (seperti perjanjian diskriminasi harga, perjanjian penjualan/pembelian barang dan/atau jasa tertentu yang bersifat mengikat (*reciprocal dealing*), atau perjanjian tertutup (*exclusive dealing*).
- Anggota harus segera keluar dari suatu rapat, atau forum pertemuan lainnya, apabila disadari adanya diskusi mengenai hal tersebut yang sedang berlangsung di dalam rapat atau forum tersebut.

PRINSIP-PRINSIP: ACI FMA HANDBOOK

BAB

4

*Our Best Practices And Further Guidance:
Reinforcing Industry Codes*



[Halaman ini sengaja dikosongkan]

Pendahuluan

Menindaklanjuti meluasnya dugaan dan temuan pelanggaran di pasar keuangan *wholesale*, pada tahun 2015 disusun kode etik dan praktik pasar bagi pasar *wholesale over-the-counter* (OTC), khususnya *FX Global Code*, *UK Money Markets Code* dan *Global Precious Metals Code*.

Kode etik ini berisi prinsip-prinsip yang dapat digunakan sebagai panduan *best practice* di pasar keuangan sehingga rekomendasi yang disampaikan bersifat generik. Meskipun terkadang ada tumpang tindih/kesamaan, namun tetap berfokus pada kelas aset individu masing-masing. *ACI FMA Handbook, Our Best Practices and Further Guidance: Reinforcing Industry Codes* (ACI FMA Handbook) dimaksudkan untuk mendukung kode etik ini dengan memperkuat pedoman *best practicenya*. Buku pedoman ini juga dirancang untuk penerapan secara global bagi pasar *wholesale over-the-counter*, termasuk pasar valuta asing, pasar uang, logam mulia dan derivatifnya. ACI FMA's Working Groups and Committees melakukan tinjauan berkala dan komprehensif untuk memastikan *ACI FMA Handbook* mengikuti perubahan teknologi dan struktural di pasar terkait, begitu juga dengan *best practice* yang etis, melalui pembaruan dan revisi ketika diperlukan.

Apabila terdapat keraguan mengenai kode etik yang tercakup dalam dokumen ini, fungsi terkait bisnis (kepatuhan, manajemen bisnis, konsultan), atau badan eksternal (regulator, konsultan eksternal) harus dimintai pendapat untuk memastikan persyaratan dan kondisi spesifik yang berlaku untuk jenis transaksi atau perilaku tertentu.

ACI FMA Handbook dibuat oleh ACI Financial Markets Association secara konsisten sesuai dengan standar integritas dan profesionalisme tinggi yang ada di pasar keuangan. *ACI Code of Conduct* pertama diterbitkan pada tahun 1975 dan untuk waktu yang lama merupakan satu-satunya kode etik yang tersedia di seluruh dunia. *ACI Code of Conduct* ini menginformasikan dan membentuk topik seputar perilaku yang etis di pasar valuta asing, serta di pasar keuangan terkait lainnya,

yang mengantisipasi masalah serupa. *The Model Code* terbitan ACI pada tahun 2000, adalah kode etik resmi yang pertama untuk pasar uang dan valuta asing.

Kebutuhan akan Panduan Lanjutan

Sementara *FX Global Code*, *UK Money Markets Code*, dan *Global Precious Metals Code* memberikan panduan bagi Pelaku Pasar yang memperdagangkan produk tersebut, dan meskipun ada perbedaan nyata tentang bagaimana cara aset ini diperdagangkan, ada banyak isu umum yang mempengaruhi semua pasar *wholesale over-the-counter*. Demikian pula, banyak Pelaku Pasar aktif di lebih dari satu aset tersebut pada waktu tertentu. Karenanya, akan lebih wajar dan bermanfaat untuk memiliki satu sumber referensi utama yaitu kode etik yang relevan.

Tujuan dari *ACI FMA Handbook* adalah untuk memberikan rincian lebih lanjut seputar prinsip-prinsip dalam berbagai kode etik, untuk menjelaskan beberapa isu perilaku utama yang mungkin dihadapi Pelaku Pasar, dan untuk membantu membentuk tanggapannya. *ACI FMA Handbook* juga berfungsi untuk memperkuat standar minimum perilaku yang dibutuhkan rekan kerja, *manager*, *nasabah*, *counterparty*, otoritas lokal dan global.

Kepatuhan dalam *best practice* penting untuk menjaga pasar yang tertib dan efisien, oleh karena itu semua peserta dalam proses transaksi (baik *front office* sampai *back office*) perlu memahami dan mematuhi, baik isi maupun inti dari kode etik. ACI Financial Market Association menganjurkan agar semua Pelaku Pasar patuh terhadap kode etik sebagaimana didukung oleh *ACI FMA Handbook* yang dijalankan antara karyawan dan penyedia layanan, dan bahwa dokumen ini digunakan sebagaimana mestinya. Pelaku Pasar juga harus memahami proporsionalitas yang ada dalam kode etik tersebut, oleh karena itu, apabila ada bagian dari kode etik yang tidak sesuai dengan aktivitas bisnis atau pekerjaan rutin maka Pelaku Pasar harus mematuhi prinsip-prinsip lain yang terkait.

BAB SATU – FUNGSI PASAR

PRINSIP-PRINSIP UTAMA FUNGSI PASAR

Praktik dan prosedur pasar yang jelas harus diterapkan untuk memastikan kelancaran dan efisiensi fungsi pasar setiap hari, terutama dalam keadaan tidak terduga.

1. Jam Pembukaan dan Penutupan Pasar

Mengingat pasar OTC bersifat global, transaksi pada umumnya dapat dilakukan selama 24 jam. Namun khusus untuk instrumen OTC diperlukan waktu pembukaan dan penutupan mingguan yang diakui secara resmi untuk pasar global dengan pertimbangan dari sisi bisnis, hukum, dan komersial yang berkelanjutan.

The Australian Foreign Exchange Committee menetapkan bahwa pasar valuta asing OTC global dibuka pada hari Senin pukul 05.00 waktu Sydney dan ditutup pada hari Jumat pukul 17.00 waktu New York. Penetapan jam operasional tersebut bertujuan untuk memastikan tersedianya jumlah Pelaku Pasar yang memadai serta tingkat likuiditas yang cukup, sehingga mendukung pelaksanaan transaksi, pemenuhan *order*, dan pengelolaan risiko secara efektif.

Transaksi yang dilakukan di luar rentang waktu pukul 05.00 waktu Sydney hingga pukul 17.00 waktu New York, dianggap sebagai transaksi yang dilakukan di luar jam pasar yang diterima secara umum. Oleh karena itu, transaksi tersebut tidak tercakup pada dokumentasi hukum yang berlaku, tidak memiliki tingkat perlindungan yang setara, atau tidak diperkenankan oleh beberapa institusi. Selain itu, transparansi transaksi termasuk dalam hal *best execution*, menjadi terbatas apabila transaksi dilakukan di luar jam kerja pasar.

Pasar OTC logam mulia pada umumnya diperdagangkan bersamaan dengan pasar valuta asing. Meskipun tidak terdapat jam pembukaan yang secara resmi dipublikasikan, secara umum dipahami bahwa pasar OTC untuk logam mulia akan mengikuti jam kerja pasar valuta asing.

Setiap negara memiliki hari libur nasional dan hari besar lokal lainnya, termasuk di negara-negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Hari libur tersebut diumumkan oleh Bank Sentral atau otoritas pengawas pasar setempat. Namun hari libur berkaitan dengan waktu setelmen dan bukan waktu pelaksanaan transaksi. Sehingga transaksi dapat dilakukan melalui pusat keuangan *offshore*, meskipun dengan tingkat likuiditas yang lebih rendah, kecuali berlaku untuk mata uang yang memiliki pembatasan perdagangan tertentu, misalnya hanya boleh diperdagangkan di dalam negeri atau domestik).

Setelmen tidak dapat dilakukan pada hari libur yang telah ditetapkan. Namun, untuk hari libur yang tidak terjadwal, praktik pasar yang umum adalah memperpanjang jatuh tempo kontrak ke hari kerja berikutnya, kecuali terdapat perjanjian bilateral antara para pihak. Para pihak dianjurkan untuk melakukan penyesuaian nilai tukar berdasarkan *forward mid swap points* yang berlaku pada saat hari libur diumumkan.

Tanggal valuta untuk transaksi valuta asing tidak dapat dipisah, kecuali kedua belah pihak menyepakati hal tersebut, atau jika dimungkinkan oleh praktik khusus setempat untuk dilakukan pengiriman terpisah (*split delivery*), seperti di negara-negara Islam. Untuk transaksi yang mengandung unsur bunga, bunga selama satu hari atau hingga hari kerja berikutnya akan dibayar oleh pihak penerima deposito sesuai tingkat suku bunga yang telah disepakati pada awal transaksi.

Pelaku Pasar harus menyadari bahwa logam mulia juga diperdagangkan di bursa di seluruh dunia. Bursa-bursa tersebut biasanya mengikuti hari libur lokal, terdapat kondisi di mana bursa dapat menutup perdagangan lebih awal pada hari sebelumnya atau tidak sepenuhnya mengikuti hari libur tersebut, khususnya untuk produk derivatif yang diperdagangkan secara global. Informasi terkait jam operasional perdagangan dipublikasikan di situs resmi bursa maupun melalui media lainnya.

London merupakan pusat utama perdagangan internasional untuk transaksi logam mulia. London Bullion Market Association (LBMA) melakukan *fixing* secara harian untuk logam mulia. *Gold fixing* dilakukan dua kali sehari oleh *ICE Benchmark Administration* (IBA), pada pukul 10.30 dan 15.00 waktu London. Untuk *Platinum* dan *Palladium*, *fixing* dilakukan dua kali sehari oleh *London Metal Exchange* (LME), pada pukul 09.45 dan 14.00 waktu London. Sementara itu, *Silver fixing* dihitung dan ditetapkan satu kali sehari pada pukul 12.00 waktu London melalui kerja sama antara CME dan Thomson Reuters.

Pasar derivatif diperdagangkan sesuai dengan produk yang mendasarinya. Oleh karena itu, jam perdagangan dan hari libur produk *derivatif* akan mengikuti pasar valuta asing dan/atau logam mulia OTC yang mendasarinya.

Untuk pasar repo dan pasar uang domestik, jam kerja pasar lokal hanya berlaku untuk proses setelmen. Sementara itu, transaksi masih dapat dilakukan selama 24 jam sepanjang tersedia likuiditas, menyesuaikan konvensi pasar valuta asing. Meski demikian, Pelaku Pasar harus memahami bahwa sebagian besar aktivitas pasar hanya beroperasi secara efektif selama jam kerja pasar lokal, sehingga referensi terhadap jam operasional setempat tetap diperlukan.

2. Gangguan Pasar

Dalam kondisi tertentu, fungsi pasar dapat terganggu oleh peristiwa diluar kendali pasar. Ketentuan standar pasar telah dikembangkan oleh beberapa kelompok industri, seperti *The International Swaps and Derivatives Association Inc.* dan *The Financial Markets Lawyers Group* di berbagai yurisdiksi, untuk menangani berbagai jenis kejadian tak terduga yang berada di luar kendali para pihak dan dikenal sebagai '*force majeure*', '*illegality*' dan '*impossibility*'. Pelaku Pasar harus berhati-hati dalam mencantumkan ketentuan yang sesuai pada perjanjian yang digunakan.

Contoh gangguan dapat berupa cuaca ekstrem, seperti angin topan di Hong Kong. Dalam kasus gangguan pasar, Pelaku Pasar dan *intermediaries* (yang pada umumnya bertanggung jawab atas operasi,

administrasi dan dukungan saluran transaksi), harus berpegang teguh pada ketentuan yang dikeluarkan oleh regulator, pengawas, atau bank sentral setempat untuk mengelola fungsi pasar dan menghindari perselisihan.

Apabila ketentuan dari regulator bertentangan dengan isi perjanjian yang telah disepakati, para pihak harus berkonsultasi dengan penasihat hukum setempat mengenai konsekuensi hukum dari ketentuan tersebut.

Jika ketentuan tersebut tidak bersifat wajib, para pihak harus berdiskusi apakah akan tetap mengikuti ketentuan perjanjian atau menyesuaikan ketentuan perjanjian dengan ketentuan pasar yang berlaku.

Dalam kondisi dimana ketentuan pasar standar tidak dapat diterapkan, kelompok industri dapat mengadakan pertemuan untuk membentuk konsensus pasar. Pelaku Pasar dianjurkan untuk menghadiri pertemuan tersebut, memahami hasil yang disepakati, dan menghormati konsensus yang dicapai pada pertemuan tersebut. Seluruh pihak harus tetap memahami dan mematuhi ketentuan persaingan usaha dan antimonopoli yang relevan.

Pelaku Pasar harus mencantumkan ketentuan yang sesuai dalam perjanjian mengenai gangguan pasar, terutama untuk transaksi yang terkait dengan pasar lokal atau melibatkan golongan aset tertentu. Definisi mengenai apa yang dimaksud sebagai gangguan pasar, baik pasar domestik maupun global, juga harus dicantumkan.

Semua *intermediaries* dan pemilik *trading platform*, termasuk *platform single-dealer* dan *aggregation platforms* harus memiliki prosedur untuk menangani gangguan pasar. Prosedur tersebut harus mencakup *broken trade*, *stale quotes*, proses *matching transaksi*, kewajiban pemrosesan transaksi dan *Intermediaries* juga harus memiliki mekanisme penyelesaian sengketa.

Pelaku Pasar juga harus menyadari dan memahami bagaimana proses penetapan suatu harga acuan, termasuk harga tertinggi maupun terendah harian untuk pasar atau aset individu. Pelaku Pasar juga

harus memiliki kesepakatan mengenai metode perhitungan harga, jika penyedia yang ada tidak dapat melakukannya. Tinggi/rendahnya harga memiliki peranan penting khususnya di seputar pilihan *limit* dan *limit order*. Oleh karena itu Pelaku Pasar harus menyadari sumber acuan yang digunakan untuk menentukan tinggi/rendahnya harga dan hanya melaksanakan transaksi apabila semua syarat terpenuhi.

BAB DUA – PERILAKU PRIBADI

PRINSIP UTAMA PERILAKU PRIBADI

Kode etik memberikan anjuran kontrol manajemen dan kebijakan yang jelas, tertulis, yang berkaitan dengan perilaku pribadi karyawan dan manajemen. Kode etik juga menuntut keterlibatan manajemen yang kuat jika muncul permasalahan. Fungsi manajemen yang sesuai harus memastikan semua karyawan sepenuhnya memahami semua aturan dan undang-undang dalam industri dan konsekuensi dari ketidakpatuhan.

3. Perilaku Pribadi Secara Umum

Karyawan harus memahami bahwa perilaku profesional, etika dan sosial dapat menimbulkan konsekuensi terhadap reputasi, peraturan dan diri pribadi. Karyawan diharapkan mematuhi standar kode etik tertinggi dalam segala hal yang dilakukan untuk organisasi, pasar, dan kehidupan pribadi. Karyawan dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan atau diskusi apa pun yang melanggar praktik pasar yang adil dan merusak reputasi perusahaan dan/atau profesi.

Karyawan harus berkomitmen untuk menjaga lingkungan kerja yang bebas dari diskriminasi, intimidasi, atau pelecehan.

Manajemen memiliki tanggung jawab untuk membangun kebijakan dan kerangka kerja yang memastikan seluruh kegiatan usaha dijalankan sesuai standar profesional dan etika yang berlaku. Standar tersebut harus mengacu pada kode etik, peraturan perundang-undangan, regulasi dan kebijakan internal termasuk memiliki

tanggung jawab untuk mempromosikan keragaman dan inklusi di perusahaan sebagai praktik terbaik. Manajemen harus memiliki prosedur yang jelas untuk menangani karyawan yang melakukan tindakan tidak pantas, memastikan adanya pertanggungjawaban atas perilaku tersebut dan mendukung karyawan yang ingin menyampaikan atau mengeskalisasi kekhawatiran mengenai praktik dan perilaku yang dinilai tidak sesuai.

4. Hadiah dan Hiburan

Meskipun hadiah dan hiburan dapat ditawarkan dalam kegiatan bisnis normal, karyawan tidak boleh menawarkan hiburan dan hadiah yang tidak pada tempatnya untuk melancarkan usaha, atau meminta hadiah atau hiburan dari pihak lain.

Manajemen harus memantau frekuensi, biaya dan nilai hiburan atau hadiah yang diterima karyawan serta memiliki kebijakan yang jelas mengenai pemberian dan penerimaan hiburan atau hadiah termasuk memastikan kebijakan tersebut dijalankan sebagaimana mestinya dan tidak ada konflik kepentingan yang timbul. Manajemen juga harus menetapkan prosedur untuk menangani hadiah yang dinilai berlebihan, tetapi tidak dapat ditolak tanpa menimbulkan rasa tersinggung, serta memastikan transparansi semua hiburan atau hadiah yang diterima atau diberikan.

Hiburan tidak boleh ditawarkan atau diterima apabila seluruh biayanya ditanggung oleh tuan rumah tetapi tuan rumah tersebut tidak ikut hadir.

5. Transaksi Pribadi dan Kepentingan Bisnis Terkait

Transaksi menggunakan akun pribadi atau akun *proprietary* dapat menimbulkan benturan kepentingan. Hal yang sama juga berlaku apabila karyawan memiliki kepentingan pada usaha lain yang berhubungan dengan pekerjaannya.. Keadaan ini dapat memengaruhi objektivitas dan profesionalisme karyawan dalam mengambil keputusan, bahkan berpotensi menimbulkan benturan langsung dengan kepentingan klien perusahaan.

Jika bertransaksi dengan akun pribadi atau akun hak milik (*proprietary*) diperbolehkan, manajemen harus memastikan adanya pengamanan, prosedur dan pengendalian yang memadai untuk mencegah penyalahgunaan, manipulasi, atau *insider dealing* dalam bentuk apa pun. Kebijakan ini harus mencerminkan kebutuhan untuk menjaga kerahasiaan sehubungan dengan informasi non-publik yang dapat memengaruhi harga, instrumen, atau produk yang dapat diperdagangkan oleh karyawan untuk akun pribadi, akun hak milik (*proprietary*), atau akun milik orang lain yang terkait, serta memastikan bahwa tidak ada tindakan yang diambil oleh karyawan yang dapat merugikan kepentingan klien atau *counterparty*.

Prosedur tertulis harus ditetapkan, yang mencakup transaksi pribadi karyawan, termasuk transaksi yang dilakukan atas nama keluarga karyawan, maupun pihak terkait lainnya, termasuk manajemen. Persyaratan keterbukaan dan transparansi harus tersedia untuk menjamin bahwa karyawan memberikan perhatian penuh kepada pemberi kerja atau bisnis perusahaan tanpa terganggu oleh kepentingan finansial pribadi.

6. Informasi yang Salah dan Rumor

Pelaku Pasar tidak boleh menyampaikan informasi yang diketahui tidak benar, dan harus sangat berhati-hati saat mendiskusikan informasi yang tidak berdasar dan diduga tidak akurat yang dapat merugikan pihak ketiga.

Pelaku Pasar juga harus melakukan *judgement* ketika mendiskusikan rumor yang mungkin mendorong pergerakan harga dan dengan jelas menyatakan bahwa informasi tersebut belum dapat dipastikan kebenarannya.. Pelaku Pasar tidak boleh memulai rumor dengan tujuan menggerakkan pasar atau menipu Pelaku Pasar lainnya.

Pelaku Pasar harus berinteraksi dengan kejujuran dan transparansi. Hal ini termasuk tidak memberikan informasi yang menyesatkan untuk melindungi informasi rahasia seperti *order* yang terisi sebagian atau perincian *order book* perusahaan. Pelaku Pasar yang menjadi pihak dalam transaksi dapat menanyakan apakah transaksi tersebut

merupakan bagian dari *order* yang lebih besar, namun *counterparty* memiliki hak untuk menolak memberikan informasi tersebut.

7. Kerahasiaan

Kerahasiaan merupakan unsur yang sangat penting untuk menciptakan dan menjaga reputasi pasar yang beretika dan jujur. Model Kode Etik ini menegaskan bahwa setiap perusahaan harus memiliki kebijakan dan prosedur yang didokumentasikan secara jelas, serta sistem dan pengendalian yang kuat, untuk mengelola informasi rahasia dalam lingkungan *dealing* dan bagian lain dari perusahaan yang dapat memperoleh informasi tersebut. Setiap pelanggaran atas hal ini harus diselidiki segera, sesuai dengan prosedur yang didokumentasikan dengan baik.

a. Perlindungan Informasi Rahasia

Semua Pelaku Pasar memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga kerahasiaan di semua saluran komunikasi, terutama pada group percakapan dan media sosial. Tanpa persetujuan yang jelas dari pihak-pihak yang terlibat, Pelaku Pasar tidak diperkenankan mengungkapkan atau mendiskusikan semua informasi yang berkaitan dengan bisnis perusahaan, kecuali disampaikan kepada sumber lain yang sah, seperti fungsi pengawasan yang relevan, *counterparty*, atau jika pengungkapan tersebut merupakan bagian dari kegiatan normal dari tugasnya dan konsisten dengan kebijakan yang ditetapkan untuk tujuan ini dengan tetap menerapkan prinsip yang perlu diketahui saja (*need to know*). Apabila menggunakan saluran komunikasi tertentu, termasuk penggunaan pengeras suara atau sistem “*squawkbox*” Pelaku Pasar harus berhati-hati agar informasi rahasia tidak terdengar atau diketahui oleh pihak yang tidak berwenang.

Pelaku Pasar tidak boleh memasuki *dealing room* atau *broking room* Pelaku Pasar lain tanpa persetujuan tegas dari manajemen kedua belah pihak. Selain itu, Pelaku Pasar tidak boleh melakukan transaksi dari kantor Pelaku Pasar lain dan *broker* juga tidak boleh mengatur transaksi di luar kantor, karena hal itu dapat menimbulkan

persekongkolan, baik yang terjadi sebenarnya atau menimbulkan persepsi, antara pihak-pihak yang terlibat.

Prinsipal tidak boleh menanyakan kepada *broker* untuk mengungkapkan identitas *counterparty* dengan tujuan melakukan kontak langsung dan melakukan kesepakatan transaksi. Prinsipal juga tidak boleh meminta, atau dengan cara apa pun menekan *broker* demi informasi yang tidak pantas untuk diungkapkan oleh *broker*. *Broker* tidak boleh memberikan informasi tersebut secara sukarela.

Prinsipal pada lembaga keuangan harus menolak tekanan dari klien untuk membocorkan informasi rahasia dan sebaliknya. Prinsipal juga harus mematuhi batasan yang sama ketika berdiskusi tentang pasar dengan Pelaku Pasar lainnya untuk memastikan bahwa tidak ada informasi rahasia yang diungkapkan.

Perusahaan harus memastikan bahwa karyawan telah dilatih untuk mengidentifikasi dan memperlakukan informasi sensitif dengan tepat. Ini termasuk memastikan karyawan mampu menangani dengan tepat situasi yang memerlukan anonimitas dan kebijaksanaan, dan mengetahui prosedur eskalasi yang tepat.

b. Penggunaan Informasi Rahasia

Pelaku Pasar tidak diperkenankan untuk memanfaatkan informasi rahasia, dengan sengaja maupun tidak sengaja, dengan tujuan mengambil keuntungan dari informasi tersebut. Pelaku Pasar juga tidak boleh membantu siapa pun dengan informasi tersebut untuk bertransaksi, atau mencoba untuk bertransaksi, secara tidak pantas untuk perusahaan dan/atau klien. Di banyak wilayah yurisdiksi, penggunaan informasi rahasia untuk tujuan mencari keuntungan dipandang sebagai *insider trading* atau *front- running* dan merupakan tindakan yang melanggar hukum.

Karyawan memiliki kewajiban untuk memahami dan mematuhi undang-undang dan peraturan mengenai *insider dealing* dan penyalahgunaan pasar, baik di wilayah yurisdiksinya maupun wilayah yurisdiksi lain. Karyawan tidak boleh mengungkapkan informasi

rahasia, baik yang terkait dengan sumber internal, yang tidak pantas atau tidak perlu, atau sumber di luar perusahaan, termasuk informasi masa lampau, ketika telah bekerja di perusahaan lain.

Insider dealing dapat terjadi jika seseorang memaparkan informasi material non-publik serta menggunakan informasi tersebut untuk keuntungan sendiri (atau pihak terkait) dalam melakukan transaksi instrumen keuangan apa pun yang terkait dengan informasi tersebut.

Ketika karyawan menghasut orang lain untuk terlibat dalam *insider trading*, juga dapat dimintai pertanggungjawaban apabila karyawan mengetahui bahwa tindakan tersebut didasarkan pada informasi orang dalam. Contohnya adalah membatalkan atau mengubah *order* instrumen keuangan, atau menghasut pihak lain untuk melakukannya, berdasarkan informasi orang dalam.

Perusahaan harus mengambil langkah yang tepat dan terdokumentasi untuk memastikan karyawannya tidak terlibat dalam *insider trading*. Harus terdapat pedoman yang jelas terkait tata cara bagaimana karyawan bertindak menangani informasi dalam, dan harus dalam bentuk prosedur tertulis yang dapat diakses. Perusahaan harus menetapkan sistem dan prosedur pengawasan dan kepatuhan yang mendeteksi tren yang mengindikasikan *insider dealing* dan manipulasi pasar, atau upaya lain yang selaras dengan tindakan tersebut.

Fungsi manajemen yang baik harus dapat melaporkan pada kesempatan pertama yang wajar kepada otoritas yang relevan terkait transaksi, dalam bentuk apa pun, termasuk *order* yang dibatalkan maupun diubah, yang diindikasikan merupakan *insider trading*, manipulasi pasar atau aktivitas terkait lainnya.

Dalam wilayah yurisdiksi di mana *insider trading* dan penyalahgunaan pasar tidak terakomodir dalam undang-undang atau peraturan yang berlaku, perusahaan harus mengambil langkah yang wajar untuk melindungi kerahasiaan dan integritas atas kepemilikan dan informasi material yang *price-sensitive*, dan memberikan panduan yang jelas kepada karyawan tentang bagaimana menangani informasi tersebut.

Jika terjadi pelanggaran di dalam kontrol, perusahaan harus

segera bertindak untuk menyelidiki pelanggaran tersebut serta mengambil langkah yang tepat untuk memperbaiki kelemahan yang menyebabkan pelanggaran tersebut dapat terjadi. Sanksi yang sesuai harus tersedia untuk, dan dapat digunakan oleh manajemen terhadap karyawan yang tidak mematuhi kebijakan tersebut.

Dalam pasar valuta asing, dapat dicontohkan, penggunaan mekanisme *'last look'* yang dalam keadaan tertentu berarti penyedia likuiditas memiliki akses ke informasi rahasia sebelum transaksi dikonfirmasi. Ketika terjadi proses pemeriksaan kredit dan risiko pasar yang terjadi pada masa *'last look'*, informasi ini tidak dapat digunakan selain sebagai bagian dari penilaian apakah transaksi dapat diterima dan diselesaikan dan durasi *'last look'* seharusnya tidak boleh diperpanjang sehingga berpotensi menguntungkan penyedia likuiditas.

Untuk menghindari keraguan, jika pada akhirnya transaksi dibatalkan, maka informasi yang telah diperoleh tetap tidak dapat digunakan.

8. Hubungan Klien, Nasihat, dan Tanggung Jawab

Dalam berinteraksi dengan klien, Pelaku Pasar disarankan untuk menjelaskan sifat hubungan yang terjalin dengan klien melalui kesepakatan tertulis yang menyatakan bahwa klien memahami syarat, ketentuan, dan risiko dari suatu transaksi. Kesepakatan tersebut juga harus menegaskan bahwa klien telah membuat penilaian dan keputusan secara independen untuk melakukan transaksi tersebut, serta dilakukan atas risiko dan tanggung jawabnya sendiri.

Klien perlu diberitahukan bahwa setiap informasi, penjelasan, atau komunikasi dari pihak lain tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat investasi atau rekomendasi untuk melakukan transaksi, kecuali dalam wilayah yurisdiksi di mana peraturan perundang-undangan (misalnya kerangka regulasi MiFID II di Uni Eropa) mengklasifikasikan informasi tersebut sebagai nasihat investasi.

Pelaku Pasar harus secara jelas mengkomunikasikan kepada klien

apakah mereka memberikan nasihat investasi atau tidak. Apabila tidak memberikan nasihat, harus ditegaskan bahwa setiap informasi, penjelasan, atau komunikasi yang diberikan tidak ditafsirkan sebagai nasihat investasi atau rekomendasi untuk melakukan transaksi.

Untuk transaksi tanpa pemberian nasihat (*non-advised business*), Pelaku Pasar perlu mempertimbangkan kelayakan transaksi, termasuk apakah transaksi tersebut berpotensi mengganggu fungsi pasar. Hal ini sangat penting terutama ketika Pelaku Pasar memiliki pemahaman dan pengetahuan tentang pasar terkait dibandingkan dengan klien. Kesesuaian memiliki standar yang lebih rendah dibandingkan ‘kecocokan’ dalam konteks nasihat investasi dan umumnya ditujukan untuk memberi sinyal kepada klien jika Pelaku Pasar mengusulkan sesuatu yang jelas bertentangan dengan kepentingan klien, misalnya, melakukan lindung nilai dengan cara yang salah.

Apabila nasihat investasi diberikan, perusahaan dan karyawannya harus mengikuti persyaratan peraturan di wilayah yurisdiksinya (seperti kerangka MiFID II di dalam European Union). Secara umum, nasihat investasi harus sesuai dengan kondisi dan kebutuhan klien yang bersangkutan.

Pelaku Pasar harus menjelaskan secara transparan setiap asumsi dan/atau proyeksi yang menjadi dasar pemberian nasihat tersebut, serta memastikan bahwa klien memahami dan dapat menilai nasihat atau penjelasan tersebut sebelum membuat keputusan yang berkaitan dengan transaksi.

Apabila institusi keuangan memberikan layanan konsultasi (*advisory services*), maka layanan tersebut harus dilakukan dengan itikad baik, secara wajar, serta tidak menyesatkan. Institusi juga harus memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah yurisdiksi bisnis beroperasi, serta apabila diperlukan, meminta pendapat penasihat hukum yang relevan. Institusi mungkin ingin mempertimbangkan untuk memasukkan nasihat hukum atau peraturan tersebut ke dalam kebijakan dan/atau prosedur internalnya sendiri.

Institusi keuangan harus memastikan bahwa terlepas dari tingkat pemahaman klien, terdapat prinsip dan pedoman yang menjamin perlakuan secara adil, jujur, profesional, dan berintegritas dalam setiap transaksi. Institusi juga harus memastikan kesesuaian atau kecocokan setiap transaksi untuk klien berkaitan dengan *risk appetite*, situasi keuangan, tujuan investasi, dan kemampuan untuk menanggung potensi kerugian apa pun yang berkaitan dengan transaksi. Saran tersebut harus didokumentasikan dengan benar dan disampaikan kepada klien.

Pelaku Pasar disarankan untuk memberikan informasi kepada klien mengenai kebijakan dan kapasitas mereka dalam menangani transaksi dan order pasar. GFXC juga merekomendasikan penggunaan *Disclosure Cover Sheets* sebagai landasan untuk meningkatkan kejelasan bagi pihak *counterparty*. Penggunaan lebih lanjut dari *Disclosure Cover Sheets* dapat membantu Pelaku Pasar dalam menilai bagaimana *counterparty* menangani bisnis/informasi dengan cara yang berbeda.

Global Foreign Exchange Committee juga telah menerbitkan dan merekomendasikan penggunaan *Algo Due Diligence and Transaction Cost Analysis Data Templates* (TCA) untuk meningkatkan transparansi seputar pengoperasian algoritma untuk eksekusi transaksi dan membuat standarisasi dalam pelaporan TCA, untuk membantu Pelaku Pasar menilai dengan lebih baik bagaimana penyedia layanan yang berbeda menangani order.

Template ini tersedia di situs web Global Foreign Exchange Committee, www.globalfxc.org.

Pelaku Pasar yang menggunakan layanan pihak lain, termasuk algoritma untuk eksekusi transaksi, harus melakukan *due diligence* terkait kualitas eksekusi transaksi dan penyedia layanan. Pelaku Pasar juga harus dengan jelas mengomunikasikan ekspektasi tingkat pelayanan kepada penyedia layanan tersebut.

BAB TIGA – PENYIAPAN OPERASIONAL

PRINSIP UTAMA PENYIAPAN OPERASIONAL

Pelaku Pasar harus membangun kerangka kerja operasional dan tata kelola yang kuat untuk memastikan risiko dapat dengan mudah diidentifikasi dan diperbaiki

9. Pemisahan Tugas

Pelaku Pasar harus memastikan terdapat pemisahan tugas dan alur pelaporan yang jelas antara fungsi *front office*, *middle office*, dan *back office* serta pengaturan yang tepat dan efektif untuk menghilangkan atau mengelola konflik kepentingan.

Staf *front office* tidak diperkenankan terlibat dalam proses pengolahan, konfirmasi, maupun penyelesaian transaksi, tidak memiliki tanggung jawab manajerial atau pengaruh terhadap staf operasional yang menangani kebijakan dan prosedur terkait pembatalan transaksi atau perubahan transaksi. Namun demikian, Staf *front office*, apabila diperlukan, dapat menyampaikan pertanyaan atau permintaan dari klien ke *middle* atau *back office* untuk ditindaklanjuti dan diselesaikan oleh fungsi tersebut.

Pelaku Pasar harus memiliki fungsi *middle office* yang kuat, memadai dari sisi jumlah staf dan sepenuhnya independen. Fungsi ini mencakup fungsi audit, kepatuhan, pengendalian, dan manajemen risiko yang relevan di seluruh area bisnis. *Middle office* dapat berbentuk unit tersendiri dalam organisasi atau berupa satu atau beberapa unit terpisah dalam institusi.

Apabila terdapat *middle office* yang terpisah, maka tugas pokoknya harus didefinisikan dengan jelas sehingga dapat dibedakan secara tegas dari fungsi yang memproses suatu transaksi.

Departemen Audit Internal harus melakukan penilaian mandiri (*self assessment*) yang ketat dan transparan, sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun, dan sebaiknya dilakukan secara acak. Setiap

temuan atau penyimpangan harus didokumentasikan dengan baik dan diikuti dengan pemantauan atas tindakan perbaikan yang dilakukan.

Manajemen sebaiknya memberikan metode dan kemampuan bagi karyawan untuk menyampaikan permasalahan atau kekhawatiran secara anonim tanpa takut mendapatkan sanksi, untuk memperkuat terjadinya pemisahan tugas.

10. Ketentuan dan Dokumentasi

Dokumentasi hukum yang mencakup instrumen dan transaksi harus dilengkapi dan dipertukarkan, dan apabila memungkinkan, direkomendasikan untuk menggunakan syarat dan ketentuan standar dalam memfasilitasi proses ini. Syarat dan ketentuan standar telah diterbitkan oleh berbagai otoritas untuk berbagai instrumen.

Dokumentasi harus ditandatangani secara bilateral oleh fungsi manajemen dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi, dalam banyak kesempatan, dilakukan sebelum transaksi dilakukan. Seluruh dokumentasi hukum dan Perjanjian Induk harus disimpan di bagian yang independen dari *front office*, dan mengikuti kebijakan standar keamanan dan kebijakan pemisahan tugas.

Dealer harus diberitahukan apabila dokumentasi hukum dan Perjanjian Induk telah ditandatangani. Selain itu, isi dari klausul-klausul spesifik yang mengatur hubungan transaksi antara para pihak harus dipatuhi dalam pelaksanaan transaksi. Setiap usulan modifikasi atau pilihan yang ditawarkan dalam perjanjian harus dinyatakan dengan jelas sebelum transaksi dilaksanakan.

Dalam melakukan transaksi, Pelaku Pasar harus menjelaskan secara tegas apakah mereka akan menggunakan syarat dan ketentuan standar yang tersedia atau tidak. Apabila terdapat perubahan dari ketentuan standar tersebut, perubahan tersebut juga harus dijelaskan secara jelas. Apabila perubahan tersebut bersifat material, misalnya perubahan kepemilikan pihak lawan transaksi atau perubahan atas jaminan yang mendasari transaksi, maka sangat dianjurkan agar perubahan tersebut dinegosiasikan, disepakati, dan didokumentasikan terlebih dahulu sebelum transaksi diselesaikan.

Bagi instrumen yang belum memiliki standar syarat dan ketentuan, diperlukan perhatian dan kehati-hatian yang lebih tinggi dalam proses pada tahap negosiasi ketentuan dan dokumentasinya. Setiap upaya harus dilakukan untuk menyelesaikan dokumentasi secepat mungkin, atau bahkan sebelum transaksi dilakukan jika regulasi mensyaratkan dokumentasi, misalnya dalam hal transaksi yang tunduk pada suatu aturan margin.

Sebagai praktik terbaik, seluruh dokumen harus disusun semudah mungkin untuk dimengerti dengan menggunakan kalimat yang sederhana, serta fokus pada hal-hal yang menjadi kebutuhan klien.

FRONT OFFICE

11. Hubungan Antara *Intermediaries* dan *Dealer*

Peran *voice broker*, *multi-matching system*, serta penyedia teknologi, dan agregator sebagai perantara atau pengatur transaksi. Dalam memfasilitasi transaksi, *intermediaries* tersebut harus menyepakati dan mengartikulasikan dengan jelas persyaratan yang dapat diterima oleh para prinsipal.

Pelaku yang bertindak sebagai *intermediaries* harus memastikan bahwa order yang tidak dilakukan secara otomatis dieksekusi secara adil, serta mengambil seluruh langkah yang diperlukan untuk memperoleh kondisi transaksi yang paling menguntungkan klien. Untuk transaksi yang dilakukan secara otomatis, eksekusi harus sesuai dengan aturan dan kebijakan *trading platform* – dimana aturan dan kebijakan tersebut harus dirancang untuk menghasilkan hasil terbaik yang memungkinkan bagi klien. Dalam hal diwajibkan, *electronic trading platform* harus membuat *rulebook* yang tersedia bagi para peserta di *platform* tersebut.

Fungsi manajemen yang berwenang di institusi perdagangan dan perusahaan *intermediaries* harus berperan aktif dalam mengawasi perilaku serta penggunaan saluran eksekusi yang berada di bawah kendalinya. Hal ini mencakup adanya kebijakan eskalasi bagi pegawai

untuk melaporkan setiap kekhawatiran terkait aktivitas pada saluran tersebut, termasuk komunikasi di luar saluran resmi (*off-channel communication*) yang dapat mengindikasikan adanya upaya manipulasi pasar atau praktik transaksi yang melanggar ketentuan internal perusahaan.

Apabila klien memberikan instruksi yang jelas dan spesifik kepada *intermediaries* dalam pelaksanaan transaksi maka instruksi tersebut harus dijalankan dengan sungguh-sungguh dan hati-hati.

Fungsi manajemen yang sesuai dalam institusi penyelenggara transaksi bertanggung jawab atas pemilihan saluran eksekusi yang dapat digunakan. Manajemen harus memastikan bahwa setiap *intermediaries* yang digunakan telah memperoleh izin dari bank sentral atau otoritas keuangan setempat, atau telah dilakukan *due diligence* untuk memastikan bahwa perusahaan tersebut layak dan patut dalam menjalankan kegiatan usaha di pasar keuangan.

Pola dalam penggunaan saluran eksekusi harus dipantau secara berkala, dan manajemen harus waspada terhadap potensi konsentrasi transaksi yang tidak wajar. Pengelolaan terhadap *intermediaries* harus menekankan kepada para karyawan tentang perlunya menghormati kepentingan seluruh institusi yang dilayani oleh perusahaan.

12. Model Bisnis Transaksi

Perusahaan penyedia layanan transaksi kepada klien harus mengkomunikasikan dengan jelas kapasitasnya pada saat mengelola order atau mengeksekusi transaksi. Hal ini dapat dituangkan dalam bentuk perjanjian tetap, atau ditentukan secara *trade-by-trade*. Apabila Pelaku Pasar ingin mengubah kapasitas bertindakya maka perubahan tersebut harus disetujui oleh kedua belah pihak.

Dua peran utama yang diakui dalam kode etik adalah prinsipal dan agen. Ketika bertindak sebagai prinsipal, perusahaan mengambil risiko pasar melalui transfer risiko dari klien dan sering kali menangani order sebagai bagian dari keseluruhan portofolio bisnisnya. Perusahaan yang bertindak sebagai agen tidak mengambil

risiko pasar, hanya mengeksekusi transaksi sebaik mungkin sesuai dengan instruksi klien.

Di pasar valuta asing terdapat peran lainnya, seperti '*riskless principal*' yaitu konsisi di mana penyedia layanan tidak mengambil risiko pasar, tetapi bertanggung jawab terhadap kualitas eksekusi, risiko kredit, dan risiko setelmen. Selain itu, terdapat juga peran '*delegated execution*', yaitu dimana penyedia layanan yang bertindak sebagai prinsipal, dapat menginisiasi order dari klien dengan syarat telah terdapat perjanjian tertulis sebelumnya dengan klienh terkait layanan tersebut.

Apabila suatu perusahaan menjalankan bisnis eksekusi berbasis agen secara khusus (*agency execution*) maka perusahaan tersebut harus memastikan pemisahan tugas yang tegas dari bisnis prinsipal untuk menjaga kerahasiaan informasi terkait aktivitas klien.

Transaksi yang berpotensi berdampak besar terhadap pasar, seperti transaksi yang terkait dengan aktivitas merger dan akuisisi, harus dipantau secara memadai. Pelaku Pasar yang melakukan mitigasi risiko pasar melalui praktik *pre-hedging* atas order yang diperkirakan akan terjadi, harus memastikan adanya pengungkapan (*disclosure*) yang memadai. Namun demikian, order yang bersifat pasti (*firm orders*) tidak diperkenankan untuk dilakukan *pre-hedging*.

Di beberapa yurisdiksi, transaksi dalam jumlah besar mungkin diwajibkan untuk dilaporkan kepada otoritas berwenang setempat.

13. *Electronic Trading dan Broking*

Ketentuan dan pengendalian pada *electronic trading* dan *broking platform* harus dijelaskan secara komprehensif dalam *rulebook* dan kebijakan yang relevan. Harus tersedia sistem keamanan yang memadai terkait pengaturan akses, autentikasi, dan identifikasi karyawan yang memiliki otorisasi untuk menggunakan fasilitas tersebut.

Perusahaan harus memastikan bahwa proses *e-trading* secara keseluruhan, mulai dari penetapan harga, dampak risiko, hingga penyelesaian, sesuai dengan standar dan konvensi pasar yang diakui.

Perusahaan harus memiliki sistem dan prosedur yang efektif untuk memastikan *trading system* memiliki kapasitas yang cukup dalam menangani *order* dalam jumlah besar dan lonjakan volume instruksi guna memastikan transaksi berjalan tanpa gangguan selama periode *stress*.

Market operator harus menetapkan spesifikasi terkait tingkat latensi minimum yang harus disediakan, serta aturan lain yang bersifat transparan dan non-diskriminatif dalam mengatur akses ke *platform* elektronik. Apabila tersedia, *trading platform* juga harus menyediakan layanan *co-location* (penempatan server Pelaku Pasar di lokasi yang sama dengan mesin pencocokan/transaksi) secara adil, transparan, dan tidak diskriminatif.

Trading platform dapat dimintai pertanggungjawaban secara langsung atas penyalahgunaan pasar yang dilakukan kliennya, terlepas dari sifat hubungan antara penyedia fasilitas transaksi dan klien. Misalnya, penyedia *direct market access* (DMA) atau perantara kredit dapat tetap dianggap bertanggung jawab apabila klien yang menggunakan tersebut melakukan penyalahgunaan pasar, meskipun penyedia telah memiliki kebijakan untuk mencegah dan mengidentifikasi penyalahgunaan pasar.

Transaksi yang dilakukan melalui *electronic broking system* harus ditangani sesuai dengan *rulebook*, kebijakan, dan seluruh dokumen serta perjanjian yang berkaitan dengan penggunaan layanan oleh klien. Pelaku Pasar harus mematuhi *rulebook* dan kebijakan dari seluruh penyedia teknologi, termasuk aturan terkait:

- (i) *Minimum Quote Lifespan* (MQL) yaitu durasi minimum suatu kuotasi harga ditampilkan;
- (ii) praktik *flashing* dan *gaming*;
- (iii) penggunaan *last look*; serta
- (iv) pengelolaan dan pembagian data transaksi dan order klien, termasuk data yang berasal dari interaksi seperti *Request for Quote* (RFQ) atau potensi transaksi.

Pelaku Pasar harus memiliki pemahaman yang menyeluruh terhadap sistem yang digunakan dan telah membaca serta memahami *rulebook* dan panduan operasional yang relevan terkait sistem tersebut.

Penyedia *electronic trading platform* (ETP) harus memastikan bahwa ketentuan kerja sama didokumentasikan dengan lengkap, dipahami, dan disetujui oleh semua *counterparty*, klien, perantara, dan penyedia layanan yang menggunakan sistem ini. Penyedia *electronic trading platform* (ETP) juga harus memelihara daftar detail para Pelaku Pasar terkini.

Rulebook harus menetapkan dengan jelas prosedur dan tanggung jawab yang berlaku ketika terjadi gangguan komunikasi, baik pada saat maupun selama proses transaksi, ketidaksesuaian harga di luar pasar, dan kekurangan atau keterbatasan perangkat lunak (*bugs*).

Akses ke sistem secara internal, dan pada antarmuka klien, harus dikontrol secara ketat oleh unit risiko di luar *front office* dengan didukung oleh sistem keamanan yang terenkripsi secara kuat. Setiap pengguna harus menggunakan *user ID* dan *password* masing-masing, dan tindakan berbagi *user ID* dan *password* termasuk melanggar peraturan. Pada beberapa yurisdiksi, berbagi *user ID* dan *password* juga dapat bertentangan dengan aturan setempat. Harap diingat bahwa jika Anda membiarkan karyawan menggunakan *user ID* dan *password* Anda, Anda harus membuktikan bahwa Anda tidak mengeksekusi transaksi tersebut.

Akses masuk, dan kemampuan untuk menginisiasi transaksi melalui sistem *electronic trading* harus melalui kontrol yang terdokumentasi dan persetujuan oleh pihak berwenang. Fungsi manajemen yang berwenang harus menetapkan langkah pengendalian untuk mencegah akses yang tidak sah terhadap sistem pialang elektronik. Apabila platform memberikan kontrol kepada klien atas akses pasar dan transaksi, maka akses tersebut harus dikendalikan dan dipantau secara ketat.

Penggunaan saluran elektronik harus mengacu pada pedoman untuk saluran suara (*voice channels*) seperti memastikan status hukum semua *counterparty* sebelum mengalokasikan status kredit dan transaksi, serta memastikan proses operasional dalam menangani transaksi memenuhi peraturan dan pedoman internal maupun eksternal yang berlaku.

Seluruh harga dan order yang dibuat pada platform elektronik harus disampaikan dengan maksud yang jelas untuk dapat ditransaksikan atau sebagai indikasi harga yang akurat sesuai dengan pandangan Pelaku Pasar, termasuk dalam hal harga atau order yang tunduk pada mekanisme *last look*.

a. Kesalahan Transaksi dan Perilaku

Pelaku Pasar dapat menempatkan penawaran beli (*bid*) dan jual (*offer*) di luar *spread* pasar saat ini apabila memiliki intensi untuk melakukan transaksi pada saat harga pasar menyentuh level tersebut. Pelaku Pasar tidak diperkenankan memasukkan *off-market bids* dan *offers* dengan harapan terjadi *mis-hit*. Apabila transaksi semacam itu terjadi, maka transaksi tersebut harus segera diperbaiki atau dibatalkan dengan persetujuan seluruh pihak yang terlibat.

Transaksi yang jelas keliru harus dikomunikasikan kepada *counterparty* untuk meminimalkan risiko transaksi tersebut berdampak pada posisi dan ukuran risiko dari para pihak. *Dispute* dan *mis-hit* harus ditangani sesuai dengan prosedur yang berlaku. Apabila memungkinkan, *prime brokers* harus bertanggung jawab atas *dispute*, *mis-hit* atau *broken trades* atas nama klien. Bukan merupakan *best practice* apabila mendelegasikan penyelesaian masalah ini kepada klien atau mengandalkan *platform* eksekusi untuk menyelesaikan *dispute* (kecuali *platform* eksekusi telah dirancang secara eksplisit mengambil alih melakukan proses dan tanggung jawab tersebut).

Harus terdapat pengawasan oleh manusia (*human oversight*) terhadap proses otomatis dalam penyediaan likuiditas dan pengelolaan transaksi, termasuk pengelolaan *order book* dan *stop order*, selain adanya pengamanan berbasis teknologi. Pegawai yang melakukan

pengawasan harus memiliki kewenangan yang memadai untuk menyelesaikan sengketa transaksi, transaksi batal, dan kesalahan eksekusi dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

Transaksi melalui layanan agregasi memiliki banyak karakteristik hubungan bilateral, oleh karena itu penyedia likuiditas harus menjelaskan secara transparan kapasitas peran mereka. Penyedia layanan agregasi yang bertindak sebagai agen, *riskless principal*, atau *delegated execution* harus senantiasa bertindak demi kepentingan terbaik klien. Serupa dengan hal tersebut, dalam hal penyedia layanan agregasi memiliki kepentingan komersial atas likuiditasnya, hal tersebut harus diungkapkan secara penuh kepada klien untuk menghindari potensi benturan kepentingan dalam menangani *order* klien.

Klien harus secara berkala mengevaluasi kualitas eksekusi transaksi, sebagai contoh, memastikan tersedianya akses harga terbaik untuk instrumen yang ditransaksikan. Ketika bertindak sebagai agen, *riskless principal*, atau *delegated execution*, setiap perbaikan harga (*price improvement*), apabila memungkinkan, harus diteruskan kepada klien.

Untuk menjaga transparansi, sumber pendapatan yang dihasilkan oleh penyedia layanan agregasi terkait aktivitas transaksi klien harus diungkapkan sepenuhnya kepada klien tersebut.

Setiap aktivitas mencurigakan yang terjadi pada *trading platform* harus diidentifikasi dan dieskalasi ke fungsi yang sesuai pada platform tersebut. Dalam kondisi tertentu, aktivitas tersebut juga dapat dilaporkan kepada regulator sesuai dengan ketentuan yang berlaku di berbagai yurisdiksi.

Semua catatan harus diarsipkan dan jejak audit (*audit trail*) yang memadai harus dipelihara sebagaimana dipersyaratkan oleh otoritas dan kebijakan internal. Staf unit risiko harus terlatih dalam memantau dan mengendalikn beberapa sistem *electronic trading* serta didukung oleh perangkat yang memadai untuk melakukan fungsi tersebut.

Penyedia likuiditas harus menyadari risiko reputasi saat memasok likuiditas untuk kepentingan pihak ketiga, sebagai contoh, bagaimana likuiditas digunakan dalam hubungan ‘*white labelling*’. Pelaku Pasar yang memberikan akses likuiditas kepada pihak lain, misalnya *prime brokers*, bertanggung jawab atas aktivitas pengguna akhir terkait kepatuhan terhadap aturan *platform* eksekusi individu dan *best practice* pasar yang berlaku.

Seluruh proses terotomasi harus memiliki mekanisme kontingensi yang manual yang terdokumentasi dalam prosedur operasional yang relevan, dan pengujian secara berkala harus dijalankan termasuk skenario kehilangan akses ke *electronic liquidity platform* eksternal dan gangguan layanan kepada klien.

Time stamps pada *E-Trading Platform* perlu disinkronisasikan secara internal dan global untuk memastikan pelacakan transaksi secara tepat. *Platform e-commerce* dan *Electronic Communication Networks* (ECNs) juga harus memelihara *database* kontak global yang *up-to-date* (dengan cakupan 24 jam) dari *front office* dan *middle office* pada klien, *prime brokerages*, *intermediaries*, dan institusi yang memiliki fasilitas eksekusi otomatis, untuk memastikan penyelesaian secara cepat atas *mis-hit*, *broken trades*, atau *disputes*.

Pelaku Pasar dianjurkan untuk menggunakan alamat email umum guna menghindari gangguan jaringan komunikasi saat karyawan pindah, *database* kontak harus dicek sesuai dengan aturan perlindungan data setempat, dan klien diharapkan untuk segera menginformasikan perubahan data kontak kepada penyedia layanan.

14. Keamanan *E-Trading*

Pelaku Pasar harus memastikan bahwa seluruh teknologi yang dimiliki telah dirancang dengan benar dan diuji dengan ketat sebelum penerapan, dan bahwa keamanan yang memadai telah tersedia. Suatu perusahaan memiliki risiko operasional dan reputasi dari kinerja teknologi yang buruk, dan dalam kasus transaksi yang keliru atau penipuan, risiko hukum dapat juga muncul.

Seluruh teknologi yang diimplementasikan harus menjalani pengujian berkala untuk memastikan pengoperasian dan ketahanannya, serta semua staf harus terlatih dalam penggunaan teknologi baru yang diperkenalkan. Hal ini sangat penting bagi Pelaku Pasar dengan volume transaksi yang tinggi.

Sistem khusus harus digunakan untuk memantau algoritma transaksi Pemutus arus harus tersedia untuk pengelolaan risiko operasional penggunaan program *Application Programming Interfaces* (API). Penggunaan sistem teknologi untuk kegiatan pemantauan sangat penting di pasar yang bergerak cepat atau untuk Pelaku Pasar dengan volume transaksi yang tinggi.

Ketika teknologi baru diperkenalkan ke dalam situasi transaksi *real-time*, penggunaan rangkap sistem dengan teknologi sebelumnya secara bersamaan merupakan *best practice* di pasar.

Dalam hal dapat diterapkan, limit risiko *pre-trade* harus ditetapkan sesuai dengan modal dasar Pelaku Pasar, pengaturan kliring dan *settlement*, *trading style*, pengalaman dan toleransi. Limit-limit ini berlaku umum di semua saluran transaksi, misalnya klien seharusnya tidak dapat melampaui *gross risk limit* melalui transaksi pada beberapa saluran berbeda jika terjadi keterlambatan atau penundaan pembaruan penggunaan limit.

Best practice manajemen risiko lainnya harus mencakup ‘*price collar*’, ‘*fat finger limit*’, detektor lonjakan, batasan maksimum jumlah eksekusi dan pesan berulang, serta pembatalan seluruh *order* (*‘kill switches’*).

Price collars menetapkan limit harga pasar di mana *order* transaksi dapat dikirim. Hal ini harus dikonfigurasi berdasarkan produk dan instrumen, serta diterapkan dalam *trading system* melalui peringatan untuk mencegah pengiriman *order* yang kurang sesuai, salah atau berpotensi penipuan.

Limit atas dari jumlah *order* harus ditetapkan, dapat dikonfigurasi berdasarkan produk dan senioritasnya, serta, pengalaman individu *trader* yang bertanggung jawab menetapkan *e-pricing*. *Upper limit*

tersebut akan memberi peringatan dan/atau mencegah jumlah *order* di atas '*fat finger limit*' dijalankan oleh sistem sehingga mengurangi risiko kesalahan.

Detektor lonjakan memungkinkan Pelaku Pasar untuk menghindari penyebaran pergerakan dan data pasar yang salah ke pasar lainnya.

Limit maksimum jumlah pesan dan eksekusi *order* harus diterapkan untuk mengurangi risiko sistem menjadi kewalahan akibat permintaan harga dan afirmasi transaksi dalam jumlah yang tinggi. Limit maksimum jumlah eksekusi akan menjaga algoritma sistem melakukan *over-trading*, atau transaksi di luar kerangka risiko yang ditetapkan perusahaan. Pelaku Pasar harus menyadari bahwa beberapa strategi transaksi terotomasi menerapkan algoritma yang mengirim *order* berulang di mana sistem memecah *order* yang besar (*parent*) menjadi transaksi kecil (*child*).

Kontrol harus diterapkan untuk memastikan terdapat batasan dan pengaturan pesan, serta memastikan algoritma berjalan sesuai dengan strategi kecepatan dan durasi yang dipilih. Jika limit pesan atau eksekusi tercapai, transaksi harus dihentikan sampai *dealer* atau manajer yang berwenang melakukan pemeriksaan dan memberikan izin untuk melanjutkan transaksi.

Pemantauan juga harus dilakukan terhadap jumlah pesan terkait *order* yang dikirim ke *trading platform* dalam periode waktu tertentu. Limit ini harus mematuhi aturan dan batasan *trading platform*.

Tombol *kill switches* secara manual yang dapat menonaktifkan kemampuan sistem untuk bertransaksi dan membatalkan semua *order* yang ada, harus dibuat dalam *trading system*, namun Pelaku Pasar harus mengarah pada penggunaan *kill switches* terotomasi berdasarkan pedoman perilaku. Penggunaan *kill switches* terotomasi dan manual dianggap sebagai *best practice* dan menjadi persyaratan pada beberapa yurisdiksi, misalnya dalam peraturan MiFID II di European Union. *Kill switches* harus beroperasi per sesi atau per login untuk menunda transaksi elektronik dengan cepat jika dan pada saat diperlukan.

Fungsi ini harus tersedia khususnya untuk memungkinkan *trading platform* mengelola dan memitigasi risiko terkait dengan algoritma dan frekuensi transaksi yang tinggi dengan lebih baik, serta harus tersedia secara tandem dengan spesifikasi terkait siapa yang memiliki akses dan kapan harus digunakan.

Perusahaan yang mengoperasikan *trading platform* harus menetapkan sistem dan kebijakan yang efektif guna mencegah dan mendeteksi manipulasi pasar, upaya perilaku dan penyebaran data transaksi klien maupun data terkait lainnya yang tidak semestinya. Dalam hal transaksi yang berpotensi mengarah pada manipulasi pasar terdeteksi, hal ini harus dilaporkan kepada otoritas *trading platform* yang berwenang sesegera mungkin.

Contoh jenis manipulasi dalam *electronic trading* adalah:

- (i) 'Wash Trades', di mana Pelaku Pasar bertransaksi dengan dirinya sendiri atau entitas terkait menggunakan 'tag' atau akun berbeda yang dikendalikanannya, untuk menciptakan tingkat harga palsu di pasar.
- (ii) 'Spoofing', di mana Pelaku Pasar menempatkan *order* dalam jumlah besar yang terlihat dalam daftar urutan *order* tetapi tanpa intensi untuk bertransaksi, sembari menempatkan *order* pada sisi lainnya yang lebih kecil di pasar. Ini merupakan upaya untuk menipu Pelaku Pasar lainnya agar berpikir terdapat pembeli/ penjual besar di pasar dan dengan sengaja memberikan gambaran yang keliru terkait kondisi pasar sebenarnya, sehingga mendorong Pelaku Pasar untuk mengeksekusi *order* 'asli' di sisi berlawanan. Setelah *order* 'asli' tercapai, *spoofers* membatalkan *order* besar dan sering kali melakukan proses kebalikan untuk *squaring position* guna mendapatkan profit. Proses ini dilakukan berulang-ulang dalam periode waktu yang lama. Platform pertukaran, di mana suatu produk ditransaksikan pada satu platform, melarang praktik *spoofing*, meskipun bukan merupakan praktik ilegal di pasar OTC.

- (iii) '*Flashing*' harga di mana suatu *order* ditempatkan dan segera dibatalkan, sehingga Pelaku Pasar tidak dapat mengambil harga tersebut. Beberapa *trading platform* memberlakukan '*minimum quote lifespan*' (MQL) untuk menggagalkan praktik tersebut.
- (iv) '*Banging the close*' di mana Pelaku Pasar bertransaksi secara agresif di pasar dengan intensi untuk menciptakan pasar atau '*fixing level*' palsu yang digunakan untuk tujuan revaluasi.
- (v) Penolakan transaksi menggunakan *last look* atau teknik asimetris lainnya untuk mendapatkan informasi pasar.
- (vi) Penyesuaian limit kredit secara tidak sah pada buku limit order terpusat perusahaan untuk memungkinkan *posting* harga yang tidak dapat ditransaksikan dengan *counterparty* yang sah. Hal ini penting, terutama terkait *option barrier* dan *limit level order*, serta '*platform of record*' untuk harga tertinggi atau terendah di pasar.

a. **Last Look**

Last look adalah mekanisme risiko pada saluran elektronik tertentu yang memungkinkan Pelaku Pasar yang telah menerima permintaan transaksi mempunyai kesempatan terakhir untuk memeriksa kredit, harga, dan validitas sebelum menerima transaksi tersebut. Hal ini juga dapat mencegah *stale trade* diterima apabila integritas pesan atau sistem tidak stabil dan melebihi latensi yang telah diterapkan pada proses transaksi.

Pengecekan *last look* harus diselesaikan secepat mungkin, tanpa penambahan waktu yang bukan merupakan praktek terbaik di pasar, dan informasi permintaan transaksi menjadi rahasia sejak awal dilakukan pemeriksaan *last look*, dan oleh karenanya tidak dapat digunakan sebagai informasi transaksi di tempat lain saat pengecekan tersebut dilakukan. Dalam situasi apa pun, order dengan *last look* tidak boleh dilakukan untuk tujuan *price discovery* dan tanpa intensi untuk bertransaksi.

Penggunaan *last look* harus sepenuhnya transparan kepada semua *counterparty*, dan Pelaku Pasar terutama di pasar valas didorong untuk

menggunakan *Disclosure Cover Sheet templates* yang disediakan oleh *Global Foreign Exchange Committee (GFXC)* dan menjaganya untuk tetap *up-to-date*. Pelaku Pasar harus memastikan penerapan proses *last look* yang adil dan efektif dan tersedianya informasi untuk mengevaluasi penanganan permintaan transaksi.

Jika suatu multi-dealer platform menerapkan harga *last look* dari penyedia likuiditasnya, hal ini harus diungkapkan secara transparan kepada Pelaku Pasar termasuk penjelasan atas konsekuensi yang timbul dari penerapan mekanisme tersebut. Beberapa platform yang menerapkan *last look* menyediakan metrik kinerja kepada nasabah, termasuk tingkat penolakan serta waktu yang dibutuhkan untuk penerimaan atau penolakan transaksi. Tingkat penolakan yang tinggi, perbedaan waktu yang signifikan untuk menerima dan menolak transaksi, dan pergerakan pasar yang signifikan terkait likuiditas nasabah ketika transaksi ditolak dapat mengindikasikan penggunaan *last look* yang tidak tepat.

Pelaku Pasar perlu memahami bahwa meskipun *last look* dapat menghasilkan *spread* yang lebih sempit dan likuiditas yang tampak lebih dalam daripada *order* pada *trading platform* yang sebenarnya, ketersediaan likuiditas tersebut tergantung pada berbagai proses pengecekan. Hal ini dapat menimbulkan persepsi bahwa kedalaman pasar lebih besar daripada kondisi sebenarnya.

Setelah memahami karakteristik harga *last look* sepenuhnya, *counterparty* diharapkan dapat mengambil keputusan apakah akan bertransaksi atau tidak, sejalan dengan kebutuhan dan gaya eksekusi *counterparty* tersebut. Preferensi Pelaku Pasar dapat bervariasi, beberapa mungkin lebih memilih harga seketat mungkin, menerima tingkat penolakan yang lebih tinggi melalui *last look*, sementara yang lain mungkin lebih memilih kepastian eksekusi pada tingkat harga yang berbeda.

Statistik yang akurat harus disimpan oleh penyedia likuiditas, *aggregator*, dan *platform* terkait jumlah dan rasio penolakan transaksi akibat *last look*, alasan mengapa transaksi ditolak, sejalan dengan jejak audit yang membandingkan antara harga yang ditolak dengan harga

pasar yang diamati secara bersamaan. Hal ini harus tersedia bagi Pelaku Pasar yang relevan berdasarkan permintaan atau merupakan bagian dari laporan kinerja anonim secara berkala.

Pelaku Pasar yang bertransaksi dengan likuiditas *last look* didorong untuk menganalisis efisiensi transaksi secara statistik, khususnya terkait biaya penggantian atas transaksi yang ditolak.

15. Eksekusi Algoritma

Pelaku Pasar dapat menawarkan kepada klien akses terhadap strategi eksekusi algoritma yang dikelolanya dan harus memberikan pengungkapan yang memadai tentang mengenai cara kerja dan karakteristik operasionalnya. *Global Foreign Exchange Committee (GFXC)* telah menerbitkan *Algo/TCA Templates* untuk menstandarisasi informasi yang tersedia bagi nasabah dan meningkatkan transparansi terutama di pasar valas. Dalam hal dapat diterapkan, *template* tersebut harus digunakan dan dikelola.

Meskipun terdapat kemungkinan interaksi antar lini bisnis, tetap harus ada pemisahan informasi secara tegas antara eksekusi algoritma dan bisnis transaksi prinsipal untuk melindungi informasi klien. Hal ini termasuk pengungkapan atau kerangka izin yang berorientasi kepada klien, tentang siapa atau apa di dalam institusi penyedia yang dapat melihat order algoritma (sebagai contoh, unit penjualan dan pemasaran).

Jika suatu algoritma berinteraksi dengan likuiditas prinsipal, penyedia harus mengungkapkan bagaimana hal ini terjadi dan langkah apa saja yang diambil untuk memastikan keadilan. Penyedia juga harus mengungkapkan aturan terkait bagaimana *multiple orders* dari klien dengan arah yang sama ditangani, baik dari sumber internal atau klien lainnya, dan setiap konflik kepentingan atau kepentingan komersial pada *trading platform* yang digunakan dan dapat berdampak pada penanganan *order*. Aturan terkait *netting* dan agregasi *multiple order* klien harus juga diungkapkan.

Penyedia harus berbagi informasi tentang bagaimana *platform*

eksekusi potensial dievaluasi dan diprioritaskan saat *order* diteruskan. Hal ini mencakup alasan pengalihan *order* dari *platform* sehubungan dengan adanya indikasi risiko. Fitur keamanan yang dapat menyebabkan *order* ditangguhkan atau ditolak juga harus diungkapkan, seperti halnya metrik yang digunakan dalam laporan *Transaction Cost Analysis* (TCA) kepemilikan (yaitu bukan pihak ketiga).

Penyedia layanan eksekusi algoritma harus menyediakan deskripsi yang jelas dan memadai mengenai strategi eksekusi yang digunakan oleh setiap algoritma secara jelas. Terdapat berbagai jenis strategi algoritma; namun, model dasarnya adalah:

- (i) TWAP - *Time weighted average price* atau Harga rata-rata tertimbang waktu.
- (ii) VWAP - *Volume weighted average price* atau Harga rata-rata tertimbang volume.
- (iii) Peg - *Order di-posting* pada tingkat spesifik relatif terhadap harga pasar.
- (iv) Partisipasi - Eksekusi tidak akan menghabiskan likuiditas pasar di atas ambang batas tertentu (dinyatakan sebagai persentase volume).

Algoritma harus beroperasi sesuai dengan rancangan dan parameter yang telah diungkapkan kepada klien. Klien harus menggunakan laporan TCA untuk mengevaluasi kinerja eksekusi transaksi dan memastikan strategi yang digunakan sesuai dengan tujuan. Jika laporan yang digunakan merupakan milik penyedia (bukan dari pihak ketiga yang independen, maka penyedia harus mengungkapkan dengan jelas metrik yang digunakan untuk mengukur kinerja dan sumber data *benchmark*.

Penyedia wajib menetapkan struktur biaya yang transparan, termasuk biaya terkait perpanjangan transaksi. Penyedia juga harus mengungkapkan apakah harga perpanjangan transaksi, termasuk transaksi *swap* ditetapkan berdasarkan order awal yang berasal dari eksekusi algoritma.

Pengguna algoritma wajib memahami secara memadai karakteristik strategi, parameter kinerja, serta batasan (limit) yang berlaku sebelum menggunakan algoritma tersebut. Pengguna juga harus menyadari potensi tanggung jawab yang timbul akibat penyalahgunaan algoritma.

Di sisi lain, penyedia wajib memahami risiko reputasi yang dapat timbul akibat penyalahgunaan transaksi algoritma dan memastikan penerapan kontrol internal yang memadai untuk memitigasi risiko tersebut.

Regulator meningkatkan fokus pada penggunaan algoritma dalam transaksi (di Amerika Serikat dan Eropa misalnya) dan mengharapkan kontrol yang kuat diterapkan oleh badan yang menawarkan algoritma. Pelaku Pasar harus dapat menentukan apa yang digolongkan sebagai algoritma dan memahami semua penawaran. Algoritma baru harus diuji dengan benar di lingkungan *non-live*, termasuk *stress testing*, sebelum dapat digunakan di lingkungan *live*. Fungsi pengendalian, termasuk manajemen risiko dan kepatuhan, wajib diberikan waktu dan kesempatan yang memadai untuk melakukan pengujian terhadap setiap algoritma baru sebelum digunakan. Seluruh proses pengujian tersebut harus terdokumentasi secara lengkap dan dilengkapi dengan *audit trail* yang jelas. Pelaku Pasar harus memiliki kontrol yang memadai baik sebelum maupun sesudah pelaksanaan transaksi, termasuk mekanisme pengendalian darurat seperti *kill switch*. Pelaku Pasar harus memiliki pengawasan dan tata kelola yang tepat atas algoritma, termasuk fungsi senior manajemen dan kontrol yang bertanggung jawab.

Regulator mengharapkan perusahaan untuk secara hati-hati mempertimbangkan risiko penyalahgunaan pasar yang mungkin terjadi pada suatu algoritma serta menerapkan pengendalian dan pemantauan yang sesuai, misalnya *ignition momentum* (menciptakan atau memperburuk arah pergerakan di pasar dengan sengaja), *quote stuffing* (pengiriman dan pembatalan sejumlah besar *order* dalam upaya untuk memperlambat sistem pesaing), dan permainan harga referensi. Seluruh pengendalian dan pemantauan tersebut wajib ditinjau secara

berkala. Sebagai praktik terbaik (*best practice*), peninjauan dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun atau lebih sering apabila teridentifikasi isu yang berkaitan dengan strategi algoritma tertentu.

16. *Dispute* Antar-Pelaku Pasar

Jika kontrol dan prosedur umum yang direkomendasikan dalam kode etik industri dipatuhi, insiden dan keparahan perselisihan seharusnya dapat diminimalisasi.

Kesalahan yang terjadi harus segera diidentifikasi dan diperbaiki. Namun demikian, kesalahan dan perselisihan akan muncul dari waktu ke waktu, sehingga perlu dieskalasi ke manajemen senior secara berkala untuk mencapai resolusi.

Jika perselisihan melibatkan jumlah, mata uang, tanggal, atau fitur lainnya dari aset yang mengakibatkan salah satu dari dua pihak yang bersangkutan memiliki posisi yang terbuka (*open*) atau posisi yang tidak cocok (*unmatched position*), sangat disarankan bahwa tindakan harus segera diambil oleh salah satu dari para pihak yang bersangkutan (sebaiknya dengan persetujuan pihak lainnya) untuk mengambil tindakan *square-off* atau menetralisasi risiko. Setiap tindakan tersebut harus diartikan sebagai tindakan kehati-hatian untuk menghilangkan risiko kerugian lebih lanjut akibat perselisihan; dan seharusnya tidak diartikan sebagai pengakuan tanggung jawab oleh pihak tersebut.

Ketika ada perbedaan dalam pembayaran yang timbul karena kesalahan dalam pembayaran dana, pihak terlibat tidak boleh mendapatkan keuntungan dari kegiatan tidak adil untuk memperkaya dari penggunaan dana yang salah. Sebaliknya, semua pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, secara sengaja atau tidak sengaja, dalam penyelesaian transaksi harus berupaya maksimal untuk mencapai penyelesaian yang adil terhadap masalah tersebut secepat mungkin.

Institusi keuangan juga harus tetap memperhatikan kewajiban untuk mematuhi peraturan tentang penanganan keluhan. Institusi seharusnya menyusun prosedur untuk menangani keluhan, bagaimana keluhan tersebut dicatat, dan jadwal untuk menyelidiki keluhan tersebut. *Best practice* adalah karyawan yang tidak terlibat dalam transaksi, dapat dilibatkan dalam melakukan peninjauan keluhan. Walaupun memperbaiki perselisihan agar dapat melanjutkan bisnis secara cepat lebih dipilih, perlu diingat bahwa regulator di banyak wilayah yurisdiksi mengharapkan institusi keuangan untuk mengumpulkan data tentang akar penyebab keluhan sehingga dapat diidentifikasi kemungkinan masalah yang lebih luas dan memperbaikinya.

17. Transaksi Setelah Jam Kerja dan *Off-Premises*

Dalam hal produk tersedia untuk diperdagangkan, aktivitas transaksi dapat berlangsung sepanjang waktu, dengan mengacu pada jam buka pasar yang diterima secara umum. Dalam kondisi tertentu institusi harus melakukan penutupan atau menginisiasi posisi berisiko di luar jam transaksi yang normal atau saat *dealer* berada jauh dari lokasi biasanya.

Institusi terkadang menyediakan *mobile applications* untuk memungkinkan klien dan staf untuk memantau pasar, mengelola posisi, order, dan transaksi. Akses ke transaksi setelah jam kerja atau *remote dealing pada mobile applications* harus berdasarkan izin dan dipantau secara hati-hati oleh unit risiko yang sesuai dengan catatan terdokumentasi. Pemetaan lokasi harus diaktifkan untuk memastikan klien tidak melanggar undang-undang yang relevan berkaitan dengan transaksi di wilayah yurisdiksi tertentu.

Manajemen harus memberikan pernyataan yang jelas terkait *dealer* mana yang berwenang untuk melakukan transaksi sesudah jam kerja dan *remote trading* melalui 'voice' maupun saluran lain jika diperkenankan. Hal ini dapat dituangkan dalam bentuk daftar yang disetujui dan dilengkapi dengan prosedur yang jelas untuk pencatatan dan pelaporan kegiatan ini.

Pelaporan harus dilakukan secara otomatis dan dalam kasus pelaporan lisan, peralatan pesan suara harus dipasang dan ditempatkan pada lokasi sedemikian rupa sehingga transaksi yang dilaporkan tidak dapat dihapus tanpa persetujuan manajemen senior.

Harus disediakan bagi karyawan pedoman tertulis yang jelas mengenai limit dan setiap jenis transaksi yang mungkin diizinkan untuk dilakukan di luar jam normal atau *off-premises*. Sebagai tambahan, dianggap bijaksana dan merupakan *best practice* untuk memiliki perjanjian dan kejelasan waktu penutupan transaksi pada setiap hari perdagangan, dimana unit risiko perusahaan dapat memantau dan membuat laporan untuk manajemen senior dan apabila diperlukan untuk regulator.

Persyaratan peraturan tentang pencatatan dan pengawasan tetap harus dipenuhi ketika bertransaksi secara *off-premises* atau di luar jam kerja. Institusi harus merencanakan skenario gangguan bisnis dan memiliki rencana kontingensi ketika staf tidak dapat menggunakan kantor utama untuk bertransaksi.

18. Keamanan Lingkungan Transaksi

Institusi harus menguji, dan waspada terhadap kerentanan area dan platform transaksi akibat tindakan yang mengganggu hingga terorisme dan sabotase. Hal tersebut harus mencakup langkah-langkah keamanan ketat yang mencakup karyawan, peralatan di *dealing room*, dan akses ke departemen terkait. Kontrol akses yang spesifik dan ketat juga harus mencakup peralatan *electronic dealing systems* dan semua akses terhadap informasi konfidensial.

Pada saat *dealing room* digunakan, akses oleh karyawan *non-dealing* dan pengunjung eksternal harus dibatasi dalam hal frekuensi dan durasi. Prosedur yang jelas dan dapat diimplementasikan harus ditetapkan secara tertulis dengan spesifik mencakup batasan waktu, pemeriksaan keamanan pada setiap peralatan yang dibawa dari luar atau digunakan, serta kondisi yang membutuhkan persetujuan manajemen.

Semua staf harus waspada dan segera melaporkan kepada manajemen senior jika ada aktivitas mencurigakan atau permintaan yang tidak biasa terhadap akses atau informasi tentang aktivitas atau sistem *dealing*. Kebijakan juga harus tersedia untuk menangani kerusakan teknologi, baik secara internal maupun eksternal, yang dapat memengaruhi akses dan berfungsinya *dealing operation*..

Penetapan profil deskripsi atas fungsi-fungsi tersebut sangat dianjurkan dan harus ditinjau secara berkala.

End users tidak boleh memiliki akses atau dapat mengubah fungsi sistem. Semua sistem harus memiliki kepemilikan yang jelas dan seluruh perubahan pada sistem harus disetujui oleh pemilik bisnis yang perubahannya didokumentasikan.

Pengembang sistem harus membatasi dan mengontrol akses terhadap sistem. Setiap perangkat lunak atau aplikasi harus diuji secara menyeluruh pada sistem pengembangan sebelum implementasi. Jejak audit yang lengkap dari semua aktivitas oleh para pengguna dan pengembang sistem harus disimpan dalam sistem yang dapat ditinjau.

19. Menyimpan Rekaman Percakapan Telepon dan Pesan Elektronik

Penggunaan peralatan perekaman dan pemantauan di semua perusahaan peserta pasar sangat direkomendasikan. Hal tersebut merupakan bagian yang diperlukan dan diwajibkan oleh beberapa regulator domestik. Semua percakapan suara dan elektronik terkait dengan suatu transaksi harus dicatat, apakah transaksi diselesaikan atau tidak, dan apakah karyawan bekerja di kantor atau secara *remote*, termasuk oleh pihak yang bertanggung jawab untuk mengonfirmasi kesepakatan dengan institusi lain. Apabila Pelaku Pasar melakukan penggunaan percakapan yang tidak tercatat karena fungsi-fungsi tertentu, penggunaan tersebut hanya boleh diterapkan untuk situasi diluar kondisi normal sebelum transaksi apa pun dieksekusi dengan perincian izin terkait, dan kontrol yang kuat harus diimplementasikan serta dituangkan dalam kebijakan dan prosedur internal.

Semua interaksi harus disimpan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan dengan jelas. Kebijakan ini harus berdasarkan persyaratan hukum dan regulasi, dan kepatuhan terhadap peraturan tersebut harus ditinjau sebagai bagian dari proses *self-assessment* yang berkala.

Institusi harus berkonsultasi sesuai arahan regulator domestik untuk memastikan jangka waktu penyimpanan rekaman dan pencatatan. Persyaratan instrumen yang ditransaksikan juga harus dipertimbangkan karena kesalahan dalam transaksi instrumen jangka panjang mungkin baru teridentifikasi di kemudian hari. Semua langkah harus diambil untuk menginformasikan kepada *counterparties* dan semua pihak yang terlibat bahwa interaksi akan dicatat.

Institusi harus memiliki kebijakan dan prosedur tertulis yang jelas untuk memastikan bahwa instalasi dan kontrol peralatan perekaman sesuai dengan undang-undang setempat, khususnya yang berkaitan dengan masa penyimpanan, termasuk undang-undang tentang perlindungan data, privasi dan hak asasi manusia. Hal tersebut harus mencakup berapa lama catatan disimpan dan ditinjau secara teratur oleh manajemen, termasuk siapa pihak yang harus mempertahankan pengawasan dan pengendalian efektif atas prosedur tersebut.

Perusahaan harus memiliki prosedur yang jelas mengenai penggunaan telepon seluler di dalam *trading areas*, perekaman komunikasi seluler, dan larangan lainnya pada penggunaan perangkat atau saluran komunikasi, misalnya yang telah terenskripsi. Prosedur ini harus diperbarui secara berkala dan manajemen harus mewaspadai saluran komunikasi baru yang mungkin digunakan.

Kontrol atas kebijakan tentang perekaman percakapan telepon dan pesan teks elektronik harus dilakukan untuk memastikan bahwa proses perekaman tidak terinterupsi baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Selain itu, harus ada kontrol pada akses ke rekaman dan catatan pesan elektronik, baik yang digunakan atau disimpan untuk mencegah adanya pemalsuan.

Perlindungan ini diperlukan untuk memastikan bahwa catatan atau rekaman tersebut dapat diterima sebagai bukti yang kredibel

dalam menyelesaikan perselisihan atau sebagai alat bukti di pengadilan yang bersangkutan di dalam wilayah yurisdiksi dalam hal diperbolehkan. Sebagai persyaratan minimum, kebijakan harus dengan jelas menyatakan siapa yang memiliki akses terhadap rekaman dan pesan elektronik, siapa yang dapat mendengarkan dan membacanya, serta dalam kondisi apa catatan akses tersebut harus disimpan.

Konten percakapan tatap muka yang relevan dengan klien dapat direkam dengan menggunakan notulensi atau catatan tertulis di mana percakapan tatap muka tersebut menghasilkan atau berakhir dengan transaksi antara dua pihak.

'*Tagging*' yang relevan dari semua *customer engagement* sangat disarankan untuk memungkinkan pencarian interaksi dengan klien dari awal hingga akhir suatu transaksi tertentu. Awal dari *lifecycle* suatu transaksi dapat dilacak dari awal kontak untuk pemasaran sampai dengan pelaporan dan penyelesaian transaksi. Tidak dapat dielakkan, hal ini mungkin berarti percakapan atau upaya pemasaran tertentu dapat melekat di lebih dari satu transaksi yang terjadi.

20. Bertransaksi dengan Prinsipal Tidak Dikenal/Anonim

Transaksi anonim telah berkembang pesat. Meskipun kode etik mengakui adanya kebutuhan akan anonimitas, praktik terbaik tetap menyarankan agar fungsi kepatuhan, hukum, dan manajemen risiko Pelaku Pasar dapat mengetahui identitas lengkap dari *end principal*, *asset manager*, *prime brokerage provider*, maupun lembaga kliring. Hal ini bertujuan agar prosedur *Know Your Customer* (KYC), *Anti-Money Laundering* (AML), sanksi, serta potensi risiko penipuan dapat dimitigasi dengan efektif.

Demikian pula dalam konteks hubungan transaksi di mana *prime broker* atau *central clearing counterparty* (CCP) terlibat, dan apabila muncul pertanyaan yang beralasan mengenai identitas *end principal*, maka *prime broker* atau CCP wajib memastikan adanya kerja sama penuh dalam menanggapi setiap permintaan konfirmasi identitas pihak tersebut.

Volume transaksi OTC yang dilakukan melalui *fund managers/investment dealers* perusahaan dan *investment advisors* berdasarkan instruksi klien telah menghasilkan sejumlah besar kesepakatan di mana *principal counterparties* tidak diketahui pada saat terjadi transaksi.

Proses penunjukan atau pemberian kewenangan kepada individu untuk melakukan transaksi telah menjadi fungsi pengendalian yang penting dan formal dalam beberapa tahun terakhir. Pengiriman surat kuasa kepada individu yang berisi perincian pembatasan wewenang merupakan *best practice* dalam fungsi pengendalian ini. Praktik ini seharusnya tidak menghilangkan tanggung jawab pengendalian terhadap manajemen.

Informasi yang dikumpulkan terkait dengan *counterparties* hanya boleh digunakan untuk kepentingan manajemen risiko dan tujuan lain yang sah. Kebijakan manajemen yang tertulis dengan jelas dan prosedur terkait harus tersedia untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh dari *intermediary* mana pun yang memberikan identitas kliennya, tidak akan digunakan untuk tujuan yang dilarang atau dianggap tidak disarankan oleh undang-undang, peraturan, dan pedoman *best practice*, seperti penggunaan informasi non-publik untuk kepentingan perusahaan sendiri. Prosedur ini harus mencakup pemeliharaan dan pengamanan kerahasiaan internal. Selain itu, perusahaan harus waspada bahwa di banyak wilayah yurisdiksi, setiap pengungkapan informasi klien kepada pihak ketiga pada umumnya dilarang oleh hukum.

Dalam praktiknya, terkadang kegiatan identifikasi awal dari *end principal* sulit dilakukan. Hal ini terjadi pada kasus transaksi aset dalam jumlah besar saat agen yang terlibat hanya akan mengalokasikan aset di beberapa waktu kemudian kepada prinsipal, yang tidak diketahui identitasnya pada tahap awal. Para pihak harus menyetujui secara tertulis bahwa hasil alokasi tersebut dikonfirmasi sesegera mungkin setelah transaksi dilakukan.

Pada pasar tertentu, terutama FX *spot*, beberapa intermediari transaksi menyediakan pengenalan atau '*tag*' yang menjadikan identitas Pelaku Pasar tetap anonim. Untuk tujuan sesuai hukum dan

kecukupan modal, identitas dan rincian transaksi harus tersedia agar perusahaan memiliki dasar hukum kepada prinsipal dari transaksi tersebut. Dengan cara ini, perusahaan berada dalam posisi yang dapat mengidentifikasi *counterparty* jika terjadi kecurigaan atau dugaan praktik transaksi yang tidak sesuai etika atau ilegal seperti transaksi dengan penggunaan informasi non-publik.

Para *intermediary* yang mendukung transaksi secara anonim harus memastikan bahwa perilaku yang terjadi di platform transaksi mematuhi *best practice* dari industri dan memiliki prosedur terkait untuk menangani potensi penyalahgunaan atau manipulasi pasar. Jika sebuah platform transaksi memungkinkan Pelaku Pasar untuk menggunakan beberapa ‘tag’ atau ID sekaligus, perilaku tersebut harus dipantau dengan cermat untuk memastikan tag tersebut tidak melakukan transaksi satu sama lain dengan tujuan memanipulasi harga pasar.

Penyedia platform perdagangan anonim harus mengungkapkan informasi mengenai tag apa saja yang tersedia, kapan informasi tersebut tersedia, serta bagaimana pengelolaan perubahan tag ulang dikelola. Penyedia tersebut juga harus memiliki aturan yang transparan terkait aspek-aspek seperti pada titik mana terjadi transfer risiko pasar. Platform transaksi FX harus menggunakan *Disclosure Cover Sheets* yang disediakan oleh *Global Foreign Exchange Committee (GFXC)*.

21. Hak dan Tanggung Jawab untuk Aktivitas *Dealing*

Peran dan wewenang para *dealer* untuk melakukan transaksi harus ditetapkan secara tertulis sehingga tidak ada ambiguitas mengenai transaksi, instrumen, *trading platform* di mana *dealer* diizinkan untuk bertransaksi. Kendali atas semua karyawan yang terlibat dalam fungsi *dealing*, termasuk staf pendukung, adalah tanggung jawab manajemen.

Semua staf harus dilatih secara memadai dan diberikan pemahaman tentang tanggung jawab dan kewajiban hukum. Para Pelaku Pasar harus dengan jelas menetapkan secara tertulis, instruksi

terkait perincian wewenang dan tanggung jawab di mana staf *dealing* dan staf pendukung harus bertindak.

Rincian ini juga harus mengatur hubungan dengan semua Pelaku Pasar dan fungsi pendukung. Harus dipastikan bahwa setiap individu yang bertransaksi atas nama perusahaan memiliki otoritas atau wewenang yang tepat dalam melaksanakan transaksi tersebut. Rincian harus ditinjau berkala dan dapat meliputi:

1. Kebijakan *dealing* umum termasuk prosedur pelaporan, kebijakan kerahasiaan dan panduan untuk menghindari transaksi yang tidak etis.
2. Orang yang berwenang untuk bertransaksi.
3. Persyaratan lisensi lokal untuk *dealer*.
4. Instrumen yang bisa ditransaksikan.
5. Limit terkait *open position*, *mismatch position*, *stop loss*, dll.
6. Hubungan dengan *broker* dan *broking platform/bank*.
7. Tanggung jawab informasi dan komunikasi.
8. Perizinan untuk transaksi *off-premises* dan diluar jam perdagangan pasar yang berlaku
9. Panduan relevan lainnya yang dianggap tepat.

Kode etik merekomendasikan bahwa transaksi harus diproses secara '*straight-through*' dan terotomasi. Apabila hal ini tidak memungkinkan, hanya *dealer* resmi yang dapat menegosiasikan kesepakatan dan menyelesaikan alur kerja terkait, untuk menjalankan *trade capture* ke sistem *front office* prinsipal untuk selanjutnya diberikan ke departemen operasi untuk pemrosesan dan setelmen.

Mengendalikan dan mengelola setiap posisi yang dihasilkan dari transaksi yang dilakukan dengan *market counterparties* adalah tanggung jawab para *dealer*. Jika pada tahap awal transaksi dicatat secara manual, , semua transaksi harus segera dicatat dalam sistem apa pun yang digunakan agar fungsi risiko perusahaan memiliki informasi yang akurat dan tepat waktu.

Para *dealer* dan staf pendukung harus memiliki akses ke data yang akurat dan mendekati *real-time* terkait eksposur risiko pasar (posisi), kas dan posisi agunan, arus kas yang diharapkan (jatuh tempo transaksi), limit kredit, serta limit individu dan risiko portofolio *trading*. Para *dealer* harus mematuhi semua limit yang ditetapkan, dan apabila limit tersebut dilanggar, pihak manajemen *dealing* harus menyelesaikan prosedur pelaporan yang melebihi limit dan mendapatkan persetujuan atas kelebihan limit tersebut.

Para *dealer* harus sepenuhnya menyadari persyaratan peraturan internal, lokal, dan global. Konvensi *dealing* internasional yang relevan, seperti yang direkomendasikan oleh kode etik dan pedoman lainnya, juga harus selalu diperhatikan dan dipatuhi di setiap waktu.

Fungsi manajemen yang sesuai harus memastikan bahwa para *dealer* mematuhi persyaratan internal (dan ketentuan polis asuransi yang berlaku) mengenai kewajiban pengambilan cuti tahunan sebagai langkah untuk membatasi akses staf ke sistem dan lokasi perusahaan secara berkala.

Pencatatan dan pemantauan persyaratan cuti tahunan ini dapat dilakukan oleh *Human Resources (HR) Department* yang terpusat dan harus patuh pada audit internal tahunan.

Jika terjadi perubahan pada individu yang berwenang untuk melaksanakan transaksi atas nama perusahaan, adalah *best practice* untuk memastikan bahwa perubahan tersebut dikomunikasikan kepada pihak *counterparties* dengan tegas dan tertulis sesegera mungkin setelah perubahan efektif. Ketika sistem otomatis digunakan, hal ini harus diperbarui oleh karyawan yang berwenang sesegera mungkin, terutama ketika staf memutuskan hubungan kerja dengan perusahaan.

Sebelum bertransaksi dengan nasabah atau calon nasabah, manajemen harus menyelidiki dan meyakini bahwa nasabah sepenuhnya menyadari risiko terkait keterlibatan dalam transaksi aset, bahwa nasabah memahami dan memiliki kemampuan untuk menghadapi potensi kerugian, dan transaksi dilakukan sesuai dengan tujuan dan profil risiko nasabah. Prosedur terkait dengan hal tersebut harus didokumentasikan.

Hal ini juga merupakan *best practice* bagi nasabah untuk memahami semua risiko yang diambil saat melakukan transaksi apa pun dan untuk memastikan bahwa aset yang ditransaksikan adalah tepat atau sesuai untuk memenuhi tujuan investasi atau lindung nilai. Oleh karena itu, nasabah harus melakukan evaluasi secara berkala terkait layanan eksekusi yang diterima. Nasabah juga harus menyadari risiko yang terkait dengan transaksi yang diminta dan dieksekusi, serta menyadari tanggung jawab yang diharapkan dari Pelaku Pasar yang bekerja sama dengan nasabah dalam mengeksekusi order.

22. Transaksi dengan *Current Rates* dan *Rolling Over Settlement*

Transaksi dengan kurs diluar harga pasar harus dihindari karena dapat memberikan indikasi kurang transparannya keuntungan atau kerugian yang diperoleh, penipuan atau penghindaran pajak, manipulasi pasar, atau perpanjangan kredit yang tidak sah. Dalam kondisi yang sangat terbatas, apabila penggunaan kurs di luar harga pasar diperlukan, transaksi hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari fungsi manajemen masing-masing pihak yang terlibat. Persetujuan tersebut wajib didokumentasikan secara memadai. Perusahaan harus memastikan bahwa terdapat pengendalian yang tepat, dengan jejak audit yang jelas, untuk pemantauan dan pelaporan transaksi guna menghindari masalah yang disebutkan di atas. Hal ini harus mencakup keyakinan bahwa alasan untuk transaksi di luar pasar adalah sah, bahwa dokumentasi yang sesuai tersedia, dan bahwa semua izin dari pihak terkait telah dilengkapi dan dipertukarkan.

Dalam keadaan tertentu, seperti *rollover* kurs historis di pasar valas dan emas batangan, prosedur pengawasan dan kepatuhan ini sangat penting. Kewaspadaan tingkat tinggi harus diperhatikan untuk mendeteksi perilaku yang tidak pantas dan menghindari perselisihan. Jejak audit yang jelas harus tersedia untuk menunjukkan bahwa penerapan kurs di luar harga pasar dan/atau harga dalam komponen dari struktur transaksi yang kompleks, memenuhi persyaratan yang sah antara para pihak yang bertransaksi.

Para *dealer* harus menyadari bahwa beberapa transaksi berjumlah besar yang mungkin ditawarkan dengan *spread* yang lebar, dapat mengakibatkan transaksi dieksekusi di luar harga harian tertinggi/terendah saat ini di pasar. *Spread* yang ditawarkan harus sesuai dengan kondisi pasar dan nominal transaksi yang diminta, tetapi ketika bertransaksi dengan kurs yang mungkin di luar harga harian tertinggi/terendah yang ditetapkan secara publik, para peserta harus mencatat *spread* yang ditawarkan dan memastikan bahwa terdapat pedoman pelaksanaan dan kebijakan dari perusahaan yang mengatur.

Saat suatu aset diperdagangkan, atau diperpanjang, secara *forward*, kurs *spot* yang berlaku harus segera diperbaiki (*fixing*) berdasarkan *spread* terkini pada saat transaksi agar mencerminkan kurs yang wajar.

Saat memberikan kuotasi dengan suara (*voice box*) secara dua arah, para *market makers*, terutama di pasar *spot* FX, sering kali menghilangkan *big figure* demi mempersingkat dan efisiensi pada pemahaman bahwa kedua belah pihak memiliki pengetahuan tentang *big figure* yang benar, atau memiliki akses ke verifikasi dari data pasar yang independen. Jika volatilitas cukup tinggi di pasar yang menimbulkan unsur keraguan tentang *big figure*, maka keseluruhan harga, termasuk *big figure*, harus dikuotasikan. Sistem transaksi elektronik harus selalu menampilkan *big figure* sebagai bagian dari harga.

Jika transaksi dilakukan dengan suara, para pihak harus bertukar dan menyetujui semua rincian dari transaksi, termasuk *full rate*. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa kedua belah pihak memiliki rincian yang benar dan bahwa rincian tersebut dicatat secara akurat dan disimpan oleh sistem perusahaan.

Jika ada keraguan terkait *big figure* yang benar pada transaksi saat membandingkan dengan catatan pasar saat transaksi dilakukan, maka kurs yang disepakati harus berlaku selama itu tercakup di dalam *spread* pasar yang diautentikasi pada saat transaksi. Jika ada perselisihan yang muncul seputar kuotasi, sangat tidak etis bagi satu pihak untuk menahan pihak lain pada kurs atau transaksi yang keliru,

di mana penawaran yang diberikan terbukti dan dapat diverifikasi tidak benar dan jauh dari harga pasar yang berlaku, serta tidak sesuai dengan ukuran transaksi dalam kondisi pasar yang berlaku.

Meskipun eksekusi aset melalui platform otomatis jauh lebih cepat dibandingkan transaksi manual, prinsip-prinsip yang telah ditetapkan tetap berlaku sepenuhnya. Apabila sistem otomatis menunjukkan pelebaran *spread* atau *outlier pricing* sesaat yang terbukti sebagai anomali teknis dan bukan merupakan indikasi harga pasar yang sebenarnya, maka seluruh transaksi terkait wajib dibatalkan.

Apabila transaksi tersebut dilakukan pada platform perantara, operator *platform* tersebut harus menghubungi pihak yang terlibat sesegera mungkin untuk menyarankan pembatalan transaksi.

Transaksi harus ditandai dengan pencatatan waktu yang akurat untuk membantu *referral* kembali ke sumber data pasar yang independen untuk verifikasi, jika diperlukan. Hal ini juga akan membantu ketika transaksi berlanjut pada tingkat tertentu, sehingga membentuk level tertinggi/terendah baru. Para Pelaku Pasar harus memiliki dokumentasi yang jelas untuk menetapkan sumber dan kriteria yang diperlukan untuk menetapkan level tertinggi/terendah terhadap aset.

23. Kuotasi *Dealing*, *Firmness*, Kualifikasi dan Referensi

Semua Pelaku Pasar, termasuk perantara, memiliki kewajiban menjelaskan apakah harga yang ditawarkan atau ditampilkan adalah *firm* atau hanya indikatif.

Pada *E-Trading Platform*, jumlah minimum yang tersedia biasanya ditampilkan, tetapi mungkin hanya mencerminkan sebagian dari ukuran order. Harga yang ditawarkan oleh *voice brokers* seharusnya dianggap *firm* dalam jumlah yang dapat dipasarkan, kecuali jika ditentukan lainnya.

Dealer yang menawarkan *firm price* untuk transaksi tertentu, baik melalui suara atau saluran elektronik, berkomitmen untuk bertransaksi pada harga tersebut dalam jumlah yang dapat dipasarkan,

atau dalam jumlah yang ditentukan oleh pihak *counterparty* saat meminta harga, asalkan nama pihak *counterparty* dapat diterima.

Prinsipal yang memberikan kuota harga terkait dengan kredit, terikat untuk bertransaksi dengan harga yang dikuotasikan jika kredit yang cukup tersedia untuk menyelesaikan transaksi. Jika prinsipal telah mencapai limit kreditnya untuk nama tersebut, pihak tersebut dapat menolak transaksinya. Merevisi harga yang terkait dengan kredit adalah praktik yang tidak dapat diterima bagi prinsipal apabila nama pihak *counterparty* telah diungkapkan.

Ketika perusahaan menolak *order* atau permintaan transaksi dari nasabah, mereka harus memberi tahu nasabah tersebut alasan penolakannya. Beberapa platform elektronik menyediakan *dealer* kemampuan untuk melakukan '*last look*' dari harga untuk memastikan bahwa kredit, posisi, dan limit risiko pasar tidak dilanggar, sebelum melakukan transaksi. Jika '*last look*' disediakan, hal ini harus dijelaskan kepada pihak yang bertransaksi di platform dan informasi yang terungkap dalam jendela '*last look*' tidak boleh digunakan oleh *dealer*, selain untuk pemeriksaan risiko.

Saat memberikan kuota kepada *voice brokers*, atau memberikan *order* dengan peserta pasar lain untuk dieksekusi pada tingkat tertentu, peserta harus mengklarifikasi setiap pembatasan yang berlaku pada harga/*order* tersebut, jika tidak maka harus dianggap '*good until cancelled*'. Ini dianggap sebagai *best practice* untuk *voice broker* atau Pelaku Pasar yang memegang *order* untuk memeriksa bahwa minat untuk bertransaksi pada harga tersebut masih ada.

Dalam *voice environment*, hal-hal yang dianggap sebagai jumlah yang dapat dipasarkan harus dikenal oleh Pelaku Pasar, namun harus diklarifikasi dari waktu ke waktu, terutama saat bertransaksi di pasar yang tidak dikenal. Ketika ini terjadi, *dealer* harus memastikan dari *voice broker* terkait jumlah yang dapat dipasarkan.

Pasar *interest rate swap* dikecualikan dari peraturan normal bahwa penawaran adalah *firm* kecuali ditentukan sebaliknya. Di pasar ini, penggunaan yang dapat diterima terbuat dari kuota suku bunga

indikatif. Saat mengatur transaksi *swap*, harga yang *firm* dan tanpa syarat akan diberikan hanya ketika prinsipal berhubungan langsung dengan prinsipal lain, atau ketika prinsipal tersebut telah menerima nama *principal counterparty* potensial dari *voice broker*.

24. Penggunaan *Dark Pools* dalam Transaksi

Meskipun *dark liquidity pools* telah berkembang di beberapa pasar yang diperdagangkan di bursa, di pasar *over-the-counter* (OTC) perkembangannya relatif lebih lambat, namun menunjukkan peningkatan minat dari Pelaku Pasar. Kumpulan likuiditas ini memungkinkan Pelaku Pasar untuk mendanai dan menyediakan likuiditas untuk nasabah dan diri sendiri di suatu tempat transaksi privat di mana harga tidak dipublikasikan secara terbuka. Dalam mekanisme tersebut, apabila terdapat kecocokan transaksi berdasarkan aturan yang disepakat, maka transaksi akan dieksekusi secara privat tanpa publikasi data pasar. Kondisi ini bertujuan untuk meminimalkan dampak terhadap pergerakan harga di pasar.

Di pasar valuta asing, *dark pools* umumnya beroperasi dengan mekanisme *mid-match*, yaitu transaksi dilakukan pada nilai tengah (*mid-rate*) yang dihitung dan disalurkan oleh platform. Ketika terdapat minat transaksi yang berlawanan, yang disampaikan berdasarkan tenor atau instrumen tertentu, transaksi akan dieksekusi pada *mid-rate* tersebut.

Pengguna *dark pools* wajib memahami metode perhitungan *mid-rate*, termasuk sumber data yang digunakan, apakah berasal dari penyedia independen atau merupakan data milik (*proprietary*) dari pemilik atau operator. Badan yang menggunakan *dark pools* harus melakukannya sebagai bagian dari kebiasaan bisnis dan oleh karena itu harus memastikan bahwa setiap *order* nasabah dieksekusi pada harga terbaik yang memungkinkan dan institusi keuangan ini harus menerapkan pengaturan yang memadai dan efektif untuk mengatasi konflik kepentingan. Karena kurangnya harga yang dipublikasikan di *dark pools*, Pelaku Pasar harus merujuk harga yang dikuotasikan di

tempat lain atau sumber data pasar lainnya, kecuali ada kesepakatan bahwa *dark matching logic* (contohnya *mid-rate*) merupakan eksekusi terbaik dalam kondisi yang sesuai.

Beberapa kontroversi seputar penggunaan *dark pools* masih terus berlanjut karena kurangnya transparansi. Walaupun terlihat berada di luar *best practice* dalam beberapa situasi, Pelaku Pasar perlu terus tunduk pada ketentuan lokal. Pelaku Pasar, bagaimanapun, harus sepenuhnya mengetahui aturan dari *trading platform* untuk memastikan keputusan dibuat berdasarkan informasi jika akan mengakses *dark liquidity*. Beberapa wilayah yurisdiksi telah memilih untuk membatasi akses terhadap *dark pools*, seperti paket regulasi MiFID II di dalam European Union, karena kekhawatiran tentang persepsi tingkat transparansi yang lebih rendah dan perlindungan investor di *dark pools*.

Pemilik *dark pools* harus membuat aturan keterlibatan, termasuk proses pencocokan transaksi, yang tersedia untuk Pelaku Pasar. Tidak diperbolehkan mengungkapkan informasi tentang partisipan dengan pihak luar ketika sebelumnya partisipan diberitahu bahwa informasi transaksi akan dirahasiakan. Operator atau pemilik dengan kepentingan fidusia tersebut dalam transaksi tertentu harus mengungkapkan informasi ini untuk menghindari potensi konflik kepentingan.

25. Limit Order dan Stop Loss Order

Limit order adalah cara untuk mengontrol risiko yang umum digunakan di berbagai kelas aset dengan jenis yang bervariasi. Secara umum, suatu *threshold* yang telah disepakati, menjadi harga dari suatu aset di mana transaksi nasabah akan dieksekusi untuk membatasi kerugian atau merealisasikan keuntungan.

Sebelum *limit order* ditempatkan dan diterima, pemahaman yang jelas tentang kondisi yang berlaku dan konsekuensinya harus dimengerti antara pihak-pihak yang terlibat. Hal yang harus dipahami termasuk hal yang memicu *order* (sumber harga referensi, apakah '*partial fills*' dapat diterima pada *market entry order*, dan perilaku

transaksi tertentu di tingkat *stop loss* seperti ‘*all given*’ atau ‘*one touch*’), serta berapa lama *order* tersebut tetap aktif (atau ‘*good until cancelled*’). Semua kriteria *order* harus mematuhi *best practice* yang umum dilakukan.

Saat menerima *limit order*, institusi penerima berkewajiban untuk melakukan segala upaya yang wajar untuk mengeksekusi *order* tersebut secara efisien dan dengan kemampuan terbaik. Namun, tidak ada jaminan atas harga tetap atau eksekusi dengan jumlah penuh, atau limit pada ‘*slippage*’, kecuali disepakati lain oleh kedua belah pihak secara tertulis.

Para Pelaku Pasar tidak boleh meninggalkan, atau menerima, *order* yang kemungkinan besar dapat mengganggu fungsi normal pasar. Dalam kondisi yang tidak biasa terkait situasi atau pergerakan harga, harus ada jalur komunikasi yang memadai dan terbuka untuk mengelola situasi tersebut.

Ketika timbul perselisihan mengenai apakah pasar mencapai harga *threshold* dan memenuhi semua kriteria yang diperlukan untuk memicu eksekusi *order*, perlu diingat bahwa apa pun sumber yang digunakan untuk memverifikasi hal tersebut, catatan yang akurat dan definitif mungkin sulit untuk diperoleh. Satu sumber (seperti perusahaan *broker* perorangan atau *electronic broking platform* yang menerbitkan harga pasar indikatif tertinggi dan terendah) mungkin tidak selalu memiliki rentang harga transaksi yang penuh dan hanya bisa menunjukkan pergerakan pasar dan indikasi harga sesuai dengan masing-masing transaksi. Semua sumber pasar yang diakui harus diteliti, karena bagaimanapun, informasi tersebut harus ditinjau dengan kebijaksanaan dan kehati-hatian profesional.

Para Pelaku Pasar yang secara rutin menyediakan layanan eksekusi *limit order* untuk nasabah dan institusi keuangan lainnya harus menghormati nilai kepercayaan dan kerahasiaan yang telah diberikan, serta harus selalu menjunjung tinggi standar kejujuran dan integritas dalam pelaksanaan praktik ini. Nasabah yang melakukan *order* juga harus sadar bahwa Pelaku Pasar dapat mengeksekusi

transaksi lain yang mendekati tingkat harga pasar sebagai bagian dari aktivitas bisnis normal, dan hal ini dapat mengakibatkan *order* tersebut dieksekusi.

26. **Benchmark Order dan Pengaturan Rate**

Saat menangani *benchmark order*, *dealer* harus selalu bertindak dengan sebaik-baiknya demi kepentingan nasabah dan mematuhi kebijakan eksekusi dan kebijakan pengaturan *rate* yang terbaik. Para *dealer* tidak boleh membocorkan informasi pra-transaksi, termasuk arah dan besarnya transaksi, serta tidak boleh agresif dalam melakukan transaksi untuk kepentingan sendiri, berbagi informasi yang tidak pantas lainnya, yang bertujuan untuk memengaruhi atau memanipulasi nilai *benchmark*. Perilaku ini ilegal pada yurisdiksi tertentu.

Dengan *FX benchmark fixing*, *order* dianggap dapat ‘diantisipasi’ hingga waktu *order* dengan *dealer* ditutup (biasanya 10-30 menit sebelum perhitungan *fixing*). *Order* tersebut dapat di lakukan lindung nilai sebelumnya, untuk kepentingan nasabah (yaitu untuk mengurangi dampak pergerakan pasar dari adanya *order* yang besar) dan risiko pasar berada di pihak eksekutor.

Di pasar logam mulia, terdapat prinsip-prinsip inti yang relevan dengan Lelang LBMA, di mana para Pelaku Pasar memiliki pedoman terkait *order* nasabah dan *order* perusahaan. Pedoman tersebut mencakup kebutuhan untuk menangani dan mengelola benturan kepentingan dengan tepat sehingga para Pelaku Pasar tidak memperoleh keuntungan dari informasi yang dikirimkan oleh nasabah untuk pengelolaan *order* tersebut.

Setelah jendela entri *order* ditutup, *order* ini kemudian dianggap mengikat dan dengan demikian tidak bisa di lindung nilai sebelumnya, namun transfer risiko dinilai telah terjadi dan pihak eksekutor masih dapat memutuskan untuk melakukan lindung nilai terhadap risiko pasar sebelum penetapan perhitungan *fixing*.

Setiap potensi benturan kepentingan harus diungkapkan kepada nasabah dan jika *dealer* ingin melakukan lindung nilai sebelum menempatkan suatu *order*, *dealer* harus transparan tentang prosedur yang dijalankan.

Nasabah harus memahami mengenai faktor eksternal yang dapat memengaruhi penetapan *benchmark*, seperti kondisi pasar yang tidak likuid, adanya rilis data, atau kejadian lainnya. Nasabah juga harus memahami bahwa transaksi pra-lindung nilai dan lindung nilai sebelum waktu penetapan *rate* untuk *benchmark* dapat memengaruhi penetapan *rate* tersebut, karena transaksi di luar waktu itu tidak digunakan sebagai bagian dari perhitungan *benchmark*. Para nasabah juga harus secara teratur memastikan *benchmark* yang digunakan telah sesuai.

Institusi keuangan diharuskan untuk mempublikasikan *rate* dengan tujuan untuk menetapkan *benchmark rate* secara tepat waktu dan transparan. Institusi keuangan juga harus membuat aturan yang diperlukan untuk memastikan bahwa hal tersebut dapat dilakukan secara konsisten, tanpa gangguan dari kegagalan manusia atau teknis, serta ada perlindungan untuk mencegah manipulasi *rates*.

Dengan demikian, institusi keuangan harus memiliki prosedur tentang bagaimana pengajuan *benchmark* harus dihitung dan rekam jejak audit apa yang diperlukan untuk membenarkan pengajuan *benchmark* tersebut. Praktik yang baik adalah dengan memiliki pengawasan manajemen yang memadai atas pengajuan tersebut sebagai bagian dari proses “*four eyes principle*” pada *first line of defence*.

Pihak manajemen harus memastikan bahwa karyawan sepenuhnya menyadari hukum yang relevan dan konsekuensi terkait dengan penetapan *rate*, termasuk bagaimana tindakan karyawan dapat memengaruhi harga, dan kewajiban untuk mengikuti praktik eksekusi terbaik untuk nasabah.

Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi yang dieksekusi berdasarkan suatu *fixing* harus memastikan bahwa harga dan biaya transaksi bersifat transparan, demikian juga risiko yang diterima oleh *dealer* dalam melakukan transaksi pada harga yang belum disepakati.

27. Position Parking

Transaksi yang bertujuan untuk “*position parking*” dengan semua *counterparty* harus dilarang. Dalam pengertian yang luas, hal ini melibatkan peralihan sementara aset dari satu Pelaku Pasar ke Pelaku Pasar lainnya, dengan pemahaman bahwa aset akan dialihkan kembali setelah jangka waktu yang disepakati. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk menghindari kewajiban dan pengawasan yang sah terkait dengan kepemilikan aset, serta berpotensi menyembunyikan eksposur risiko institusi yang sebenarnya dari fungsi pengawasan risikonya. Perilaku ini merupakan pelanggaran *best practice* dan cenderung melanggar peraturan mengenai pelaporan dan transparansi di berbagai yurisdiksi.

28. Manipulasi Pasar

Penggunaan informasi pasar yang tidak akurat atau menyesatkan dalam upaya untuk memanipulasi tingkat harga pasar atau penetapan harga, merupakan tindakan yang tidak etis dan melanggar hukum. Perilaku apa pun yang memberikan, atau berpotensi memberikan, sinyal yang salah atau menyesatkan tentang kondisi instrumen keuangan di pasar, dikategorikan sebagai manipulasi pasar. Ini termasuk melakukan transaksi yang menetapkan, atau berpotensi menetapkan, harga suatu instrumen pada tingkat yang bersifat artifisial.

Transaksi pada saat pembukaan dan penutupan pasar, serta di sekitar tingkat *stop loss order*, harus dilakukan secara jelas dan transparan. Syarat-syarat sebuah hubungan, misalnya ketersediaan kredit, juga tidak boleh dimanipulasi dengan maksud untuk menetapkan harga pasar buatan.

Perusahaan harus memastikan bahwa tidak ada penghilangan fakta dalam publikasi yang dibuat kepada otoritas terkait yang sedang menyelidiki dan menangani suatu percobaan memanipulasi harga.

29. Pengungkapan (Konflik Kepentingan)

Ketika pengungkapan konflik kepentingan tertentu diperlukan, Pelaku Pasar harus mengungkapkan dan menyatakan dengan jelas perjanjian yang telah ditetapkan untuk mengelola konflik kepentingan tersebut. Deskripsi mengenai konflik kepentingan harus dijelaskan secara umum, serta risiko bagi nasabah yang mungkin timbul sebagai akibatnya, dan tindakan yang dilakukan untuk memitigasi risiko-risiko ini. Ini harus dilakukan dengan cukup detail untuk memungkinkan nasabah membuat keputusan yang tepat mengenai transaksi tersebut.

Secara umum, merupakan praktik yang baik untuk memiliki gambaran besar akan konflik kepentingan yang memetakan konflik-konflik yang mungkin muncul, baik secara internal maupun eksternal, termasuk dengan atau antar nasabah. Hal ini dapat menjadi dasar untuk pengungkapan ke publik dan karenanya menghindari keharusan membuat pengungkapan kepada nasabah untuk setiap transaksi. Peta konflik juga memungkinkan perusahaan untuk memahami di mana konflik muncul, dan memungkinkan perusahaan untuk memutuskan apakah hal tersebut dapat dicegah atau bahkan dihindari sama sekali dalam hal konflik kepentingan tidak dapat dikelola dengan sebagaimana semestinya.

Para Pelaku Pasar yang menangani *order* nasabah harus dengan jelas mengungkapkan posisinya, misalnya prinsipal, agen, atau *riskless principle* atau *delegated execution*, serta pedoman terkait yang berlaku untuk kapasitas tersebut.

Banyak yurisdiksi mengharuskan institusi keuangan untuk mengelola konflik kepentingan dan mengurangnya. Sebagai contoh, di bawah peraturan MiFID II di Eropa, pengungkapan dianggap sebagai opsi yang digunakan ketika mitigasi lainnya tidak tersedia atau tidak dapat dilakukan.

30. Ketidaksepakatan Antara *Voice Broker* dan Prinsipal

Voice broker harus memastikan bahwa setiap harga yang dikuotasikan didukung dengan *order* yang valid. Praktik '*f lying*' harga

di mana *broker* mengetahui bahwa tidak ada minat terhadap transaksi dianggap sebagai aktivitas ilegal di beberapa yurisdiksi.

Jika *broker* gagal untuk menyelesaikan transaksi pada harga yang dikuotasikan, alasan yang jelas dan sah harus diberikan (misalnya kurangnya kredit dari *counterparty*). Rincian spesifik, seperti nama rekan, tidak boleh diungkapkan.

Jika P rinsipal masih memiliki kekhawatiran atas perilaku *broker* dalam transaksi yang gagal tersebut, permasalahan itu harus dieskalasi ke pihak manajemen senior, dan komunikasi antara pihak yang terlibat harus diadakan, sehingga ditemukan solusi yang terbaik.

Semua kompensasi yang dibayarkan harus dalam bentuk pembayaran transfer bank atas nama institusi atau penyesuaian atas tagihan *broker*. Semua transaksi seperti itu harus didokumentasikan sepenuhnya oleh P rinsipal dan *voice broker*.

31. Tanggung Jawab *Prime Brokers*

Institusi yang bertindak sebagai *prime broker*, jika berlaku, harus bertanggung jawab atas penyelesaian *dispute* dengan cepat, kesalahan eksekusi (*mis-hits*), dan transaksi batal (*broken trade*) atas nama nasabah. Bukan merupakan *best practice* untuk mendelegasikan penyelesaian dari masalah tersebut ke nasabah atau mengandalkan *platform* eksekusi untuk menyelesaikan *dispute*, kecuali *platform* tersebut telah ditentukan secara eksplisit untuk bertanggung jawab atas proses yang berlangsung.

Prime broker yang menyediakan akses pasar bagi nasabah ke *platform* likuiditas harus menyadari bahwa *prime broker* dianggap bertanggung jawab atas aktivitas para *end user*, yaitu atas kepatuhan pengguna terhadap aturan *platform* eksekusi, sesuai dengan *best practice* pasar.

32. Kualifikasi dan Prosedur Awal *Dealing*

Sebelum pelaksanaan transaksi atau dimulainya hubungan perdagangan, Pelaku Pasar wajib memastikan bahwa seluruh pihak

yang terlibat telah memahami secara jelas persyaratan kualifikasi yang berlaku atas transaksi tersebut. Hal ini mencakup ketentuan dalam menerima *order* dari nasabah, termasuk alasan yang dapat menyebabkan *order* ditolak. Apabila terdapat keterbatasan dalam pelaksanaan transaksi, seperti perbedaan jam operasional di pusat perdagangan lain, informasi tersebut harus disampaikan kepada seluruh pihak sejak tahap awal dan sebelum identitas *counterparty* dipertukarkan.

33. Penyelesaian Transaksi

Pelaku dianggap telah terikat pada suatu transaksi setelah harga dan ketentuan utama transaksi disepakati. Menahan *voice broker* secara tidak wajar pada suatu harga merupakan tindakan tidak profesional dan harus dihindari, kecuali terdapat alasan yang sah bahwa transaksi seharusnya telah terjadi.

Apabila harga yang dikutip masih bergantung pada negosiasi ketentuan utama transaksi, dealer tetap dianggap terikat pada saat ketentuan tersebut telah disepakati tanpa kualifikasi tambahan. Kesepakatan lisan bersifat mengikat, sedangkan konfirmasi selanjutnya hanya berfungsi sebagai bukti dan tidak dapat mengesampingkan ketentuan yang telah disepakati. Konfirmasi itu sendiri tidak dapat mengesampingkan persyaratan yang disepakati secara lisan.

Praktik melakukan transaksi dengan syarat dokumentasi tidak lengkap dianggap sebagai praktik yang tidak baik, kecuali untuk transaksi yang kompleks, tidak standar, *ad-hoc*, atau ketika Pelaku Pasar yang bertindak sebagai *principal* menerima *order* dari nasabah.

Untuk meminimalkan potensi *dispute* yang timbul setelah dokumentasi disiapkan, Pelaku Pasar harus mengupayakan agar seluruh poin material disepakati dengan cepat selama proses negosiasi lisan, serta menyepakati rincian yang tersisa sesegera mungkin. Penggunaan *platform* elektronik untuk konfirmasi kesepakatan dan komunikasi sangat dianjurkan. *Platform* yang akan digunakan untuk transaksi harus ditetapkan sejak awal oleh nasabah atau disepakati sebagai bagian dari proses transaksi.

Dalam hal terdapat keterlibatan *voice broker*, maka *voice broker* bertanggung jawab untuk memastikan Pelaku Pasar yang memberikan harga atau tingkat suku bunga segera mengetahui bahwa transaksi telah terjadi. Secara umum, transaksi dianggap telah terjadi apabila komunikasi dari *voice broker* telah diterima dan dikonfirmasi oleh dealer, namun demikian dealer tidak boleh dengan sengaja mengabaikan upaya komunikasi dari broker terkait suatu kuota. Pelaku Pasar juga tidak boleh mengasumsikan transaksi telah terjadi tanpa adanya konfirmasi dari *counterparty* atau broker.

Apabila broker menyampaikan penawaran harga yang spesifik kepada dealer (termasuk jumlah dan nama *counterparty*), dealer berhak segera memperoleh informasi apakah harga tersebut telah tereksekusi atau tidak. Jika dealer membatalkan transaksi ("*call off*") pada saat broker mengeksekusi harga, maka broker harus segera menginformasikan hal tersebut kepada pihak yang melakukan transaksi dan berupaya menyelesaikan permasalahan. Sebaliknya, ketentuan yang sama berlaku apabila broker yang membatalkan transaksi pada saat dealer mengeksekusi harga, ketentuan yang sama berlaku.

Apabila suatu harga yang dikutip oleh broker dieksekusi secara bersamaan oleh beberapa dealer dengan total nilai melebihi jumlah yang tersedia, broker harus, sejauh memungkinkan, membagi alokasi transaksi secara proporsional (*pro rata*) di antara dealer, kecuali terdapat ketentuan prioritas lain (misalnya prioritas waktu). Kelebihan likuiditas pada harga tersebut harus dialokasikan sesuai dengan jumlah yang diajukan oleh masing-masing pihak. Dalam kondisi ini, broker tidak wajib memenuhi seluruh jumlah transaksi secara penuh dengan masing-masing *counterparty*, namun wajib segera menginformasikan kepada seluruh pihak terkait mengenai mekanisme alokasi yang akan diterapkan.

Voice broker yang memberikan kuota berdasarkan jumlah kecil atau untuk nama tertentu harus menyampaikan kualifikasi tersebut secara jelas.

Dalam kondisi pasar yang bergerak cepat, Pelaku Pasar harus memahami bahwa harga yang disampaikan melalui *voice broker* hanya berlaku dalam waktu sangat singkat, bahkan dapat hanya dalam hitungan detik. Namun, praktik ini dapat menimbulkan kesalahpahaman mengenai berapa lama suatu harga dianggap berlaku apabila diterapkan pada pasar yang relatif lebih tenang (misalnya pasar *FX forward*, kredit, atau deposito).

Dalam setiap kondisi, dealer bertanggung jawab penuh atas harga yang disampaikan melalui *voice broker*. Dealer harus memastikan bahwa harga tersebut memiliki batas waktu yang jelas sejak awal (misalnya berlaku selama satu menit). Jika tidak, dealer dianggap tetap terikat untuk bertransaksi dengan *counterparty* yang dapat diterima pada harga tersebut dalam jumlah yang dapat diperdagangkan, hingga kuota tersebut tereksekusi, dibatalkan, atau digantikan oleh harga atau penawaran yang lebih baik. Pada platform elektronik, kuota tetap aktif dan berada dalam antrian (*order stack*).

Voice broker berkewajiban, apabila tidak terdapat batas waktu yang ditetapkan oleh dealer, untuk secara berkala memastikan bahwa kuota masih berlaku. Apabila dealer melakukan transaksi pada instrumen yang sama dengan harga berbeda dari yang sebelumnya dikutip, broker harus menganggap bahwa kuota sebelumnya tidak lagi berlaku, kecuali dinyatakan sebaliknya oleh dealer.

34. Komisi dalam *Broking Platform* dan *Electronic Trading Platform*

Peraturan di berbagai yurisdiksi saat ini mewajibkan penerapan program broker yang transparan dan adil, yang memberikan perlakuan setara bagi seluruh partisipan tanpa membedakan identitas.

Apabila biaya broker atau *platform* elektronik dapat dinegosiasikan secara bebas, termasuk pemberian diskon untuk volume transaksi besar, maka kesepakatan tersebut harus disetujui oleh direksi atau manajemen senior dari masing-masing pihak serta dituangkan secara tertulis. Setiap perubahan dari kesepakatan yang

telah ada harus mendapatkan persetujuan tegas dari kedua pihak dan didokumentasikan secara jelas.

Kegagalan dalam melakukan pembayaran biaya broker dianggap sebagai praktik yang tidak baik, karena dalam beberapa yurisdiksi pembayaran yang jatuh tempo dapat diperhitungkan sebagai pengurang basis modal untuk tujuan regulasi, sehingga berpotensi merugikan broker secara finansial.

35. Penyampaian Identitas

Broker tidak boleh mengungkapkan identitas pihak principal secara prematur, khususnya sebelum kedua belah pihak menunjukkan indikasi keseriusan untuk bertransaksi. Pelaku Pasar wajib menjaga kerahasiaan seluruh detail transaksi. Informasi mengenai harga yang tereksekusi (*price hit*) dan, apabila relevan, arah transaksi dapat dipublikasikan secara lisan atau elektronik oleh *broker*, namun jumlah transaksi dan identitas para pihak tidak boleh diungkapkan.

Dealer sebaiknya terlebih dahulu memberikan indikasi kepada broker mengenai pihak-pihak yang tidak termasuk dalam daftar counterparty yang disetujui untuk bertransaksi, dengan mempertimbangkan pasar atau instrumen tertentu. Selain itu, untuk instrumen tertentu, dealer dapat memberikan arahan kepada broker terkait perbedaan tingkat harga yang berlaku bagi kategori counterparty tertentu.

Broker harus selalu mempertimbangkan kepentingan terbaik klien serta mengikuti instruksi yang diberikan, dan berupaya memastikan pertukaran identitas dilakukan secara cepat dan seimbang dalam setiap transaksi. Dalam hal suatu nama *principal* dianggap tidak dapat diterima oleh pihak lain, broker tidak diperkenankan mengungkapkan pihak yang menolak tersebut.

Dalam kondisi tertentu, hal ini dapat menimbulkan persepsi dari pihak yang ditolak bahwa broker menyampaikan harga yang sebenarnya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, pada beberapa pasar atau yurisdiksi, bank sentral atau pihak netral

lainnya dapat membantu memberikan klarifikasi kepada pihak yang keberatan bahwa transaksi memang dapat dilakukan pada harga tersebut, tanpa mengungkapkan identitas counterparty.

Di pasar deposito, lazim dipahami bahwa pemberi dana yang bertransaksi melalui broker memiliki hak untuk menolak nama tertentu. Dalam kondisi ini, pengungkapan nama sebelum penyelesaian transaksi dapat diperlukan.

Apabila pemberi dana (atau pembeli) telah mengajukan pertanyaan kunci seperti “siapa yang membayar?” atau “siapa penerbitnya?”, maka hal tersebut dianggap sebagai komitmen untuk bertransaksi pada harga yang dikutip dengan nama tersebut, atau dengan alternatif nama lain yang dapat diterima dan disampaikan segera. Dalam transaksi instrumen seperti Certificate of Deposit (CD), Treasury Bills (T-Bills), Banker’s Acceptances (BA), atau repo, identitas pihak hanya dapat diungkapkan setelah nama peminjam (atau penerbit) diterima oleh pemberi dana (atau pembeli).

Peminjam yang diusulkan juga dapat menolak nama pemberi pinjaman, sebagai contoh berikut.

1. Bila, dalam transaksi deposito jangka sangat pendek, apabila peminjam tidak siap melakukan pembayaran kembali sebelum menerima konfirmasi penerimaan dana dari bank koresponden.
2. Apabila peminjam tidak memiliki fasilitas penyaluran dana (*lending line*) kepada pihak penempat dana dan tidak ingin berada dalam posisi tidak dapat melakukan transaksi timbal balik.
3. Apabila peminjam dilarang oleh manajemen untuk melakukan transaksi dengan institusi pemberi dana tersebut.
4. Apabila peminjam akan melanggar limit konsentrasi depositan internal atau regulator.

Dalam transaksi instrumen seperti CD, BA dan instrumen pasar uang lainnya, di mana penjual tidak selalu merupakan pihak mungkin bukan entitas yang sama dengan emiten/akseptor, *broker* harus mengungkapkan terlebih dahulu nama emiten/akseptor

kepada calon pembeli. Setelah pembeli bertanya “Efek siapa itu?” pembeli dianggap berkomitmen untuk bertransaksi dengan harga yang ditawarkan. Begitu pembeli bertanya “Siapa yang menjual?”, pembeli dianggap berkomitmen untuk bertransaksi dengan penjual yang bersangkutan (atau nama alternatif yang dapat diterima selama nama ini ditunjukkan segera kepada pembeli oleh *broker*).

Nama pembeli akan diungkapkan hanya setelah nama penjual telah diterima oleh pembeli.

36. Substitusi/Pergantian Nama

Praktik substitusi/*switching*/pergantian nama oleh *voice broker* dimungkinkan dan dapat diterima sepanjang dilakukan dengan pemantauan dan pengendalian yang memadai. Apabila Pelaku Pasar secara khusus meminta bahwa transaksi dilaksanakan melalui pengalihan nama, kegiatan tersebut hanya bisa dilakukan oleh pihak yang memiliki otorisasi dan dengan persetujuan pihak manajemen.

Transaksi ini harus dilakukan sesegera mungkin dalam limit kredit dan harus ada pedoman kebijakan yang memastikan semua persyaratan transaksi yang diperlukan telah tersedia, terutama pengaturan penyelesaian, penegasan dan konfirmasi dengan *counterparty* substitusi/ pengganti. Setiap pergantian yang dieksekusi harus dicatat dalam catatan perusahaan resmi dan disimpan untuk tujuan ini.

Dealer tidak boleh mencari atau menerima bantuan dari *broker* untuk substitusi/pergantian nama.

37. Transaksi Menggunakan *Connected Broker*

Broker berkewajiban secara hukum untuk memberitahu nasabah melalui pemberitahuan tertulis resmi tentang hubungan material yang ada dengan Pelaku Pasar. Daftar nama prinsipal dan apa hubungan diantaranya harus dijaga, misalnya, ada tanggung jawab manajemen yang sama atau di mana adanya investasi atau kepemilikan saham, sebagai contoh, jika Pelaku Pasar memiliki kepemilikan saham pada suatu *intermediary* harus diungkap.

Broker tidak berkewajiban untuk mengungkapkan para prinsipal dalam kasus nasabah menolak hak atas informasi ini. Tarif *broker* yang disepakati bersama, berlaku jika tidak ada hubungan material, harus digunakan dalam kesepakatan oleh *broker* yang melibatkan para prinsipal terkait.

38. Delegasi dan Pengalihan

Para Pelaku Pasar yang bertanggung jawab untuk menetapkan, mengubah, atau mengalihkan transaksi kepada pihak ketiga harus menyadari terdapat tanggung jawab untuk menilai kelayakan kredit dari pihak ketiga, serta memastikan bahwa staf terlatih dengan baik dalam praktik pasar keuangan dan memahami tanggung jawab bisnis perusahaan.

Pelaku Pasar yang melakukan transaksi *wholesale* dengan rencana untuk menetapkan atau mengalihkan transaksi ke pihak ketiga, wajib menyampaikan maksud tersebut pada saat tahap negosiasi awal.

Pelaku Pasar disarankan untuk mencantumkan rencana pengalihan transaksi beserta rincian prosedur yang akan digunakan dalam konfirmasi awal. Sebelum identitas pihak ketiga diungkapkan dalam proses transaksi, Pelaku Pasar wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari pihak tersebut. Selanjutnya, pihak ketiga berkewajiban menyediakan informasi yang memadai bagi Pelaku Pasar guna memastikan transaksi terlaksana sesuai dengan prinsip praktik terbaik (*best practice*).

Badan harus menyadari bahwa penetapan semacam itu dapat tampak seperti transaksi di luar harga pasar dan merupakan *best practice* untuk memberitahu pihak yang terkait dengan kepatuhan atau pihak terkait lainnya untuk menyetujui konsekuensi fiskal tersebut secara eksplisit.

39. Pinjaman Repo dan Saham

Transaksi repo harus tunduk pada kesepakatan hukum antara para pihak dan harus:

- (i) Memungkinkan para pihak untuk mematuhi persyaratan kecukupan modal yang berlaku.
- (ii) Menyediakan pengalihan kepemilikan penuh atas sekuritas jika dimungkinkan secara hukum.
- (iii) Menyediakan mekanisme *mark-to-market*.
- (iv) Menyediakan proses setelmen transaksi
- (v) Merinci tindakan dalam kasus wanprestasi, misalnya hak dan kewajiban *counterparty* dan hak *set-off* atas klaim antara para pihak.
- (vi) Merinci hak-hak *counterparty* mengenai substitusi agunan dan perlakuan terhadap pembayaran kupon dan bunga atas sekuritas.
- (vii) Menyertakan perjanjian tertulis lengkap tentang dokumentasi yang mendasari sebelum kesepakatan apa pun dieksekusi atau diselesaikan.
- (viii) Dapat ditegakkan secara hukum pada yurisdiksi yang sesuai bagi para pihak.

Ketika perjanjian repo atau transaksi pinjam-meminjam saham dilakukan, dokumentasi yang memadai, termasuk persetujuan tertulis atas syarat dan ketentuan (*terms and conditions*), harus tersedia sebelum penyelesaian transaksi apa pun.

Sebelum melakukan *short sale*, Pelaku Pasar harus memastikan bahwa mereka dapat memperoleh sekuritas tersebut dan memahami bagaimana sekuritas tersebut akan diperoleh, sehingga kewajiban pengiriman dapat dipenuhi, serta harus mematuhi peraturan *short selling* yang berlaku.

Sebelum transaksi dieksekusi, semua Pelaku Pasar harus menentukan jatuh tempo yang tepat untuk transaksi dan menggunakan konvensi '*Modified Following Business Day*'. Untuk jangka waktu kurang dari satu bulan, tanggal jatuh tempo akan menjadi hari kerja pertama dalam waktu satu, tujuh atau empat belas hari dari tanggal valuta terlepas dari apakah tanggal tersebut berada pada bulan kalender berikutnya.

Antar *broker-dealer* atau *automated trading system* harus memberikan notifikasi ketika para peserta mencoba untuk menggunakan tanggal setelmen yang tidak biasa.

Disarankan juga agar ada opini hukum terkait tentang keabsahan kontrak yang berlaku.

MIDDLE OFFICE

40. Pengawasan Transaksi

Pelaku Pasar harus memastikan bahwa telah menerapkan kebijakan dan sistem pengawasan transaksi yang mampu meninjau seluruh transaksi, dan mengidentifikasi kerugian, kegagalan, kesalahan atau entri yang tidak benar. Kebijakan tersebut harus dapat mengidentifikasi pihak yang harus dihubungi jika terjadi kesalahan atau potensi pelanggaran peraturan internal, peraturan eksternal, serta kode etik.

Pelaku Pasar tidak boleh melakukan transaksi yang berpotensi mengganggu keberlangsungan fungsi normal pasar yang didasarkan pada informasi orang dalam atau tanpa dasar kepentingan bisnis yang sah. Pelaku Pasar juga perlu memastikan bahwa nasabah mereka tidak melakukan transaksi yang dapat mengganggu pasar atau bersifat mencurigakan.

Informasi mengenai transaksi dan akun yang tepat waktu dan akurat harus dipelihara dan direkonsiliasi dalam log transaksi elektronik berdasarkan catatan yang diberikan oleh *broker*, Pelaku Pasar dan mitra bisnis sesegera mungkin. Pemisahan peran dan tanggung jawab antara *front office* dan *back office* sangat penting untuk mencegah individu menyembunyikan aktivitas transaksi yang tidak sah.

Selain algoritma yang telah dirancang khusus untuk mencegah penyalahgunaan pasar, Pelaku Pasar juga harus membangun sistem peringatan otomatis sebagai penanda indikasi adanya manipulasi pasar. Sistem harus diberlakukan untuk seluruh order yang dikirimkan, termasuk order yang sedang diubah.

Staf yang bekerja pada fungsi pengawasan transaksi harus terlatih dengan baik dalam mendeteksi pola transaksi yang berpotensi menjadi pelanggaran praktik etik, baik pada tahapan perencanaan maupun pemantauan. Staf tersebut juga harus dapat membuat analisis yang tepat untuk menyelidiki kondisi dan maksud di balik transaksi tersebut untuk menentukan apakah aktivitas yang dimaksud berisiko melanggar ketentuan yang berlaku mengenai manipulasi pasar dan/atau aturan transaksi serta *platform* elektronik.

Alat pemantauan otomatis direkomendasikan untuk digunakan oleh perusahaan selain prosedur pemantauan manual. Pelaku Pasar juga dapat memperoleh manfaat dari penggunaan statistik atau metrik tertentu untuk menandai perilaku yang memerlukan peninjauan lebih lanjut, seperti pengulangan order, jumlah pesan, dan order dalam jumlah besar atau sangat kecil. Ambang batas untuk peringatan otomatis harus ditentukan oleh staf dengan pengalaman dan pengetahuan yang memadai.

Setiap perilaku, baik sebelum maupun setelah transaksi, yang tidak sesuai dengan peraturan atau kebijakan Pelaku Pasar harus dilaporkan kepada staf yang bertanggung jawab terhadap kepatuhan dan pihak manajemen yang berwenang. Selanjutnya perlu dilakukan penyelidikan untuk menentukan apakah aktivitas perdagangan tersebut merupakan strategi yang sah atau dapat dianggap sebagai manipulasi pasar.

Laporan yang dihasilkan oleh sistem peringatan harus tersedia untuk ditinjau oleh staf dan manajemen yang bertanggung jawab sesegera mungkin sesuai jadwal yang ditetapkan dalam prosedur tinjauan internal. Setiap sistem peringatan pada dasarnya akan bersifat *over*-inklusif, menandai sejumlah order atau transaksi yang sepenuhnya sah.

Perusahaan dapat mempertimbangkan untuk memiliki setidaknya satu anggota staf dalam tim pengawasan transaksi dengan pengetahuan yang memadai, seperti memiliki pengalaman kerja di lingkungan *front office*. Namun demikian, apabila hal tersebut

diterapkan, pemisahan tugas dan jalur pelaporan tetap dinilai sangat penting.

Meskipun *false positives* pada umumnya diperlukan untuk menghindari pelanggaran yang sebenarnya terlewat, penting untuk mengkalibrasi kriteria peringatan dan menyiapkan fungsi pengawasan dengan sumber daya staf yang memadai agar menghindari terjadinya penumpukan log peringatan yang belum ditindaklanjuti.

Prosedur harus tersedia untuk memastikan bahwa otoritas terkait diberitahu segera jika terdapat aktivitas transaksi yang diidentifikasi sebagai manipulasi pasar. Hal ini merupakan kewajiban dalam regulasi di banyak yurisdiksi seperti ketentuan STOR (*Suspicious Transactions and Orders Reports*) yang diterapkan oleh *Financial Conduct Authority* (FCA) di Inggris.

41. Tinjauan Internal

Untuk menguji manajemen risiko, praktik kepatuhan, dan mekanisme pengendalian Pelaku Pasar harus menerapkan fungsi tinjauan internal dengan mempertimbangkan aturan, ketentuan, dan persyaratan manajemen risiko yang berbeda di berbagai yurisdiksi dan pasar. Fungsi ini akan menjadi *third line of defence* dalam model *three lines of defence* dan harus sepenuhnya independen dari *front office* dan area fungsional lainnya serta harus terintegrasi dalam struktur perusahaan. Tinjauan harus dilakukan secara berkala dan independen, termasuk ketika Pelaku Pasar mungkin telah mengalihdayakan peran ini. Tindakan korektif untuk setiap temuan yang muncul dari tinjauan ini harus didokumentasikan dan dipantau tindak lanjutnya.

42. Mark-to-Market Best Practices

Kuotasi harga pasar elektronik yang bersifat *firm* merupakan acuan terbaik dalam menentukan nilai wajar bagi Pelaku Pasar yang secara berkala melakukan *mark-to-market* atas nilai posisi transaksinya. Untuk itu, harus tersedia prosedur yang memastikan dilakukannya verifikasi secara independen atas posisi *mark-to-market* oleh tim yang memiliki fungsi risiko pasar atau tim pengendalian produk

perusahaan. Fungsi-fungsi tersebut harus sepenuhnya terpisah dari *front office* serta melakukan penelaahan atas tingkat harga yang relevan, volatilitas, dan kriteria lain yang relevan untuk melakukan penilaian yang akurat.

Data harga yang bersumber secara independen lebih diutamakan, namun apabila harga tersebut tidak tersedia, harus terdapat serangkaian pengujian untuk memastikan semua valuasi akurat dan konsisten dengan kebijakan valuasi perusahaan. Pelaku Pasar harus memahami bagaimana harga dipublikasikan (untuk likuiditas yang telah *firm* atau masih indikatif, atau transaksi aktual), dan untuk layanan data pasar, Pelaku Pasar perlu mengetahui rentang waktu sejak transaksi terakhir dilakukan serta menilai apakah harga tersebut masih mencerminkan indikator harga pasar yang akurat.

Jika harga yang dipublikasikan tidak didasarkan pada transaksi aktual, maka Pelaku Pasar harus mengetahui metode perhitungan harga tersebut dan menggunakan data yang sesuai dalam melakukan valuasi.

Jika Pelaku Pasar mengandalkan *voice broker* untuk menyediakan data, *broker* tersebut harus berupaya untuk memperoleh data dari *middle office*, yang independen dari *broking desk*. Para pelaku harus memastikan bahwa data tersebut dihitung dengan benar dan disertai dengan pernyataan pelepasan tanggung jawab (*disclaimer of liability*) yang memadai, serta kepatuhan umum terhadap kode etik dimaksud. Data yang diberikan dengan metode tersebut harus disampaikan langsung kepada fungsi pengendalian yang relevan di bagian risiko atau keuangan namun tidak melalui *dealer* karena terdapat risiko manipulasi angka.

43. Kerahasiaan sehubungan dengan *Prime Broker*

Nasabah mengharapkan *prime broker* untuk menjaga tingkat kerahasiaan yang ketat. Kebocoran informasi rahasia dapat menyebabkan konsekuensi yang merugikan bagi nasabah, *prime broker*, dan pihak lain yang terlibat.

Untuk mencegah hal tersebut, harus terdapat pemisahan fisik dan sistem informasi yang terpisah antara staf *trading/sales* dan staf *prime broker*, untuk memastikan informasi transaksi hanya dapat diakses oleh *trading/sales desk* yang relevan. Staf *prime broker* tidak boleh berada di area yang sama dengan *trading/sales desk*, kecuali jika area tersebut secara fisik terpisah dan terdapat akses yang dikendalikan, melalui pintu yang terkunci.

Prime broker harus menyediakan pedoman internalnya kepada nasabah untuk memastikan ekspektasi nasabah dapat dikelola secara akurat. Pelatihan tahunan tentang pedoman seputar pemisahan tugas untuk staf *trading/sales* dan *prime broker* wajib dilaksanakan. Informasi rahasia mencakup informasi yang diberikan selama proses uji kelayakan sebelum orientasi (*onboarding*) nasabah; posisi transaksi, order dan tujuan, rincian transaksi yang dieksekusi, limit kredit, serta persyaratan komersial dan data pendapatan yang berkaitan dengan hubungan nasabah.

Jika terdapat keraguan apakah informasi dapat dibagikan, informasi tersebut harus dianggap bersifat rahasia. Jika pertukaran informasi rahasia antara *trading/sales* dan *prime broker* dapat menguntungkan nasabah secara material, maka nasabah harus dihubungi dan persetujuan tertulis harus diperoleh sebelum informasi dibagikan.

Pelaku Pasar yang menggunakan tim *back office* bersama fungsi seperti *settlement* dan konfirmasi transaksi, terutama jika tim ini berada di luar lokasi atau *offshore*, harus menekankan pentingnya kerahasiaan kepada tim tersebut dan menerapkan kontrol serta pelatihan rutin yang tepat untuk menghindari kebocoran informasi kepada nasabah lain.

44. Perselisihan dengan *Prime Broker*

Setiap ketidaksepakatan dalam siklus transaksi dengan *prime broker* harus diselesaikan berdasarkan prosedur yang disetujui kedua belah pihak. Seluruh proses penyelesaian sengketa tersebut wajib tercatat dalam dokumentasi yang sah.

Prime broker harus memastikan bahwa karyawan yang berwenang ada selama jam buka pasar untuk membantu menyelesaikan sengketa, demikian juga, harus terdapat karyawan resmi bagi nasabah yang tersedia selama jam kerja. Sengketa transaksi harus segera ditangani oleh semua pihak untuk menyelesaikan masalah tersebut dan membukukan transaksi dengan tuntas, serta memastikan eksposur risiko akurat dan mutakhir. Jika sengketa tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan, *prime broker* dapat membatalkan transaksi tersebut.

Prime broker hanya dapat menerima transaksi jika transaksi tersebut sesuai dengan ketentuan material yang diajukan oleh kedua pihak yang melakukan transaksi; memastikan bahwa ketentuan tersebut tidak melanggar *Designation Notice* dan perjanjian *Prime Brokerage* dan transaksi telah sesuai dalam waktu yang ditetapkan berdasarkan perjanjian yang bersangkutan. Perjanjian ini harus mengatur limit eksposur kredit, instrumen dan kelas aset yang disetujui untuk diperdagangkan oleh nasabah dan *counterparty* terkait.

Jika *prime broker* menerima transaksi yang melanggar perjanjian dimaksud, maka *prime broker* dengan itikad baik harus berusaha mencari cara agar transaksi dapat dijalankan, meskipun hal tersebut tidak diwajibkan. Saat mempertimbangkan untuk menolak transaksi, *prime broker* harus segera memberitahu Pelaku Pasar yang terlibat sehingga dapat mengescalasi masalah dan, jika mungkin, menyelesaikan sengketa. Demikian pula, apabila transaksi ditolak oleh *prime broker*, maka *prime broker* harus memberitahu semua pihak sesuai dengan proses dalam perjanjian yang bersangkutan. Hal tersebut dimaksudkan untuk meminimalkan biaya yang timbul dari pembatalan transaksi.

Jika *prime broker* menolak transaksi karena nasabah melanggar persyaratan dalam perjanjian *Prime Brokerage*, tetapi *dealer* pelaksana transaksi tidak melanggar persyaratan *Designation Notice*, maka *prime broker* terikat untuk melaksanakan transaksi *dealer*, dan selanjutnya *dealer* tersebut harus bekerja sama dengan *prime broker* untuk mencoba menyelesaikan posisi tersebut tanpa menimbulkan biaya.

Dealer pelaksana dapat meminta nasabah untuk menandatangani perjanjian kompensasi, yang umumnya disebut sebagai '*side letter*', yang membebaskan ganti rugi kepada *dealer* pelaksana dari biaya apa pun yang diakibatkan dari pembatalan transaksi yang tidak *match*, atau transaksi yang ditolak oleh *prime broker*.

Transaksi yang ditolak dapat diminimalkan oleh *prime broker* dan Pelaku Pasar melalui pemantauan persyaratan *Designation Notice* dengan cermat saat melakukan transaksi.

45. Risiko Reputasi bagi *Prime Broker*

Risiko reputasi bagi *prime broker* dapat menjadi signifikan karena dianggap sebagai 'penyedia layanan utama' kepada nasabah, dan hanya digunakan oleh *broker* pelaksana untuk para nasabah *on-board* dan nasabah dengan reputasi baik. Selama *on-boarding*, *Know Your Customer* (KYC), *Anti-Money Laundering* (AML), sanksi, pemeriksaan kredit dan operasional, serta latar belakang uji kelayakan umum harus dilakukan oleh *prime broker* pada para calon nasabah.

Pemeriksaan yang sama harus dilakukan pada nasabah *existing* secara teratur, untuk melindungi reputasi *prime broker*, *dealer* pelaksana, *trading platform*, dan nasabah lain yang sudah ada.

Jika *prime broker* menerima informasi mengenai kekhawatiran terkait nasabah atau calon nasabah, misalnya, bahwa nasabah mungkin terlibat dalam praktik transaksi ilegal atau tidak etis, maka hal ini harus segera diselidiki. Tindak lanjut yang diambil dapat bervariasi dari tidak ada tindakan yang diambil hingga perubahan kontrak, atau bahkan pemutusan hubungan dengan nasabah.

Prime broker harus menyelidiki dan membuat keputusan secara independen terkait apakah interaksi dengan Pelaku Pasar atau tempat transaksi menimbulkan kewajiban hukum atau peraturan apa pun di pihak yang sama atau pihak lain, serta implikasi dari kewajiban yang muncul - termasuk apabila terdapat kebutuhan untuk menghentikan transaksi.

Bisnis *prime broker* harus beroperasi secara andal, dan layak secara finansial sebagai usaha yang berdiri sendiri tanpa subsidi dari fungsi *trading/sales* dan patuh terhadap peraturan. Hal ini akan memastikan bisnis tetap berjalan secara berkelanjutan atas dasar kelangsungan usaha dan dianggap sebagai pelaku industri yang dipercaya oleh Pelaku Pasar, trading platforms dan pengamat industri.

46. Risiko Operasional dengan *Prime Broker*

Prime broker menjadi *counterparty* untuk transaksi pada tahap eksekusi di *platform* yang tidak diungkapkan/anonim. Nama nasabah yang terkait tidak akan disampaikan dan setiap permintaan *settlement* dan amendemen terhadap transaksi pasca-eksekusi harus dikirim langsung ke *prime broker*, dengan platform eksekusi yang diberitahukan apabila diperlukan.

Jika nasabah melakukan transaksi dengan pengungkapan identitas melalui *prime broker*, maka lingkup transaksi yang diizinkan, seperti mata uang, instrumen, tenor, dan sebagainya, akan tercakup dalam *Designation Notice*. Hal tersebut menjadi tanggung jawab nasabah dan *counterparty* resminya untuk tetap berada dalam ketentuan dan ruang lingkup *Designation Notice*.

Alur proses transaksi *prime broker* dibagi menjadi empat langkah:

- (i) notifikasi;
- (ii) *matching* dan penerimaan atau penolakan;
- (iii) konfirmasi;
- (iv) alokasi.

Prime broker harus menentukan apakah suatu transaksi memenuhi persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan dan dengan demikian memutuskan apakah akan menolak atau menerima transaksi.

Standar dan prosedur yang mengatur notifikasi rincian transaksi dan penerimaan atau penolakan transaksi biasanya menjadi subjek perjanjian bilateral antara *prime broker* dan *executing dealer*, serta *prime broker* dan nasabah. Dalam praktiknya, notifikasi dari *dealer* pelaksana

ke *prime broker* dilakukan secara tepat waktu, namun, notifikasi dari nasabah mungkin tidak selalu konsisten dan dapat memengaruhi waktu penerimaan atau penolakan transaksi oleh *prime broker*; pemberitahuan *executing dealer* yang terlambat dapat menimbulkan dampak yang sama.

Sistem pemantauan limit transaksi yang kokoh dan seketika (*real-time*), baik pada tahap pra maupun pasca transaksi, secara signifikan mampu memitigasi risiko operasional bagi *prime broker*, *executing dealer*, serta nasabah. *Prime broker* juga harus memiliki kemampuan untuk memantau secara *real time*, kunci parameter risiko seperti '*net open position*' (NOP), limit kredit *counterparty*, dan pemanfaatan *margin*.

Prime broker harus menerbitkan perjanjian *Prime Brokerage* milik masing-masing kepada nasabah. *Designation notice* antara *prime broker* dan Pelaku Pasar yang terlibat harus menentukan pihak-pihak dalam perjanjian, rincian kontak, dan parameter transaksi yang diizinkan.

Prime broker harus secara proaktif mendukung dan mengadopsi upaya industri untuk mengotomatisasi proses manual, termasuk upaya untuk mengurangi waktu dan tenaga yang diperlukan dalam penerbitan, perubahan, atau penghentian *designation notice*. Otomatisasi yang lebih besar juga meningkatkan kepastian transaksi dan pengendalian risiko secara *real-time* untuk memitigasi risiko di seluruh industri.

Pihak dalam transaksi harus menyerahkan transaksi kepada *prime broker* melalui sistem *electronic trade matching*. Sistem *prime broker* harus merekonsiliasi secara otomatis transaksi yang diterima dengan parameter yang diizinkan untuk menentukan apakah transaksi wajib diterima, dan Pelaku Pasar harus mengoperasikan sistem kontrol yang memastikan hanya transaksi dalam parameter yang diizinkan saja yang dapat dilaksanakan, sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan yang berlaku.

Transaksi yang diajukan harus selalu menyertakan persyaratan material, dan di dalam jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian terkait. Syarat material dalam setiap transaksi mencakup tanggal

transaksi, spesifikasi kelas aset, tanggal setelmen, harga atau tingkat eksekusi, serta identitas pihak pembeli dan penjual.

Setelah *prime broker* menerima transaksi, konfirmasi transaksi (*trade confirmation*) harus segera dipertukarkan antara *prime broker* dan dealer pelaksana, serta antara *prime broker* dan nasabah, sebagai bukti hukum atas syarat dan ketentuan transaksi (*terms of trade*). Apabila perjanjian untuk mengabaikan keberadaan surat konfirmasi (*confirmation by-pass*) ditandatangani antara *prime broker* dan nasabah, maka surat konfirmasi transaksi tidak diperlukan. Nasabah juga harus didorong untuk berhubungan dengan lebih dari satu *prime broker* untuk menjaga kelangsungan operasional apabila salah satu *prime broker* berhenti menawarkan layanan.

Prime broker harus memastikan bahwa kontrak dapat dilaksanakan secara hukum di semua wilayah yurisdiksi tempat beroperasi, termasuk akses ke agunan dan dapat dilaksanakannya *trade netting* jika terjadi gagal bayar, terutama di pasar yang kurang berkembang dan ketika beroperasi di wilayah yurisdiksi baru untuk pertama kalinya.

47. Risiko Kredit dengan *Prime Broker*

Dealer pelaksana harus menjalankan sebuah transaksi dan *prime broker* harus menerima transaksi tersebut hanya jika limit kredit telah disetujui dan tersedia untuk nasabah. Jika nasabah mengantisipasi bahwa limitnya akan terutilisasi seluruhnya berdasarkan *designation notice*, *Electronic Communication Network* (ECN) atau perjanjian *Prime Brokerage*, maka yang bersangkutan harus proaktif menghubungi *prime broker* untuk menyelesaikan masalah tersebut sebelum limit nasabah dilanggar.

Prime broker harus mengoperasikan sistem *real-time* yang memantau secara otomatis kepatuhan transaksi dengan *designation notice* dan perjanjian *Prime Brokerage*, dan sistem tersebut dapat memberikan notifikasi kepada staf layanan nasabah dan manajer risiko secara otomatis apabila telah mendekati, mencapai, atau melanggar limit yang telah ditetapkan.

Prime Broker harus mengoperasikan sistem yang mampu mengkonfirmasi besaran serta penggunaan limit secara seketika (*real-time*) berdasarkan permintaan partisipan (*executing dealer* dan nasabah). Informasi limit yang akurat tersebut juga harus dapat diakses secara langsung oleh fungsi layanan nasabah, manajemen risiko, manajemen bisnis, serta nasabah yang bersangkutan

Pelaku Pasar (*dealer pelaksana* dan nasabah) harus memiliki sistem kontrol sendiri untuk memantau *designation notice*, *Electronic Communication Network* (ECN), dan penggunaan limit dalam perjanjian *Prime Brokerage*. Implementasi *Straight-Through Processing* (STP) sangat dianjurkan karena sistem ini memungkinkan pengelolaan serta pemantauan limit transaksi dilakukan secara seketika (*real-time*).

Sistem pemantauan limit harus dapat melakukan penarikan data secara otomatis segera setelah *prime broker* menerima transaksi. Hal ini bertujuan untuk memundurkan penggunaan limit *executing broker* atau ECN terkait, guna mencerminkan nilai eksposur terbaru secara akurat.

Prime broker harus mendokumentasikan prosedur terkait pengecualian atas pelampauan limit dan kenaikan limit yang harus diketahui oleh staf layanan nasabah, manajer risiko dan manajemen *prime broker*. Pelaku Pasar (*prime broker*, *dealer pelaksana*, dan nasabah), staf layanan nasabah, manajer risiko dan manajemen *prime broker* harus memiliki sistem yang mencatat riwayat penggunaan limit dan pelampauan limit, dan informasi ini harus ditinjau secara berkala oleh manajemen risiko dan bisnis.

Pelanggaran limit yang berulang oleh Pelaku Pasar (*dealer pelaksana* dan nasabah) yang mengeksekusi transaksi harus diselidiki, dan ditangani dengan pemantauan limit yang lebih baik dan, apabila perlu, memberikan peningkatan limit.

Prime broker harus menyediakan nasabah pernyataan akurat yang mengonfirmasikan pembukaan transaksi, uang tunai, agunan, dan investasi keuangan lainnya yang dimiliki dengan *prime broker* yang bersangkutan. Data ini, jika memungkinkan, harus tersedia sesuai

permintaan nasabah dan fungsi risiko, serta harus didukung dengan laporan harian.

Apabila *Prime Broker* harus menggunakan aset nasabah, harus disediakan laporan harian kepada nasabah untuk mengonfirmasi bagaimana aset tersebut telah ditempatkan, sehingga nasabah dapat melakukan penilaian risiko.

48. Siklus Post Trade dengan Prime Broker

Aktivitas *post-trade* tertentu dapat menimbulkan risiko pasar atau risiko dasar bagi *prime broker*, sehingga perlu ditentukan siapa yang berwenang untuk mengambil keputusan atas kejadian tersebut dan siapa yang akan menanggung risiko. Penanggung jawab yang menentukan dan menyampaikan kejadian *post-trade* harus ditentukan dalam *master give-up agreement* antara *prime broker* dan masing-masing Pelaku Pasar (nasabah).

Perjanjian *prime broker* harus menjelaskan secara rinci apakah *prime broker* akan menanggung atau meneruskan risiko dasar dari kejadian *post-trade* kepada Pelaku Pasar (nasabah). Masalah *post-trade* harus segera dieskalasi sehingga dapat diselesaikan dengan cepat, serta didukung oleh staf dan manajemen yang memiliki kompetensi memadai untuk menangani masalah dan hal-hal yang timbul terkait kejadian *post-trade*.

49. Dispute dan Mediasi

Apabila timbul *dispute*, penting bagi pihak-pihak yang terlibat untuk segera mengambil tindakan untuk memutuskan atau menyelesaikan masalah secara cepat, adil, dan dengan integritas tinggi serta saling menghormati.

Electronic and voice trading intermediaries harus memastikan pedoman dan aturan mengenai penyelesaian sengketa dapat diakses oleh Pelaku Pasar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta *best practice* industri. Dalam hal terjadi *dispute* atas transaksi yang dilakukan melalui intermediasi, pihak tersebut harus dapat membantu proses penyelesaian masalah apabila diperlukan. Pelaku Pasar harus

menyediakan informasi mengenai rincian kontak karyawan yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan *dispute* kepada intermediasi.

Pelaku Pasar yang tidak memiliki *helpdesk* 24 jam dan bertransaksi secara algoritmik pada sarana transaksi elektronik, perlu memberikan detail kontak pengawas yang bertanggung jawab setiap saat di sarana transaksi untuk membantu penyelesaian masalah dengan tepat waktu.

50. Kepatuhan dan Pengaduan

Pelaku Pasar harus memastikan bahwa semua pengaduan yang melibatkan transaksi telah diselidiki secara wajar dan independen oleh karyawan atau perwakilan dari lembaga yang tidak terlibat langsung dalam transaksi yang *dispute*.

Fungsi kepatuhan harus memiliki peran dalam mengawasi jalannya proses pengaduan dan harus mempertimbangkan pengaduan sebagai sumber informasi yang relevan dalam konteks tanggung jawab pemantauan secara umum. Prosedur yang efektif dan transparan harus diterapkan untuk penanganan aduan, dan catatan setiap aduan harus disimpan dan dilengkapi dengan rincian langkah penyelesaiannya.

Yuridiksi terkait harus memastikan bahwa Pelaku Pasar memiliki akses yang memadai pada penanganan keluhan serta menyediakan mekanisme ganti rugi yang mudah diakses, terjangkau, dan efisien.

Fungsi kepatuhan bertugas memastikan bahwa prosedur dan langkah dilakukan agar layanan atau operasi mematuhi semua pedoman yang berlaku dalam kode etik, termasuk yang berkaitan dengan pengungkapan dan manajemen konflik kepentingan yang tepat. Apabila pengungkapan konflik kepentingan tertentu diperlukan, pengungkapan tersebut harus dengan jelas menyatakan bahwa pengaturan dilakukan untuk mengelola konflik kepentingan tersebut.

Uraian mengenai konflik kepentingan harus menjelaskan secara umum bentuk konflik kepentingan serta risiko yang timbul sebagai akibat dari konflik tersebut. Langkah-langkah yang diusulkan dan

dilakukan untuk memitigasi risiko tersebut harus diatur secara rinci sehingga nasabah dapat membuat keputusan transaksi secara terinformasi.

Jika Pelaku Pasar (prinsipal atau perusahaan *broker*) menilai bahwa suatu lembaga telah melanggar aturan atau prinsip kode etik ini sehubungan dengan transaksi di mana yang bersangkutan terlibat, maka pihak yang bersangkutan harus melaporkan hal tersebut kepada fungsi risiko dan kepatuhan untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Jika penyelesaian secara damai tidak dapat dicapai, lembaga yang menangani pengaduan harus menginformasikan kepada pelapor bahwa permasalahan tersebut dapat diajukan kepada ACI FMA *Working Group and Committees* yang dapat memeriksa pengaduan tersebut, berkonsultasi dengan badan yang terafiliasi dengan ACI FMA atau ACI FMA Indonesia serta menyampaikan kejadian tersebut untuk menjadi perhatian regulator apabila diperlukan.

51. Klaim *Settlement*

Klaim dapat terjadi karena adanya ketidaksesuaian dalam proses *settlement*. Oleh karena itu, diperlukan pedoman yang jelas untuk memastikan penyelesaian dapat dilakukan secara cepat.

Prinsip dasar di balik klaim kompensasi adalah bahwa tidak ada Pelaku Pasar yang dapat diperkaya secara berlebihan atau dirugikan secara tidak adil oleh tindakan/kesalahan orang lain. Semua pihak yang terlibat harus melakukan segala upaya untuk mencapai penyelesaian yang adil dan segera terhadap masalah tersebut. Oleh karena itu, klaim harus diajukan hanya untuk biaya yang dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan dan tidak boleh termasuk tambahan (*add-on*) untuk biaya administrasi, kecuali jika disetujui sebagai praktik umum atau ketika pedoman kompensasi lokal harus diterapkan.

Para Pelaku Pasar harus mempertimbangkan kembali hubungan bertransaksi dengan *counterparties* yang berulang kali memiliki riwayat kegagalan *settlement*.

Klaim kurang dari atau sama dengan USD 1.000 dinilai terlalu sedikit (*de minimis*) dan tidak dianjurkan untuk diajukan.

Untuk setiap penerimaan yang terlambat, klaim harus segera disampaikan ke pihak *counterparty* sesegera mungkin dalam waktu 30 hari. Klaim setelah 60 hari dari tanggal *settlement* sebenarnya tidak disarankan. Pengakuan penerimaan klaim harus dikonfirmasi dalam waktu 15 hari sejak diterimanya klaim melalui *email* atau SWIFT.

Penerimaan atau penolakan klaim juga harus diberitahukan dalam waktu 15 hari sejak diterimanya klaim melalui *email* atau SWIFT. Penggugat akan memiliki waktu 15 hari untuk menyanggah klaim apa pun yang ditolak. Siklus 15 hari tersebut akan berlanjut sampai klaim disepakati bersama atau ditolak.

BACK OFFICE

52. Kompetensi Inti

Pelaku Pasar harus memastikan semua area *back office* didukung oleh sumber daya manusia yang memadai dan setiap personel memiliki kompetensi dan terlatih secara sistematis serta berkesinambungan sesuai dengan perannya. Setiap individu dan tim yang terlibat harus memiliki pemahaman menyeluruh mengenai alur proses yang lengkap dari semua produk termasuk inisiasi, pencatatan, validasi eksternal, setelmen transaksi, rekonsiliasi dan kontrol terkait.

Program pelatihan berkelanjutan harus dilaksanakan sebagaimana mestinya. Proses bisnis dan IT serta panduan operasional pengguna harus didokumentasikan dengan tepat dan ditinjau oleh fungsi manajemen yang sesuai, paling sedikit sekali dalam 1 tahun.

53. Kesadaran Risiko Operasional

Seluruh Pelaku Pasar harus sepenuhnya memahami risiko operasional dan mengupayakan penyusunan rencana dan kebijakan tindak lanjut untuk memantau serta memitigasi risiko operasional yang teridentifikasi.

Laporan berkala mengenai risiko operasional wajib disusun dan disampaikan kepada pihak manajemen terkait. Laporan tersebut harus mencakup seluruh kejadian risiko, termasuk insiden-insiden signifikan, rencana tindakan korektif, serta langkah tindak lanjut yang relevan.

Sebagai bagian dari praktik manajemen yang baik, setiap peristiwa atau potensi kegagalan wajib dihimpun dan dikaji secara mendalam untuk menyusun strategi pencegahan risiko yang lebih efektif bagi organisasi.

Risiko perilaku adalah bagian yang tidak terpisahkan dari risiko operasional dan harus menjadi tanggung jawab langsung manajemen untuk memastikan bahwa seluruh sumber daya manusia menyadari tanggung jawab dan kewajiban untuk berperilaku dengan cara yang benar sebagaimana mestinya, baik secara individu maupun kolektif untuk mendorong integritas pasar dan praktek terbaik. Pendekatan yang harus dibangun bukan “Apa yang bisa saya hindari?” melainkan “Bagaimana cara yang benar untuk berperilaku baik?”. Prinsip tersebut harus diimplementasikan oleh seluruh sumber daya manusia di setiap departemen dalam organisasi.

54. Standar Pemrosesan yang Konsisten Secara Global

Pelaku Pasar yang memiliki beberapa pusat operasional harus menetapkan standar secara *bank-wide* dan memastikan standar tersebut dipatuhi. Apabila terdapat cabang otonom maka harus diawasi secara ketat untuk memastikan kepatuhan terhadap standar secara *group-wide*.

Pelaku Pasar yang menggunakan tim *back office* bersama untuk fungsi seperti setelmen dan konfirmasi transaksi, terutama apabila tim ini berada di luar lokasi atau *offshore*, harus menekankan pemenuhan standar secara *bank-wide* untuk tim tersebut dan melaksanakan kontrol yang tepat serta pelatihan berkala untuk mencegah terjadinya pelanggaran.

55. Partisipasi dalam Komunitas Profesional

Manajemen senior dan fungsi kontrol harus berpartisipasi dalam komunitas profesional dan forum industri agar tetap *up-to-date* dengan perkembangan terbaru (misalnya praktik pasar, peraturan terkini, standar, sistem dan teknologi), dengan mendapatkan persetujuan dari fungsi manajemen yang sesuai.

56. Daftar Kontak

Daftar kontak semua *counterparty* harus disimpan dan diperbarui secara berkala. Penyimpanan harus dilakukan pada sistem keamanan yang baik dengan akses yang terbatas untuk pihak yang bertanggung jawab dan 'perlu mengetahui'. Regulasi lokal terkait data harus dipatuhi.

57. Prosedur Eskalasi

Prosedur eskalasi dengan akses yang memadai harus tersedia untuk memastikan adanya solusi yang tepat waktu atas isu-isu kritis. Isu tersebut juga harus ditelusuri, diinvestigasi, serta, ketika isu dimaksud telah selesai, harus dipertahankan dan dirujuk, sehingga tindakan perbaikan dapat dipantau sampai dengan penyelesaian.

58. Pertemuan Mitra Bisnis Berkala

Pertemuan mitra bisnis internal secara berkala harus diselenggarakan dengan melibatkan peserta senior dari seluruh rangkaian proses kerja (*front-to-end* termasuk area kontrol) untuk berbagi informasi, memastikan kualitas proses, mengidentifikasi risiko, serta menyepakati tindak lanjut yang diperlukan.

Management Information Systems (MIS) inti harus mencakup suatu kerangka untuk disiplin *dealer* serta faktor-faktor yang dapat berkontribusi terhadap potensi kendala, seperti gangguan sistem. *Key Risk Indicators* (KRIs) harus didiskusikan sebagai bagian dari agenda rutin. *Front office* bertanggung jawab untuk memimpin dan mengundang seluruh pihak terkait untuk berkontribusi dalam pertemuan tersebut.

59. Bisnis Baru

Sebelum suatu produk atau strategi bisnis baru diluncurkan, seluruh unit kerja yang relevan harus dilibatkan agar penawaran baru dapat diperkenalkan secara terkendali. Unit kerja tersebut termasuk *front office*, manajemen risiko kredit, akuntansi keuangan, sumber daya manusia, teknologi informasi, hukum dan kepatuhan, operasional, pengendalian produk, pengukuran dan manajemen risiko, serta perpajakan dan treasury.

60. Pemisahan Dana dan Aset

Dalam melakukan aktivitas *trading*, Pelaku Pasar harus memastikan telah dilakukannya pemisahan dana atau aset milik *counterparty* dalam suatu akun khusus. Hal ini penting untuk melindungi aset tersebut apabila bank atau lembaga keuangan terkait mengalami kebangkrutan di kemudian hari. Aset dalam akun terpisah tersebut harus dikelola oleh kustodian independen, dan dana terkait ditempatkan pada akun bank terpisah sesuai dengan permintaan *counterparty*.

Apabila Pelaku Pasar bermaksud untuk menggunakan atau melakukan rehipotekasi terhadap aset nasabah, hal tersebut harus secara jelas diatur dalam perjanjian hukum dengan nasabah serta harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Jika *counterparty* tidak menginginkan pemisahan aset, hal tersebut harus secara jelas dicantumkan dalam perjanjian antara *counterparty*. Penarikan dana guna menutupi biaya seperti pembayaran komisi, bunga, pajak, serta biaya lainnya, termasuk untuk keperluan investasi, harus dilakukan berdasarkan persetujuan yang telah disepakati.

Institusi atau kustodian yang mengelola akun harus secara konsisten melaporkan kepada *counterparty* mengenai setiap transaksi terkait akun tersebut.

61. Persiapan dan Komunikasi dalam Kondisi Krisis

Pelaku Pasar harus secara berkala menilai risiko, mengantisipasi potensi krisis, serta melakukan persiapan internal. Prosedur komunikasi internal dengan peran dan tanggung jawab yang jelas harus disusun untuk memastikan respons yang cepat terhadap kondisi krisis.

Staf operasional harus memahami secara menyeluruh prosedur dalam menghadapi kondisi krisis yang memengaruhi setelmen, prosedur setelmen alternatif yang harus diikuti serta tata cara pelaksanaannya. Staf operasional juga harus mengetahui pihak yang perlu mendapatkan informasi ketika situasi krisis terjadi.

Daftar kontak staf pada bank nostro yang memuat rincian kontak darurat, harus dikelola dengan baik, dijaga agar tetap mudah diakses, dan didistribusikan kepada staf operasional. Staf operasional tersebut harus menginformasikan bank nostro apabila terdapat perubahan atau pembatalan instruksi pembayaran.

Pelaku Pasar harus mengetahui platform komunikasi krisis yang tersedia. Koneksi ke platform tersebut harus diperiksa sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.

Institusi harus menguji kondisi krisis secara sistematis untuk memastikan bahwa staf terbiasa dengan prosedur-prosedur alternatif dan mampu mengelolanya secara efektif. Institusi juga harus merumuskan dan mengimplementasikan strategi *Business Continuity Planning* (BCP) dan rencana BCP yang terperinci sesuai dengan ketentuan regulator. Fungsi manajemen yang relevan harus dilibatkan dalam penyusunan strategi dan rencana tersebut. Rencana tersebut harus diperbarui dan diuji sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun, dan partisipasi dalam uji keberlangsungan bisnis nasional maupun global yang diselenggarakan oleh bank sentral atau penyedia infrastruktur pasar direkomendasikan.

62. Metodologi Perhitungan Klaim

Klaim kompensasi dihitung berdasarkan jumlah pokok penuh dari transaksi yang gagal dengan menggunakan suku bunga yang bersumber dari lembaga keuangan yang relevan atau suku bunga referensi yang diakui secara luas, kecuali apabila suku bunga yang lebih tinggi yang disepakati hendak diterapkan. Biaya tambahan tidak boleh dikenakan kecuali hal tersebut sejalan dengan praktik yang berlaku di yurisdiksi setempat.

Penilaian ulang harus diizinkan dalam semua kasus. Namun demikian, Pelaku Pasar harus memahami aturan khusus yang berlaku di yurisdiksi tertentu, misalnya yang diterapkan pada transaksi EUR.

Klaim secara *netting* dapat dilakukan berdasarkan perjanjian bilateral dan bunga kredit yang diperoleh selama dana yang dibayarkan secara keliru digunakan harus diganti. Pembayaran atas penggunaan dana tersebut harus diselesaikan dalam waktu 35 hari.

Klaim harus disampaikan secara tertulis melalui *email* atau melalui SWIFT *messages* yang terautentikasi. Informasi yang dicantumkan dalam klaim harus mencakup rincian transaksi yang terkait, jumlah hari keterlambatan pembayaran beserta biayanya, serta metodologi perhitungan atas jumlah yang diklaim.

63. Rekonsiliasi

Rekonsiliasi akun diperlukan untuk mendeteksi sejak dini data yang hilang, gagal, atau kesalahan input, serta untuk memberikan pemberitahuan secara cepat kepada counterparty dan nasabah atas permasalahan yang timbul. Rekonsiliasi juga membantu mengurangi risiko keuangan terkait klaim bunga, pendanaan akun yang tidak tepat, serta transaksi yang salah atau tidak tercatat.

Rekonsiliasi atas transaksi dan saldo harus segera dilakukan untuk seluruh akun kas dan akun kustodi. Rekonsiliasi tersebut tidak boleh dilakukan oleh staf yang terlibat dalam pemrosesan transaksi, terutama transaksi yang dapat memengaruhi saldo akun yang

dimiliki oleh bank koresponden. Pemisahan tugas yang memadai harus diterapkan antara unit kerja operasional sebelum dan setelah setelmen.

Prosedur eskalasi yang jelas, termasuk prosedur untuk penyelesaian sengketa (*dispute*), harus tersedia guna meminimalkan potensi gangguan atau penundaan dalam proses investigasi.

Apabila terjadi ketidaksesuaian yang teridentifikasi melalui proses rekonsiliasi, investigasi harus segera dilakukan dengan melibatkan *front office, counterparty*, bank koresponden atau kustodian sebagaimana mestinya.

64. Diskrepansi dan Investigasi

Organisasi harus menetapkan cara untuk memantau, melaporkan, dan memberi notifikasi kepada pihak internal atas tidak diterimanya pembayaran dan setelmen. Diskrepansi dapat mencakup keterlambatan atau duplikasi pembayaran, pembayaran dengan jumlah yang tidak tepat, dan/atau pembayaran yang dikirim ke bank koresponden atau pihak lawan transaksi (*counterparty*) yang tidak semestinya.

Diskrepansi harus segera diperbaiki dan pihak-pihak yang terlibat harus segera diinformasikan pada kesempatan pertama. Ketentuan ini juga berlaku untuk penerimaan dana yang tidak terduga. Kasus investigasi yang diterima sebelum tengah hari harus ditangani pada hari yang sama, sedangkan kasus yang diterima setelah tengah hari harus ditangani dalam waktu 24 jam.

Untuk memastikan penyelesaian diskrepansi secara cepat, daftar kontak yang dapat dihubungi harus dikelola dan diperbarui secara berkala. Kontak awal dengan *counterparty* harus dilakukan melalui telepon, dan dianjurkan melalui saluran yang direkam. Apabila perbedaan zona waktu tidak memungkinkan komunikasi melalui telepon, metode komunikasi yang direkomendasikan adalah melalui faks, *email*, atau pesan SWIFT yang telah diautentikasi. Jika memungkinkan dan diperlukan secara hukum, komunikasi juga dapat

disertai surat resmi dari perusahaan. Komunikasi harus dilakukan secara wajar, jelas dan tidak menyesatkan dengan mempertimbangkan karakteristik *counterparty* dan kegiatan usahanya.

Laporan terkait tidak diterimanya pembayaran dan setelmen yang gagal harus ditinjau oleh manajemen operasional setiap hari, dan tindak lanjut yang tepat harus diambil untuk memastikan penyelesaian secara cepat. Untuk transaksi yang belum dikonfirmasi, laporan tersebut harus memuat rincian jumlah transaksi, latensi, valuasi *mark-to-market* (jika berlaku) dan kedekatan transaksi tersebut dengan tanggal setelmen. Informasi manajerial mengenai transaksi yang gagal, termasuk analisis tren umur (*ageing trend*) dan pengulangan setelmen yang gagal, harus disampaikan kepada manajemen operasional senior paling sedikit satu kali dalam sebulan.

Penyelesaian isu harus dilakukan dalam jangka waktu yang wajar dan tidak boleh melebihi lima hari kerja sejak tanggal efektif setelmen yang diharapkan, dan akan lebih baik jika dapat diselesaikan lebih cepat.

65. Kontrol Umum

Aktivitas *trading* tidak boleh dilakukan tanpa identifikasi *counterparty* secara tepat terlebih dahulu, termasuk prosedur *Know Your Customer* (KYC) sebagaimana dipersyaratkan oleh regulator, serta penetapan instruksi setelmen dan metode konfirmasi yang telah disepakati.

Proses identifikasi dan pemenuhan prosedur tersebut harus diselesaikan paling lama dua hari kerja.

Perubahan pada data utama, misalnya data nasabah, harus mengikuti prinsip *'four-eyes'* (yaitu verifikasi oleh dua karyawan), dan hanya dapat berubah berdasarkan dokumentasi resmi yang sah.

Unit operasional bertanggung jawab untuk mengelola catatan lengkap dari seluruh transaksi serta dokumentasi pendukung sesuai dengan pedoman dan kebijakan internal serta persyaratan regulator. Pelaku Pasar harus memahami peraturan setempat dan ketentuan

perpajakan yang menentukan jangka waktu penyimpanan catatan tersebut serta memastikan bahwa catatan tersebut tetap dapat diakses oleh otoritas yang berwenang.

Setiap perubahan maupun pembatalan transaksi harus dicatat dan dilaporkan kepada manajemen *front office* setiap hari. Semua pengecualian, perubahan, dan pembatalan harus didokumentasikan, dan seluruh tindakan korektif harus dapat ditelusuri.

Efisiensi operasional, *STP rates*, serta kualitas dan efektivitas kontrol harus menjadi indikator kinerja utama yang digunakan dalam penetapan target dan pelaporan kinerja. Peninjauan atas indikator tersebut harus dilakukan bersama fungsi manajemen senior yang relevan setidaknya setiap bulan dan di dalam bagian operasional pada frekuensi yang lebih sering dan secara berkala. Akses ke sistem produksi harus dikontrol dengan ketat. Implementasi profil berbasis fungsi sangat disarankan dan wajib ditinjau oleh setiap manajer setidaknya setiap semester. Pengguna tidak boleh memiliki akses untuk memodifikasi fungsionalitas sistem secara mandiri. Selain itu, setiap sistem harus memiliki *business owner* yang definitif, di mana seluruh perubahan wajib mendapatkan persetujuan dari pemilik bisnis tersebut.

Pengembang sistem harus membatasi dan mengontrol akses ke sistem produksi. Sistem harus menyimpan jejak audit lengkap atas seluruh tindakan yang dilakukan oleh pengguna maupun pengembang, dan informasi tersebut harus tersedia untuk ditinjau.

Pengembang hanya boleh mengimplementasikan kode dan perubahan kode seperti yang diarahkan secara tertulis oleh pemilik bisnis atau produk. Pengembang tidak boleh melakukan modifikasi kode yang dapat mengubah mekanisme sistem transaksi hanya berdasarkan instruksi lisan. Demi menjamin akuntabilitas yang mutlak, seluruh instruksi perubahan wajib disampaikan melalui dokumen tertulis yang resmi.

66. *Standing Settlement Instructions (SSIs)*

Untuk memastikan pemisahan tugas yang jelas dalam operasional, setiap institusi harus memiliki tim SSI terpisah guna mencegah/meminimalkan potensi risiko *fraud*.

SSI harus disimpan dan dikelola dalam sistem data statis yang khusus dan aman. Proses persiapannya harus mengikuti prinsip *'four eyes'* (yaitu verifikasi oleh dua karyawan) untuk memastikan kebenaran dan validitas data serta mencegah potensi *fraud*. SSI yang berasal dari pihak ketiga harus dikelola sesuai dengan kebijakan internal dan prosedur kepatuhan yang berlaku.

Setiap institusi harus menetapkan satu *Standard Settlement Instruction (SSI)* per produk dan mata uang bagi masing-masing nasabah, kecuali terdapat kebutuhan bisnis yang sah untuk penggunaan lebih dari satu SSI. Jika beberapa SSI diperlukan, penggunaannya harus tunduk pada kontrol yang relevan dan SSI default harus selalu diterapkan kecuali dinyatakan berbeda.

SSI harus memiliki tanggal mulai berlaku dan tanggal berakhir. Setelah instruksi perubahan SSI diterima, SSI tersebut harus segera diperbarui dan digantikan dengan SSI baru yang memiliki tanggal mulai berlaku yang sesuai. Setelah perubahan SSI dilakukan, SSI sebelumnya harus *'dinonaktifkan'* untuk memitigasi risiko penggunaan instruksi yang keliru.

Perubahan dan pemberitahuan terkait SSI oleh institusi harus dikomunikasikan sekurang-kurangnya satu bulan sebelumnya dan paling lambat 10 hari kerja sebelum tanggal efektif, terlepas dari platform atau jalur komunikasi yang digunakan. Semua komunikasi mengenai perubahan dan notifikasi harus dikirimkan melalui metode yang diautentikasi dan disahkan, misalnya, SWIFT.

Perubahan tunggal atau khusus atas instruksi pembayaran asli atau SSI harus diberitahukan segera dan secara langsung kepada *counterparty*. Perubahan harus disetujui oleh pihak terkait yang terlibat baik melalui dokumen tertulis yang mengikat secara hukum atau pesan konfirmasi yang diautentikasi.

SSI yang disimpan dan dikelola dalam *database* statis khusus harus disiapkan untuk semua sistem penyelesaian untuk memastikan STP. *Database* ini harus memiliki fungsi jejak audit dan semua SSI harus disimpan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Penyedia layanan SSI elektronik harus memastikan tersedianya akses pengguna daring (*online*) yang aman, dengan kontrol akses yang memadai serta sertifikasi ulang pengguna secara berkala.

Apabila SSI individual disediakan oleh *front office*, *sales* atau *trading*, proses autentikasi dan otorisasi SSI tersebut harus dilakukan secara independen oleh unit operasional secara langsung dengan peraturan *counterparty* itu sendiri. Karyawan *front office* tidak diperbolehkan melakukan perubahan (*amendment*) terhadap SSIs.

Semua transaksi yang belum diselesaikan harus diselesaikan sesuai dengan SSI yang berlaku pada tanggal valuta (kecuali secara eksplisit disepakati apabila ada perubahan apa pun ke SSI yang telah disetujui). Perubahan SSI yang diberikan dalam sesi *trading* hanya berlaku untuk transaksi yang belum selesai di luar sesi *trading* yang sama. Hal ini disebabkan karena untuk beberapa mata uang, instruksi pembayaran telah dibuat sebelumnya untuk memastikan pembayaran dilakukan tepat waktu. Semua transaksi dalam sesi *trading* harus diubah berdasarkan kesepakatan bilateral antara para pihak.

Ketentuan ini juga berlaku ketika *counterparty* menjadi anggota setelmen CLS atau anggota pihak ketiga dan memindahkan transaksi dari luar CLS ke dalam CLS. Hal yang sama berlaku untuk perubahan status institusi, misalnya dari pihak ketiga menjadi anggota setelmen atau ketika pihak ketiga mengganti anggota setelmen yang digunakan.

67. Konfirmasi Transaksi

Setiap transaksi produk keuangan memiliki tahapan tertentu selama siklusnya untuk divalidasi dan dikonfirmasi. Proses ini memerlukan perhatian yang cermat untuk memastikan bahwa transaksi diproses secara tepat. Sejak transaksi disepakati hingga dikonfirmasi dan akhirnya diselesaikan melalui proses setelmen, setiap

tahapan dalam siklus diatur oleh persyaratan yang tercantum dalam dokumen konfirmasi. Beberapa yurisdiksi, khususnya yang memiliki regulasi terkait derivatif OTC, menetapkan ketentuan wajib yang mengharuskan transaksi dikonfirmasi dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Sebagai contoh, di Eropa konfirmasi transaksi umumnya harus dilakukan T+1 untuk transaksi dengan institusi keuangan, dan T+2 untuk transaksi dengan *counterparty* non-keuangan.

Manajemen senior pada fungsi operasional bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses yang tepat telah diterapkan dalam pelaksanaan konfirmasi transaksi sepanjang siklus transaksi. Manajemen juga harus memastikan bahwa sumber daya dan prosedur yang memadai tersedia untuk mendukung pelaksanaan proses tersebut. Prosedur tersebut harus dipantau secara ketat dan didokumentasikan sehingga dapat diakses oleh seluruh staf yang terkait.

Staf yang bertugas mengelola proses konfirmasi harus memahami dengan jelas peran dan tanggung jawabnya. Departemen Operasional harus memiliki prosedur yang jelas untuk menangani kondisi yang tidak terduga. Selain itu, harus tersedia prosedur eskalasi yang jelas untuk meminimalkan potensi gangguan atau keterlambatan dalam proses konfirmasi.

Proses konfirmasi transaksi hanya boleh dilakukan oleh *back office* atau staf operasional yang independen dan terpisah dari unit yang menyetujui serta melakukan transaksi. Selain itu, *front office* tidak seharusnya memiliki akses untuk memodifikasi dokumen konfirmasi, karena pemisahan tugas merupakan metode efektif yang membantu mengatasi konflik kepentingan.

Peningkatan penggunaan jalur konfirmasi otomatis merupakan langkah penting dalam mengurangi risiko operasional dalam industri pasar keuangan. Seluruh Pelaku Pasar dianjurkan untuk menggunakan jalur konfirmasi otomatis atau elektronik yang cepat, terstandarisasi dan aman. Namun, apabila hal tersebut tidak dimungkinkan, pihak yang tidak memiliki akses ke jalur tersebut harus menandatangani dan

mengembalikan konfirmasi dari *counterparty*. Tanda tangan tersebut harus divalidasi terhadap daftar penandatanganan yang terotorisasi.

Penegasan secara lisan harus dihindari dan digunakan hanya jika tidak ada metode lain yang tersedia. Langkah-langkah tambahan seperti saluran yang direkam harus diterapkan dalam hal adanya konfirmasi secara lisan. Dalam setiap kejadian, semua konfirmasi lisan harus diikuti dengan konfirmasi elektronik atau tertulis. Penegasan secara lisan oleh staf yang bukan berada pada fungsi *front office* dapat berguna untuk transaksi yang dilakukan melalui *broker*. Dalam kondisi tersebut, para Pelaku Pasar tetap wajib melakukan pertukaran konfirmasi formal. Dokumen konfirmasi tertulis ini secara otomatis akan membatalkan dan menggantikan kesepakatan lisan yang telah dibuat sebelumnya. Kedua belah pihak dalam bertransaksi harus mengonfirmasi, atau menegaskan semua transaksi sesegera mungkin setelah eksekusi, novasi, perubahan (*amendment*) dan pembatalan (*cancellation*) (paling lambat pada tanggal transaksi), untuk meminimalkan potensi kesalahan dari aktivitas ilegal dan mengingat bahwa perdagangan yang belum terkonfirmasi dapat menyebabkan risiko operasional dan keuangan serta diskrepansi hukum. Setiap pengecualian terhadap aturan ini sebaiknya didokumentasikan dengan jelas antarPelaku Pasar dan disetujui oleh *relationship manager*, manajemen operasional dan staf kepatuhan yang bertanggung jawab.

Konfirmasi hanya boleh dikirim satu kali untuk menghindari kebingungan, penundaan, dan bukan untuk dibuat atau dikirim ke karyawan *front office*. Setiap salinan konfirmasi yang dikirim harus ditandai dengan jelas apakah 'duplikat' atau 'salinan', dan harus selalu memiliki konten yang sama, bahkan jika dikirim melalui jalur yang berbeda.

Meskipun dalam beberapa situasi, pertukaran konfirmasi mungkin tampak berlebihan, seperti transaksi yang dilakukan setelah secara *netting*, transaksi yang dilaksanakan melalui platform elektronik atau transaksi internal, hal ini merupakan praktik yang baik untuk bertukar konfirmasi dengan tujuan mengurangi risiko.

Ketika transaksi akan dilakukan setelah melalui CCP atau CLS, para pihak dapat menyetujui untuk tidak bertukar konfirmasi. Jika demikian, perjanjian ini harus selalu dibuat secara tertulis, namun, Pelaku Pasar tidak diperbolehkan secara sepihak menghilangkan konfirmasi atas transaksi tersebut. Standar konfirmasi yang sama harus diterapkan untuk transaksi antara entitas dari grup yang sama.

a. **Confirmation Matching**

Proses *confirmation matching* yang digunakan oleh Pelaku Pasar harus memiliki tingkat otomatisasi setinggi mungkin dan harus dilakukan sesegera mungkin oleh kedua belah pihak setelah menerima konfirmasi, atau selambat-lambatnya pada akhir hari transaksi. Proses ini harus menjadi alur kerja *pre-settlement* untuk meminimalkan potensi risiko yang terkait dengan proses *matching*.

Proses *matching* harus mampu mengidentifikasi setiap diskrepansi di antara para *counterparty*, yang kemudian harus segera diinvestigasi dan diperbaiki. Perhatian khusus harus diberikan pada saat memproses konfirmasi yang diterima, karena setiap keterlambatan dapat menimbulkan risiko kerugian operasional dan/atau pasar.

Transaksi yang belum dikonfirmasi pada tanggal transaksi harus dilaporkan sesegera mungkin kepada manajemen operasional dan *front office*. Pelaku Pasar harus memiliki prosedur eskalasi yang jelas dan diketahui oleh seluruh staf operasional. Prosedur tersebut harus secara rinci menjelaskan cara menangani transaksi yang belum dikonfirmasi atau yang memiliki diskrepansi, serta mempertimbangkan usia transaksi serta status konfirmasi. Prosedur harus dengan jelas menentukan hal yang akan dieskalasi, termasuk jenis isu, karyawan yang bertanggung jawab untuk melakukan eskalasi, serta mekanisme pelaporan kepada fungsi operasional, *front office* dan/atau manajemen kredit. Prosedur tersebut juga harus mencakup untuk melindungi institusi dari risiko yang timbul akibat transaksi yang belum dikonfirmasi.

b. *Intermediary Confirmations*

Broker harus segera melakukan konfirmasi atas semua transaksi kepada kedua Pelaku Pasar dengan sarana komunikasi yang efisien, secara elektronik, dan aman. Praktik terbaiknya adalah konfirmasi diterima dalam waktu dua jam setelah transaksi dilakukan. Perlu diperhatikan bahwa konfirmasi *broker* bukan merupakan konfirmasi bilateral antara para prinsipal yang melakukan transaksi sehingga tidak memiliki bobot yang sama dengan konfirmasi bilateral. Oleh karena itu, transaksi yang dilakukan melalui *broker* juga harus dikonfirmasi secara langsung antara para pelaku menggunakan konfirmasi yang dihasilkan oleh sistem seperti biasanya.

Broker harus selalu mendapatkan pengakuan dari *trader* bahwa semua transaksi telah disetujui dan jika tidak, harus memastikan bahwa setiap diskrepansi yang teridentifikasi telah diselesaikan mengingat hal tersebut penting dan mendesak. Kurangnya respons dari *trader* tidak boleh ditafsirkan sebagai persetujuan suatu transaksi.

Dalam hal transaksi dengan pihak ketiga, penyerahan notifikasi antara *broker* yang melakukan eksekusi transaksi dan *prime broker* akan dikirim dalam jangka waktu dan parameter yang sama seperti konfirmasi transaksi *broker* yang disebutkan di atas.

c. *Perjanjian Induk*

Setelah transaksi disetujui oleh *front office*, maka hal tersebut menjadi perjanjian yang mengikat untuk kedua Pelaku Pasar. Sejak saat itu hingga transaksi dilakukan setelmen, kedua belah pihak harus menggunakan upaya terbaiknya masing-masing untuk menyelesaikan diskrepansi tersebut sesuai dengan praktik pasar dan dalam kerangka hukum produk yang ditransaksikan. Setelah konfirmasi diterima oleh kedua belah pihak atas suatu transaksi, hal tersebut akan menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Untuk kejelasan hukum, kedua Pelaku Pasar harus menandatangani Perjanjian Induk. Perjanjian ini harus berisi cakupan yang luas terkait produk, konvensi, praktik pasar dan ketentuan untuk memfasilitasi dan mendokumentasikan aktivitas antara kedua pihak. Jika tersedia

Perjanjian Induk antara kedua pihak, maka konfirmasi harus sesuai dengan standar, ketentuan dan isi dari pasar atau produk. Jika tidak ada standar, konfirmasi harus mengacu pada Perjanjian Induk.

Penggunaan Perjanjian Induk memungkinkan para pihak yang bertransaksi untuk mendapatkan kepastian hukum untuk setiap transaksi yang dieksekusi, sehingga meminimalkan risiko hukum dari transaksi tersebut. Hal ini akan mengatur semua transaksi yang merujuk secara eksplisit ke Perjanjian Induk. Transaksi bilateral harus dieksekusi dalam kerangka hukum yang diketahui kedua belah pihak.

Semua syarat dan ketentuan khusus yang termasuk dalam konfirmasi tersebut akan sesuai dengan Perjanjian Induk. Hal ini akan memastikan kedua Pelaku Pasar dapat mengakui transaksi dan siap untuk setiap dan semua situasi khusus yang mungkin terjadi selama berlakunya transaksi.

Pembaruan ataupun perubahan pada dokumen formulir *'template'* yang digunakan untuk mendokumentasikan komitmen kontrak dan semua kontrak *'bespoke'*, harus lebih dahulu ditinjau dan disetujui oleh Departemen Legal.

Konfirmasi harus diungkapkan dengan cara yang paling jelas dan mencakup rincian ekonomis dan non-ekonomis yang mengidentifikasi kedua sisi transaksi secara jelas. Jumlah awal dan akhir, *rate*, dan semua hari yang relevan dalam siklus transaksi harus disediakan, bersamaan dengan identifikasi khusus dari produk, *counterparty*, mata uang, dan indeks. Hal tersebut harus sesuai dengan format yang ditentukan untuk instrumen dalam Perjanjian Induk. Ketentuan hukum yang tidak termasuk dalam Perjanjian Induk juga harus disertakan, beserta konvensi pasar yang digunakan selama seluruh siklus transaksi tersebut. Instruksi setelmen, bahkan dalam bentuk SSI, juga harus disertakan.

d. Diskrepansi

Jika diskrepansi menimbulkan risiko, hal tersebut harus diselesaikan di pasar tanpa terlebih dahulu menyimpulkan bahwa salah satu pihak bersalah, agar tidak menghambat resolusi akhir dari

diskrepansi tersebut. Setiap perbedaan harus dikonfirmasi ulang dan konfirmasi baru harus diberikan oleh Pelaku Pasar yang konfirmasi awalnya tidak benar.

Dalam hal transaksi diubah oleh salah satu atau kedua belah pihak, maka konfirmasi baru harus dibuat dan siklus konfirmasi harus diulang dan dilanjutkan hingga transaksi *match* dari kedua belah pihak. Seluruh perubahan dalam rincian transaksi yang bersifat finansial harus dikirim ke Pelaku Pasar melalui pembatalan dan konfirmasi baru atau pembatalan dan konfirmasi perubahan. Perubahan pada instruksi setelmen dari transaksi spesifik juga harus dikonfirmasi ulang melalui konfirmasi perubahan.

Adis mengenai transaksi yang dibatalkan harus diterbitkan dalam waktu dua jam setelah transaksi dibatalkan. Kegagalan dalam penerbitan pembatalan dapat mengakibatkan kebingungan di antara para pihak dan meningkatkan risiko setelmen.

Perubahan atas detail transaksi harus dilakukan dengan cara yang benar melibatkan bagian *sales*, *trading*, dan operasional dalam prosesnya. Jika karyawan operasional bertanggung jawab untuk mengubah atau membatalkan transaksi, harus didapatkan persetujuan tertulis sebelumnya dari bagian *sales* dan *trading* sebelum melakukan proses perubahan/pembatalan mengingat potensi dampak pada risiko pasar yang mungkin terjadi.

Hal ini termasuk perubahan menjadi transaksi *multi-legs* di mana setelmen pada *leg* yang terdekat/awal telah terjadi. Pelaporan pengecualian pada perubahan dan pembatalan harus tersedia untuk bagian *sales*, *trading*, dan manajemen operasional secara harian.

68. Pelaporan Transaksi

Peraturan Perundang-undangan di banyak yurisdiksi saat ini mewajibkan Pelaku Pasar untuk memastikan bahwa setiap transaksi dilaporkan sesegera mungkin secara teknis ke *Swap Data Repository* (SDR) atau *Trade Repository* (TR). Hal ini sering kali dapat difasilitasi

melalui pihak ketiga. Pelaku Pasar harus mengacu pada undang-undang yurisdiksi setempat untuk detail yang relevan bagi masing-masing lembaga dan data yang diperlukan untuk kewajiban pelaporan.

Apabila data tersebut tersedia untuk publik, perlu dipertimbangkan apakah pengungkapan tersebut akan berdampak negatif terhadap likuiditas pasar.

Berbagai yurisdiksi mensyaratkan berbagai laporan pakca transaksi *post-trade* yang disampaikan oleh para peserta di pasar OTC. Manajemen *back office* harus memastikan kepatuhan terhadap kewajiban setempat dan kewajiban internasional. Misalnya, dalam bentuk laporan harian dari seluruh transaksi yang dilakukan pada hari sebelumnya, atau laporan mingguan atau bulanan termasuk langkah-langkah yang membandingkan platform eksekusi dan indikasi dimana eksekusi terbaik dilaksanakan.

Beberapa yurisdiksi juga mensyaratkan pelaporan *post-trade* dengan segera untuk transparansi *price discovery*. Ketika hal ini belum tercakup di platform eksekusi, Pelaku Pasar memiliki kewajiban untuk memublikasikan informasi transaksi secara langsung. Rincian kewajiban bervariasi di masing-masing yurisdiksi mengenai siapa yang memublikasikan data ini, seperti halnya keringanan untuk transaksi skala besar tergantung kalibrasi nilai ambang batas dan penundaan yang diperbolehkan dalam publikasi data. Oleh karena itu, sangat penting bagi Pelaku Pasar untuk memahami semua persyaratan setempat dan internasional yang berlaku atas transaksi yang dilaksanakan di yurisdiksi lain.

Pelaporan transaksi adalah area yang rentan terjadi kesalahan dan menjadi sumber pengenaan denda di beberapa yurisdiksi. Institusi keuangan harus menerapkan rekonsiliasi berkala untuk mengidentifikasi perbedaan atau kesalahan dalam pelaporannya serta memiliki tata kelola yang kuat atas keputusan penting tentang metodologi pelaporan. Merupakan praktik yang baik untuk membandingkan laporan aktivitas mencurigakan dengan laporan transaksi ketika laporan tersebut diserahkan kepada regulator.

69. Netting

Penggunaan sistem setelmen *netting* yang otomatis (*online*) dianjurkan sebagai bagian dari prosedur standar Pelaku Pasar dan harus digunakan, jika tersedia, terutama apabila mekanisme *Payment-versus-Payment* (PVP) tidak tersedia. Batas waktu *netting* harus ditentukan dan SSI tunggal harus diterapkan untuk setiap *counterparty* transaksi dan untuk semua produk dan mata uang terkait.

Di pasar logam mulia, *netting* juga dianjurkan dalam transaksi yang tidak dialokasikan (jika memungkinkan).

Proses operasional *netting* harus didukung dengan penyusunan suatu perjanjian yang mengikat secara hukum (jika tidak disebutkan dalam Perjanjian Induk antara kedua *counterparty*) dan memiliki proses konfirmasi untuk menyepakati jumlah *net* transaksi.

Setiap *netting* harus memiliki prosedur alternatif yang disepakati jika *netting* tidak dapat dilakukan. *Netting ad-hoc* dapat dilakukan dengan menggunakan telepon dengan perekaman suara.

70. Setelmen

Penggunaan *Straight Through Processing* (STP) dan otomasi direkomendasikan untuk meminimalkan risiko setelmen, sebagaimana penggunaan mekanisme setelmen *Payment-versus-Payment* (PvP) yang berlaku di industri, jika dapat dilakukan, mengingat mekanisme tersebut mendukung mitigasi risiko setelmen secara efektif. Pelaku Pasar yang aktif harus menjadi anggota kliring atau sistem setelmen yang beroperasi dalam industri atau yuridiksinya terkait. Selain itu, Pelaku Pasar dianjurkan untuk memantau perkembangan industri dan praktik terbaik dalam mitigasi risiko setelmen secara berkelanjutan. Di pasar valuta asing, pendekatan “*risk waterfall*” telah diperkenalkan di FX Global Code sebagai metodologi hirarkis untuk memastikan bahwa perusahaan meminimalkan risiko setelmen semaksimal mungkin.

Manajemen dan staf Pelaku Pasar didorong untuk mengikuti pelatihan yang relevan terkait proses setelmen transaksi, yang harus mencakup detail proses penyelesaian transaksi dan detail metode yang tersedia untuk mitigasi risiko setelmen yang efektif.

Semua data statis nasabah yang diperlukan seperti SSI, metode konfirmasi, limit setelmen global, metode setelmen, serta kontak nasabah untuk *front office* dan bagian operasional harus dikumpulkan dalam prosedur *on-boarding* Pelaku Pasar. Proses inisiasi alur kerja untuk nasabah baru hingga siap untuk bertransaksi tidak boleh melebihi dua hari kerja, dan data statis harus tersedia di semua sistem yang relevan untuk mengurangi risiko operasional.

Pelaku Pasar harus mengetahui batas waktu yang relevan terkait pendanaan dan pembayaran serta memastikan batas waktu tersebut telah terintegrasi pada sistem. Pelaku Pasar juga harus memprioritaskan penyelesaian setelmen dengan mempertimbangkan batas waktu pembayaran dan memastikan instruksi pembayaran telah tersedia untuk seluruh transaksi yang belum selesai, sehingga setelmen transaksi diinstruksikan sesegera mungkin setelah transaksi dieksekusi. Seluruh transaksi harus diproses sebelum batas waktu pembayaran, termasuk memastikan seluruh detail telah *matching* sebelum melaksanakan pembayaran.

Pelaku Pasar di pasar logam mulia harus mengelola dan memitigasi berbagai risiko yang timbul atas alokasi/setelmen fisik atas logam tersebut.

Setiap transaksi yang telah dilakukan harus tersedia secara *real-time* bagi departemen pengelolaan kas untuk keperluan pengelolaan akun nostro, dan Pelaku Pasar harus selalu mengetahui status dari setiap transaksi.

Jika ada, transaksi melalui *non-prime brokerage* yang dikirimkan ke sistem setelmen harus *match* dalam waktu dua jam setelah transaksi disepakati. Transaksi melalui *prime brokerage* yang membutuhkan konfirmasi nasabah akan memakan waktu lebih lama, namun demikian *matching* tetap harus diselesaikan paling lambat pada akhir tanggal transaksi.

Avis pembatalan transaksi juga harus diterbitkan dalam waktu dua jam dari pembatalan. Dalam kondisi krisis yang berhubungan dengan nasabah spesifik dari anggota sistem setelmen, maka harus terdapat prosedur yang terdokumentasi dan teruji antar anggota institusi yang dapat memfasilitasi pembatalan massal (*bulk rescind*) jika diperlukan. Sebelum melakukan pembatalan massal, jenis kondisi krisis, dan konsekuensi dari pembatalan massal harus dipertimbangkan dengan sangat hati-hati.

Perubahan terhadap instruksi transaksi untuk mengubah dari penggunaan sistem setelmen menjadi tanpa penggunaan sistem (atau sebaliknya) harus melalui prosedur pembatalan dan penyampaian konfirmasi baru. Jika instruksi tetap tidak *match* dalam sistem setelmen, maka apabila memungkinkan, kedua belah pihak harus menyepakati secara bilateral untuk menyelesaikan transaksi di luar mekanisme dan dilakukan secara *net basis*.

Harus tersedia prosedur eskalasi yang jelas dan terstruktur untuk pengelolaan ketidaksesuaian pendanaan atau saldo sekuritas antara bagian di *front office*, departemen pengelolaan kas dan operasional. Prosedur ini juga harus mencakup area lain yang mungkin terpengaruh dan krusial pada kondisi krisis.

Daftar kontak *counterparty* yang komprehensif, termasuk media komunikasi yang disepakati, harus disusun, diterapkan, dan dikelola untuk digunakan dalam hal terdapat informasi yang tidak lengkap atau hilang terkait pembayaran dan setelmen transaksi.

SSI dan perubahan batas waktu pembayaran harus diperbarui segera atau pada tanggal yang ditentukan jika tersedia pada sistem data statis, untuk memastikan informasi tersebut diperbarui secara *real time* dan terhubung dengan sistem setelmen untuk penyesuaian transaksi baru maupun yang telah ada. Perubahan batas waktu pembayaran yang disebabkan oleh bank koresponden, sebagai contoh dikarenakan hari libur bank nasional khusus atau krisis di negara tertentu harus dikomunikasikan segera.

Komunikasi terkait identifikasi penerimaan dana yang diharapkan harus dilakukan secara otomatis dengan bank nostro sehingga bank tersebut dapat mengidentifikasi lebih awal jika terjadi kesalahan dan melakukan koreksi yang diperlukan untuk memastikan dana yang diterima tepat jumlahnya dan masuk ke akun yang sesuai. Pelaku Pasar dan penyedia rekening nostro harus memiliki mekanisme komunikasi secara *real time* untuk membantu proses pembatalan atau perubahan - dianjurkan untuk melakukan panggilan telepon yang bersifat pemberitahuan lebih awal (*heads up*), terutama dalam keadaan darurat.

Pembayaran pihak ketiga, kecuali melalui mekanisme industri yang disetujui untuk memantau dan memberi wewenang kepada pihak-pihak tersebut, bukan merupakan praktik yang terbaik karena memiliki potensi risiko terkait dengan pencucian uang dan kegiatan penipuan lainnya.

Perubahan SSI karena permintaan pembayaran pihak ketiga perlu dikonfirmasi dengan dokumentasi tertulis yang telah diautentikasi oleh *beneficiary* terkontrak. Pemahaman yang jelas tentang alasan yang mendasari pembayaran pihak ketiga dibutuhkan untuk menilai potensi risiko terkait dengan ketentuan *Anti-Money Laundering* (AML) dan *Counter Terrorist Financing* (CTF). Dilarang untuk melaksanakan pembayaran ke pihak ketiga tanpa mengikuti prosedur kepatuhan internal dan eksternal.

Pelaku Pasar harus memiliki prosedur yang jelas terkait penyaringan SSI terhadap daftar resmi CTF, daftar sanksi, dan laporan pengendalian lain yang terkait dengan pencucian uang termasuk *fraud*.

Daftar rincian semua anak perusahaan dari *beneficiary* harus dikumpulkan dan dikelola. Daftar ini harus dikonfirmasi terlebih dahulu dengan unit kepatuhan internal agar permintaan pembayaran kepada pihak ketiga di masa mendatang dapat diproses tanpa perlu membutuhkan persetujuan kepatuhan secara terpisah untuk setiap individu.

71. Manajemen Kinerja dan Kapasitas dalam Pemrosesan

Kemampuan teknis dan operasional yang memadai harus digunakan untuk memastikan bahwa pemrosesan transaksi dari awal hingga akhir dapat berlangsung baik dalam keadaan normal maupun pada kondisi volume tertinggi tanpa dampak pergeseran *timeline*.

Proyeksi volume bisnis rata-rata/tertinggi, beserta periode waktu volume tersebut dapat terjadi dan jangka waktu pemrosesan yang harus dipenuhi, baik untuk transaksi keluar (*outbound*) maupun transaksi masuk (*inbound*), harus didefinisikan dengan jelas. Demikian pula, durasi maksimum (lamanya waktu dimana kemampuan input tertinggi perlu dipertahankan) juga harus didefinisikan.

Pelaku Pasar harus menggunakan analisis historis dan proyeksi perkembangan bisnis, serta proses pemodelan yang kuat untuk memprediksi volume pemrosesan di masa depan secara akurat untuk alur bisnis normal maupun tertinggi setiap bulan, harian dan intra-harian, sehingga menangkap rutinitas variasi pola arus transaksi.

Kapasitas teknis *end-to-end* yang terukur dan kebijakan terkait sumber daya operasional harus digunakan untuk mencapai langkah-langkah di atas (dengan kontingensi yang sesuai untuk mencerminkan profil bisnis institusi). Hal ini tidak hanya melibatkan sistem internal institusi, namun juga aspek-aspek lain yang terkait infrastruktur eksternal seperti jaringan.

Kemampuan operasional pemrosesan transaksi secara *end-to-end* dari suatu institusi harus sepadan dengan, atau melebihi, kemampuan *front office*. Bagi Pelaku Pasar yang memiliki profil bisnis dengan volume transaksi tinggi, penggunaan alat agregasi untuk mengonsolidasikan volume transaksi perlu dipertimbangkan. Untuk Pelaku Pasar yang beroperasi dari beberapa lokasi dan/atau dengan beberapa lini bisnis, kapabilitas ini harus tersedia di mana pun transaksi dapat terlaksana.

Pelaku Pasar harus mengakomodasi skenario kegagalan dan pemulihan bencana pada saat sistem mengalami gangguan 'down' atau sedang melakukan peralihan ke fasilitas *standby*. Hal ini mencakup keharusan untuk melakukan pemrosesan ulang (*catch up*) atas data

transaksi yang mungkin belum diproses selama periode gangguan tersebut (*downtime*).

Pengujian secara *end-to-end* (pada skala arsitektur IT yang sesuai) harus digunakan untuk membuktikan hal di atas. Pengujian dimaksud harus dilakukan setidaknya sekali dalam satu tahun (baik secara internal dan untuk perusahaan-perusahaan yang berpartisipasi dalam mekanisme setelmen eksternal yang diperlukan pada bisnis sehari-hari).

Manajemen perubahan yang tepat dan proses perencanaan teknis harus ada untuk memastikan setiap perubahan diterapkan setidaknya enam bulan sebelum tanggal perubahan. Proses ini dilakukan secara rutin dan minimal setiap tahun atau sesuai ketentuan proses bisnis internal dan rencana IT.

Harus tersedia suatu kerangka kerja dan kapasitas yang komprehensif dan terdokumentasi, yang menjelaskan proses-proses yang berlaku. Kerangka kerja tersebut harus ditinjau dan disahkan secara tahunan, serta memiliki penanggung jawab pada tingkat manajemen yang sesuai.

Ada kemungkinan bahwa kegagalan sistem internal dan/atau volatilitas pasar yang ekstrem dapat menyebabkan lonjakan volume/*throughput* dan *backlog* yang dapat melebihi kemampuan yang dimiliki institusi. Pelaku Pasar harus memastikan bahwa mekanisme pemantauan secara *real-time* tersedia untuk mendeteksi lonjakan volume tersebut dan memberikan waktu yang cukup untuk merespons kondisi tersebut.

Dalam tahap persiapan, proses dari Pelaku Pasar (baik teknis dan manajemen) perlu mempertimbangkan kemungkinan terjadinya kejadian di atas dan langkah-langkah untuk melindungi sistem serta ekosistem yang lebih luas, sehingga hambatan dapat dikurangi melalui penyampaian transaksi secara terkendali sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan sebelumnya.

Proses manajemen krisis yang tepat dan mekanisme aktivasi yang memadai harus tersedia, sehingga tindakan yang ditetapkan

(dan cepat) dapat diambil jika tren pemrosesan volume menunjukkan bahwa kemampuan tertinggi yang direncanakan berpotensi terlampaui. Tindakan tersebut dapat mencakup, antara lain, penyediaan kapasitas tambahan dan kemampuan kinerja 'on demand', konsolidasi transaksi menjadi transaksi yang bernilai lebih besar dan memiliki volume lebih kecil, dan lainnya. Pelaku Pasar juga dapat membatasi volume transaksi sehingga tidak berpotensi melebihi kemampuan teknis sistem lain dalam institusi

72. Biaya dan Ongkos Nasabah (*Customer Cost and Charges*)

Rincian informasi biaya, ongkos, dan *margin* terkait harus tersedia bagi nasabah sebelum transaksi diselesaikan. Perusahaan harus mengagregasi total biaya, ongkos, dan *margin* terkait yang dikenakan oleh bank atau institusi keuangan lainnya (di mana nasabah telah dialihkan ke pihak lain tersebut) untuk layanan tambahan. Total biaya, ongkos, dan *margin* harus ditampilkan sebagai daftar terperinci dari elemen biaya yang dapat dikenakan dan sebagai satu angka (jumlah tunai dan persentase). Informasi ini harus diberikan kepada nasabah dalam waktu yang wajar sebelum penyediaan layanan, untuk memberikan waktu yang cukup dalam mempertimbangkan informasi penting untuk bertransaksi.

Beberapa yurisdiksi memiliki ketentuan yang mempersyaratkan untuk mengungkapkan informasi tertentu terkait biaya pra-transaksi, termasuk untuk transaksi yang dilakukan di mana Pelaku Pasar bertindak dengan kapasitas sebagai prinsipal, kapasitas sebagai agen dan ketika Pelaku Pasar menginisiasi order nasabah dalam kapasitas sebagai prinsipal

Perusahaan harus memastikan bahwa biaya, ongkos dan margin yang diberikan kepada nasabah mewakili biaya yang benar-benar akan dikeluarkan (atau estimasi yang wajar). Saat memberikan layanan, institusi berkewajiban untuk menyediakan kepada nasabah representasi detail dari akumulasi biaya pada potensi imbal hasil dan pengaruh dari keseluruhan biaya dan ongkos terhadap hasil akhir transaksi.

BAB EMPAT – PENGGUNAAN TEKNOLOGI DAN KEAMANAN UMUM

73. *Fraud*

Ada banyak cara di mana sebuah institusi mungkin ditipu. Karena itu, kewaspadaan diperlukan oleh manajemen dan staf, dan khususnya dalam hal komunikasi dengan semua pihak, terutama pada saluran telepon biasa yang mungkin tidak dipantau secara proaktif.

Sebagai perlindungan terhadap penipuan, sangat disarankan agar detail semua transaksi telepon (tidak termasuk instruksi setelmen standar yang telah disepakati sebelumnya) harus dikonfirmasi secara tertulis, diutamakan secara elektronik, oleh penerima panggilan, untuk memastikan bahwa kesepakatan tersebut benar dan sah. Lebih baik lagi, konfirmasi harus dipastikan diperoleh dari pejabat atau pihak yang berwenang menandatangani atas nama *counterparty*, berdasarkan daftar kewenangan yang secara berkala dipelihara dan diperbarui.

Perhatian khusus harus diberikan untuk memeriksa keaslian, di mana *beneficiary* adalah pihak ketiga (atau siapa pun selain *counterparty* transaksi). Aktivitas ini sebaiknya hanya diizinkan dengan persetujuan khusus dari manajemen.

Jika terjadi keadaan yang mencurigakan, staf harus segera memberitahukan manajemen tanpa penundaan.

74. **Pencucian Uang dan Pendanaan Teroris**

Perusahaan dan karyawannya memiliki kewajiban untuk mencegah pencucian uang dan pendanaan terorisme serta melaporkan informasi atau kecurigaan apa pun atas tindakan tersebut kepada pihak yang berwenang. Lembaga dan individu menghadapi sanksi berat jika gagal untuk mengambil langkah-langkah yang wajar untuk memenuhi kewajiban ini ataupun memfasilitasi transaksi tersebut, bahkan jika ini dilakukan tanpa sadar. Selain itu, perusahaan juga terkena risiko reputasi yang serius.

Perusahaan harus memiliki kebijakan dan prosedur yang terdokumentasi dengan jelas, dan sistem yang kuat serta pengawasan, untuk menghindari eksploitasi untuk tujuan pencucian uang dan pendanaan teroris. Perusahaan harus memastikan bahwa, apabila terdapat karyawan yang mengetahui, mencurigai, atau memiliki alasan yang wajar untuk mencurigai adanya aktivitas tersebut, tersedia akses yang memadai agar pengetahuan atau kecurigaan ini dapat segera dilaporkan oleh perusahaan kepada pihak yang bertanggung jawab dan otoritas yang berwenang.

Perusahaan juga harus memastikan bahwa seseorang secara jelas ditunjuk sebagai penanggung jawab di mana para staf memiliki akses mudah, langsung dan rahasia dan memiliki akses serupa dengan pihak manajemen dan otoritas untuk menyampaikan laporan transaksi di mana ada bukti yang jelas, atau alasan untuk mencurigai pencucian uang atau pendanaan teroris. Karyawan tersebut biasanya merupakan bagian dari tim kepatuhan. Dalam hal ini, anggota karyawan wajib menyampaikan laporan kepada pejabat kepatuhan, bukan langsung kepada otoritas yang berwenang, karena pejabat kepatuhanlah yang bertanggung jawab untuk meneruskan laporan tersebut kepada otoritas terkait.

Selanjutnya, informasi '*Know Your Customer*' (KYC) harus tersedia untuk karyawan pelapor yang ditunjuk di sebuah perusahaan untuk memungkinkan untuk menilai keabsahan laporan yang dibuat.

Langkah-langkah pencegahan mencakup adanya pelatihan yang efektif untuk staf di *front*, *middle*, dan *back office*. Pelatihan memastikan bahwa karyawan menyadari keseriusan kegiatan pencucian uang dan terorisme dan kewajibannya untuk segera melaporkan setiap pengetahuan atau kecurigaan, serta tidak mengungkapkan pengetahuan atau kecurigaan tersebut kepada orang yang dicurigai. Pelatihan juga harus mencakup kemampuan untuk mengenali pelanggaran atau kecurigaan disertai alasan yang wajar/dapat dipertanggungjawabkan. Staf juga harus tahu kepada siapa harus melapor dalam perusahaan.

Pelatihan harus memberikan perhatian khusus kepada staf yang terlibat dalam area bisnis dengan risiko terbesar dan harus mencakup semua pihak manajemen.

Perhatian khusus harus diberikan pada transaksi yang tidak biasa.

Contohnya adalah transaksi yang:

- (i) Kompleks, di mana tidak ada alasan yang jelas untuk kerumitan tersebut.
- (ii) Kurang mempunyai alasan bisnis yang jelas.
- (iii) Tidak konsisten dengan pola bisnis nasabah yang telah diketahui.
- (iv) Frekuensi atau jumlah atau mata uang yang tidak biasa, di mana tidak ada penjelasan yang masuk akal yang dapat diberikan; ini termasuk kasus di mana nasabah masuk ke dalam hubungan bisnis, tetapi kemudian melakukan satu atau sejumlah transaksi dalam jangka waktu yang sangat singkat.
- (v) Dari jenis yang biasanya tidak digunakan oleh nasabah dan tidak ada penjelasan yang masuk akal.
- (vi) Dengan *counterparty* atau perantara yang memberikan informasi yang kurang memadai atau mencurigakan atau mencoba untuk menghindari pelaporan atau persyaratan pencatatan.
- (vii) Dengan '*politically exposed persons*' (sebagaimana didefinisikan oleh Financial Action Task Force (FATF)).
- (viii) Memanfaatkan secara luas akun, perusahaan, atau struktur luar negeri di mana tidak ada alasan bisnis yang jelas untuk melakukannya.
- (ix) Diarahkan secara tidak perlu melalui akun pihak ketiga.
- (x) Jika tidak jelas siapa pemilik manfaat aset.

Jenis transaksi ini harus ditangani dengan hati-hati. Banyak yang akan ditemukan, setelah pemeriksaan yang lebih detail, sebagai hasil dari kegiatan bisnis yang sah. Di sisi lain, daftar di atas bukanlah

daftar yang lengkap Risiko ini berlaku sama untuk prinsipal, *broker* dan prinsipal yang bertransaksi untuk akunnya sendiri.

Perusahaan perlu secara teratur meninjau kebijakan dan prosedurnya, mengaudit sistem dan kontrolnya dan melatih karyawannya secara berkala, untuk memastikan kesiapan perusahaan dalam menghadapi metode pencucian uang dan pendanaan teroris, yang terus berkembang, dan untuk mempertimbangkan secara terus-menerus hukum, peraturan, dan *best practice* yang berkembang tentang pencegahan dan deteksi kejahatan ini.

75. Penggunaan Teknologi

Untuk lebih lanjut tentang penggunaan teknologi, pembaca juga diarahkan ke Bagian 13, 14 dan 15 dari Buku Pegangan ACI FMA.

Penggunaan teknologi memiliki risiko tertentu seperti transaksi tidak sah oleh karyawan yang berwenang atau tidak berwenang di dalam atau di luar tempat kerja, transaksi tanpa pencatatan suara, serangan dunia maya atau peretasan, potensi penyalahgunaan informasi rahasia dan risiko hukum serta kontrak tanpa adanya kerangka kerja elektronik.

Harus terdapat mekanisme keamanan yang mengatur akses, autentikasi dan identifikasi karyawan yang berwenang untuk menggunakan fasilitas ini, selaras dengan kontrol transaksi yang lebih luas.

Penggunaan perangkat komunikasi nirkabel di *front office* atau *back office* untuk kegiatan bisnis, kecuali dalam situasi darurat atau pemulihan bencana, atau sebagaimana disetujui khusus oleh pihak manajemen, tidak dianggap sebagai praktik yang baik, dan komunikasi semacam itu juga tidak boleh digunakan untuk melakukan transaksi.

Pelaku Pasar harus memiliki kebijakan tertulis yang jelas mengenai penggunaan perangkat ini oleh staf *trading*, *sales* dan *settlement*, termasuk apakah keduanya secara pribadi dan/atau perangkat milik perusahaan diperbolehkan atau dapat digunakan di dalam *dealing room* dan *back office* untuk bertransaksi, menyarankan atau mengonfirmasi transaksi.

Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat, dan dalam keadaan apa penggunaan perangkat tersebut dapat disahkan oleh manajemen, juga harus ditentukan, dan prosedur untuk memungkinkan jejak audit transaksi yang *end-to-end*, termasuk jika perlu, prosedur panggilan balik (*call back*) melalui fasilitas telepon dan kontrol harus ada.

Pelaku Pasar juga harus memiliki kebijakan eksplisit tentang penggunaan perangkat elektronik dan saluran media sosial yang ada, misalnya seputar penggunaan WhatsApp, WeChat, dan Telegram. Saluran yang tidak tunduk pada pengawasan yang sesuai tidak boleh digunakan untuk, atau untuk mendiskusikan, informasi spesifik perusahaan.

LAMPIRAN I

Persiapan

Dalam penyusunan dokumen ini, rekomendasi yang tercantum di bawah telah dipertimbangkan dan digunakan sebagai referensi.

Terminologi Kunci

Terminologi dalam dokumen ini mencerminkan terminologi yang digunakan dalam berbagai kode etik yang dirancang untuk saling mendukung dan memperkuat. Untuk melengkapi upaya ini, terminologi mencakup pedoman khusus Terminologi Pasar di bagian Materi Tambahan. Semua Pelaku Pasar harus sepenuhnya fasih dengan terminologi yang digunakan di pasar tempat mereka beroperasi untuk memastikan standar tinggi yang sama dalam praktik transaksi dan integritas yang berlaku.

Disclaimer

Isi Buku Pegangan ACI FMA (termasuk pembaruan, suplemen dan amandemen) tidak selalu mencerminkan pandangan anggota tertentu dari ACI FMA *Working Groups and Committees* (WGCs) atau entitas, organisasi atau kelompok setiap anggota bekerja untuk, milik atau terkait dengan, atau ACI Financial Market Association (ACI FMA).

Tidak ada dalam dokumen ini yang dapat ditafsirkan sebagai jaminan bahwa setiap transaksi dapat dilakukan dengan lembaga yang terkait dengan anggota WGCs atau pihak lain, meskipun syarat dan ketentuan transaksi tersebut kepatuhan yang sangat ketat terhadap Buku Pegangan ACI FMA.

Setiap orang yang menggunakan dokumen ini untuk tujuan apa pun harus memastikan bahwa dokumen ini sesuai dengan tujuan penggunaannya, dan memastikan bahwa semua hukum yang berlaku, peraturan, aturan, dan persyaratan lainnya (hukum yang berlaku dan ketentuan lainnya), yang umumnya memiliki persyaratan yang lebih rinci, dipenuhi. Untuk menghindari keraguan, Buku Pegangan ACI FMA tidak memiliki kekuatan hukum; oleh karena itu, jika terjadi konflik atau inkonsistensi antara hukum yang berlaku, dan lain-lain dan Buku Pegangan ACI FMA, hukum yang berlaku dan lain-lain harus diprioritaskan.

Buku Pegangan ACI FMA tidak dimaksudkan untuk memberikan hukum, peraturan, pajak, akuntansi atau saran umum atau khusus lainnya. Setiap orang yang merujuk kode harus mencari saran dari profesional yang sesuai, yang dianggap perlu.

Tak satupun dari anggota WGCs, ACI FMA atau organisasi terkait lainnya menjamin, baik secara tersurat maupun tersirat, atau bertanggung jawab atas keakuratan, kelengkapan, atau kesesuaian Buku Pegangan ACI FMA untuk tujuan tertentu.

ACI FMA, WGCs, dan anggotanya secara tegas melepaskan tanggung jawab apa pun atas konsekuensi, langsung atau tidak langsung, dari setiap tindakan atau kelambanan yang diambil sesuai dengan Buku Pegangan ACI FMA.

Catatan untuk pengguna: versi ini, (2025), mungkin bukan versi terbaru mengingat Buku Pegangan ACI FMA diperbarui secara berkala. Untuk memastikan Anda menggunakan versi terbaru, kami merekomendasikan Anda mendaftar di www.acifma.com untuk segera diberitahu apabila terdapat pembaruan.

**TAMBAHAN UNTUK
PASAR KEUANGAN
INDONESIA**

BAB

5



[Halaman ini sengaja dikosongkan]

1. **Blueprint Pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing 2030 (BPPU 2030)**

Blueprint Pendalaman Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing 2030 (BPPU 2030) disusun untuk menavigasi arah pendalaman PUVA guna mewujudkan PUVA yang modern dan maju. Mempertimbangkan berbagai dinamika dan tantangan di PUVA, pendalaman PUVA diarahkan bersifat *end-to-end* serta didukung sinergi dan koordinasi dengan otoritas terkait dan Pelaku Pasar.

Terdapat 5 (lima) visi BPPU 2030 untuk mewujudkan PUVA yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kelima visi tersebut yaitu:

- 1) **Membangun PUVA yang modern dan maju serta terintegrasi dengan operasi moneter *pro-market*** untuk mendukung efektivitas transmisi kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan dan pembiayaan ekonomi nasional.
- 2) Mengembangkan dan mendorong inovasi **produk PUVA yang variatif dan likuid**, memiliki harga (*pricing*) yang efisien dan kredibel, serta didukung **Pelaku Pasar yang aktif dan kompeten**.
- 3) Mengembangkan dan memperkuat **infrastruktur PUVA yang memenuhi prinsip interkoneksi, interoperabilitas, dan integrasi (3i)** sehingga andal, efisien, dan aman.
- 4) Mengembangkan **digitalisasi data PUVA yang granular, real-time, dan aman**, untuk mendukung pendalaman PUVA, kebijakan moneter, dan stabilitas sistem keuangan.
- 5) Memperkuat **pengaturan dan pengawasan PUVA sesuai kaidah internasional dan mendukung kerjasama antar negara** dengan mengutamakan kepentingan nasional.

Bank Indonesia menyusun 3 (tiga) strategi untuk mencapai sasaran strategis pendalaman PUVA, meliputi :

- 1) Pengembangan produk yang variatif dan likuid serta harga yang kredibel dan transparan, yang diselaraskan dengan strategi operasi moneter *pro-market*.
- 2) Pengembangan pelaku yang aktif dan kompeten, serta Infrastruktur Pasar Keuangan yang memenuhi prinsip 3i (interkoneksi, interoperabilitas, integrasi).
- 3) Sinergi dan koordinasi untuk mendukung efektivitas kebijakan moneter, digitalisasi dan data yang granular, serta pembiayaan ekonomi.

Strategi pengembangan harga yang difokuskan untuk membentuk harga acuan yang kredibel dan transparan. Sementara itu, strategi pengembangan produk difokuskan pada pengembangan produk pasar uang termasuk transaksi *repurchase agreement* (repo) dan *Overnight Index Swap* (OIS).

Strategi pengembangan transaksi repo dilatarbelakangi dengan kondisi pasar uang domestik saat ini masih didominasi oleh transaksi Pasar Uang Antar Bank (PUAB) yang bersifat *unsecured*, sehingga eksposur risiko kredit antar bank relatif lebih tinggi dan fleksibilitas pengelolaan likuiditas menjadi terbatas, terutama dalam kondisi tekanan pasar. Dalam konteks tersebut, diperlukan instrumen alternatif yang lebih aman dan efisien untuk mendukung pengelolaan likuiditas. Transaksi repo menjadi instrumen alternatif karena bersifat *secured* melalui penggunaan *collateral*, yang dalam praktik domestik umumnya berupa Surat Berharga Negara (SBN). Dengan karakteristik tersebut, transaksi repo memiliki risiko kredit yang relatif lebih rendah dibandingkan PUAB serta mampu menjembatani fungsi pasar uang dan pasar surat berharga, termasuk membuka ruang pengembangan tenor yang lebih panjang dan memperkuat proses pembentukan harga di pasar keuangan.

Pasar repo di Indonesia menunjukkan perkembangan positif yang tercermin dari meningkatnya volume transaksi, terbentuknya likuiditas pada berbagai tenor, serta bertambahnya jumlah pelaku repo yang sejalan dengan perluasan penandatanganan *Global Master Repurchase Agreement* (GMRA) dari perbankan. Bank Indonesia secara konsisten terus berupaya mengembangkan pasar repo domestik untuk mendukung pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing dan pasar SBN yang digunakan sebagai agunan dalam transaksi repo, serta mendukung implementasi inisiatif operasi moneter *pro-market*. Sejalan dengan BPPU 2030, beberapa inisiatif kebijakan yang dilakukan Bank Indonesia, antara lain: (i) penguatan pelaksanaan *market making* repo oleh Dealer Utama PUVA; (ii) pengembangan inovasi fitur produk dan standarisasi repo; serta (iii) perluasan basis pelaku dan koordinasi dengan otoritas maupun asosiasi pasar keuangan. Penguatan pelaksanaan *market making* repo dilakukan melalui peningkatan peran Dealer Utama PUVA untuk meningkatkan interkoneksi *line* repo dengan bank lainnya, meningkatkan volume repo, serta memperluas penggunaan ragam agunan repo. Pengembangan inovasi fitur repo dilakukan melalui pengembangan variasi repo seperti *securities lending* (*seclend*) dan *cross currency* repo (CCR), serta standarisasi repo guna mendorong transaksi repo pada *electronic trading platform* dan/atau dikliringkan di CCP-PUVA. Perluasan basis pelaku transaksi repo terus dilakukan ke bank dan nonbank, baik bank domestik maupun asing, disertai koordinasi dengan otoritas dan asosiasi Pelaku Pasar.

Selanjutnya, **pengembangan transaksi OIS** juga merupakan prioritas karena merupakan instrumen penting untuk mendukung pembentukan kurva suku bunga rupiah yang lebih kredibel dan *forward looking*. Hal ini dilatarbelakangi OIS adalah transaksi *interest rate swap* yang perhitungannya menggunakan basis bunga harian (*daily compounding*) yang merupakan instrumen lindung nilai suku bunga melalui pertukaran dua jenis pendapatan dari suku bunga tetap atau mengambang yang berbasis suku bunga *overnight*. Harga yang terbentuk dalam transaksi OIS mencerminkan ekspektasi Pelaku Pasar terhadap tingkat suku bunga di masa depan:

Bank Indonesia mendorong pengembangan pasar OIS karena beberapa alasan utama. Pertama, OIS berbasis INDONESIA memperkuat reformasi suku bunga acuan domestik dari suku bunga berbasis kuota ke suku bunga berbasis transaksi, sehingga referensi suku bunga rupiah menjadi lebih kredibel, transparan, dan sejalan dengan praktik global. Kedua, ketersediaan pasar OIS yang dalam dan likuid menyediakan sarana lindung nilai suku bunga yang lebih lengkap bagi perbankan dan Pelaku Pasar, sehingga membantu pengelolaan risiko neraca dan mendukung stabilitas sistem keuangan. Ketiga, kurva OIS INDONESIA yang terbentuk dari transaksi pasar memperbaiki mekanisme transmisi kebijakan moneter karena suku bunga kebijakan BI dapat tertransmisi pada suku bunga pasar, termasuk suku bunga kredit.

Kondisi pasar OIS di Indonesia saat ini menunjukkan bahwa volume transaksi OIS masih relatif terbatas dan produk *floating rate* berbasis INDONESIA juga masih minim. Kondisi ini membuat proses pembentukan harga (*price discovery*) suku bunga jangka berbagai tenor belum optimal. Untuk memperdalam pasar OIS dan agar harga yang terbentuk dari transaksi OIS *robust* dan kredibel di sepanjang tenor sehingga dapat dijadikan harga acuan, Bank Indonesia menginisiasi dua hal yakni: (i) penerbitan BI-Floating Rate Notes (BI-FRN) berbasis INDONESIA untuk menciptakan eksposur *floating rate* yang mendorong terciptanya produk keuangan berbasis INDONESIA, dan (ii) *Matchmaking* OIS untuk mendorong *price discovery* dan memperdalam likuiditas pasar OIS domestik. *Matchmaking* OIS adalah proses mencocokkan penawaran (*bid/ask*) transaksi OIS pada periode tertentu yang disampaikan oleh Pelaku Pasar Uang dengan metode yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Inisiatif ini dirancang untuk mengatasi masalah awal berupa likuiditas yang tipis dan asimetri informasi harga, dengan cara memfasilitasi terbentuknya harga OIS yang lebih efisien, transparan, dan mencerminkan kondisi pasar yang sebenarnya. Dengan demikian, *Matchmaking* OIS diharapkan mendorong pembentukan *reference rate* INDONESIA yang bersifat *forward looking*, memperdalam pasar uang, meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter Bank Indonesia, serta pada akhirnya memperkuat stabilitas dan efisiensi pasar keuangan Indonesia.

Lebih lanjut pengembangan pasar valuta asing melalui pengembangan *domestic non-deliverable forward* (DNDF), operasi moneter sekunder, dan *Digital Financial Asset* (DFA).

DNDF menjadi fokus utama pengembangan produk di pasar valuta asing, mengingat perannya sebagai instrumen derivatif nilai tukar yang berkontribusi dalam mendukung stabilitas nilai tukar Rupiah. Pengembangan DNDF dilakukan melalui penguatan peran Dealer Utama PUVA dalam transaksi DNDF, termasuk melalui aktivasi peran sebagai pelaku utama dan *market maker*. Dengan jaringan dan akses ke berbagai segmen pasar, baik antarbank maupun institusi, Dealer Utama PUVA diharapkan mampu meningkatkan likuiditas harga DNDF serta memperkuat pembentukan harga yang lebih kompetitif.

Selain itu, penguatan fungsi *market making* dilakukan melalui peningkatan interkoneksi antar Pelaku Pasar dan peningkatan volume transaksi DNDF, antara lain melalui adopsi kontrak standar seperti ISDA *Agreement* atau Perjanjian Induk Derivatif Indonesia (PIDI) serta pembukaan counterparty line. Diversifikasi partisipan DNDF, baik dari sektor perbankan, non-bank, maupun pelaku offshore, diharapkan dapat menciptakan dinamika pasar yang lebih aktif dan mendorong efisiensi. Pengembangan DNDF juga dilakukan melalui perluasan *underlying*, relaksasi *threshold* jual untuk penyampaian dokumen *underlying*, perluasan perjanjian pendukung penerapan margin (a.l. credit support annex), serta standardisasi karakteristik transaksi seperti tenor, nominal, dan kelipatan untuk mendukung transaksi pada infrastruktur pasar keuangan, termasuk ETP MMS yang terintegrasi dengan CCP.

Pengembangan pelaku PUVA di Indonesia saat ini telah memiliki pengetahuan, keahlian, dan integritas yang selaras dengan kebutuhan pasar yang semakin dinamis. Hal tersebut dicerminkan dengan telah diimplementasikannya kewajiban sertifikasi tresuri dan implementasi Dealer Utama PUVA. Kedepannya pengembangan pelaku PUVA yang aktif dan kompeten dilakukan melalui

pengembangan kompetensi, pengembangan keaktifan pelaku, dan peningkatan kolaborasi dengan asosiasi industri akan dilakukan secara berkelanjutan dengan beberapa insiasi antara lain:

- (i) **Strategi pengembangan kompetensi pelaku** dilaksanakan melalui sertifikasi kompetensi yang mengacu pada standar kompetensi terbaik yang berlaku secara nasional dan penerapan kode etik pasar yang mengacu pada praktik terbaik global.
- (ii) **Strategi pengembangan keaktifan pelaku** dilaksanakan melalui penguatan kriteria Transaksi, Interkoneksi, Kompetensi, Manajemen risiko, dan Informasi teknologi (TIKMI) serta penguatan implementasi Dealer Utama PUVA dalam pendalaman PUVA.
- (iii) **Strategi peningkatan kolaborasi dengan asosiasi industri** dilaksanakan melalui perluasan implementasi program strategis, peningkatan transaksi, serta penyusunan *market standard* dan peningkatan kualitas sumber daya pelaku PUVA melalui sinergi APUVINDO dan ACI FMA Indonesia dalam standarisasi penyelenggaraan sertifikasi, *capacity building*, dan literasi.

Sementara itu, **strategi pengembangan infrastruktur *front end*, *middle end*, dan *back end*** yang **didukung oleh teknologi terkini** bertujuan untuk memperkuat stabilitas dan reliabilitas IPK dengan **pemenuhan prinsip 3i dan standar internasional.**

- **strategi pengembangan infrastruktur *front end*** dilakukan melalui penguatan *trading venue* yang mencakup BI – ETP dan *Market Operator* (MO).
- **strategi pengembangan infrastruktur *middle end*** dilakukan melalui penguatan dan pengembangan pada sistem kliring melalui pemanfaatan *Central Counterparty* di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (CCP).
- **strategi pengembangan infrastruktur *back end*** dilakukan melalui pengembangan BI-SSSS, pengembangan BI-RTGS, dan pembentukan Trade Repository.

Pengembangan CCP menjadi salah satu inisiatif strategis Bank Indonesia sekaligus mandat utama *G20 OTC Derivatives Market Reforms* sebagai respons atas *Global Financial Crisis* tahun 2008. CCP menyelenggarakan fungsi Kliring, pengelolaan risiko, Novasi dan/atau *Open Offer*, serta fungsi lainnya, termasuk sebagai *tri-party agent*, sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Sejalan dengan pelaksanaan fungsi dimaksud, penyelenggaraan CCP dinilai efektif dalam menurunkan *counterparty risk*, serta meningkatkan efisiensi dan kepastian penyelesaian transaksi. Dengan demikian, penyelenggaraan CCP mendukung pendalaman PUVA di Indonesia serta memperkuat implementasi strategi Operasi Moneter pro-market.

Bank Indonesia senantiasa mendukung penguatan dan pengembangan CCP terus dilakukan pasca implementasi *Qualifying CCP (QCCP)* sejak 30 September 2024. Penguatan dan pengembangan CCP harus sesuai dengan *Principles for Financial Market Infrastructures* dan prinsip dan/atau standar internasional lainnya yang berkaitan dengan CCP, yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Adapun arah pengembangan CCP kedepan antara lain berupa penambahan produk yang dapat dikliringkan melalui CCP dan pemenuhan status *recognized CCP* di yuridiksi lain guna memperkuat kredibilitas serta memperluas anggota CCP.

2. Konvensi Pasar

Konvensi pasar adalah seperangkat praktik dan standar yang telah disepakati dan digunakan secara luas untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan transaksi keuangan pada suatu pasar tertentu. Penerapan konvensi ini bertujuan untuk memastikan konsistensi, mengurangi potensi sengketa, serta meningkatkan efisiensi operasional antar Pelaku Pasar. Konvensi ini mencakup berbagai aspek pelaksanaan transaksi antara lain penulisan kuotasi suku bunga dan nilai tukar, *calendar convention (day count)*, jam perdagangan, dan metode setelmen transaksi.

Beberapa contoh penggunaan konvensi pasar di Indonesia antara lain:

a. Nilai Nominal Standar

Dibawah ini merupakan nilai nominal standar dalam melakukan transaksi melalui *broker*:

Jenis Transaksi	Nilai Nominal Standar/ <i>Amount Market Practice</i>	Keterangan
<i>Foreign Exchange Transactions</i> USD/IDR (Spot)	USD 3 mio	Dalam hal jumlah transaksi berbeda dengan nilai nominal standarnya maka Dealer harus menginformasikan nominal transaksinya.
<i>Money Market Transactions</i> (PUAB dan Repo)	IDR 20 miliar	
<i>Fixed Income Transactions</i>	IDR 10 miliar	

b. Calendar Convention

Dalam perhitungan *interest*, metode yang digunakan dapat berbeda-beda sesuai dengan konvensi yang disepakati (*calendar convention*) pada setiap instrumen keuangan diantaranya 30/360; 30/365; act/360; act/365 atau act/act dimana act (*actual*) adalah hari yang terhitung. Contoh konvensi yang digunakan antara lain:

<i>Calendar Convention</i>	Produk
30/360	PUAB
act/360	Repo antar bank

c. **Non Clearing Days**

Dalam hal tanggal jatuh tempo pokok/nominal jatuh pada hari libur nasional atau *non-clearing day*, pembayaran aktual pokok dan bunga harus dilakukan pada hari kerja berikutnya dengan memperhitungkan tambahan hari. Tingkat bunga yang digunakan tetap mengacu pada bunga yang ditetapkan pada awal kontrak. Sedangkan jika transaksi melibatkan nilai tukar, penyesuaian dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

d. **Standar Kuotasi**

Kuotasi harus selalu mengikuti standar kuotasi internasional, contoh:

- Pasar Valas: kuotasi dinyatakan dalam mata uang referensi (*reference currency*)
- Pasar Uang: kuotasi dinyatakan dalam *yield* atau suku bunga.
- Pasar Surat Utang: kuotasi dinyatakan dalam *yield* atau harga.

Untuk kuotasi nonstandar, *price taker/asker* dan *price maker* harus mengungkapkan secara spesifik detail transaksi.

e. **Standar Dealing**

Standar *dealing* yang harus dipedomani pada saat melakukan transaksi antara lain:

- (i) *Price taker* tidak disarankan untuk menahan harga terlalu lama jika sedang meminta kuotasi harga terutama bertransaksi di pasar valas.
- (ii) Apabila harga belum sesuai dengan target maka *price taker* harus segera memberi jawaban “*Nothing*”/“*Nothing There*”/“*Nothing Done*” kepada *price maker*.
- (iii) Apabila *price taker* tidak segera membuat keputusan maka *price maker* dapat memberi jawaban “*My Risk*”. Apabila *price taker* masih memerlukan kuotasi maka *price taker* menanyakan kembali harga dengan “*How Now*”.

(iv) Apabila *price taker* sudah yakin untuk menyepakati transaksi, maka *price taker* segera memberi jawaban sebagai berikut.

<i>Yours)</i>	}	<i>Dealers</i> atau <i>Money Brokers</i> mengindikasikan bahwa dia menjual atau memberikan pinjaman surat berharga atau mata uang tertentu.
<i>I give at)</i>		
<i>I sell at)</i>	}	
<i>or</i>		
<i>Mine)</i>	}	<i>Dealers</i> atau <i>Money Brokers</i> mengindikasikan bahwa dia membeli atau meminjam surat berharga atau mata uang tertentu.
<i>I borrow at)</i>		
<i>I take at)</i>	}	
<i>I buy at)</i>		

(v) Jika *price maker* memberikan kuota harga di mana harga penawaran beli sama dengan penawaran jual (*Choice*) maka *price taker* harus mengeksekusi harga yang telah ditawarkan dengan menyatakan posisinya (*mine/yours*) dan tidak menegosiasikan kembali harga yang telah ditawarkan tersebut atau *nothing done*.

f. Standar Format Konfirmasi

Setelah terjadinya kesepakatan transaksi maka harus segera dilakukan konfirmasi yang setidaknya memuat hal-hal sebagai berikut.

- Nama *Counterparty*
- Jenis Transaksi
- Jenis Mata Uang
- Nominal
- *Rate*
- Tanggal *deal* (*deal date*)

- Tanggal valuta (*value date*)
- Tanggal jatuh tempo (*maturity date*)
- Rekening Penerima.

3. Penyelesaian Sengketa Atau Dugaan Pelanggaran Kode Etik

Penyelesaian sengketa atau dugaan pelanggaran kode etik pasar dapat dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- (i) Penyelesaian sengketa terkait transaksi di pasar keuangan dapat diselesaikan secara bilateral. Jika tidak dapat dilakukan secara bilateral maka dapat meminta bantuan pihak eksternal.
- (ii) Penyelesaian dugaan pelanggaran kode etik pasar diselesaikan secara internal. Jika tidak dapat diselesaikan secara internal maka dapat meminta bantuan pihak eksternal

Dalam hal penyelesaian sengketa atau dugaan pelanggaran memerlukan keterlibatan pihak eksternal, maka:

- (i) Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mediasi oleh SRO di bidang PUVA untuk pelaku yang berbentuk badan atau asosiasi profesi di pasar keuangan untuk pelaku yang merupakan perorangan.
- (ii) Penyelesaian dugaan pelanggaran dapat dilakukan melalui sidang kode etik pada SRO di bidang PUVA untuk pelaku yang berbentuk badan atau asosiasi profesi di pasar keuangan untuk pelaku yang merupakan perorangan.

Tanpa mengesampingkan perubahan yang mungkin dilakukan oleh SRO di bidang PUVA dan/atau asosiasi profesi di pasar keuangan, berikut adalah ketentuan atas pelaksanaan mediasi dan sidang kode etik dimaksud.

a. Mediasi

- (i) Pengajuan permohonan mediasi kepada SRO di bidang PUVA dan/atau asosiasi profesi di pasar keuangan dapat dilakukan dalam hal para pihak yang bersengketa menyetujui untuk menyelesaikannya melalui mediasi.
- (ii) Mediasi dilakukan secara damai, dilandasi oleh itikad baik para pihak, serta berlandaskan tata cara kooperatif dan non-konfrontatif.
- (iii) Mekanisme penyelenggaraan mediasi dapat dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - Para pihak yang bersengketa mengajukan permohonan penyelesaian sengketa melalui mediasi kepada SRO di bidang PUVA atau asosiasi profesi di pasar keuangan dengan menginformasikan pokok sengketa dan menyertakan dokumen-dokumen pendukung yang dibutuhkan.
 - Berdasarkan data, informasi, dan dokumen dalam surat permohonan, SRO di bidang PUVA atau asosiasi profesi di pasar keuangan memberikan tanggapan apakah sengketa tersebut dapat diproses lebih lanjut atau tidak.
 - SRO di bidang PUVA atau asosiasi profesi di pasar keuangan menunjuk pihak yang akan menjadi mediator dalam proses mediasi. Pihak yang ditunjuk sebagai mediator adalah pihak yang diyakini tidak memiliki konflik kepentingan dengan pihak-pihak yang bersengketa. Apabila dalam proses penyelesaian sengketa diketahui bahwa mediator yang ditunjuk memiliki konflik kepentingan, maka mediator tersebut harus mengundurkan diri dari proses mediasi.

- Pihak-pihak yang terlibat di dalam proses mediasi harus menjaga dan merahasiakan semua data, informasi, dan dokumen yang berkaitan dengan sengketa.
- Dalam hal kesepakatan telah tercapai, SRO di bidang PUVA atau asosiasi profesi di pasar keuangan akan menyampaikan hasil mediasi secara tertulis kepada seluruh pihak terkait.

b. Sidang Pelanggaran Kode Etik

- (i) Pengajuan permohonan sidang kode etik kepada SRO di bidang PUVA atau asosiasi profesi di pasar keuangan dapat dilakukan apabila terdapat dugaan pelanggaran terhadap kode etik.
- (ii) Mekanisme penyelenggaraan sidang kode etik adalah sebagai berikut:
 - SRO di bidang PUVA atau asosiasi profesi di pasar keuangan menerima laporan adanya dugaan pelanggaran terhadap kode etik yang dilakukan oleh Pelaku Pasar. Laporan dimaksud sekurang-kurangnya mencakup identitas pelapor dan terlapor, kronologi singkat dugaan pelanggaran, dan bukti atau dokumen pendukung.
 - Dugaan pelanggaran kode etik dapat dilaporkan oleh Pelaku Pasar lainnya atau pihak lain yang memiliki kepentingan yang sah.
 - SRO di bidang PUVA atau asosiasi profesi di pasar keuangan melakukan pemeriksaan awal terhadap setiap laporan yang diterima, untuk menentukan apakah laporan tersebut dapat ditindaklanjuti atau tidak.

- Pemeriksaan awal bertujuan untuk menilai:
 - a. Kelengkapan administratif laporan; dan
 - b. Adanya bukti awal yang cukup untuk memberikan indikasi awal terjadinya pelanggaran terhadap kode etik.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, SRO di bidang PUVA atau asosiasi profesi di pasar keuangan dapat memutuskan:
 - a. menolak pengaduan;
 - b. meminta pelapor melengkapi dokumen atau bukti pendukung; atau
 - c. melanjutkan perkara ke tahap pelaksanaan sidang kode etik.
- Dalam hal laporan dinyatakan layak untuk dilanjutkan ke tahap pelaksanaan sidang kode etik, SRO di bidang PUVA atau asosiasi profesi di pasar keuangan membentuk majelis sidang kode etik.
- Tugas dan kewenangan dari majelis sidang kode etik diantaranya adalah memeriksa perkara, memimpin sidang kode etik, dan memutus hasil sidang kode etik.
- Setelah pelaksanaan sidang kode etik selesai, majelis sidang kode etik melakukan musyawarah secara tertutup untuk mengambil keputusan. Keputusan dimaksud diambil berdasarkan:
 - a. fakta yang terungkap dalam persidangan;
 - b. bukti yang sah; dan
 - c. ketentuan dalam kode etik.

Dalam hal keputusan majelis sidang kode etik tidak dapat diperoleh melalui musyawarah, maka keputusan dapat diambil melalui pemungutan suara.

- Putusan sidang kode etik dapat berupa:
 - a. terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik; atau
 - b. terlapor terbukti melakukan pelanggaran kode etik.
- Dalam hal terlapor terbukti melakukan pelanggaran kode etik, majelis sidang kode etik dapat menjatuhkan sanksi berupa antara lain:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. peringatan keras;
 - d. pembekuan sementara keanggotaan; dan/atau
 - e. pemberhentian dari keanggotaan organisasi.
- Putusan majelis sidang kode etik dituangkan dalam bentuk keputusan tertulis.
- Pihak yang diputus melakukan pelanggaran terhadap kode etik berdasarkan sidang kode etik wajib tunduk pada putusan yang dikeluarkan oleh sidang kode etik.

Lampiran 1

Terminologi Pasar

American Option jenis *option* yang memungkinkan pemiliknya untuk mengeksekusi haknya kapan saja, sejak kontrak dimulai hingga tanggal jatuh tempo.

Basis Point Seperseratus dari 1%.

Bid Harga yang diberikan oleh *price maker* untuk membeli mata uang referensi.

Broken/Odd dates Tanggal jatuh tempo atau setelmen yang tidak mengikuti tenor standar yang umum digunakan di pasar keuangan.

Broker Karyawan dari Perusahaan Pialang yang sehari-hari berperan sebagai perantara transaksi di pasar keuangan.

Business Days Hari dimana kedua belah pihak bisa menjalankan setelmen mata uang yang ditransaksikan.

Calculation period Periode yang dihitung sejak transaksi dimulai, namun tidak termasuk hari saat transaksi tersebut *settled*.

Call deposits Deposito yang dapat dicairkan sesuai dengan permintaan.

Call option *Option* yang memberikan hak namun bukan kewajiban kepada pembeli untuk membeli produk atau instrumen keuangan.

Cash Settlement Penyelesaian transaksi dengan mekanisme pembayaran secara tunai.

Checking Untuk memeriksa ketersediaan limit dari *Counterparty*, sebelum penyelesaian transaksi.

Choice Kuotasi harga (*bid* dan *offer*) pada rate yang sama.

Collateral Aset yang diserahkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman sebagai jaminan atas pinjaman atau kewajiban keuangan lainnya.

Commencement Date Hari dimulainya transaksi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Confirmation Pemberitahuan secara formal mengenai detail atau rincian transaksi yang dilakukan.

Counterparty Pihak yang menjadi lawan transaksi dalam suatu transaksi pasar keuangan.

Counterparty Risk Risiko yang dihadapi oleh masing-masing pihak dalam suatu kontrak bahwa pihak lainnya (*counterparty*) tidak akan memenuhi kewajiban kontraktualnya.

Coupon Bunga tetap dari penerbit obligasi yang dibayarkan kepada pembeli obligasi.

Credit Risk Risiko bahwa suatu pihak lawan transaksi, baik berupa partisipan maupun entitas lainnya, tidak mampu memenuhi secara penuh kewajiban keuangannya pada saat jatuh tempo, maupun pada waktu apa pun di masa yang akan datang.

Cross Rate Nilai tukar untuk mata uang non US-dollar terhadap mata uang non US-dollar lainnya.

Cross Currency Swap (CCS) Perjanjian antara dua belah pihak untuk menukar bunga dan pokok mata uang yang berbeda dalam suatu periode tertentu.

Dealer karyawan yang sehari-hari melakukan transaksi pasar keuangan secara langsung.

Derivative Produk keuangan yang nilainya merupakan turunan dari aset yang mendasarinya.

Transaction Details Informasi yang dibutuhkan seorang Dealer setelah disepakatinya transaksi, antara lain mata uang, nama *Counterparty*, rate, tanggal valuta dan instruksi setelmen.

Digital Financial Asset Aset keuangan yang diterbitkan, dicatat, atau diperdagangkan dalam bentuk digital dengan menggunakan teknologi digital atau *Distributed Ledger Technology (DLT)*.

Discount Kondisi pada pasar valas ketika nilai tukar *forward* suatu mata uang lebih rendah daripada nilai tukar *spot*nya terhadap mata uang lainnya.

Discount Securities Obligasi di mana harga pasarnya lebih rendah dari *face value*. Diskon ini merupakan bunga obligasi yang diakumulasikan dan dibayarkan sebagai bagian dari *face value* saat jatuh tempo.

Domestic Non-Deliverable Forward Transaksi *forward* valuta asing terhadap rupiah dengan penyelesaian memperhitungkan selisih antara kurs acuan dan kurs yang disepakati.

Done Konfirmasi bahwa transaksi yang dinegosiasikan telah disepakati.

End Date Tanggal jatuh tempo transaksi yang dilakukan.

End User Mengacu pada pihak yang menggunakan layanan pasar untuk pendanaan dan lindung nilai namun tidak terlibat dalam pembuatan harga.

End/End Penyelesaian transaksi deposito atau *swap* yang dilaksanakan di hari kerja pada akhir bulan terhadap hari terakhir di bulan berikutnya.

European Option Jenis *option* yang memungkinkan pemiliknya untuk mengeksekusi haknya hanya pada tanggal jatuh tempo.

Exercise Tindakan mengeksekusi hak oleh pemilik *option* untuk membeli atau menjual aset yang mendasarinya.

Exercise Date Tanggal di mana pembeli dapat mengeksekusi hak atas option yang dimilikinya.

Face Value Nominal obligasi, pinjaman atau kontrak sebelum dikurangi atau ditambah dengan bunga. Dikenal juga sebagai par value, jumlah nominal dan *notional prinsipal*.

Fallback Clause Klausul dalam kontrak yang menentukan mekanisme pengganti apabila suatu acuan utama yang disepakati sebelumnya (misalnya suku bunga referensi) tidak tersedia dihentikan, atau tidak lagi dapat digunakan.

Firm Penawaran atau permintaan yang bersifat mengikat dimana dealer wajib mengeksekusi transaksi sesuai harga dan jumlah yang telah disebutkan sebelumnya apabila disetujui oleh lawan transaksi. Dealer bisa menambahkan beberapa batasan firm seperti '*firm hanya untuk satu menit*' atau '*firm hanya untuk satu juta*'.

Fixed Rate Suku bunga yang dihitung sebagai persentase konstan dari harga yang ada dan biasanya dibayar setiap 3 bulan, 6 bulan atau 12 bulan.

Fixed Rate Payer Pihak dalam transaksi *swap* yang akan membayar suku bunga tetap dan menerima suku bunga mengambang.

Fixed Rate Receiver Pihak dalam transaksi *swap* yang akan menerima suku bunga tetap dan membayar suku bunga mengambang.

Fixing Date Tanggal penetapan suku bunga acuan atau nilai referensi yang akan digunakan untuk menghitung pembayaran dari suatu perjanjian atau transaksi yang telah ditetapkan.

Fixing Mechanism Mekanisme penyelesaian transaksi tanpa pergerakan dana pokok dengan cara menghitung selisih antara kurs transaksi forward dan kurs acuan pada tanggal tertentu yang telah ditetapkan di dalam kontrak.

Fixing Rate Suku bunga acuan atau nilai referensi yang disepakati pada saat *fixing date*.

Floating Rate Suku bunga yang nilainya berubah (mengambang) secara berkala mengikuti pergerakan suku bunga acuan.

Floating Rate Payer Pihak dalam transaksi *swap* yang membayar suku bunga mengambang dan menerima suku bunga tetap.

Floating Rate Receiver Pihak dalam transaksi *swap* yang menerima suku bunga mengambang dan membayar suku bunga tetap.

Forex Transactions Transaksi antara dua pihak untuk melakukan pertukaran satu mata uang terhadap mata uang lainnya, dengan nominal dan tanggal setelmen yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Forward Market Sebuah pasar di mana kontrak dibuat untuk membeli atau menjual suatu aset di masa mendatang dengan harga yang telah disepakati sebelumnya.

Forward Rate Agreement (FRA) Sebuah kontrak antara dua belah pihak untuk mengunci suku bunga atas suatu periode di masa mendatang

Forward Rate Harga penjualan atau pembelian valuta asing dengan setelmen di masa mendatang (melebihi tanggal *spot*), yang ditentukan berdasarkan harga *spot* serta perbedaan suku bunga kedua mata uang terkait.

Forward Transaksi penjualan atau pembelian valuta asing dengan setelmen di masa mendatang (melebihi tanggal *spot*) yang nilainya disepakati dari awal.

Forex Swap Transaksi mata uang yang dilakukan secara simultan melalui transaksi *spot* (*near leg*) dan transaksi *forward* (*far leg*) dengan kurs yang telah disepakati.

Funding Risk Risiko ketidakmampuan memperoleh akses pendanaan yang cukup dan tepat waktu untuk memenuhi kewajiban, atau hanya dapat memperolehnya di harga yang lebih tinggi.

Future Value Nilai masa mendatang dari suatu arus kas, termasuk pembayaran bunga, yang dihitung berdasarkan tingkat suku bunga tertentu.

Given Kasus di mana *bid* telah ditransaksikan.

Haircut Penyesuaian berupa pengurangan nilai pasar suatu aset yang digunakan sebagai agunan, untuk mengantisipasi risiko perubahan harga agunan, misalnya pada agunan obligasi dalam transaksi repo.

Hedge Transaksi yang ditujukan untuk mengeliminasi atau mengurangi risiko fluktuasi nilai tukar, suku bunga, atau harga komoditas.

Indonesia Overnight Index Average (INDONIA) Indeks suku bunga atas transaksi pinjam-meminjam rupiah tanpa agunan yang dilakukan antar bank untuk jangka waktu *overnight* di Indonesia.

Infrastruktur Pasar Keuangan Sistem yang disediakan dan/atau dioperasikan oleh penyelenggara untuk digunakan oleh partisipan dalam melakukan transaksi, kliring, penyelesaian akhir, pelaporan, dan/atau pencatatan, sehubungan dengan transaksi pembayaran, transaksi surat berharga, transaksi derivatif, dan/atau transaksi keuangan lainnya.

Interest Rate Cap Kontrak derivatif yang memberikan hak kepada pembeli untuk menerima kompensasi apabila suku bunga acuan melebihi tingkat suku bunga maksimum (*cap rate*) yang telah disepakati, sehingga melindungi dari risiko kenaikan suku bunga.

Interest Rate Floor Kontrak derivatif yang memberikan hak kepada pembeli untuk menerima kompensasi apabila suku bunga acuan turun di bawah tingkat suku bunga minimum (*floor rate*) yang telah disepakati, sehingga melindungi dari risiko penurunan suku bunga.

Interest Rate Swap (IRS) Suatu kontrak antara dua pihak untuk menukar arus kas suku bunga dengan mata uang yang sama pada periode waktu tertentu yang telah disepakati.

Intermediary Pihak yang berada di antara dua pihak dalam suatu transaksi.

Join Penempatan tambahan *bid* atau *offer* mengikuti harga terbaik yang tersedia di pasar pada saat ini.

Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Harga spot USD/IDR, yang disusun berdasarkan kurs transaksi valuta asing terhadap rupiah antarbank di pasar domestik, melalui Sistem Monitoring Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah (SISMONTAVAR) di Bank Indonesia secara *real time*. JISDOR dimaksudkan untuk memberikan referensi harga pasar yang representative untuk transaksi spot USD/IDR pasar domestik.

Klien Pihak yang menjadi lawan transaksi (*counterparty*) dan/atau menggunakan produk atau layanan yang diberikan oleh Pelaku Pasar (nasabah).

Kliring Proses yang dilakukan setelah terjadinya transaksi yang mencakup kegiatan merekonsiliasi, mengonfirmasi, dan menghitung hak dan kewajiban para pihak, termasuk penghitungan secara netting, yang menunjukkan posisi akhir hak dan kewajiban para pihak sebelum setelmen dilakukan.

Legal Risk Risiko bahwa kewajiban *counterparty* tidak memiliki kekuatan hukum.

Limit Order Instruksi dari nasabah atau Pelaku Pasar untuk membeli atau menjual suatu instrumen keuangan pada harga yang telah ditentukan.

Manajemen Senior Mencakup Dewan Komisaris, Dewan Pengawas, Dewan Direksi, atau pegawai level Pimpinan, yang memiliki fungsi pengawasan institusi secara keseluruhan sebagaimana ketentuan yang berlaku tentang *Good Corporate Governance* serta bertindak mewakili Bank, Perusahaan Pialang, Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan dan/atau lembaga lainnya.

Manajemen Pegawai yang memiliki jabatan untuk memimpin satuan kerja:

- *Front office* dan memiliki fungsi pengawasan atas karyawan yang sehari-hari melakukan transaksi pasar keuangan secara langsung;
- *Back office* dan memiliki fungsi pengawasan atas karyawan yang melakukan penyelesaian transaksi pasar keuangan secara langsung dan secara harian; dan
- *Middle office* dan memiliki fungsi pengawasan atas karyawan yang melakukan pengukuran dan pemantauan risiko atas transaksi pasar keuangan secara langsung dan secara harian.

Margin Call Ketika nilai agunan jatuh, pembeli segera harus memanggil untuk margin dari penjual untuk *top up* agunan dan memastikan penjual segera melakukan *top up margin*.

Market Maker Prinsipal atau organisasi yang memberikan kuotasi harga beli dan jual untuk obligasi atau transaksi.

Market Liquidity Risk Risiko di mana pasar tidak memiliki kedalaman yang cukup untuk memfasilitasi akses transaksi keluar masuk pasar secara mudah dan efisien.

Market Risk Risiko pergerakan harga pasar yang mempengaruhi nilai/harga dari sebuah transaksi.

Mark-to-Market Metode valuasi untuk instrumen keuangan yang merefleksikan nilai arus kas sebuah transaksi pada saat ini dan membantu untuk menyediakan informasi mengenai risiko pasar dan strategi *hedging* yang sesuai.

Mark-Up Spread atau biaya yang dapat dibebankan dalam harga akhir transaksi untuk mengompensasi Pelaku Pasar terhadap sejumlah pertimbangan, yang mencakup risiko yang ditanggung, biaya yang dibayar, dan layanan yang diberikan kepada nasabah.

Maturity Date Tanggal jatuh tempo transaksi atau tanggal berakhirnya suatu option (*Interest Rate Option*).

Mine Pemberitahuan bahwa Anda ingin membeli di harga yang ditawarkan oleh *price maker*.

Mio Juta.

Money Broker Perantara/*intermediary* dari transaksi pasar keuangan antar *counterparty* dan berperan mempertemukan kedua *counterparty* dalam suatu transaksi sesuai dengan syarat yang disetujui bersama.

My Risk Respon *price maker* apabila *price taker* tidak segera membuat keputusan.

Nothing Done Ketika tidak terjadi kesepakatan transaksi.

Novasi Proses yang dilakukan oleh CCP untuk menempatkan diri di antara penjual dan pembeli melalui pengakhiran kontrak awal antara penjual dan pembeli, kemudian menggantikannya dengan 2 (dua) kontrak baru antara CCP dan penjual serta CCP dan pembeli.

Offer Keinginan dari pihak pemberi kuotasi untuk menjual, atau tingkat harga yang siap disepakati oleh penjual.

Off Pembatalan sebuah harga yang telah ditawarkan di pasar.

Offered at/I Sell at/I give at/I offer at Mengkuotasi harga pada level di mana penjual bersedia untuk menjual.

Overnight Index Swap (OIS) Transaksi *swap* suku bunga yang melibatkan suku bunga *overnight* yang ditukarkan dengan suku bunga tetap untuk jangka waktu tertentu atau sebaliknya.

Open Offer Proses yang dilakukan oleh CCP untuk menempatkan diri di antara penjual dan pembeli melalui kontrak antara CCP dan penjual serta CCP dan pembeli pada saat terjadinya transaksi, tanpa adanya kontrak awal antara penjual dan pembeli.

Open Position Perbedaan antara total pembelian dan penjualan yang menunjukkan sebuah tingkat suku bunga, harga komoditas atau risiko mata uang.

Operasi Moneter Pro-Market Pelaksanaan kebijakan moneter yang mengintegrasikan pengelolaan moneter dengan pengembangan dan pengawasan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.

Operational Risk Ketidacukupan pengendalian internal atau kegagalan sistem manajemen risiko, baik melalui manusia atau teknologi yang dapat berdampak pada kerugian yang tak terduga.

Option Premium Nominal yang dibayar oleh pembeli sebuah option.

Order Instruksi dari nasabah kepada Pelaku Pasar untuk melakukan transaksi dengan kondisi tertentu.

Over-the-Counter (OTC) Transaksi keuangan yang dilakukan tidak melalui *counter*, atau tidak diperdagangkan melalui bursa yang diakui.

Outright (i) Pembelian atau penjualan sebuah obligasi tanpa pertukaran lindung nilai masa depan. (ii) Pembelian atau penjualan valuta asing secara tunggal di mana harga telah disetujui kedua belah pada tanggal transaksi, namun pengiriman fisik dilaksanakan lebih dari dua hari kerja. (iii) Transaksi *Interest Rate Swap* (IRS) tanpa pertukaran lindung nilai masa depan.

Overnight Transaksi deposito atau swap dimana *leg* pertama diselesaikan pada tanggal transaksi dan *leg* kedua diselesaikan pada hari kerja pertama setelah transaksi.

Par (i) Menggambarkan suatu mata uang di mana harga *forward* sama dengan *rate spot*. (ii) Ketika harga dari obligasi yang mendasari suatu transaksi sama dengan harga sisi bayar atau terima dari *swap* tersebut (IRS & *Currency swaps*).

Pasar Uang Bagian dari sistem keuangan yang berkaitan dengan:

- 1) kegiatan penerbitan dan perdagangan instrumen keuangan atau efek bersifat utang yang berjangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun;
- 2) transaksi pinjam-meminjam uang;
- 3) transaksi derivatif suku bunga; dan
- 4) transaksi lainnya yang memenuhi karakteristik di Pasar Uang dalam mata uang rupiah atau valuta asing.

Pasar Valuta Asing Bagian dari sistem keuangan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi yang melibatkan pertukaran mata uang dari 2 (dua) negara yang berbeda beserta derivatifnya, tetapi tidak termasuk penukaran *bank notes* yang diselenggarakan oleh kegiatan usaha penukaran valuta asing. Produk pasar Valuta Asing meliputi konfirmasi tertulis dan/atau kontrak keuangan di Pasar Valuta Asing.

Pasar Modal Kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.

Perusahaan Pialang Badan usaha yang menyediakan sarana tertentu bagi kepentingan transaksi pengguna jasa dan memperoleh imbalan atas jasanya.

Point or Pip Desimal terakhir dari sebuah kuotasi.

Pre-trade Proses yang dilakukan sebelum dilaksanakannya transaksi keuangan.

Post-trade Proses yang dilakukan setelah dilaksanakannya transaksi keuangan.

Premium Kondisi pada pasar valas ketika nilai tukar *forward* suatu mata uang lebih tinggi daripada nilai tukar *spot*nya terhadap mata uang lainnya.

Price Discovery Suatu proses untuk menemukan/menentukan harga dan tingkat imbal hasil.

Prinsipal Pihak Pelaku Pasar yang bertindak atas nama sendiri (bukan sebagai perantara) dalam melakukan transaksi, termasuk dalam memberikan kuotasi harga (*quote*) dan menanggung risiko atas transaksi tersebut.

Put Option Sebuah Option di mana pembeli option memiliki hak untuk menjual instrumen tersebut.

Quote/Kuotasi Harga yang diberikan oleh Pelaku Pasar untuk membeli (*bid*) dan/atau menjual (*offer*) suatu instrumen keuangan.

Reference Date Tanggal yang dijadikan dasar acuan untuk menentukan nilai, kewajiban, atau kondisi tertentu dalam suatu transaksi.

Reference Rate Rate yang digunakan sebagai acuan setelah perjanjian atau kontrak instrument keuangan (a.l SOFR dan INDONESIA)

Repo (Repurchase Agreement) Kontrak jual atau beli efek dengan janji beli atau jual kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan pada awal transaksi. Secara ekonomi, repo merupakan transaksi pinjam-meminjam dengan agunan (*collateral*).

Reputation Risk Risiko rusaknya reputasi suatu institusi.

Reverse Repo Transaksi pembelian obligasi dengan janji jual kembali pada waktu dan harga yang telah disepakati.

Settlement Date Tanggal di mana para pihak dalam suatu transaksi keuangan memenuhi kewajiban penyelesaiannya melalui pembayaran dana dan/atau penyerahan aset sesuai dengan ketentuan yang disepakati.

Settlement Risk Risiko di mana *Counterparty* tidak mampu memenuhi kewajibannya ketika setelah harus dilakukan.

Short Penjualan melebihi pembelian.

Secured Overnight Financing Rate (SOFR) Suku bunga acuan yang mencerminkan biaya pinjaman dana *overnight* dalam dolar AS yang dijamin oleh sekuritas Treasury, berdasarkan transaksi aktual di pasar repo.

Sovereign Risk Risiko di mana kebijakan suatu pemerintah akan memengaruhi performa dari transaksi-transaksi kontraktual dengan berbagai pihak.

Spot (FX) Transaksi yang *settle* pada dua hari kerja setelah hari transaksinya.

Spot Next (S/N) Transaksi valuta asing berupa pertukaran dua mata uang dalam dua tahap, yaitu *leg* pertama diselesaikan pada tanggal valuta *spot* (SPOT / T+2) dan *leg* kedua diselesaikan pada hari kerja berikutnya setelah tanggal *spot* (NEXT / T+3).

Spread Selisih antara pembelian dan penjualan valuta asing atau suku bunga pinjaman dan penempatan.

Square Pembelian dan penjualan sama besar.

Standing Settlement Instruction (SSI) Instruksi pembayaran yang telah disepakati sebelumnya dan digunakan untuk mentransfer dana setiap kali transaksi dieksekusi dengan pihak lawan yang sama untuk produk dan mata uang tertentu.

Stop Loss Order Merupakan suatu order pada rate terbaik yang tersedia setelah rate tertentu telah tercapai atau terlewati, tergantung pada kondisi yang sebelumnya disepakati antara kedua pihak.

Strike Price/rate Harga dimana sebuah *option* dapat dieksekusi.

Structured Product Produk keuangan yang dirancang secara khusus dengan menggabungkan instrumen derivatif dan/atau non-derivatif untuk menghasilkan struktur imbal hasil, perlindungan risiko, atau profil arus kas tertentu sesuai dengan kebutuhan suatu pihak.

Surat Berharga Surat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam Pasar Modal dan Pasar Uang.

Systemic Risk Risiko dari kegagalan sistem keuangan yang dapat berdampak pada kinerja kewajiban-kewajiban kontraktual.

Taken/paid Kejadian dimana harga *offer* yang diberikan oleh Prinsipal telah dieksekusi oleh *counterparty*.

Termination Date Tanggal di mana perjanjian transaksi dibatalkan (dihentikan) karena telah melampaui tanggal jatuh temponya, telah terjadi suatu kejadian gagal bayar atau kejadian lainnya dalam transaksi tersebut.

Today (FX) Transaksi yang *settle* pada tanggal transaksi itu.

Tom (FX) Transaksi yang *settle* satu hari kerja setelah tanggal transaksi.

Tom Next (T/N) Transaksi valuta asing berupa pertukaran dua mata uang yang dilakukan dalam dua tahap: leg pertama diselesaikan pada hari kerja berikutnya (TOM / T+1) dan leg kedua diselesaikan pada hari kerja setelahnya (NEXT / T+2).

Transaksi Pasar Uang Transaksi keuangan dan/atau transaksi atas instrumen keuangan yang memenuhi kriteria dan/atau persyaratan (karakteristik) untuk ditransaksikan di Pasar Uang. Produk pasar uang meliputi instrumen pasar uang (termasuk efek bersifat utang dan/atau sukuk, dan bentuk lain yang dipersamakan dengan surat berharga jangka pendek) dan konfirmasi tertulis dan/atau kontrak keuangan di Pasar Uang.

Tri-Party Agent Salah satu fungsi yang dapat ditawarkan CCP dimana CCP bertindak sebagai agen bagi para pelaku transaksi setelah pelaksanaan transaksi keuangan (*post-trade*).

Underlying Kegiatan yang mendasari pembelian atau penjualan valuta asing terhadap rupiah.

Under Reference Ketika sebuah rate disebut “*under reference*”, artinya bahwa harus dilakukan konfirmasi antara broker dengan *quoting* Prinsipal bahwa ada *Counterparty* yang bersedia mengambil rate tersebut. Biasanya *Dealers* akan meminta pada broker untuk membulatkan rate terlebih dahulu sebelum “*taking*” atau “*giving*”.

Value Date Tanggal di mana Pelaku Pasar dan pihak lawannya setuju untuk menyelesaikan kewajiban mereka, dengan melakukan pembayaran yang relevan dan mentransfer kepemilikan mata uang yang ditransaksikan.

Value Today Setelmen pada hari yang sama dengan tanggal transaksi.

Value at Risk (VAR) Sebuah perhitungan nilai portofolio yang memiliki risiko terkait pergerakan harga menggunakan analisis kemungkinan yang didasarkan pada level keyakinan dan jangka waktu tertentu.

Writer Penjual option.

Yard Satu miliar (1,000,000,000).

Yield Curve Grafik yang menunjukkan hubungan suku bunga terhadap jatuh tempo pada waktu tertentu.

Your Risk Perubahan harga yang dikuotasi merupakan risiko *Counterparty*.

Yours Mengindikasikan bahwa Anda berkeinginan untuk menjual pada *rate* yang telah dikuotasi atau ditawarkan.

*Catatan: Definisi dalam terminologi ini dapat berubah sesuai dengan perubahan regulasi.

TIM PENYUSUN

Pengarah

- | | |
|---------------------------|-------------------|
| 1. Thomas A.M. Djiwandono | Bank Indonesia |
| 2. Agustina Dharmayanti | Bank Indonesia |
| 3. Arief Rachman | Bank Indonesia |
| 4. Ruth A. Cussoy Intama | Bank Indonesia |
| 5. Ari Rizaldi | APUVINDO |
| 6. Suryadi Ong | APUVINDO |
| 7. Aries Syamsul Arifien | ACI FMA Indonesia |

Tim Perumus

- | | |
|------------------------------|----------------|
| 1. Yoanita Historiani | Bank Indonesia |
| 2. Pramesti Puspitasari | Bank Indonesia |
| 3. Muhammad Ridha Anshari | Bank Indonesia |
| 4. Revol Ulung Bisara Tamba | Bank Indonesia |
| 5. Ilham Alpian | Bank Indonesia |
| 6. Reysha Ardelia Abigail P. | Bank Indonesia |
| 7. Salsabila Harris | Bank Indonesia |
| 8. Aqila Salma Kamila | Bank Indonesia |

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| 9. Jeremy Fritz Asido | Bank Indonesia |
| 10. Pradipa Darmanta | Bank Indonesia |
| 11. Muhammad Rizqi Putra | Bank Indonesia |
| 12. Nuni Irawati Handayani | Bank Indonesia |
| 13. Eva Yulianti | Bank Indonesia |
| 14. Nina Ardianti | APUVINDO |
| 15. Itang Rusdinar | APUVINDO |
| 16. Budi Kurniawan | APUVINDO |
| 17. Rini Yuniar | APUVINDO |
| 18. Nisha Asha Bhambhani | APUVINDO |
| 19. Muhammad Ayip Rosyadi | APUVINDO |
| 20. Tutut Arda Widhiastri | APUVINDO |
| 21. Afrida Liyanti Pane | APUVINDO |
| 22. Yuli Novita Sari Putri | APUVINDO |
| 23. E. Indriyani | APUVINDO |
| 24. Prita Nurastuti | APUVINDO |
| 25. Chintya Lovita Matalito | APUVINDO |
| 26. Putu Adhi Rozano | ACI-FMA Indonesia |
| 27. M. Alfian Zaifani | ACI-FMA Indonesia |
| 28. Ayu Mentari | ACI-FMA Indonesia |
| 29. Dessy Lilya Dewi | Narasumber |

